



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON

2022 AUDITED

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 10 ayat 2 bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pemerintah Kota Cilegon, dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Cilegon sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 yang merupakan laporan konsolidasian dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Cilegon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Cilegon, Mei 2023

PPKD

H. DANA SUJAKSANI, S.Sos., M.Si
NIP. 19681014 198803 1 002



WALIKOTA CILEGON

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Kami memberikan surat pernyataan tanggungjawab ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab ini dibuat sebagai penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022.

Cilegon, Mei 2023

WALI KOTA CILEGON

HELLDY AGUSTIAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Indikator Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Target Kinerja Keuangan dan Perubahannya

3.1.2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Pendapatan

2. Belanja dan Transfer

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3.2.1 Pendapatan

3.2.2 Belanja

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset

4.4.1.1 Aset Lancar

4.4.1.2 Aset Non Lancar

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Transfer

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Beban

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5.1.2 Belanja

5.1.4 Surplus/(Defisit) Realisasi Anggaran

5.1.5 Pembiayaan

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.3.1 Aset Lancar

5.3.1.2 Piutang

5.3.1.3 Penyisihan Piutang

5.3.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

5.3.1.4 Persediaan

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

5.3.3 Aset Tetap

5.3.4 Dana Cadangan

5.3.5 Aset Lainnya

5.3.5.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

5.3.5.2 Aset Lain-Lain

5.3.5.2.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

5.3.6 Kewajiban

5.3.7 Ekuitas

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan-LO

5.4.1.1 Pendapatan-Asli Daerah - LO

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

5.4.2.1 Beban Operasi-LO

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

5.4.2.3 Beban Transfer-LO

5.4.7 Pos Luar Biasa

5.4.7 Surplus/Defisit-LO

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A.1. Kondisi Geografis Daerah

B.1 Visi dan Misi (Periode RPJMD 2021-2026)

B.1.1. Visi Kota Cilegon

B.1.2. Misi Kota Cilegon Tahun 2021-2026

BABVII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel III 1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022

Tabel III 2 Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022

Tabel III 3 Rekapitulasi Perubahan Ringkasan Perubahan Penjabaran Perubahan APBN Berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon No 75 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota No 74 Tahun 2022

Tabel III 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

Tabel V 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2022 dan 2021

Tabel V 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2022 dan 2021

Tabel V 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022

Tabel V 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022

Tabel V 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per Jenis Retribusi TA 2022

Tabel V 6 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022

Tabel V 7 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022

Tabel V 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022

Tabel V 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer - DAK TA. 2022

Tabel V 10 Perubahan Pengakuan Pendapatan Dana BOS TA 2022

Tabel V-11 Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2022

Tabel V 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA.2022

Tabel V 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA.2022

Tabel V 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA.2022

Tabel V 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA.2022

Tabel V 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA.2022

Tabel V 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA.2022

Tabel V-18 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA. 2022

Tabel V-19 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022

Tabel V 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA. 2022

Tabel V-21 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA. 2022

Tabel V 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA. 2022

Tabel V-23 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA. 2022

Tabel V-24 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA. 2022

Tabel V-25 Anggaran dan Realisasi Iuran Jaminan/Asuransi TA. 2022

Tabel V-26 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA. 2022

Tabel V-27 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA. 2022

Tabel V 28 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA. 2022

Tabel V 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi TA. 2022

Tabel V 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA. 2022

Tabel V 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi TA. 2022

Tabel V 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi TA. 2022

Tabel V 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA. 2022

Tabel V 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA. 2022

Tabel V 35 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA.2022

Tabel V 36 komposisi Kas Dana BOS tahun 2021 dan 2020

Tabel V 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA. 2022

Tabel V 38 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA.2022

Tabel V 39 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA. 2022

Tabel V 40 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA. 2022

Tabel V 41 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA. 2022

Tabel V 42 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan aset Tetap Lainnya TA. 2022

Tabel V 43 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA. 2022

Tabel V 44 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2022

Tabel V 45 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa untuk diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2022

Tabel V 46 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA.2022

Tabel V 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA. 2022

Tabel V 48 DAFTAR SP2B BLUD RSUD TA. 2022

Tabel V 49 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel V 50 Rincian Mutasi Belanja Dibayar Dimuka

Tabel V 51 Rekap Persediaan 2021 dan 2021

Tabel V 52 Perhitungan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tahun 2021 dan 2020

Tabel V 53 Kenaikan/Penurunan Investasi Permanen

Tabel V 54 Penghapusan Aset Tetap tahun 2021

Tabel V 55 Rincian Aset Lainnya - TGR

Tabel V 56 Aset Tidak Berwujud

Tabel V 57 Penambahan Aset Tidak Berwujud - Software tahun 2021

Tabel V 58 Kajian

Tabel V 59 Aset Lain-lain

Tabel V 60 Kewajiban 2021 - 2020

Tabel V 61 Komposisi Kewajiban Jangka Pendek

Tabel V 62 Mutasi Kewajiban Jangka Pendek

Tabel V 63 Komposisi Utang PFK 2021 dan 2020

Tabel V 64 Pendapatan diterima dimuka tahun 2021 dan 2020

Tabel V 65 Komposisi Utang Belanja tahun 2021 dan 2021

Tabel V 66 Utang Pegawai Tahun 2021 dan 2020

Tabel V 67 Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, Internet dan PKB Tahun 2021

Tabel V 68 Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2021 dan 2020

Tabel V 69 Pendapatan LO 2021 dan 2020

Tabel V 70Pendapatan Asli Daerah-LO 2021 dan 2020

Tabel V 71 Pendapatan Transfer-LO tahun 2021 dan 2020

Tabel V 72 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2021 dan 2020

Tabel V 73 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2021 dan 2020

Tabel V 74 Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Tabel V 75 Rincian Realisasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020

Tabel V 76 Lain-lain pendapatan yang sah - LO Tahun 2021 dan 2020

Tabel V 77 Pendapatan Hibah-LO

Tabel V 78 Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2021 dan 2020

Tabel V 79 Beban - LO Tahun 2021 dan 2020

Tabel V 80 Beban Operasi-LO tahun 2021 dan 2020

Tabel V 81 Beban Luar Biasa

Tabel V 82 Komponen Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar tahun anggaran 2021

Tabel V 83 Komponen Arus Kas Masuk tahun anggaran 2021 dan 2020

Tabel V 84 Komponen Arus Kas Keluar TA 2021 dan 2020

Tabel V 85 Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2021 dan 2020

Tabel V 86 Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi

Tabel V 87 Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris

Tabel V 88 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

Tabel V 89 Saldo Awal Kas LAK

Tabel V 90 Saldo Akhir Kas - LAK

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

- Gambar II 1 Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2022
- Gambar II 2 PDRB ADHB & ADHK Kota Cilegon Tahun 2017-2022
- Gambar II 3 Laju PDRB ADHK Kota Cilegon Tahun 2022
- Gambar II 4 Perbandingan LPE Nasional, Provinsi Banten dan Kota Cilegon Tahun 2017-2022
- Gambar II 5 Laju sektoral PDRB ADHK Tahun 2022
- Gambar II 6 LPE Kota Cilegon terhadap Target RPJMD 2022-2026
- Gambar II 7 Jumlah Penambahan Investasi PMA & PMDN tahun 2022 (dalam jutaan rupiah)
- Gambar II 8 Pertumbuhan IPM Kota Cilegon Jika dibandingkan Kota/Kabupaten lain di provinsi Banten
- Gambar II 9 Grafik Perkembangan IPM Kota Cilegon 2017 -2022
- Gambar II 10 Perkembangan dan % pertumbuhan IPM Kota Cilegon Tahun 2018-2022
- Gambar II 11 IPM Kota Cilegon terhadap target RPJMD 2022 - 2026
- Gambar II 12 Piramida Penduduk Kota Cilegon
- Gambar II 13 Tingkat Pengangguran terbuka di Kota Cilegon Tahun 2017 - 2022
- Gambar II 14 Perbandingan TPT di 8 Kab/kota Prov Banten Tahun 2018 - 2022
- Gambar II 15 perkembangan komponen pengeluaran per kapita disesuaikan (PKP) Kota Cilegon, 2010-2021
- Gambar II 16 Tingkat Kemiskinan (%) dan Garis Kemiskinan Tahun 2018-2022
- Gambar II 17 Urutan Tingkat Kemiskinan se Provinsi Banten Tahun 2022 (dalam %, semakin rendah semakin baik)
- Gambar II 18 Infografis Kondisi Kemiskinan Kota Cilegon Tahun 2022
- Gambar II 19 Perbandingan tingkat kemiskinan terhadap target RPJMD 2021-2026

Gambar II 20 Perbandingan Gini Ratio Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten

Gambar II 21 Perbandingan Gini Ratio Kota Cilegon dengan Kab/Kota di Prov Banten

Gambar III 1 Proporsi Pendapatan Daerah TA 2022

Gambar III 2 Proporsi Belanja Daerah TA 2022

Gambar V.1 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2022

Gambar V.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022

Gambar V.3 Komposisi Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Gambar V.4 Proporsi Pendapatan Transfer TA 2022



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 10 ayat 2 bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan menyesuaikan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun kodifikasi anggaran mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta ketentuan perubahannya. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 menggambarkan realisasi anggaran yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Realisasi Pendapatan pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.809.525.715.655,00 atau mencapai 95,33% dari anggaran.

Realisasi Belanja dan Transfer pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.951.634.727.208,00 atau mencapai 83,01% dari anggaran.

Defisit pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar minus Rp142.109.011.553,00 atau mencapai 31,37% dari anggaran.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp469.497.759.456,00 atau mencapai 100% dari anggaran.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.500.000.555,00 atau mencapai 33,33% dari anggaran.

SILPA pada akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp321.888.747.348,00 terdiri dari Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp302.101.462.999,00 Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp505.000,00 Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00, Kas BLUD PDB sebesar Rp1.012.381.518,00, Kas BLUD RSUD sebesar Rp18.009.516.097,00, Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp748.633.753,00 dan Kas Dana BOS sebesar Rp16.247.981,00.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan SAL yang berakhir 31 Desember 2022 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2022.

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 adalah sebesar Rp469.497.759.456,00.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar Rp469.497.759.456,00.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Cilegon pada Tahun Anggaran 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp321.888.747.348,00.

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp321.888.747.348,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan LO pada periode tahun 2022 sebesar Rp1.810.824.815.440,82

Beban pada periode tahun 2022 sebesar Rp1.891.560.284.169,61

Surplus/(Defisit) Operasional pada periode tahun 2022 sebesar minus Rp80.735.468.728,79

Surplus/(Defisit) Non Operasional pada periode tahun 2022 sebesar minus Rp126.453.537,00

Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa pada periode Tahun 2022 sebesar minus Rp80.861.922.265,79

Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa pada periode tahun 2022 sebesar minus Rp5.257.640.000,00

Surplus/(Defisit) LO pada periode tahun 2022 sebesar minus Rp86.119.562.265,79,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.091.601.451.275,17 Ekuitas tersebut merupakan Ekuitas Akhir neraca tahun 2021.

Surplus/(Defisit) LO pada periode Tahun 2022 sebesar minus Rp86.119.562.265,79 yang dihasilkan dari Laporan Operasional.

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung merubah Ekuitas pada tahun 2022. Koreksi tersebut yaitu koreksi Ekuitas Lainnya sebesar minus Rp42.193.778.895,04

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.047.675.667.904,42

5. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2022 mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.062.110.097.203,42

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.434.429.299,00

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.047.675.667.904,42

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.062.110.097.203,42

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas yang berakhir 31 Desember 2022 menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp98.880.466.844,00.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar minus Rp246.489.478.952,00.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun Anggaran 2022 sebesar minus Rp147.609.012.108,00.

Posisi Kas pada akhir Tahun 2022 sebesar Rp321.888.747.348,00 terdiri dari:

- a. Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp302.101.462.999,00 ;
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 ;
- c. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp505.000,00 ;
- d. Kas di Bendahara Lainnya sebesar Rp0,00 ;
- e. Kas Dana BOS sebesar Rp16.247.981,00;
- f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp748.633.753,00;
- g. Kas di BLUD sebesar Rp19.021.897.615,00 yang terdiri dari:
 - Kas BLUD RSUD sebesar Rp18.009.516.097,00;
 - Kas BLUD PDB sebesar Rp1.012.381.518,00.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
AUDITED**



PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	REF	2022			2021
			ANGGARAN	REALISASI 2022 AUDITED	%	REALISASI 2021 AUDITED
4	PENDAPATAN	V.5.1.1	1.898.122.529.213,00	1.809.525.715.655,00	95,33	1.785.831.086.255,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.5.1.1.1	813.548.749.154,00	760.514.605.544,00	93,48	630.935.131.545,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah		645.127.680.624,00	618.589.144.208,00	95,89	485.249.968.745,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah		21.976.117.200,00	17.129.088.342,00	77,94	13.720.596.517,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		18.591.510.375,00	18.591.510.375,00	100,00	16.521.150.975,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah		127.853.440.955,00	106.204.862.619,00	83,07	115.443.415.308,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	V.5.1.1.2	1.084.573.780.059,00	1.049.011.110.111,00	96,72	1.112.060.780.943,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		884.505.099.540,00	853.442.429.592,00	96,49	905.820.842.713,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan		880.084.918.540,00	849.022.248.592,00	96,47	858.834.179.713,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)		4.420.181.000,00	4.420.181.000,00	100,00	46.986.663.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah		200.068.680.519,00	195.568.680.519,00	97,75	206.239.938.230,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil		190.068.680.519,00	190.068.680.519,00	100,00	188.344.393.230,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan		10.000.000.000,00	5.500.000.000,00	55,00	17.895.545.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	V.5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	42.835.173.767,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	42.835.173.767,00
5	BELANJA	V.5.1.2	2.351.120.286.869,00	1.951.634.727.208,00	83,01	1.653.559.838.177,00
5.1	BELANJA OPERASI	V.5.1.2.1	1.985.157.004.868,00	1.705.387.608.811,00	85,91	1.441.714.147.464,00
5.1.01	Belanja Pegawai		890.383.990.715,00	762.398.941.377,00	85,63	706.150.323.970,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.019.605.480.654,00	876.031.483.859,00	85,92	687.618.270.394,00
5.1.05	Hibah		65.868.523.499,00	58.721.713.575,00	89,15	43.704.793.100,00
5.1.06	Bantuan Sosial		9.299.010.000,00	8.235.470.000,00	88,56	4.240.760.000,00
5.2	BELANJA MODAL	V.5.1.2.2	358.092.255.841,00	240.989.478.397,00	67,30	202.115.101.822,00
5.2.01	Belanja Tanah		74.162.248.748,00	22.833.485.725,00	30,79	25.042.636.458,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin		127.440.517.455,00	95.005.844.824,00	74,55	93.601.987.915,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan		57.499.901.202,00	42.952.179.434,00	74,70	49.166.022.634,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		92.637.014.977,00	79.196.318.317,00	85,49	33.070.413.015,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya		6.352.573.459,00	1.001.650.097,00	15,77	1.234.041.800,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	V.5.1.2.3	7.871.026.160,00	5.257.640.000,00	66,80	9.730.588.891,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga		7.871.026.160,00	5.257.640.000,00	66,80	9.730.588.891,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.351.120.286.869,00	1.951.634.727.208,00	83,01	1.653.559.838.177,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	V.5.1.4	(452.997.757.656,00)	(142.109.011.553,00)	31,37	132.271.248.078,00
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.5.1.5	469.497.759.456,00	469.497.759.456,00	100,00	340.226.511.378,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		469.497.759.456,00	469.497.759.456,00	100,00	340.226.511.378,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.A.6	16.500.001.800,00	5.500.000.555,00	33,33	3.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		11.500.001.800,00	5.500.000.555,00	47,83	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		452.997.757.656,00	463.997.758.901,00	102,43	337.226.511.378,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	V.5.1.6	0,00	321.888.747.348,00		469.497.759.456,00

WALI KOTA CILEGON

HELLDY AGUSTIAN



LAPORAN PERUBAHAN SAL
TAHUN ANGGARAN 2022
AUDITED



PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2022 AUDITED	2021 AUDITED
Saldo Anggaran Lebih Awal	V.5.2	469.497.759.456,00	340.226.511.378,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(469.497.759.456,00)	(340.226.511.378,00)
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		321.888.747.348,00	469.497.759.456,00
Sub Total		321.888.747.348,00	469.497.759.456,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		321.888.747.348,00	469.497.759.456,00

WALI KOTA CILEGON

HELLDY AGUSTIAN



LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022
AUDITED



PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

AKUN	URAIAN	REFF	SALDO 2022 AUDITED	SALDO 2021 AUDITED	KENAIKIAN/ (PENURUNAN)	%
7	PENDAPATAN - LO	V.5.4	1.810.824.815.440,82	1.831.259.743.650,00	(20.434.928.209,18)	(1,12)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	V.5.4.1.1	749.472.139.124,82	675.766.227.580,00	73.703.911.544,82	10,91
7.1.01	Pendapatan Pajak Daerah - LO		617.135.371.157,00	520.930.556.209,00	96.204.814.948,00	18,47
7.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		14.281.716.117,00	14.611.860.627,00	(330.144.510,00)	(2,26)
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		16.853.899.664,00	16.851.479.006,00	2.420.658,00	0,01
7.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah - LO		101.201.152.186,82	123.374.331.738,00	(22.173.179.551,18)	(17,97)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	V.5.4.2	1.056.482.380.106,00	1.088.895.492.871,00	(32.413.112.765,00)	(2,98)
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		853.442.429.582,00	905.820.842.713,00	(52.378.413.121,00)	(5,78)
7.2.01.01	Dana Perimbangan		849.022.248.582,00	858.834.179.713,00	(9.811.931.121,00)	(1,14)
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)		4.420.181.000,00	46.986.663.000,00	(42.566.482.000,00)	(90,59)
7.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah - LO		203.039.950.514,00	183.074.650.158,00	19.965.300.356,00	10,91
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil		197.539.950.514,00	165.179.105.158,00	32.360.845.356,00	19,59
7.2.02.02	Bantuan Keuangan		5.500.000.000,00	17.895.545.000,00	(12.395.545.000,00)	(69,27)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	V.5.4.3	4.870.296.210,00	66.596.023.199,00	(61.725.726.989,00)	(92,69)
7.3.01	Pendapatan Hibah - LO		4.870.296.210,00	23.760.849.432,00	(18.890.553.222,00)	(79,50)
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perauran Perundang-Undangan-LO		0,00	42.835.173.767,00	(42.835.173.767,00)	(100,00)
8	BEBAN	V.5.4.4	1.891.560.284.169,61	1.661.945.864.146,60	229.614.420.023,01	13,82
8.1	BEBAN OPERASI	V.5.4.4.1	1.891.560.284.169,61	1.661.945.864.146,60	229.614.420.023,01	13,82
8.1.01	Beban Pegawai		753.872.618.809,00	704.508.428.274,00	49.364.190.535,00	7,01
8.1.02	Beban Barang dan Jasa		843.890.832.779,71	680.047.013.970,35	163.843.818.809,36	24,09
8.1.05	Beban Hibah		58.721.713.575,00	44.593.697.100,00	14.128.016.475,00	31,68
8.1.06	Beban Bantuan Sosial		8.235.470.000,00	4.240.760.000,00	3.994.710.000,00	94,20
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang		19.215.567.077,28	8.140.843.530,58	11.074.723.546,70	136,04
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		94.467.938.358,37	87.082.700.762,70	7.385.237.595,67	8,48
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		24.444.107.929,00	23.629.851.896,00	814.256.033,00	3,45
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		84.700.540.848,32	90.735.201.524,77	(6.034.660.676,45)	(6,65)
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		1.597.016.377,00	8.931.532.346,20	(7.334.515.969,20)	(82,12)
8.1.08.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya		140.533.378,67	111.545.168,00	28.988.210,67	25,99
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		1.889.574.022,26	1.931.381.378,00	(41.807.355,74)	(2,16)
	Beban Lain-lain		384.371.015,00	7.992.908.196,00	(7.608.537.181,00)	(95,19)
8.2	BEBAN TRANSFER	V.5.4.4.2	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.2.02	Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL	V.5.4.5	(80.735.468.728,79)	169.313.879.503,40	(250.049.348.232,19)	(147,68)
	SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.3.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		126.453.537,00	15.149.323.936,00	(15.022.870.399,00)	-99,17
	SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL	V.5.4.5.1	(126.453.537,00)	(15.149.323.936,00)	15.022.870.399,00	(99,17)
	SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(80.861.922.265,79)	154.164.555.567,40	(235.026.477.833,19)	(152,45)
8.4	POS LUAR BIASA		5.257.640.000,00	416.281.000,00	4.841.359.000,00	1.163,00
8.4.01	Beban Tidak Terduga		5.257.640.000,00	416.281.000,00	4.841.359.000,00	1.163,00
	SURPLUS / (DEFISIT) LUAR BIASA	V.5.4.6	(5.257.640.000,00)	(416.281.000,00)	(4.841.359.000,00)	1.163,00
	SURPLUS / (DEFISIT) - LO	V.5.4.7	(86.119.562.265,79)	153.748.274.567,40	(239.867.836.833,19)	(156,01)

WALI KOTA CILEGON

HELLDY AGUSTIAN



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2022
AUDITED



PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	REF	2022 AUDITED	2021 AUDITED
EKUITAS AWAL	V.5.6	5.091.601.451.275,17	5.007.345.619.156,74
SURPLUS/DEFISIT-LO		(86.119.562.265,79)	153.748.274.567,40
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		42.193.778.895,04	(69.492.442.448,97)
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i>		0,00	0,00
<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap</i>		0,00	0,00
<i>Koreksi ekuitas lainnya :</i>		42.193.778.895,04	(69.492.442.448,97)
- <i>Penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang</i>		44.206.390.718,56	
- <i>Koreksi atas Aset Tetap</i>		(1.321.798.330,00)	
- <i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>		(745.698.347,86)	
- <i>Lain-lain</i>		54.884.854,34	
EKUITAS AKHIR		5.047.675.667.904,42	5.091.601.451.275,17

WALI KOTA CILEGON

HELLDY AGUSTYAN



NERACA
TAHUN ANGGARAN 2022
AUDITED



PEMERINTAH KOTA CILEGON
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

AKUN	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2022 AUDITED	31 DESEMBER 2021 AUDITED
1	ASET	V.5.3		
1.1	ASET LANCAR	V.5.3.1		
1.1.01	Kas dan Setara Kas		321.888.747.348,00	469.501.169.456,00
1.1.01.1	Kas di Kas Daerah		302.101.462.999,00	445.380.023.748,00
1.1.01.2	Kas di Bendahara Penerimaan		505.000,00	0,00
1.1.01.3	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	72.930.207,00
1.1.01.4	Kas di BLUD		19.021.897.615,00	23.483.476.130,00
1.1.01.5	Kas Dana BOS		16.247.981,00	258.665.301,00
1.1.01.6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		748.633.753,00	302.664.070,00
1.1.01.7	Kas Lainnya		0,00	3.410.000,00
1.1.03	Piutang Pajak		220.125.439.152,00	221.440.555.267,00
1.1.04	Piutang Retribusi		3.858.177.075,00	6.599.110.417,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		55.682.297.045,82	60.695.186.524,00
1.1.08	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		53.637.453.939,00	46.166.183.944,00
1.1.09	Piutang Lainnya		1.350.000,00	1.350.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang		(142.467.890.473,16)	(123.252.323.395,88)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka		2.710.605.862,00	2.617.019.861,00
1.1.12	Persediaan		31.212.984.406,94	25.329.368.910,65
	JUMLAH ASET LANCAR		546.649.164.355,60	709.097.620.983,77
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	V.5.3.2		
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		3.573.207.077,00	3.957.578.092,00
1.2.01.5	Dana Bergilir		3.573.207.077,00	3.957.578.092,00
1.2.02	Investasi Permanen		1.409.911.241.029,60	1.361.942.460.467,04
1.2.02.1	Penyertaan Modal		1.409.911.241.029,60	1.361.942.460.467,04
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		1.413.484.448.106,60	1.365.900.038.559,04
1.3	ASET TETAP	V.5.3.3		
1.3.01	Tanah		869.217.203.253,00	846.485.481.299,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin		934.032.187.275,00	835.350.919.811,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan		1.285.076.553.709,00	1.240.154.599.474,00
1.3.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.866.618.624.618,00	1.813.991.715.022,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya		151.741.804.347,00	134.811.110.059,00
1.3.06	Konstruksi dalam Pengerjaan		68.038.652.825,00	63.036.998.417,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan		(2.135.713.745.246,86)	(1.933.039.305.010,64)
	JUMLAH ASET TETAP		3.039.011.280.780,14	3.000.791.519.071,36
1.4	DANA CADANGAN	V.5.3.4		
1.4.01	Dana Cadangan		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	V.5.3.5		
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		1.129.970.845,00	1.129.970.845,00
1.5.02.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud		20.598.344.132,00	19.941.443.400,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain		72.672.325.765,00	69.614.095.827,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(12.273.711.843,00)	(9.099.275.386,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(19.161.724.937,92)	(17.324.972.328,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA		62.965.203.961,08	64.261.262.358,00
	JUMLAH ASET		5.062.110.097.203,42	5.140.050.440.972,17

AKUN	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2022 AUDITED	31 DESEMBER 2021 AUDITED
2	KEWAJIBAN	V.5.3.6		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	V.5.3.6.1		
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka		899.470.434,00	784.252.473,00
2.1.06	Utang Belanja		13.534.958.865,00	47.664.737.224,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		14.434.429.299,00	48.448.989.697,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	V.5.3.6.2		
2.2.01	Utang Kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		14.434.429.299,00	48.448.989.697,00
3	EKUITAS	V.5.3.7	5.047.675.667.904,42	5.091.601.451.275,17
3.1.01.01	Ekuitas		5.047.675.667.904,42	5.091.601.451.275,17
	JUMLAH EKUITAS		5.047.675.667.904,42	5.091.601.451.275,17
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.062.110.097.203,42	5.140.050.440.972,17

WALI KOTA CILEGON

HELLDY AGUSTIAN



LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2022
AUDITED



PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	2022 AUDITED	2021 AUDITED
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	618.589.144.208,00	485.249.968.745,00
Pendapatan Retribusi Daerah	17.129.088.342,00	13.720.596.517,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.591.510.375,00	16.521.150.975,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang sah	106.204.862.619,00	115.276.572.808,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	853.442.429.592,00	905.820.842.713,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	195.568.680.519,00	206.239.938.230,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	42.835.173.767,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.809.525.715.655,00	1.785.664.243.755,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	762.398.941.377,00	706.150.323.970,00
Belanja Barang dan Jasa	876.031.483.859,00	687.618.270.394,00
Belanja Hibah	58.721.713.575,00	43.704.793.100,00
Belanja Bantuan Sosial	8.235.470.000,00	4.240.760.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.257.640.000,00	9.730.588.891,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.710.645.248.811,00	1.451.444.736.355,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	98.880.466.844,00	334.219.507.400,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	166.842.500,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	166.842.500,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	22.833.485.725,00	25.042.636.458,00
Belanja Peralatan dan Mesin	95.005.844.824,00	93.601.987.915,00
Belanja Gedung dan Bangunan	42.952.179.434,00	49.166.022.634,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.196.318.317,00	33.070.413.015,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.001.650.097,00	1.234.041.800,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.500.000.555,00	3.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	246.489.478.952,00	205.115.101.822,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(246.489.478.952,00)	(204.948.259.322,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PF-K)	136.798.587.252,00	90.247.053.093,00
Jumlah Arus Kas Masuk	136.798.587.252,00	90.247.053.093,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PF-K)	136.798.587.252,00	90.247.053.093,00
Jumlah Arus Kas Keluar	136.798.587.252,00	90.247.053.093,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(147.609.012.108,00)	129.271.248.078,00
Saldo Awal Kas	469.501.169.456,00	340.226.511.378,00
Saldo Akhir		
Kas di Kas Daerah	302.101.462.998,00	445.380.023.748,00
Kas di Bendahara Penerimaan	505.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	72.930.207,00
Akhir Kas Lainnya	0,00	3.410.000,00
Kas di BLUD:	19.021.897.815,00	23.483.476.130,00
- Saldo Akhir Kas BLUD RSUD	18.009.516.097,00	22.397.949.581,00
- Saldo Akhir Kas BLUD PDB	1.012.381.518,00	1.085.526.549,00
Akhir Dana BOS	16.247.981,00	258.665.301,00
Akhir Dana Kapitasi FKTP	748.633.753,00	302.664.070,00
Saldo Akhir Kas	321.888.747.348,00	469.501.169.456,00

WALIKOTA CILEGON

HELLDY AGUSTIAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
AUDITED

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka otonomi daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kota Cilegon terus mengusahakan tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan pemerintah pusat - daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, setiap entitas di pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Cilegon khususnya dalam bidang pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas pelaporan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Arus Kas (LAK)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Selain laporan pokok di atas, Laporan Keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana Non APBD Kota Cilegon.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas atas tata kelola keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Tujuan pelaporan keuangan Pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya dengan cara:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
 - 2) Menyajikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah beserta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - 5) Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah baik pada saat mengalami kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
 - 7) Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
 - 8) Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 8);
22. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon;
23. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon;
24. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 108 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon;
25. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi Dan Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi Dan Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Cilegon;
26. Peraturan Walikota Cilegon No. 61 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 61);
27. Peraturan Walikota Cilegon No. 71 Tahun 2022, tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 71).

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- BAB I Pendahuluan**
Berisi informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
Berisi informasi tentang asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta pencapaian target kinerja APBD berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**
Berisi informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV Kebijakan Akuntansi**
Berisi informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan pos-pos laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**
Berisi informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran, rincian dan penjelasan pos-pos laporan perubahan saldo anggaran lebih, rincian dan penjelasan pos-pos neraca, rincian dan penjelasan pos-pos laporan operasional, rincian dan penjelasan pos-pos laporan arus kas, rincian dan penjelasan pos-pos laporan perubahan ekuitas, serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya. Ditambahkan juga penjelasan terkait perbedaan pengukuran antar pos pada LRA dan LAK.
- BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**
Berisi informasi tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan serta hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.
- BAB VII Penutup**
Berisi uraian penutup yang berupa kesimpulan akhir atas penyusunan laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Indikator Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan nilai produk domestik regional bruto di Kota Cilegon, yang menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi yang terjadi; Inflasi mencerminkan kenaikan harga-harga secara umum yang diukur melalui indeks harga konsumen (IHK) yang dikelompokkan menjadi tujuh kelompok pengeluaran; Sedangkan kesempatan kerja merupakan indikator yang terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi, yang mana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat kesempatan kerja.

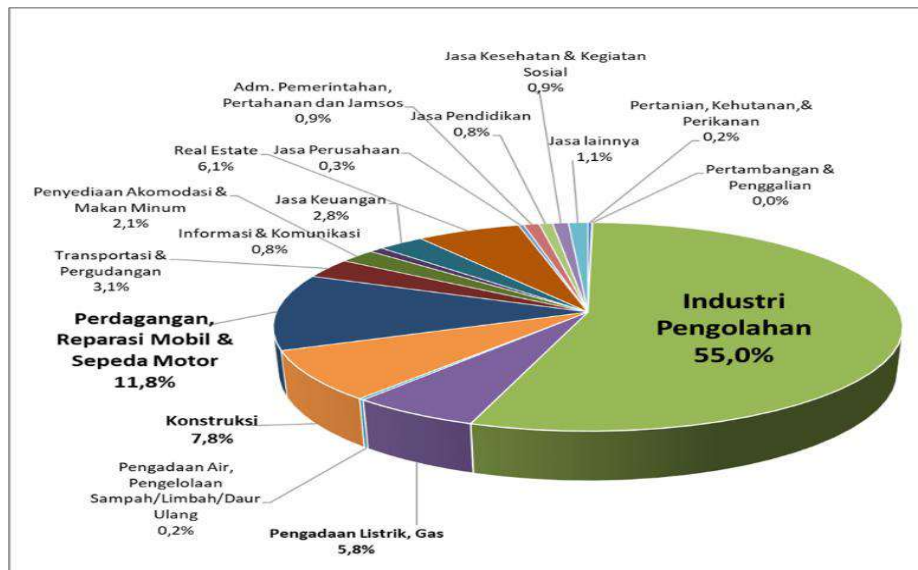
Untuk melihat bagaimana dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dilakukan analisa terhadap angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan yang diukur melalui persentase penduduk miskin dan indeks gini rasio.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cilegon

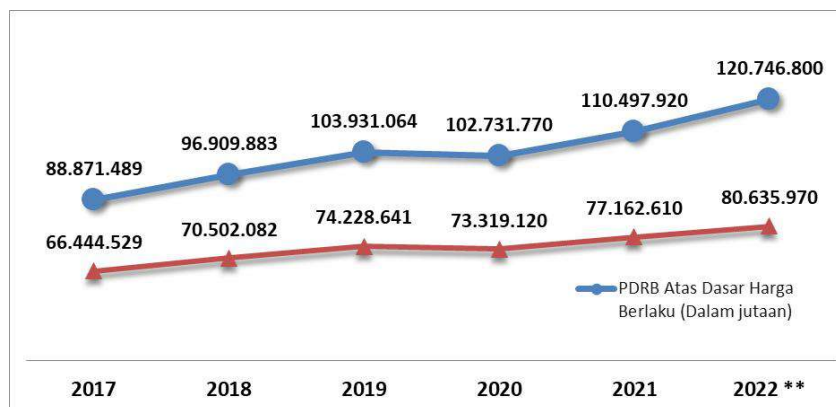
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat perekonomian suatu wilayah, seperti provinsi atau kabupaten/kota. PDRB mengukur nilai keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu dalam periode satu tahun. PDRB mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh pihak asing yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB biasanya dihitung dengan menggunakan metode pengeluaran atau pendapatan, di mana nilai PDRB dihitung sebagai jumlah dari pengeluaran seluruh sektor ekonomi atau sebagai jumlah pendapatan yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut. PDRB sering digunakan sebagai acuan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB yang tinggi menunjukkan bahwa ekonomi suatu wilayah sedang berkembang dan mengalami kemajuan.

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, rata-rata dominasi sektor industri pengolahan yaitu sebesar 55 persen dari total PDRB Kota Cilegon di tahun 2022.

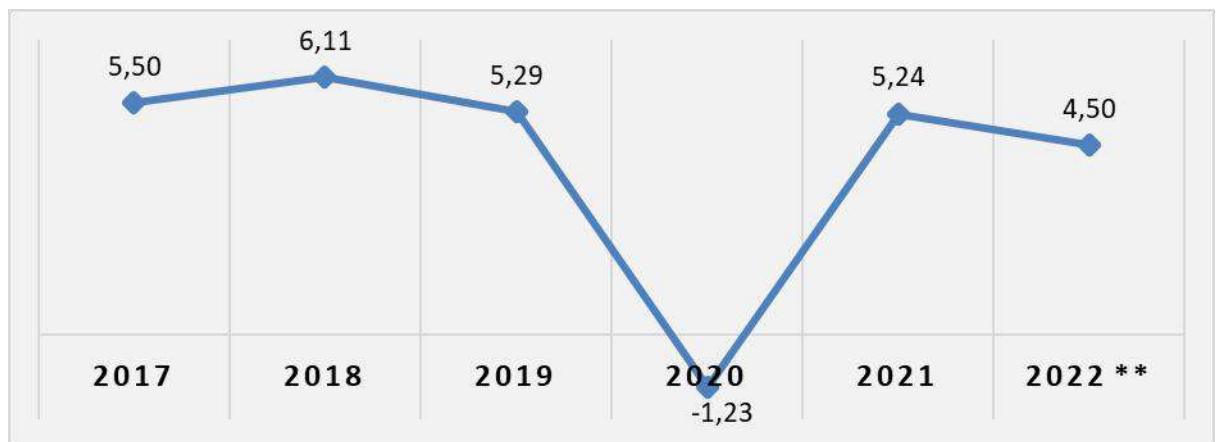
Gambar II- 1 Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2022



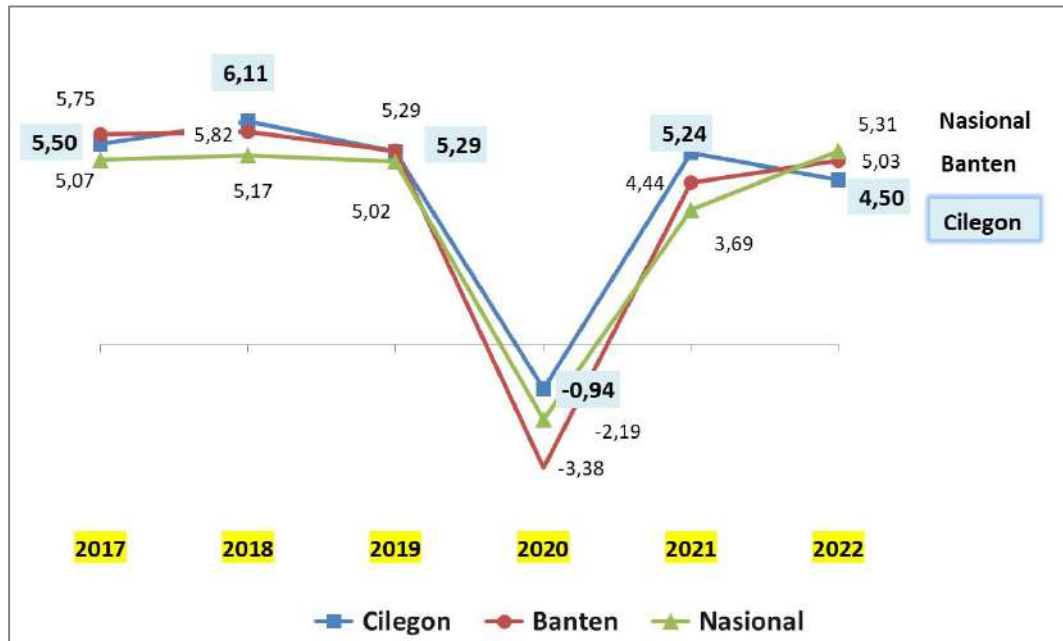
Gambar II- 2 PDRB ADHB & ADHK Kota Cilegon Tahun 2017-2022



Gambar II - 3 Laju PDRB ADHK Kota Cilegon Tahun 2022



Gambar II - 4 Perbandingan LPE Nasional, Provinsi Banten dan Kota Cilegon Tahun 2017-2022

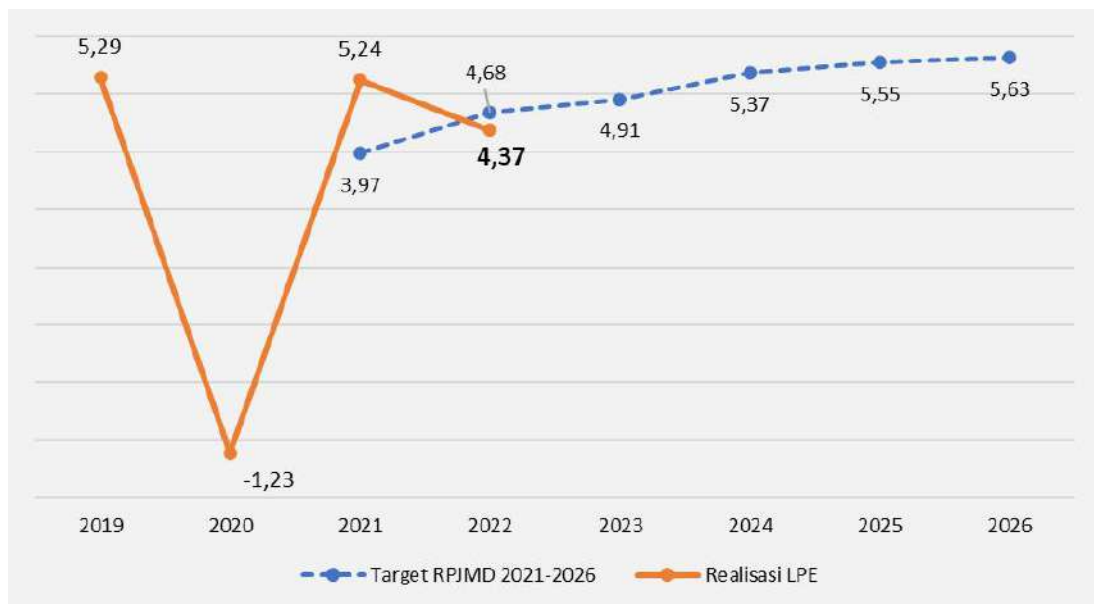


Sektor lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor jasa lainnya sebesar 16,31 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 10,53 persen, pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi dan makan minum. Adapun grafik laju pertumbuhan (PDRB ADHK) berdasarkan sektor usaha adalah sebagai berikut :

Gambar II.5 Laju sektoral PDRB ADHK Tahun 2022



Gambar II.6 LPE Kota Cilegon terhadap Target RPJMD 2022-2026



Sempat melebihi target RPJMD Kota Cilegon pada 2021, laju pertumbuhan ekonomi di 2022 justru melambat di angka 4,37 %. Kondisi resesi ekonomi global dan inflasi yang cukup tinggi cukup memberikan dampak pada sektor industri pengolahan di Kota Cilegon yang sebagian besar merupakan perusahaan multinasional yang masuk dalam dinamika perekonomian global. Diharapkan pada tahun berikutnya, PDRB sebagai salah satu tolok ukur pembangunan pada aspek pertumbuhan ekonomi dapat kembali membaik dan berakselerasi sesuai dengan target akhir RPJMD diatas 5 %.

2.1.2 Perkembangan Investasi

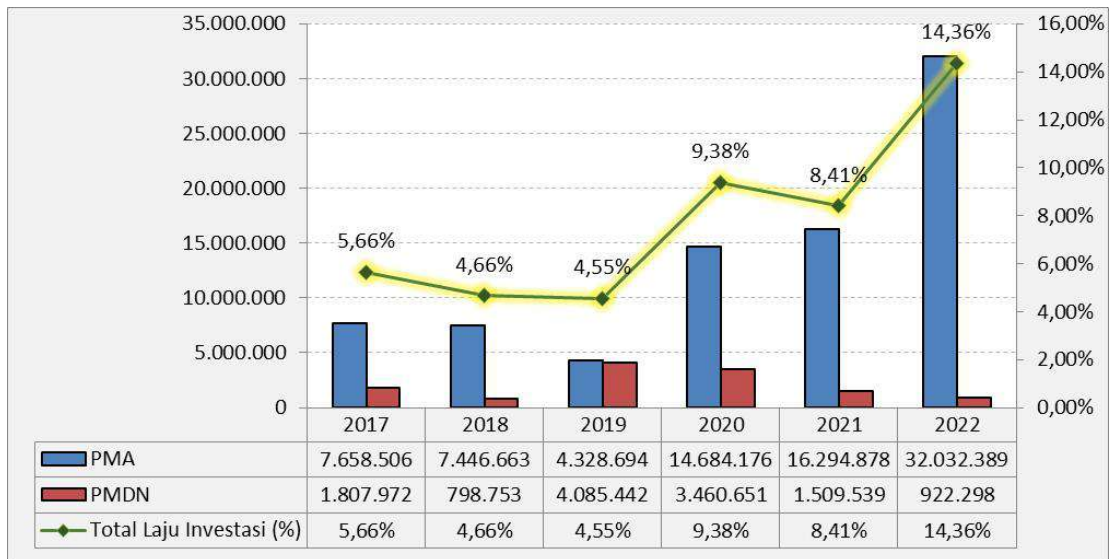
Realisasi investasi adalah jumlah uang atau nilai investasi yang benar-benar dihabiskan atau digunakan oleh investor dalam melakukan investasi. Realisasi investasi meliputi seluruh investasi yang telah dikeluarkan atau dibayarkan untuk membeli aset-aset produktif, seperti tanah, gedung, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku.

Realisasi investasi dalam konteks pemerintahan dan penanaman modal merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) berdasarkan data pendaftaran penanaman modal dan/atau pembuatan/*updating* Nomor Induk Berusaha (NIB). Data realisasi investasi diperoleh dari izin usaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online, yang mana PMA dan PMDN yang berlokasi di Kota Cilegon wajib menyampaikan LKPM baik pada tahap pembangunan maupun yang sudah komersil.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, realisasi investasi seringkali digunakan untuk mengukur seberapa sukses program investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika realisasi investasi tinggi, maka diharapkan akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, seperti pertumbuhan industri, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Sebaliknya, jika realisasi investasi rendah, maka bisa jadi ada hambatan-hambatan seperti regulasi yang sulit, birokrasi yang memperlambat proses investasi, atau kondisi ekonomi yang kurang stabil. Total realisasi investasi di Kota Cilegon sepanjang Tahun 2022 adalah sebesar 32,9 triliun

rupiah dengan laju investasi sebesar 14,36 % terhadap nilai akumulasi investasi tahun lalu (2021). Adapun realisasi investasi sepanjang tahun 2022 di Kota Cilegon **tertinggi** se-provinsi Banten.

Gambar II- 7 Jumlah Penambahan Investasi PMA & PMDN tahun 2021 (dalam jutaan rupiah)



Berdasarkan nilai investasi, pertumbuhan penanaman modal paling besar berasal dari sektor Industri Kimia dan Farmasi sebesar 19,99 trilyun dan sektor listrik, gas sebesar 10,2 trilyun.

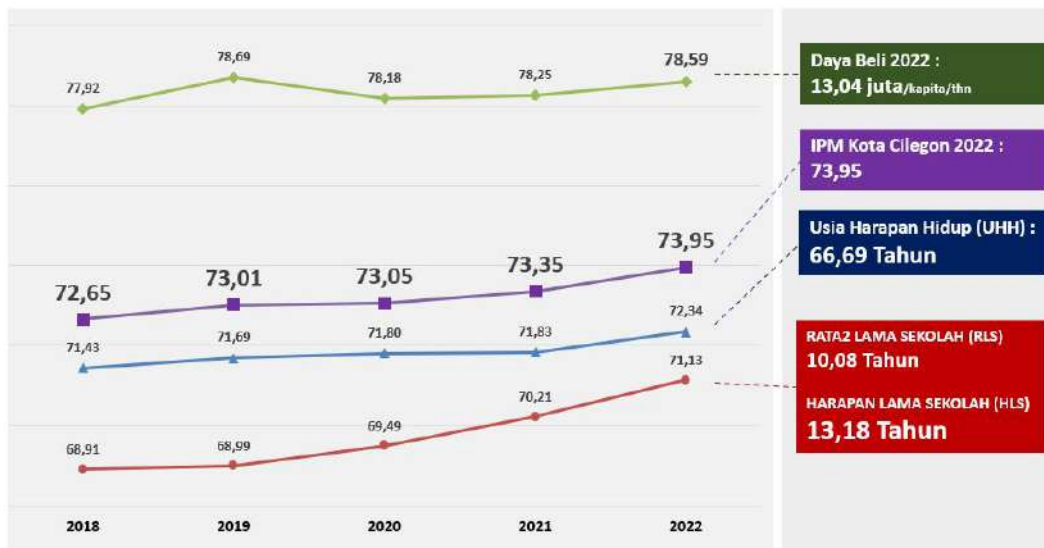
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon

Salah satu parameter capaian peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cilegon secara konsisten terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 IPM Kota Cilegon adalah sebesar 73,95, jika dibandingkan dengan tahun 2021, IPM Kota Cilegon telah meningkat sebesar 0,82 poin. Peningkatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan IPM dari 2021 ke 2022 lalu yang hanya sebesar 0,6 poin saja.

Tabel II-1 Pertumbuhan IPM Kota Cilegon Jika dibandingkan Kota/Kabupaten lain di provinsi Banten

Indeks Komposit IPM	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Angka Harapan Hidup					
(Usia Harapan Hidup)	71,43 (66,43 thn)	71,69 (66,60 thn)	71,80 (66,67 thn)	71,83 (66,69 thn)	72,34 (67,02 thn)
Indeks pendidikan					
(Harapan Lama Sekolah)	68,91 (13,13 thn)	68,99 (13,15 thn)	69,49 (13,16 thn)	70,21 (13,18 thn)	71,13 (13,20 thn)
(Rerata Lama Sekolah)	(9,73 thn)	(9,74 thn)	(9,87 thn)	(10,08 thn)	(10,34 thn)
Indeks daya beli					
(Daya Beli per kapita/tahun)	77,92 (12,9 juta)	78,69 (13,32 juta)	78,18 (13,01 juta)	78,25 (13,04 juta)	78,59 (13,18 juta)

Gambar II-9 Grafik Perkembangan IPM Kota Cilegon Tahun 2017-2022

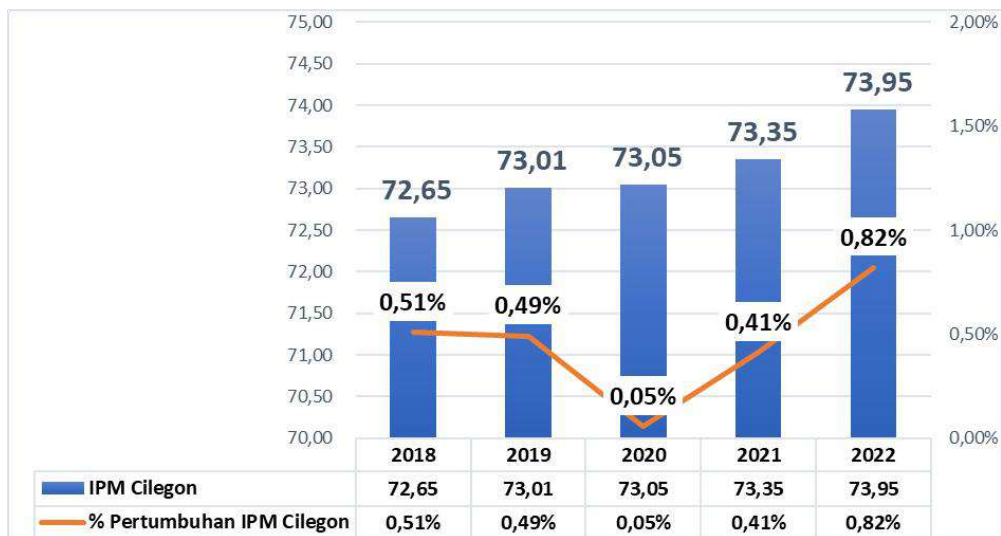


Diantara kota lainnya di provinsi Banten, persentase peningkatan nilai IPM Kota Cilegon adalah yang tertinggi dengan peningkatan sebesar 0,82 poin. Berikut adalah perbandingan nilai IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten :

Tabel II-2 Persentase pertumbuhan IPM Kota Cilegon Jika dibandingkan Kota/Kabupaten lain di provinsi Banten

KABUPATEN / KOTA		2021	2022	PERTUMBUHAN (PERSEN)
KOTA				
1	KOTA CILEGON	73,35	73,95	0,82
2	KOTA SERANG	72,44	72,98	0,75
3	KOTA TANGERANG	78,5	78,9	0,51
4	KOTA TANGERANG SELATAN	81,6	81,95	0,43
KABUPATEN				
1	KAB TANGERANG	72,29	72,97	0,94
2	KAB PANDEGLANG	65,17	65,84	1,03
3	KAB LEBAK	64,03	64,71	1,06
4	KAB SERANG	66,82	67,75	1,39
PROVINSI BANTEN		72,72	73,32	0,83

Gambar II-10 Perkembangan dan % pertumbuhan IPM Kota Cilegon Tahun 2018-2022

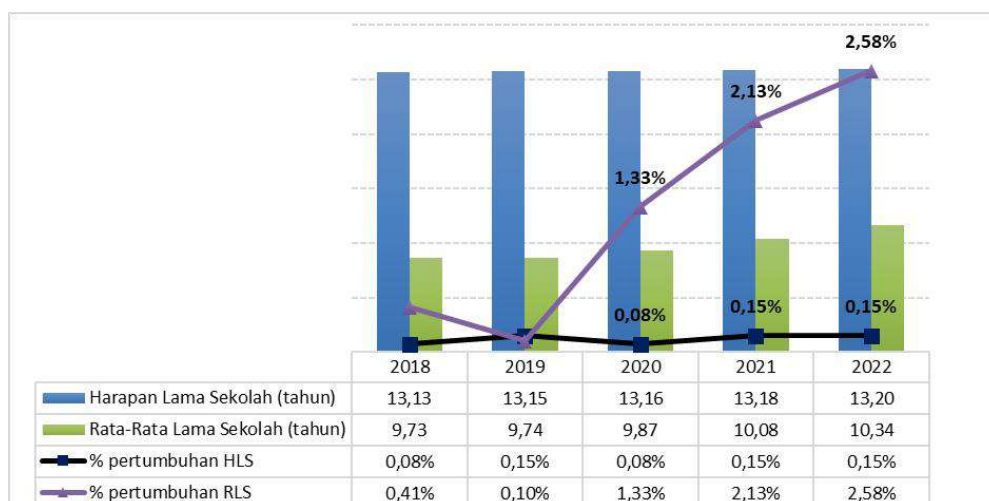


Sumber : Bappedalitbang Cilegon, diolah dari Cilegon Dalam Angka (BPS)

Indeks pembangunan manusia Kota Cilegon dalam 5 tahun terakhir secara konsisten terus mengalami peningkatan, walaupun secara laju pertumbuhan mengalami fluktuasi, terutama di masa pandemi covid-19 pada 2020 dan 2021 lalu. Pada tahun 2022 IPM Kota Cilegon meningkat cukup signifikan sebesar 0,60 poin., atau meningkat sebesar 73,95%. Persentase peningkatan 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan IPM pada 2019 hingga 2021 lalu. Adapun status pembangunan manusia Kota Cilegon berada pada level atau kategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

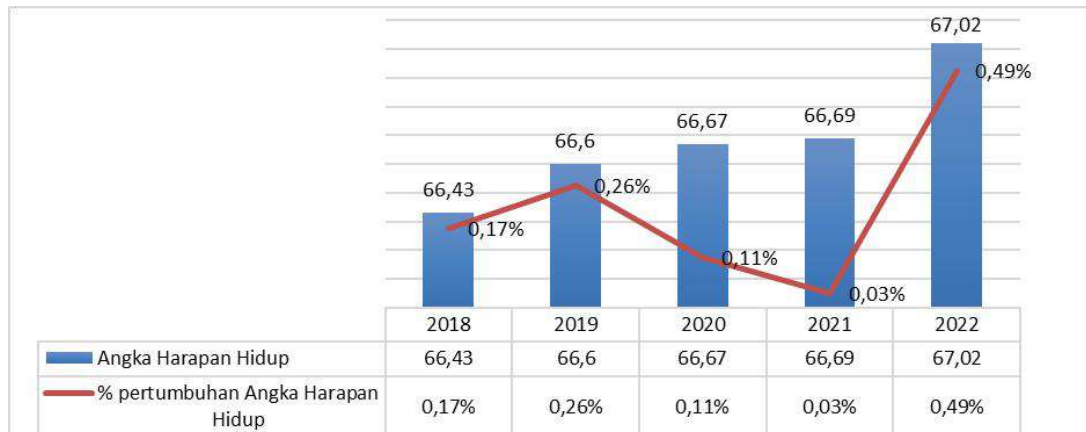
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu **umur panjang dan hidup sehat (Indeks Kesehatan)**, pendidikan (**Rata-Rata Lama Sekolah** dan **Harapan Lama Sekolah**), dan standar hidup layak (**Daya Beli per kapita**). Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponen pembentuknya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, sebagai berikut :

A. Pendidikan

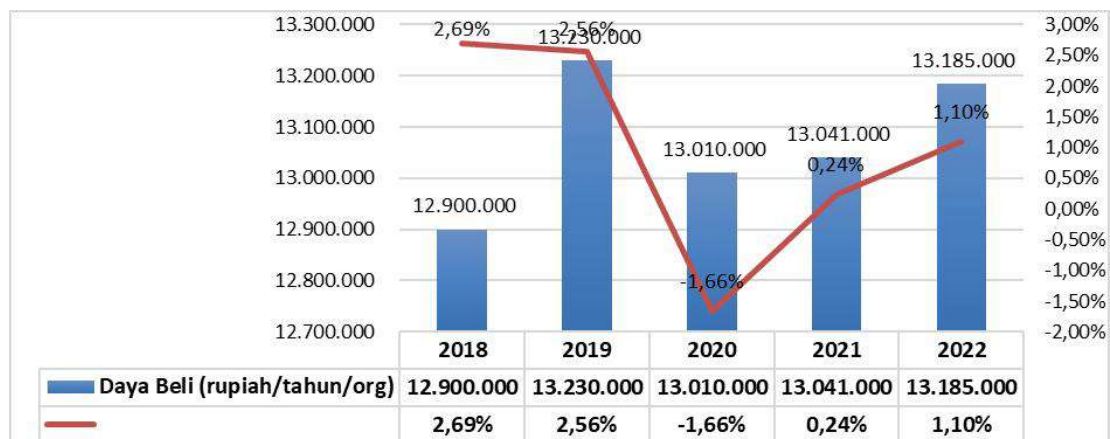


Peningkatan **rata -rata lama sekolah** (RLS) relatif lebih tinggi dan setiap tahun laju pertumbuhannya mengalami akselerasi, berbeda halnya jika dibandingkan dengan peningkatan nilai harapan lama sekolah (HLS) yang secara nilai memang sudah tinggi dibandingkan dengan nilai rata rata lama sekolah RLS.

B. Kesehatan

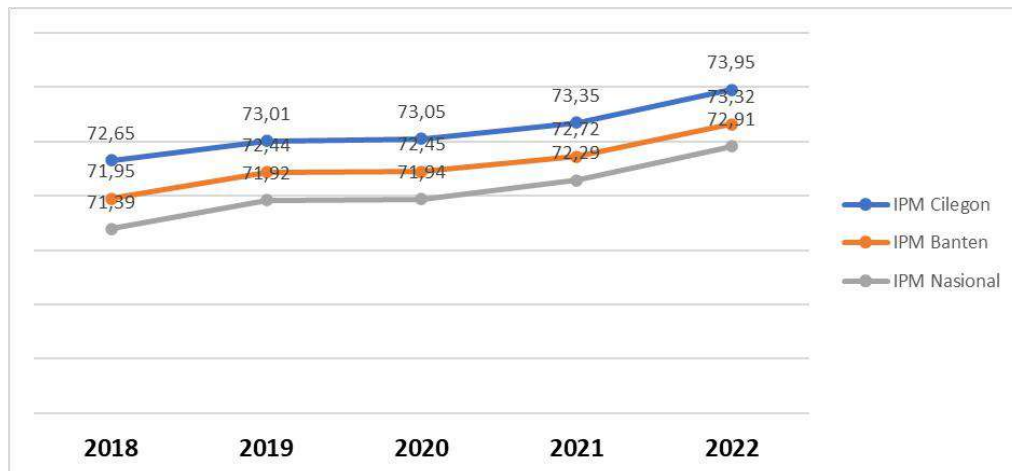


C. Daya Beli



Jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi Banten, capaian indeks pembangunan manusia Kota Cilegon masih lebih baik. Adapun pola peningkatan IPM dari tahun ke tahun cenderung serupa dengan pola peningkatan IPM Provinsi Banten dan IPM nasional. Di tahun 2022, peningkatan IPM Kota Cilegon jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dengan persentase peningkatan yang lebih baik dari peningkatan IPM Provinsi Banten. Peningkatan IPM Kota Cilegon pada tahun 2022 lebih banyak dipengaruhi oleh peningkatan Indeks Pendidikan, khususnya pada indikator Rata-rata Lama Sekolah yang peningkatan cukup signifikan dari 2020 ke 2021 dan 2022.

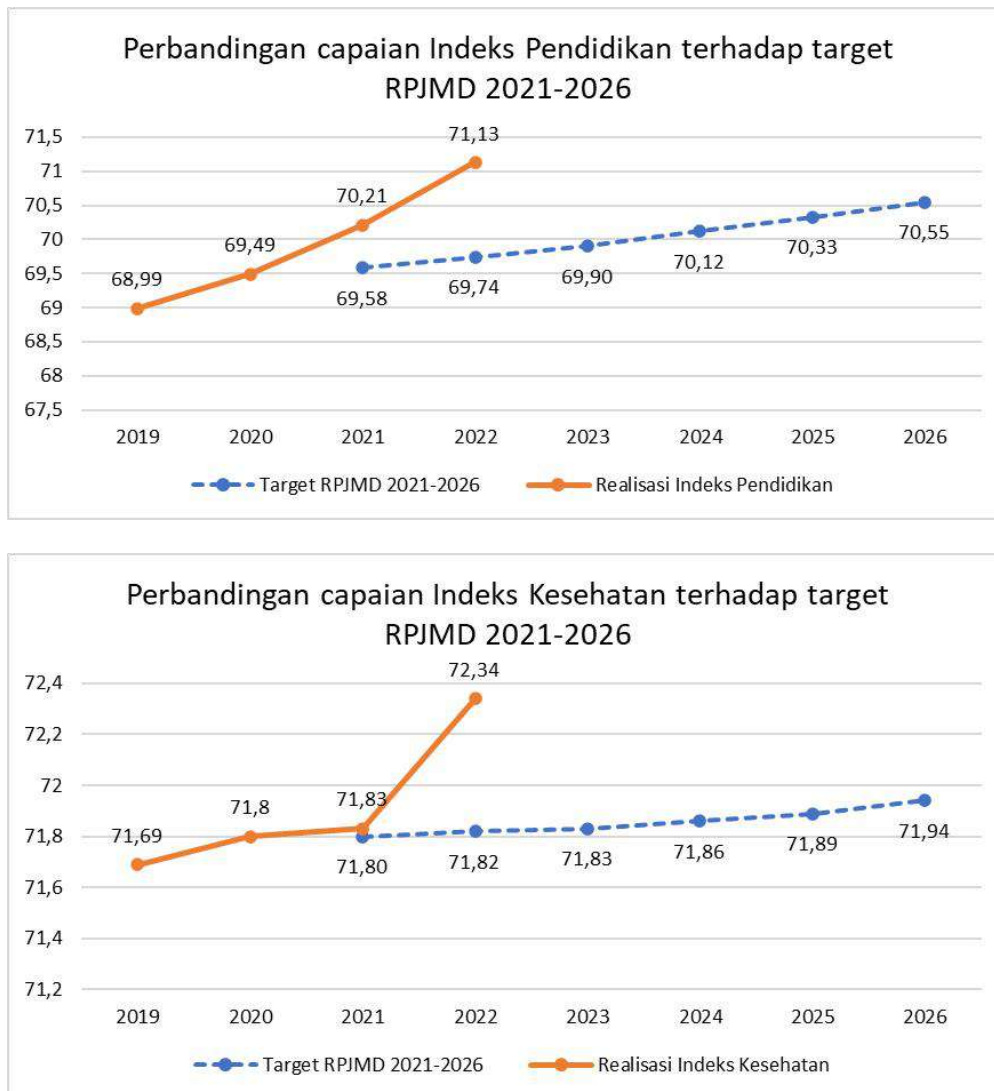
Gambar 1.4.11 IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional



Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Cilegon (beserta indeks kompositnya) sudah cukup baik Jika disandingkan dengan target makro pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) indikator kompositnya, yaitu indeks pendidikan dan indeks kesehatan. Indeks kesehatan merupakan salah satu indikator pada tujuan RPJMD “Peningkatan kualitas Pendidikan” pada Misi II RPJMD Kota Cilegon 2021-2026, yaitu “Mewujudkan pendidikan yang berkualitas”. Sedangkan indeks kesehatan merupakan indikator tujuan “Peningkatan derajat kesehatan masyarakat” pada misi III RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, yaitu “Meningkatnya pelayanan kesehatan”.

Gambar II-11 IPM Kota Cilegon terhadap target RPJMD 2022-2026



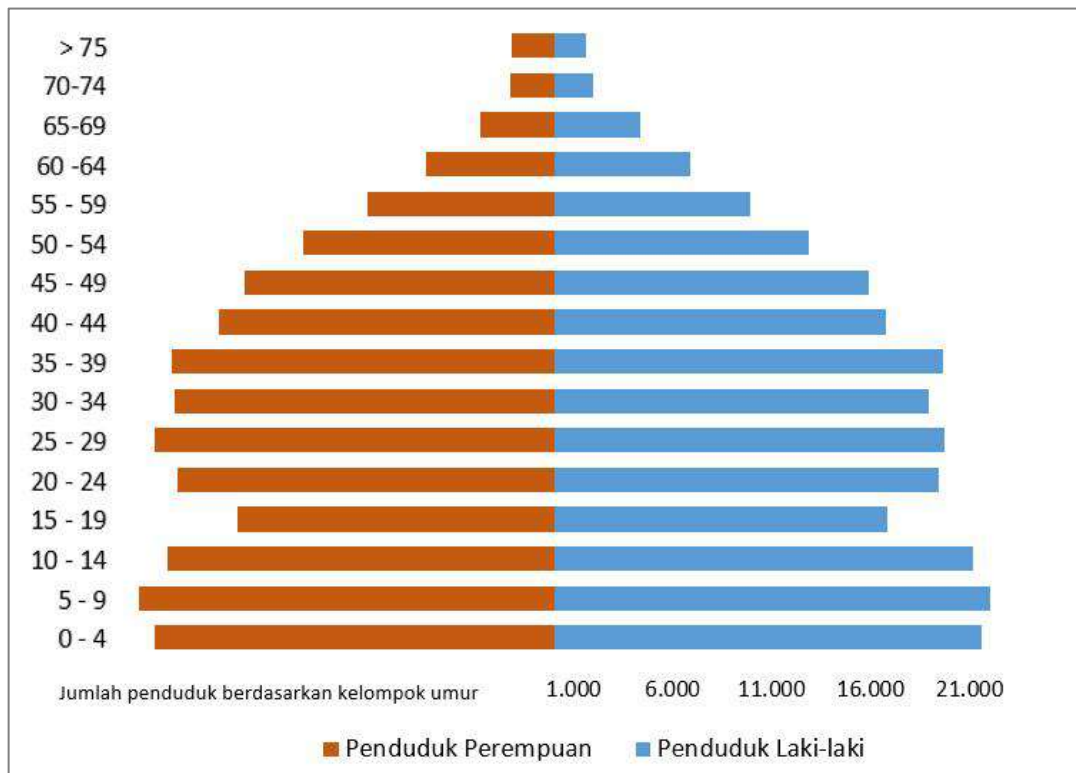


Sumber : Bappedalibang Kota Cilegon (hasil olah data BPS dan dokumen RPJMD 2021-2026)

2.1.4 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan biasanya juga dipengaruhi dari karakteristik demografi/kependudukan di suatu wilayah tersebut, komposisi piramida penduduk Kota Cilegon (penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur) menunjukkan bahwa Kota Cilegon merupakan wilayah dengan penduduk ekspansif (penduduk muda). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahunnya banyak terjadi “transisi” dari penduduk bukan usia kerja ke penduduk usia kerja. Sehingga potensi terjadi penambahan angkatan kerja per tahun sangat besar.

Gambar II- 12 Piramida Penduduk Kota Cilegon

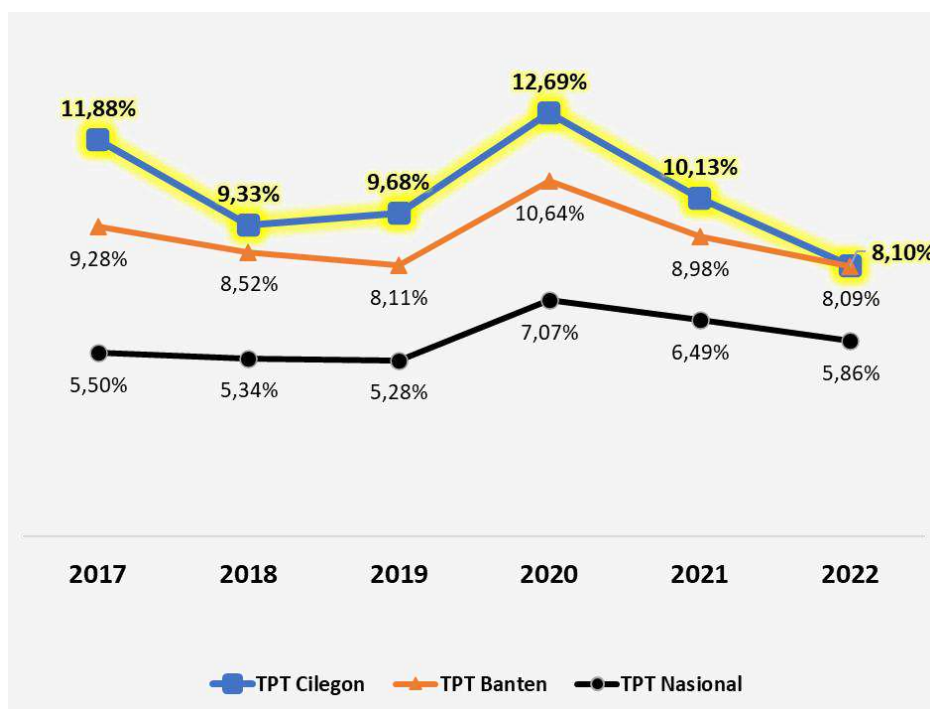


Sumber: Bappedalitbang Kota Cilegon 2023

Tingkat pengangguran terbuka, biasa disingkat TPT merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi ketenagakerjaan yang melibatkan jumlah angkatan kerja di suatu wilayah. Secara ringkas, indikator TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Adapun yang dimaksud dengan “angkatan kerja” adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Perlu diketahui pula bahwa penduduk “bukan angkatan kerja”, atau yang bukan termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Penambahan angkatan kerja per tahun yang cukup besar menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Cilegon, bagaimana menjadikan masyarakat usia kerja yang produktif serta menciptakan generasi muda produktif yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Kota Cilegon.

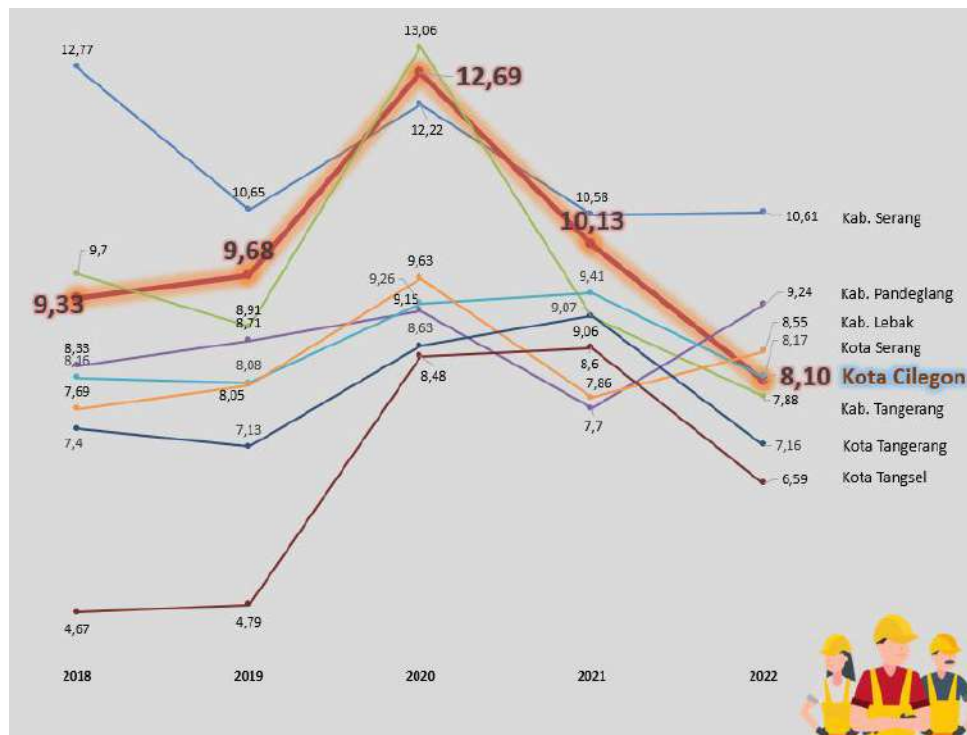
Gambar II- 13 Tingkat Pengangguran terbuka di Kota Cilegon Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam histori 6 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kota Cilegon sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2018, namun kembali mengalami fluktuasi/kenaikan di tahun 2019 dikarenakan berbagai dinamika di beberapa sektor perekonomian strategis, dan meningkat di 2020 yang dipengaruhi kondisi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 merupakan fenomena yang terjadi di hampir di seluruh Indonesia, bahkan dunia dimana baik secara langsung maupun atau tidak langsung disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19. Karena dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang menurun di tahun 2020 yang juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Namun mulai pertengahan tahun 2020 dan sepanjang tahun 2022, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon untuk mereduksi dampak covid 19 yang dilakukan beriringan dengan upaya-upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran. Hal tersebut berimbas pada kondisi ketenagakerjaan Kota Cilegon di 2022 yang jauh membaik dibandingkan tahun 2020. Di 2022, tingkat pengangguran menurun seiring aktivitas faktor produksi yang sudah kembali meningkat (yang juga ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB Kota Cilegon di 2022 dan realisasi investasi di 2021 dan 2022).

Di 2022, Penurunan pengangguran di Kota Cilegon adalah yang paling signifikan dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Prov. banten, yaitu sebesar 2,03%.

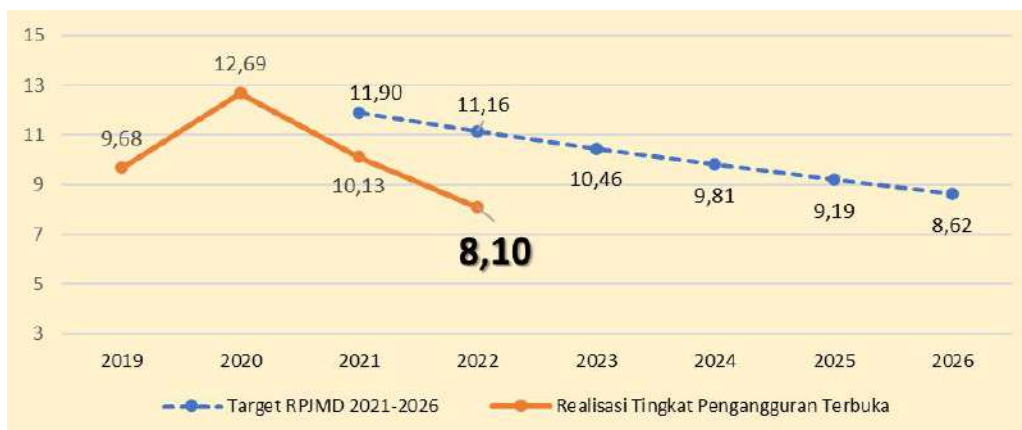


Gambar II- 14 Perbandingan TPT di 8 Kab/Kota Prov Banten Tahun 2018 - 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dengan target tingkat pengangguran pada tahun transisi RPJMD 2022-2026 sebesar 11,6 % di tahun 2022, maka realisasi capaian kinerja pada indikator pembangunan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) sudah lebih baik dari ekspektasi/target RPJMD 2021-2026.

Gambar II- 15 Perbandingan TPT di 8 Kab/Kota Prov Banten Tahun 2018 – 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik & RPJMD Kota Cilegon 2022-2026 (diolah)

2.1.5 Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau angka kemiskinan atau P_0 dengan satuan persen (%) merupakan salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kondisi kesejahteraan

masyarakat secara makro, yaitu proporsi masyarakat yang kemampuan pengeluarannya masih berada di bawah standar pengeluaran minimum (untuk memenuhi kebutuhan pokok) yang dikenal sebagai Garis Kemiskinan (GK).

Garis kemiskinan sendiri terbagi menjadi garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi, yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.

Gambar II-16 Tingkat Kemiskinan (%) dan Garis Kemiskinan Tahun 2018-2022



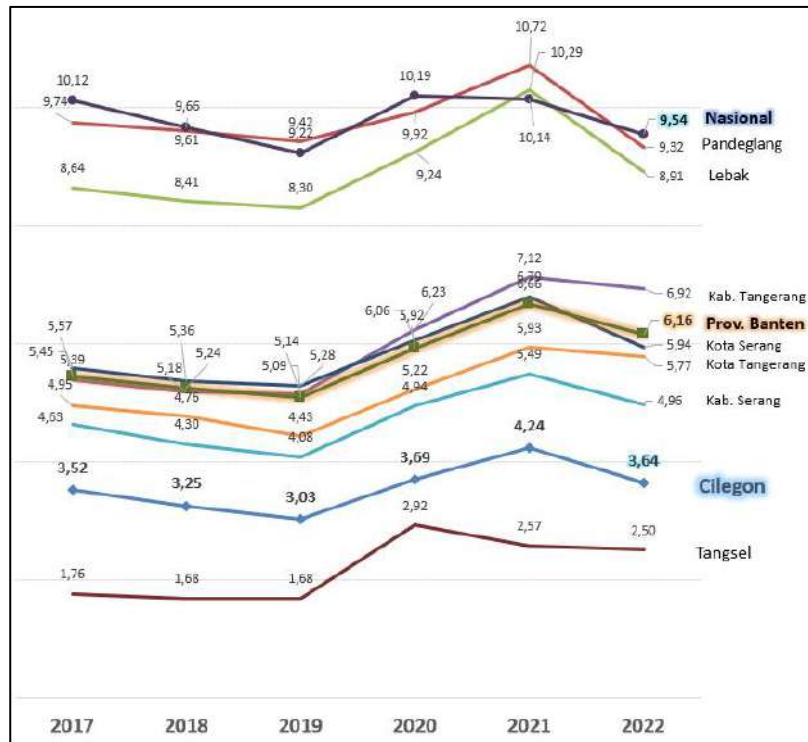
Tingkat kemiskinan Kota Cilegon di 2022 adalah sebesar 3,64%, kondisi ini menunjukkan dimana proporsi penduduk miskin di Kota Cilegon sudah kembali menurun sejak 2 tahun lalu berturut-turut selalu mengalami kenaikan dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang begitu masif di sepanjang 2020 hingga 2021. mengalami peningkatan sebesar 0,55% dibanding tahun 2020 lalu. Walaupun demikian, penambahan angka kemiskinan di tahun 2022 tidak sebesar penambahan angka kemiskinan sebesar 0,66 % dari 2019 ke 2020 lalu (yang terdampak hebat karena pandemi covid-19).

Jika mengesampingkan capaian indeks kemiskinan di tahun 2020 dan 2021, pada dasarnya dalam 6 (enam) tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kota Cilegon tergolong sangat rendah dan selalu menurun dengan rata-rata penurunan 0,27 % per tahun. Di Provinsi Banten, Kota Cilegon merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah ke-2 setelah Kota Tangerang Selatan.

Sempat menyentuh angka 3,03 persen angka kemiskinan, semenjak covid-19 tahun 2020 dan 2021, angkanya meningkat ke angka 4,24 dan meskipun sudah mengalami penurunan di 2022, namun belum bisa kembali ke angka di tahun 2019 sebagai titik terendah dalam 6 tahun ke terakhir dari periode 2017 hingga 2022.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, tingkat kemiskinan Kota Cilegon menempati peringkat kedua terendah setelah Kota Tangerang Selatan, dan masih di bawah angka kemiskinan nasional dan angka kemiskinan Banten.

Gambar II-17 Urutan Tingkat Kemiskinan se Provinsi Banten Tahun 2022
(dalam %, semakin rendah semakin baik)



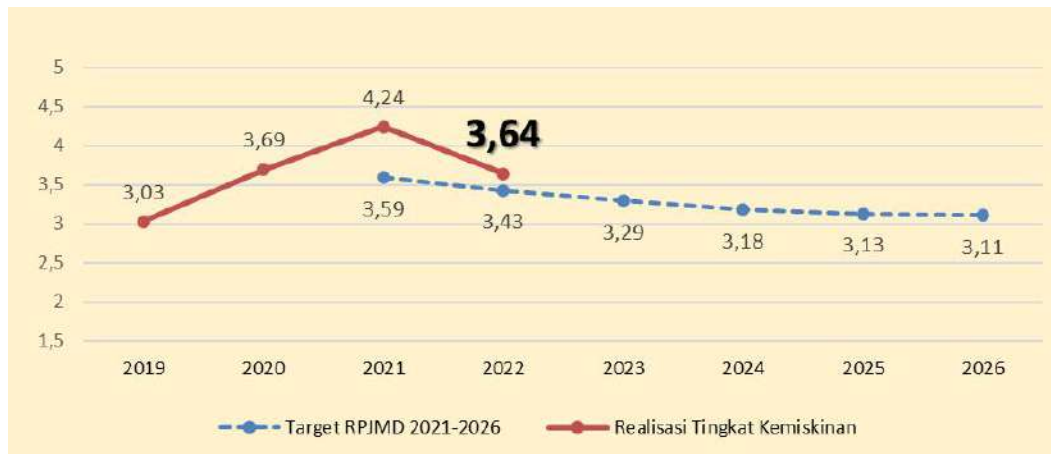
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar II-18 Infografis Kondisi Kemiskinan Kota Cilegon Tahun 2022



Sumber : Cilegon Dalam Angka, BPS Kota Cilegon, 2023

Gambar II-19 Perbandingan tingkat kemiskinan terhadap target RPJMD 2021-2026 (dalam %)



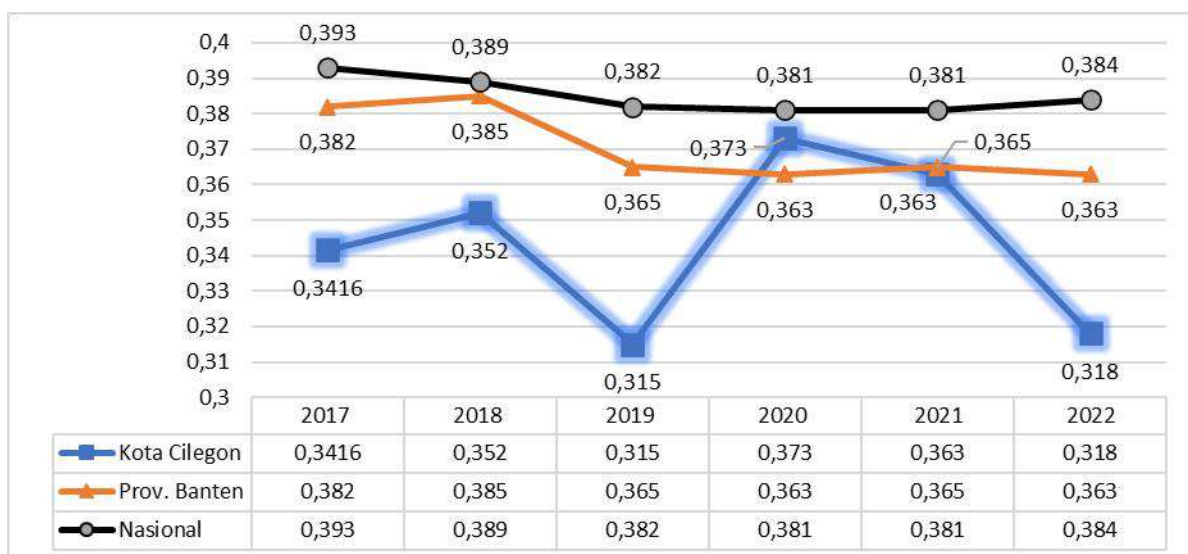
Sumber : Cilegon Dalam Angka, BPS Kota Cilegon, 2023

2.1.6 Perkembangan Gini Ratio

Indeks gini menggambarkan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, semakin kecil indeks gini maka semakin baik, yang artinya ketimpangan pendapatannya makin rendah. Kota Cilegon sebagai basis industri dengan nilai daya beli masyarakat yang tinggi dan Upah Minimum Kerja yang tinggi (bahkan tertinggi se-Banten), memiliki kecenderungan terhadap adanya ketimpangan pendapatan/penghasilan masyarakat, terutama yang bekerja di sektor industri padat modal dengan masyarakat yang bekerja di sektor lainnya atau bahkan sektor informal.

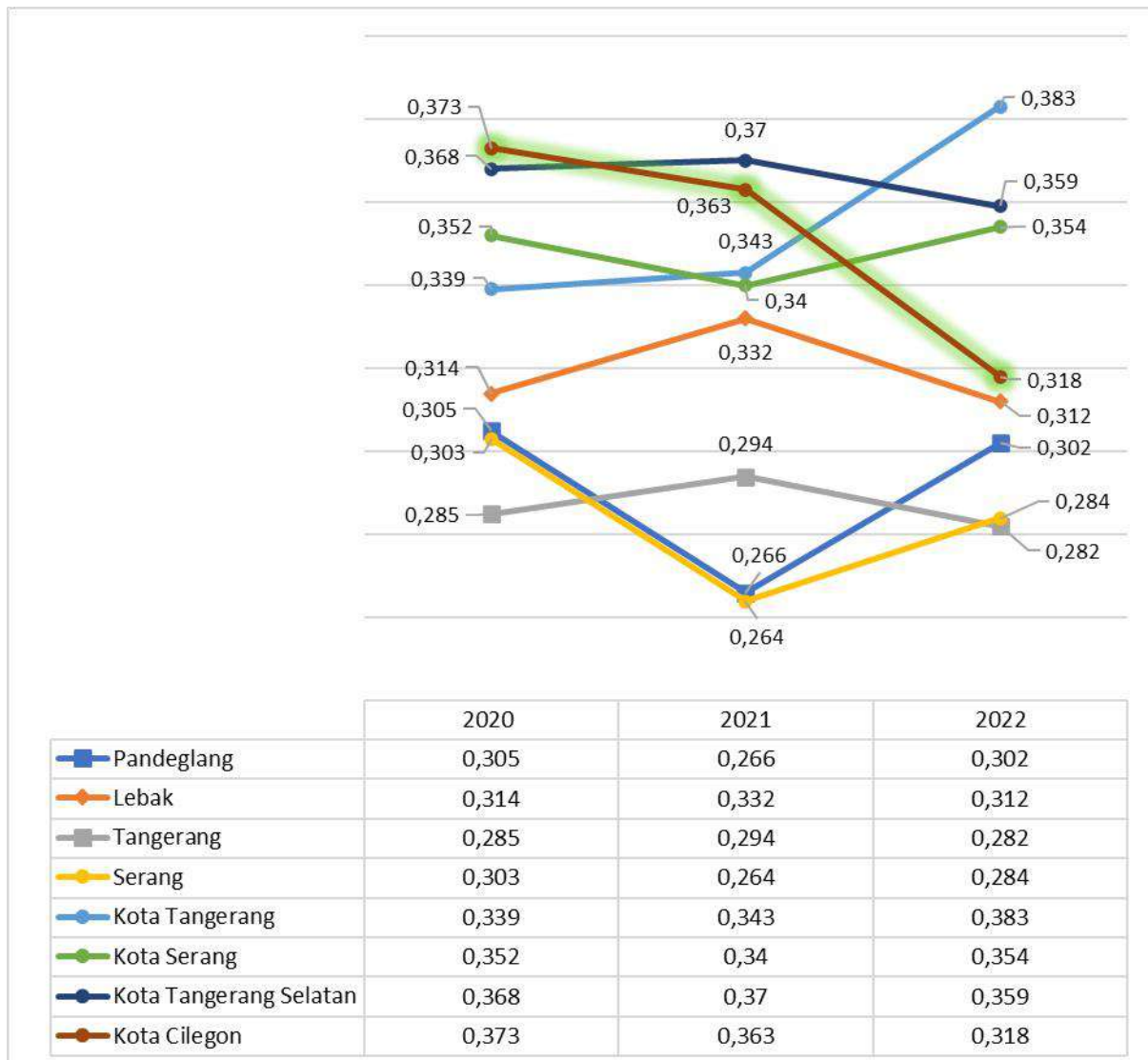
Di Tahun 2022, angka Gini Ratio Kota Cilegon adalah 0,318, menurun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,363 (2021) . Penurunan *gini ratio* Kota Cilegon adalah yang tertinggi di provinsi Banten, sehingga hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan atau gap/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Cilegon sudah menurun cukup signifikan.

Gambar II-20 Perbandingan Gini Ratio Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar II-21 Perbandingan Gini Ratio Kota Cilegon dengan Kab/Kota di Prov. Banten



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

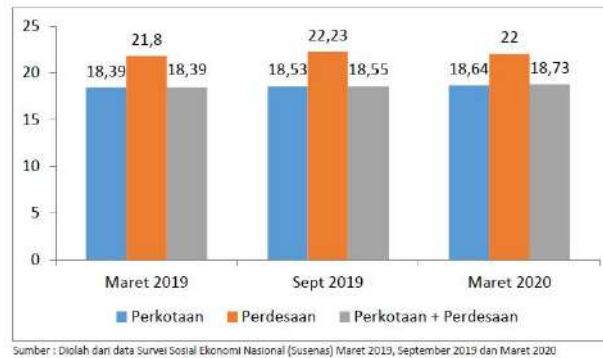
Perkembangan Distribusi Pengeluaran September 2019–Maret 2020

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada Maret 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,73 persen yang berarti Banten berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2020 ini naik 0,18 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 (18,55 persen).

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu ketimpangan di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2020 adalah sebesar 18,64 persen sementara persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan sebesar 22,00 persen. Walaupun keduanya masih berada pada kategori ketimpangan rendah, tetapi di daerah perkotaan hampir mendekati kategori ketimpangan sedang (12-17persen).

Gambar II- 21 Persentase Pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah Maret 2019, September 2019 dan Maret 2020



Tabel II. 12 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Banten Maret 2019, September 2019 dan Maret 2020 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terendah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2019	18,39	38,32	43,29	100
September 2019	18,53	38,46	43,02	100
Maret 2020	18,64	37,72	43,64	100
Perdesaan				
Maret 2019	21,80	39,97	38,23	100
September 2019	22,23	39,24	38,53	100
Maret 2020	22,00	39,26	38,74	100
Perkotaan+ Perdesaan				
Maret 2019	18,39	37,52	44,09	100
September 2019	18,55	37,63	43,82	100
Maret 2020	18,73	37,23	44,04	100

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019, September 2019 dan Maret 2020

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode September 2019-Maret 2020 di antaranya pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada Maret 2020 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,18 poin persen dan 0,22 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen menengah menurun sebesar 0,40 poin persen (Sumber: Susenas Maret 2020).

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan daerah kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi

lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Kebijakan Keuangan diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan target penerimaan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja. Kebijakan Keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan keuangan daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Di bidang pendapatan, Pemerintah Kota Cilegon terus berupaya untuk mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki guna peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut membutuhkan sumber daya yang memadai baik dilihat dari kualitas SDM, sistem yang akuntabel dan proses legal audit terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi.

Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan, dengan tetap memperhatikan efektifitas pelaksanaan serta kondisi perkembangan perekonomian, potensi yang belum tergali dan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Potensi yang ada dalam pengumpulan pendapatan daerah diyakini masih banyak yang belum tergali. Dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam hal penyediaan anggaran maka penggalan potensi tersebut juga harus mendapatkan dukungan dari seluruh *stakeholder* terkait dan dibingkai dalam sistem dan tata kelola yang baik.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam mencapai target pendapatan daerah adalah dengan melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang lebih konkrit melalui *law enforcement* dengan melibatkan seluruh komponen dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tetap tidak memberatkan pada masyarakat dan dunia usaha guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon 5 tahun, kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pada komponen pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan regulasi yang berlaku serta mengoptimalkan penerimaan dari pemanfaatan barang milik daerah.
- b. Penganggaran Pendapatan Transfer sesuai dengan regulasi yang telah diterbitkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- c. Penganggaran pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, memperhatikan regulasi terkait pendapatan Hibah Dana BOS yang terbaru.

Definisi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun jenis Pendapatan dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	SKPKD
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	SKPKD kecuali: 1) Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait. 2) Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait. 3) Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.

- b. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemerintah Daerah dilarang:
- 1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
 - 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.
- g. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

2. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- a. Pendapatan transfer terdiri atas:
 - 1) transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) transfer antar-daerah
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
 - 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 - 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

- a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
 - 1) bantuan keuangan dari Daerah Provinsi; dan
 - 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.Bantuan keuangan yang berasal dari Provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

3. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) Hibah;

- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

2.2.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, dilakukan kegiatan pemungutan, yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
4. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
5. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga

kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

6. Pemanfaatan dan penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
7. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah pada BLUD RSUD dan UPT PDB digunakan kembali untuk pengelolaan operasional kegiatan kepada lembaga tersebut.
8. Penganggaran target dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
9. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
10. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
Peningkatan proyeksi target PAD tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon.
 - b. Perubahan arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah.
 - c. Tingkat kemampuan finansial dari Wajib Pajak/Retribusi dalam membayar Pajak/Retribusi.
 - d. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
 - e. Tingkat relokasi atau perpindahan objek pajak/retribusi ke luar Kota Cilegon.
 - f. Tingkat kinerja Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
 - g. Tingkat pengawasan Keuangan Daerah dalam hal pelaksanaan Belanja Daerah.

2.2.1.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pusat dan pemerintah daerah lainnya, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran dana bagi hasil sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN Tahun anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana Transfer/Dana perimbangan Tahun anggaran 2022, dengan mempertimbangkan realisasi dana transfer 3(tiga) tahun terakhir (tahun 2018-2020).
2. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan Perpres tentang rincian APBN Tahun anggaran 2022. Dalam hal regulasi dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran 2022.

3. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun anggaran 2021 melalui portal menteri keuangan.
4. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun anggaran 2021 melalui portal menteri keuangan.
5. Pendapatan kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil tahun 2022. Dalam hal penepatan APBD Kota Cilegon mendahului penetapan APBD Provinsi Banten, penganggarnya didasarkan pada tahun 2022 dengan memperhatikan realisasi di tahun 2022;
6. Pendapatan bantuan keuangan didasarkan pada Keputusan Gubernur Banten tentang bantuan keuangan tahun 2021.

2.2.1.2 Kebijakan Pendapatan Daerah – Perubahan

Kebijakan pendapatan pada perubahan RKPD tahun 2022 diarahkan pada optimalisasi potensi pendapatan daerah dengan meningkatkan layanan perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta peningkatan law enforcement. Peningkatan layanan perpajakan dilakukan melalui layanan berbasis elektronik, yang mana wajib pajak atau pelaku usaha dipermudah pelayanannya dan pemungutan pajaknya. Saat ini telah tersedia layanan berbasis elektronik yaitu: E-SPTPD, SIMBOCIL, SMS Billing PBB dan info pendapatan melalui pemasangan tapping box yang terintegrasi dengan sistem monitoring pajak daerah, serta pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah baik PBB maupun pajak konvensional lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon. Peningkatan penerimaan pajak dilakukan melalui peningkatan *law enforcement* melalui kerjasama dengan Pengacara Negara, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Cilegon.

Sebagai stimulus perekonomian, Pemerintah Kota Cilegon memberikan insentif bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19 berupa penghapusan denda pajak kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan penghapusan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah merupakan kebijakan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam PP No 2 tahun 2018 serta pedoman teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah juga diprioritaskan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022, melalui penggunaan yang berorientasi produktif dan

memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

2.2.2.1.1 Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2022;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* sebesar 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dengan mempedomani PP nomor 70 tahun 2015 beserta perubahannya tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai ASN
- f. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD yang mengacu kepada sistem gaji tunggal atau "*Single Salary System*", yang dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan melalui verifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN) dan merupakan perwujudan dari rekomendasi oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK);
- g. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mempedomani PP nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- h. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD melalui DAK Non Fisik, yang dalam hal ini menggunakan asumsi anggaran tahun berjalan.
- i. Dengan berlakunya *single salary*, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, honorarium kegiatan hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan aparatur di luar Pemerintah Kota Cilegon baik PNS ataupun Non PNS, dengan memperhatikan asas kepatutan kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- j. Beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah BPKPAD, Bappeda, Inspektorat Daerah, BKPP dan Sekretariat Daerah dikecualikan dalam hal ini, dengan pertimbangan bahwa kegiatan dimaksud memiliki cakupan sasaran yang luas atau melingkupi seluruh OPD, memerlukan struktur kepanitiaan lintas sektoral yang banyak, dan atau memerlukan tahapan pembahasan dengan pihak legislatif. Rincian kegiatan yang dikecualikan tersebut, tercantum dalam Standar Biaya Kota Cilegon Tahun 2022.

- k. Pegawai Non PNS Pemerintah Kota Cilegon yang meliputi Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan Tenaga Harian Lepas (THL) diberikan honorarium/upah bulanan, dengan besaran honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

2. Kebijakan Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Pemberian honorarium atas jasa narasumber/tenaga ahli hanya diberikan kepada Aparatur di luar Pemerintah Kota Cilegon, dengan besaran sebagaimana diatur dalam standar biaya tahun 2022;
- b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tenaga kontrak kerja (TKK), tenaga harian lepas (THL) dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU No. 40 tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2011 dan Perpres No. 12 Tahun 2013 beserta perubahannya;
- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi;
- d. Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemda untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional.
- e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2022;
- g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah; Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan. Pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon.

- h. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, dilakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan pada Dinas Kesehatan melalui kegiatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- i. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah dan besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah;
- j. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNS Pemerintah Kota Cilegon diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Standar satuan biaya dan tata cara penganggaran perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- l. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah dan besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- n. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNS Pemerintah Kota Cilegon diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Standar satuan biaya dan tata cara penganggaran perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

- o. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait pengembangan sumber daya manusia bagi pejabat daerah dan staf pemerintah daerah serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraanya di Kota Cilegon dan diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah.
- p. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah, dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- q. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman kepada daftar kebutuhan pemeliharaan barang daerah.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada masyarakat langsung ataupun kepada organisasi yang ada di masyarakat, yang sudah melalui berbagai tahapan verifikasi oleh OPD maupun tim penimbang melalui sistem e-Hibah Bansos, yang diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung capaian layanan dasar pemerintah serta prioritas daerah pemerintah Kota Cilegon;
- b. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, dengan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada PP No 5 tahun 2009 beserta perubahannya tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik serta Permendagri nomor 77 tahun 2014 beserta perubahannya tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Penyusunan anggaran belanja modal pada setiap program dan kegiatan ditetapkan dengan kinerja program dan kegiatan dan berpedoman kepada standar biaya, analisa standar belanja serta standar satuan harga daerah.

Kebijakan belanja modal terdiri dari:

- a. Prioritas alokasi belanja modal adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 dan perubahannya tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Permendagri No 72 tahun 2012, PP No 27 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
- e. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

5. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugaian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

2.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah - Perubahan

Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2022 secara umum dilakukan melalui perubahan RKPD Kota Cilegon sebagai *pedoman penyusunan* Perubahan APBD

tahun 2022, kebijakan belanja didasarkan evaluasi pelaksanaan APBD hingga triwulan 2 tahun 2022 serta mempedomani RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Pada tahap ini kebijakan belanja diarahkan pada:

- a. Pengurangan anggaran dan atau output kegiatan, dengan prioritas pada:
 - Kegiatan makan minum rapat atau sejenisnya serta perjalanan dinas dalam dan luar daerah, sehubungan. Pengurangan dimaksud agar memperhatikan capaian kinerja hingga saat ini serta sisa waktu pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan tahun 2022.
 - Kegiatan yang bersifat konstruksi yang dipastikan tidak dapat terlaksanadengan pertimbangan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - Honor-honor kegiatan yang dipastikan tidak dapat direalisasikan, baik karena terbentur regulasi ataupun karena adanya inefisiensi anggaran;
 - Output kegiatan lainnya yang berdasarkan hasil evaluasi tidak memungkinkan untuk dapat terealisasi di tahun 2022.
- b. Pengalokasian output kegiatan yang belum teranggarkan pada APBD Tahun 2022, dengan prioritas pada:
 - Penyusunan dokumen teknis konstruksi atau kajian teknis sejenis lainnya yang menjadi dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pada RKPDTahun 2022;
 - Peningkatan sarana prasarana dan operasional untuk peningkatan layanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan;
 - Pelaksanaan amanat Pemerintah Pusat atau Provinsi kepada Daerah atau merupakan amanat peraturan perundang-undangan serta dukungan terhadap tindak lanjut kerjasama Pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan dengan Pihak lain.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah merupakan kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran SILPA berdasarkan pertimbangan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 dan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran tahun anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan, yang bersumber dari:
 - a) pelampauan penerimaan PAD;
 - b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d) pelampauan penerimaan pembiayaan;
 - e) penghematan belanja;

- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g) sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- 2) Pencairan dana cadangan sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Menyusun analisis investasi daerah sebelum melakukan investasi daerah.

- 1) Pemerintah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal pada BUMD/BUMN atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- 2) Sedangkan arah kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah mengalokasikan penyertaan modal berupa investasi langsung kepada BLUD Pinjaman Dana Bergulir (PDB) dalam rangka perluasan akses permodalan bagi usaha mikro kecil.
- 3) Jumlah pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2022 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan diatas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cilegon dengan DPRD Kota Cilegon Nomor VIII/BA/DPRD-16/2021 tanggal 31 Agustus 2021, dan pada tanggal 09 September 2022 telah dilakukan penyesuaian searah dengan adanya perubahan-perubahan asumsi baik sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cilegon dengan DPRD Kota Cilegon Nomor IX/BA-36/2022, tanggal tentang rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cilegon Tahun 2022.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: (a) Laporan Keuangan dan (b) Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Ikhtisar efektivitas dan efisiensi program kegiatan serta hambatan pencapaian kinerja dibahas dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Target Kinerja Keuangan dan Perubahannya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran. APBD memuat rencana pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah dalam rangka menjalankan tugas-tugas desentralisasi. APBD disusun untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal, meningkatkan koordinasi kerja antar organisasi sehingga tidak menghasilkan kerja yang tumpang tindih, dan menjadi pedoman pemerintah untuk menentukan prioritas kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada tahun 2022, Pemerintah Kota Cilegon melakukan perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah melalui Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 8) dan Peraturan Walikota Cilegon No. 71 Tahun 2022, tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 71).

Perubahan APBD Kota Cilegon tahun 2022 ditetapkan sebagai upaya pembangunan daerah secara berkesinambungan dan terencana dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan makro ekonomi maupun untuk tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2022.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan perubahan target pendapatan daerah pada perubahan APBD antara lain:

- 1) Optimalisasi penerimaan pajak daerah;
- 2) Optimalisasi penerimaan retribusi daerah;
- 3) Proyeksi peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bersumber dari penerimaan jasa giro, bunga deposito, pendapatan bunga atas pinjaman bergulir, pendapatan layanan umum yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah serta PAD lainnya;
- 4) Proyeksi peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perubahan proyeksi pendapatan juga berimbas pada perubahan alokasi belanja. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan anggaran belanja daerah antara lain:

- 1) Pergeseran alokasi anggaran pada sebagian besar SKPD sebagai upaya peningkatan efisiensi belanja dan penghematan atas penganggaran belanja yang dianggap kurang produktif;
- 2) Perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program prioritas nasional, Provinsi, dan inovasi daerah;
- 3) Peningkatan alokasi anggaran pada beberapa komponen belanja, baik kebutuhan mendesak maupun prioritas untuk mengakomodasi serta menyelaraskan dengan visi,

misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Cilegon.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 8) dan Peraturan Walikota Cilegon No. 71 Tahun 2022, tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 71) Pemerintah Kota Cilegon melakukan perubahan APBD tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Total target anggaran Pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2022 adalah sebesar Rp1.886.364.441.213,00 atau meningkat sebesar 5,65% jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam APBD reguler. Rincian anggaran pendapatan daerah sebelum dan sesudah perubahan APBD tahun 2022, yaitu:

Tabel III- 1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022

Kode Rek	URAIAN	APBD 2022	APBD PERUBAHAN 2022	BERTAMBAH / BERKURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.780.374.262.884	1.886.364.441.213	105.990.178.329	5,62
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	808.810.080.884	801.790.661.154	(7.019.419.730)	(0,88)
4.1.01	Pajak Daerah	630.398.590.263	645.127.680.624	14.729.090.361	2,28
4.1.02	Retribusi Daerah	24.602.991.970	21.976.117.200	(2.626.874.770)	(11,95)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.266.267.064	18.591.510.375	1.325.243.311	7,13
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	136.542.231.587	116.095.352.955	(20.446.878.632)	(17,61)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	912.845.282.000	1.084.573.780.059	171.728.498.059	15,83
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	770.675.282.000	884.505.099.540	113.829.817.540	12,87
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.170.000.000	200.068.680.519	57.898.680.519	28,94
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.718.900.000	0	(58.718.900.000)	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	58.718.900.000	0	(58.718.900.000)	0,00

- 2) Total anggaran Belanja daerah Kota Cilegon dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.339.362.198.869,00 mengalami peningkatan sebesar 5,03% atau sebesar Rp117.688.418.955,00 jika dibandingkan dengan belanja daerah dalam APBD reguler tahun 2022 sebesar Rp2.221.673.779.914,00. Rincian anggaran belanja daerah sebelum dan sesudah perubahan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel III-2 Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran
Belanja Daerah Tahun 2022**

Kode Rek	URAIAN	APBD 2022 (Rp)	APBD PERUBAHAN 2022 (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) %	
5	BELANJA DAERAH	2.221.673.779.914	2.339.362.198.869	117.688.418.955	5,03
5.1	BELANJA OPERASI	1.978.509.993.785	1.985.157.004.868	6.647.011.083	0,33
5.1.01	Belanja Pegawai	938.973.002.900	890.383.990.715	(48.589.012.185)	(5,46)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	974.080.336.386	1.019.605.480.654	45.525.144.268	4,46
5.1.05	Belanja Hibah	59.228.044.499	65.868.523.499	6.640.479.000	10,08
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.228.610.000	9.299.010.000	3.070.400.000	33,02
5.2	BELANJA MODAL	226.736.786.129	346.334.167.841	119.597.381.712	34,53
5.2.01	Belanja Modal Tanah	45.156.054.852	74.162.248.748	29.006.193.896	39,11
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.880.014.358	115.682.429.455	44.802.415.097	38,73
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.554.554.138	57.499.901.202	7.945.347.064	13,82
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.046.956.263	92.637.014.977	37.590.058.714	40,58
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.099.206.518	6.352.573.459	253.366.941	3,99
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.427.000.000	7.871.026.160	(8.555.973.840)	(108,70)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.427.000.000	7.871.026.160	(8.555.973.840)	(108,70)
	Surplus/(Defisit)	(441.299.517.030)	(452.997.757.656)	(11.698.240.626)	2,58

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan dan dicatat secara definitif berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2021. Besarnya SiLPA tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil audit BPK adalah sebesar Rp469.497.759.456,00

Pada tanggal 21 November tahun 2022 Terbit Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Danbelanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 dan pada tanggal 28 November tahun 2022 terbit Peraturan Walikota Nomor 75 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan APBD 2022. Dalam perwal ini dilakukan penambahan dan pengurangan anggaran pada akun-akun sebagaimana tabel berikut:

**TABEL III-3 REKAPITULASI PERUBAHAN RINGKASAN
PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN
PERATURAN WALKOTA CILEGON NO. 75 TAHUN 2022 DAN PERATURAN
WALIKOTA NO. 74 TAHUN 2022**

KODE	URAIAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/(Kurang) (Rp)	%
	PENDAPATAN	1.886.364.441.213,00	1.898.122.529.213,00	11.758.088.000	1%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	801.790.661.154,00	813.548.749.154,00	11.758.088.000	1%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	116.095.352.955,00	127.853.440.955,00	11.758.088.000	10%
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	68.159.931.518,00	79.918.019.518,00	11.758.088.000	17%
5	BELANJA DAERAH	2.339.362.198.869,00	2.351.120.286.869,00	11.758.088.000	1%
5.1	BELANJA OPERASI	1.985.157.004.868,00	1.985.157.004.868,00	0	0%
5.1.01	Belanja Pegawai	890.383.990.715,00	890.383.990.715,00	0	0%
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	314.573.862.866,00	314.323.862.866,00	(250.000.000)	0%
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	302.114.792.070,00	301.864.792.070,00	(250.000.000)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	297.476.676.570,00	297.226.676.570,00	(250.000.000)	0%
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	113.554.174.672,00	113.692.379.672,00	138.205.000	0%
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	22.000.487.466,00	21.888.692.466,00	(111.795.000)	-1%
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	444.539.062,00	433.697.187,00	(10.841.875)	-2%
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.079.980.937,00	1.055.227.812,00	(24.753.125)	-2%
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	3.720.500.000,00	3.644.300.000,00	(76.200.000)	-2%
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	214.469.506,00	464.469.506,00	250.000.000	117%
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha/Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	250.000.000,00	250.000.000	100%
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.710.027.147,00	1.821.822.147,00	111.795.000	7%
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.493.512.403,00	1.605.307.403,00	111.795.000	7%
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	32.429.375,00	43.271.250,00	10.841.875	33%
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	77.440.625,00	102.193.750,00	24.753.125	32%
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	121.000.000,00	197.200.000,00	76.200.000	63%
5.2	BELANJA MODAL	346.334.167.841,00	358.092.255.841,00	11.758.088.000	3%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.682.429.455,00	127.440.517.455,00	11.758.088.000	10%
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.547.923.231,00	22.306.011.231,00	11.758.088.000	111%
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.343.760.211,00	22.101.848.211,00	11.758.088.000	114%
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	11.758.088.000,00	11.758.088.000	100%

Informasi:

- Penetapan Peraturan Walikota Nomor 75 tahun 2022 adalah untuk mengakomodir Perjanjian Kerja Sama Nomor HK 03.01/6.11/01212022 dan nomor 445/836/RSUD/2022 Antara Pejabat Pembuat Koimitemen (PPK) RSUD Kota Cilegon Dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Lainnya Dalam Bentuk Uang Untuk Pemenuhan Prasarana Dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. Dari Bantuan senilai Rp11.758.088.000,00 yang dianggarkan telah cair sebesar Rp5.879.044.000,00 seluruh nilai tersebut dikembalikan ke rekening Bendahara Pengeluaran Setditjen Yankes pada tanggal 23 Desember 2022 senilai Rp5.879.044.000,00 (seluruhnya dikembalikan).
- Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022 adalah untuk mengakomodir pergeseran anggaran pada akun Belanja Pegawai sebagaimana table diatas.

Selisih lebih atas proyeksi SiLPA tersebut sebagian besar merupakan anggaran yang harus dijadwalkan kembali untuk dipergunakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik *grant*, wajib, dan mengikat seperti anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Cilegon, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Dana Bergulir, yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan. Anggaran sesuai alokasi yang terdapat dalam SiLPA sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

harus dianggarkan kembali dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku pada tahun berkenaan.

3.1.2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Kota Cilegon terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.809.525.715.655,00 atau sebesar 95,93% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian realisasi pendapatan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III- 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	813.548.749.154,00	760.514.605.544,00	94,85	630.935.131.545,00	129.579.473.999,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.084.573.780.059,00	1.049.011.110.111,00	96,72	1.112.060.780.943,00	(63.049.670.832,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	42.835.173.767,00	(42.835.173.767,00)
TOTAL	1.898.122.529.213,00	1.809.525.715.655,00	95,93	1.785.831.086.255,00	23.694.629.400,00

Dari total pendapatan daerah Pemerintah Kota Cilegon, Pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar Rp760.514.605.544,00 atau sebesar 42,03% dari total pendapatan, pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar Rp1.049.011.110.111,00 atau sebesar 57,97% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp,00 atau sebesar 0,00%. Proporsi sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintah Kota Cilegon tahun 2022 disajikan dalam grafik berikut:

Gambar III- 1 Proporsi Pendapatan Daerah TA 2022



2. Belanja dan Transfer

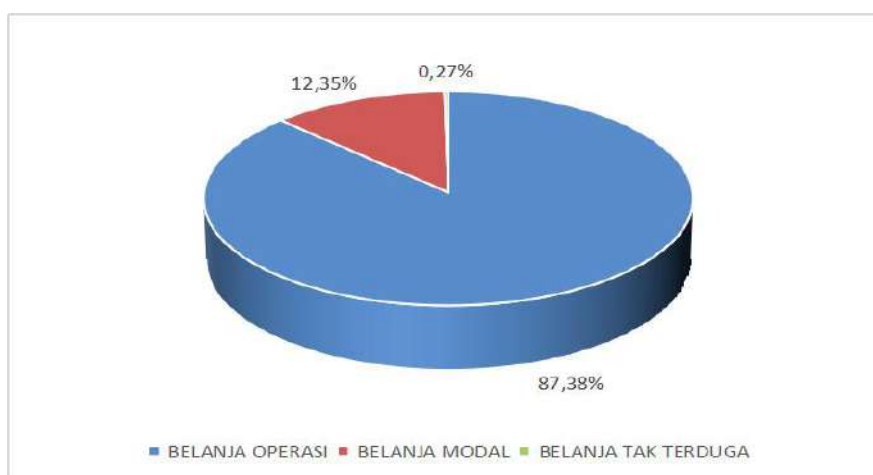
Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2022 menganggarkan belanja daerah sebesar Rp2.351.120.286.869 terealisasi sebesar Rp1.951.634.727.208,00 atau sebesar 83,01%. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III- 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	BELANJA OPERASI	1.985.157.004.868,00	1.705.387.608.811,00	85,91	1.441.714.147.464,00	263.673.461.347,00
2	BELANJA MODAL	358.092.255.841,00	240.989.478.397,00	67,30	202.115.101.822,00	38.874.376.575,00
3	BELANJA TAK TERDUGA	7.871.026.160,00	5.257.640.000,00	66,80	9.730.588.891,00	(4.472.948.891,00)
	JUMLAH BELANJA	2.351.120.286.869,00	1.951.634.727.208,00	83,01	1.653.559.838.177,00	298.074.889.031,00

Dari total belanja daerah, proporsi belanja operasi sebesar Rp1.705.387.608.811,00 atau sebesar 87,38% dari total belanja daerah, sedangkan belanja modal sebesar Rp240.989.478.397,00 atau sebesar 12,35%, dan belanja tidak terduga sebesar Rp5.257.640.000,00 atau sebesar 0,27% dari total belanja.

Gambar III- 2 Proporsi Belanja Daerah TA 2022



3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pendapatan dan belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai untuk setiap pos pendapatan dan belanja daerah, namun dalam pengelolaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi pendapatan maupun belanja daerah pada tahun 2022 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.

3.2.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Penerimaan Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah terealisasi sebesar 93,48%. Permasalahan pemungutan atas tidak tercapainya beberapa komponen target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022, yang tercermin pada beberapa sektor pendapatan daerah Kota Cilegon adapun permasalahan tersebut sebagai berikut :

- a. Permasalahan pada Komponen Pajak Daerah Kota Cilegon sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2022 *Corona Virus Disease (Covid19)* sudah dapat terkontrol dengan baik penyebarannya di Kota Cilegon, sehingga mempengaruhi pendapatan dari sector perdagangan dan jasa meskipun belum sepenuhnya pulih. Pada Pajak Penerangan Jalan pada 3 (tiga) bulan terakhir dari bulan September, Oktober dan November, pendapatan dari PT. PLN mengalami penurunan, hal ini dikarenakan penurunan produksi dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon selain itu karena terdapat pembatasan operasional jam kerja dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan bahkan sampai terjadi perusahaan yang stop produksi dan untuk BPHTB meskipun

realisasi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya namun tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, hal tersebut dikarenakan BPHTB yang sifatnya unpredictable.

- b. Permasalahan pada beberapa komponen Retribusi Daerah Kota Cilegon sebagai berikut :
1. Kendala Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi pandemi covid 19 di tahun 2022 yang menyebabkan dibatasinya beberapa kegiatan sosial masih terasa dampaknya terhadap pendapatan daerah khususnya pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD puskesmas di Kota Cilegon. Serta Program pemerintah Kota Cilegon di bidang kesehatan yang memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat yang berobat.
 2. Pada Retribusi Pelayanan Persampahan terdapat permasalahan diantaranya :
 - a) Adanya beberapa alasan dari para pedagang yang bertujuan untuk menolak pembayaran karcis retribusi.
 - b) Banyak lingkungan yang keberatan untuk membayar retribusi senilai 20.000 per meter³, sehingga banyak lingkungan yang tidak membayar retribusi
 - c) Banyak industri yang menginginkan surat tagihan retribusi diberikan langsung kepada perusahaan, dan hingga saat ini DLH Kota Cilegon belum memiliki sistem untuk pengiriman berkas tagihan kepada perusahaan dan pengiriman surat tagihan hanya dapat dilakukan menggunakan media Whatsapp dan Email
 3. Pada Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terdapat permasalahan yaitu timbulnya permasalahan hukum dengan pihak ke-3 (Tiga) yang mengakibatkan pemberhentian pungutan retribusi di lokasi Tepi Jalan Umum parkir.
 4. Pada Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat permasalahan diantaranya :
 - a) Terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian karcis ke UPTD Pasar yang disebabkan perforasi di BPKPAD masih terjadi kendala (mesin mengalami kerusakan dan keterbatasan alat perforasi);
 - b) Masih adanya kios/los dan hanggar yang tidak ditempati dan atau ditinggalkan oleh pedagang yang seharusnya menempati;
 - c) Kesadaran wajib retribusi (pedagang) masih rendah; Kepala UPT pasar belum melaksanakan sosialisasi secara periodik terhadap wajib retribusi (pedagang) di pasar.
 5. Pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola BPKPAD Kota Cilegon meliputi: Terkendala terbenturnya peraturan yang dibuat pada SKPD baik Perda dan Perwal yang berlaku pada pengguna BMD terhadap larangan Objek pemanfaatan pada trotoar dan lain-lainya.
 6. Permasalahan sewa alat berat yaitu karena masih berdampak situasi pandemi covid yang menyebabkan menurunnya permintaan pelayanan terhadap penggunaan alat-alat berat baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta atau perorangan.
 7. Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor permasalahan yang dihadapi diantaranya banyaknya kendaraan wajib uji yang termasuk dalam kualifikasi *Overloading* (ODOL) yang tidak dapat/tidak diperbolehkan dalam melakukan pengujian KIR, kendaraan wajib uji perusahaan belum bisa hadir langsung, dan banyaknya kendaraan wajib uji yang melaksanakan mutasi ke luar daerah.
 8. Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran (APAR) terdapat permasalahan diantaranya:
 - a) Masih lemahnya dukungan kebijakan dari OPD teknis terkait, mengenai regulasi yang ada;

- b) Masih minimnya dukungan kebijakan untuk menerapkan sanksi (efek jera) bagi pengelola yang tidak menaati peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
 - c) Akibat Pandemi Covid-19 perusahaan mewajibkan tamu yang akan berkunjung ke perusahaan-nya untuk melakukan SWAB-Antigen termasuk tim inspeksi, sedangkan Pemerintah Kota Cilegon (OPD pemungut retribusi) tidak menganggarkan biaya yang timbul untuk pelaksanaan SWAB-Antigen tersebut, mengakibatkan tim pemeriksa tidak jadi berkunjung ke perusahaan dimaksud;
 - d) Revisi Perda nomor 10 tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dilakukan pada akhir tahun 2022 mengakibatkan masih adanya ketidaksesuaian dengan kondisi exsisting sekarang (Nomenklatur) dan Perwal 40 Tahun 2009 dengan perda retribusi yang terbaru perda Nomor 02 Tahun 2020 dan Perwal No 70 Tahun 2020;
 - e) Terdapat perubahan nomenklatur dan susunan pejabat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f) Masih kurang / minimnya alat kelengkapan / penunjang tim pemeriksaan dan peralatan yang ada mengalami kerusakan;
 - g) Minimnya kendaraan operasional tim pemeriksa;
 - h) Masih minimnya tenaga SDM / tenaga teknis pemeriksaan / inspeksi, mengakibatkan pemeriksaan kurang optimal.
 - i) Masih minimnya tenaga SDM / tenaga teknis pemeriksaan yang bersertifikasi standard inspeksi;
9. Dalam melaksanakan pengelolaan Retribusi Terminal guna mencapai target retribusi, banyak dijumpai kendala-kendala, baik dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas, dan karakteristik tertentu yang ada di terminal tersebut, adapun kendala-kendala sebagai berikut :
- a) Sistem jaringan trayek angkutan kota belum terintegrasi dengan terminal seruni.
 - b) Belum tersedianya fasilitas penunjang terminal yang memadai.
 - c) Berkurangnya kendaraan angkutan umum (angkot), karena banyaknya kendaraan online.
10. Pada Retribusi **Rumah Potong Hewan (RPH)** yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per-2022 memiliki permasalahan diantaranya menurunnya jumlah hewan yang dipotong di RPH serta permintaan akan daging segar menurun karena harganya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan daging beku. Dan perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi mengingat sudah 8 tahun berjalan belum ada penyesuaian.
11. Pada **Retribusi Izin Trayek** permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya mutu sarana pelayanan dari pengusaha angkutan dan adanya bertambahnya persaingan antara angkutan umum perkotaan dengan angkutan online.
12. Pada retribusi PBG permasalahan yang dihadapi yaitu karena banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait pentingnya membuat PBG hal tersebut dikarenakan belum adanya sosialisasi terkait Perda baru yang mengatur tentang PBG kepada masyarakat.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah

- Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Milik Daerah PT. BPRS CM adalah masih mengalami kerugian keuangan sehingga belum dapat memberikan deviden kepada Kota Cilgon. Disamping itu pemahaman masyarakat atas sistem syariah secara umum masih rendah, cakupan pelayanan belum mencakup seluruh wilayah di Kota Cilegon bahkan di Luar Kota Cilegon dan fasilitas PT. BPRS CM masih minim.

- Permasalahan yang dihadapi oleh BJB diantaranya Pembayaran SP2D kepada pihak ke-3 (penyedia barang dan jasa) dan honor masih di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon sebagian masih disalurkan melalui bank lain. Pembayaran melalui rekening bank BJB dapat meningkatkan dana pihak ke-3 berupa tabungan atau giro sehingga meningkatkan *Current Account Saving Acoount* (CASA) serta pendapatan lainnya. Selain itu Perda Penyertaan Modal bank bjb yang ada saat ini sudah maksimal yaitu sebesar Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).
- Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Milik Daerah PDAM Cilegon Mandiri adalah kedisiplinan pelanggan dalam membayar rekening masih rendah sehingga piutang menjadi bertambah.

d. Permasalahan pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut, diantaranya:

1. Permasalahan pada komponen pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dikarenakan uang yang ditempatkan dalam kas umum daerah adalah pengenaan atas perhitungan suku bunga 2,9% dari PAD, dan bagi hasil. Namun berkenaan dengan uang yang masuk adalah penerimaan yang bersumber dari PAD.
2. Permasalahan pada komponen jasa giro kas daerah yaitu capaian realisasi telah over target dikarenakan sejak tahun 2022 pengenaan penempatan uang hibah BOS dan pendapatan JKN pada FKTP memperoleh bunga jasa giro atas uang yang tercatat dalam kas rekening komponen pendapatan daerah.
3. Pada komponen lain-lain PAD yang Sah Cicilan Kios terdapat permasalahan tingkat kesadaran masyarakat pedagang dalam membayar angsuran masih kurang, akibatnya mereka mengosongkan lapaknya dan memilih untuk berdagang di luar.
4. Permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan BLUD Pemerintah adalah adanya anggapan di masyarakat bahwa dana yang dikeluarkan dari pemerintah dianggap sebagai Hibah.
5. Kendala yang dialami RSUD Kota Cilegon dalam mencapai target pendapatan adalah :
 - a) Tahun 2022 masih diliputi dengan kesiagaan terhadap pandemi covid 19, walaupun telah terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien baik pada instalasi rawat jalan maupun rawat inap namun belum sepenuhnya pulih ke kondisi normal
 - b) Sebagaimana tahun sebelumnya adanya regulasi rujukan berjenjang untuk pasien BPJS masih menjadi kendala bagi RSUD untuk menjaring pasien rawat jalan, karena pasien diarahkan dari faskes menuju RS type C, dan selanjutnya bila tidak terdapat pelayanan sesuai kebutuhan pasien, baru dirujuk ke RS type B
 - c) Bertambahnya kompetitor dengan dibukanya RS Swasta di Kota Cilegon
 - d) Jaringan intra maupun internet pada sistem pelayanan RSUD belum stabil, yang menyebabkan lambatnya pelayanan instalasi rawat jalan

Permasalahan pada Komponen Pendapatan Sektor Pendapatan Transfer sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya DAK-Non Fisik atau terealisasi sebesar **80,79%** atau sebesar **Rp. 122.112.047.433,-** dari target sebesar **Rp. 151,139,947,800,-** yang salah satunya dikarenakan DAK Non-Fisik bidang pendidikan yakni komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak terealisasi senilai **(Rp 9.456.673.141,-)** karena terbitnya Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor

71120/A.A1/PR.07.05/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Permohonan Penyaluran Tahap IV Dana Tunjangan Guru melalui DAK Non-Fisik TA 2022.

2. Pada Dana Transfer Antar Daerah yakni Bantuan Keuangana Provinsi berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Batuan Keuangan Provinsi Banten. Yang mana dalam hal ini Bantuan Keuangan Provinsi Banten tidak terealisasi sebesar Rp 4.500.000.000,- Hal ini dikarenakan pada batas akhir penyampaian syarat salur Tahap II, OPD teknis dalam hal ini DPUTR belum bisa merealisasikan maksimal 75% dari dana yang disalurkan pada Tahap I.

3.2.1.2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

A. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Untuk menjaga keseimbangan belanja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan prioritas pemerintah Kota Cilegon yang dibebankan kepada Pendapatan Asli Daerah, maka diupayakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai strategi meliputi :

1. Peningkatan kinerja pemungutan,
2. Peningkatan pelayanan publik,
3. Penyederhanaan mekanisme dan pemberlakuan pembayaran berbasis online,
4. Perubahan Kebijakan Pemungutan Pendapatan sesuai dengan Perubahan UU Cipta Kerja,
5. Peningkatan dengan penambahan objek/subjek Pajak dan Retribusi Daerah,
6. Peningkatan daya investasi di wilayah Kota Cilegon,
7. Meningkatkan pendanaan penyertaan modal pada BUMD Kota Cilegon,
8. Mengurangi resiko pengembalian/temuan.

Secara rinci Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Intensifikasi Pajak Daerah

Pelaksanaan intensifikasi pajak daerah dilakukan terhadap objek pajak yang sudah menjadi wajib pajak daerah :

- a) Melakukan Pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Daerah;
- b) Melakukan Penagihan Langsung Pajak Daerah;
- c) Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya;
- d) Melakukan Pengendalian dan Monitoring Pembayaran Pajak Daerah;
- e) Rekonsiliasi BPHTB;
- f) Memberikan relaksasi pajak berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk yang Buku I;
- g) Memberikan stimulus berupa Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Cilegon;
- h) Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak;
- i) Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Cilegon selaku pengacara Negara terkait penagihan pajak daerah;

2. Intensifikasi Retribusi Daerah

Adapun rincian intensifikasi yang dilakukan per objek Retribusi Daerah diantaranya sebagai berikut:

2.1 Intensifikasi Retribusi Jasa Umum

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Jasa Umum meliputi :

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Puskesmas) dengan optimalisasi melalui pemeriksaan fisik calon haji tahun 2022.
2. Pelaksanaan intensifikasi dalam hal pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan yang telah dilaksanakan adalah menerbitkan surat teguran kepada Industri dan Pihak ke-3 untuk melakukan pembayaran tunggakan retribusi, dan melakukan penutupagategpass bagi wajib retribusi yang belum memiliki izin agar dapat segera mengurus perizinan penggunaan lahan TPSA karena hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan surat tagihan.
3. Upaya intensifikasi dalam hal pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan adalah melakukan pembenahan dalam upaya meningkatkan PAD di Lokasi yang masih aktif.
4. Upaya intensifikasi terkait pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar baik yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meliputi :
 - a) Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Cilegon dalam pengelolaan pendapatan;
 - Melakukan pembinaan kepada petugas kolektor dalam melakukan pungutan di setiap pasar;
 - Merevitalisasi manajemen pengelolaan pasar dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pasar;
 - Kerjasama dengan dinas terkait;
 - b) Dalam hal pengelolaan Retribusi Pasar Hewan DKPP melakukan intensifikasi dengan memaksimalkan penagihan terhadap pengguna los/lahan
5. Pelaksanaan intensifikasi dalam hal pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan berupaya meningkatkan kegiatan pelayanan PKB kepada Konsumen atau masyarakat umum, dan melakukan penyempurnaan pada aplikasi pembayaran;
6. Pelaksanaan intensifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam hal pemungutan Retribusi APAR diantaranya :
 - a) Terlaksananya sosialisasi Perda Nomor 02 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran.
 - b) Terlaksananya sosialisasi Perwal Nomor 07 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan sumber pembiayaan mandiri.
 - c) Belum terakomodirnya alokasi anggaran untuk melakukan SWAB anti gen tim inspeksi.
 - d) Terakomodirnya pembiayaan pengadaan peralatan pemeriksaan yang memadai.
 - e) Terlaksananya penambahan/pengadaan personil pegawai teknis pemeriksaan (Tenaga yang ada belum memiliki kualifikasi bimbingan teknis).

2.2 Intensifikasi Retribusi Jasa Usaha

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Jasa Usaha meliputi :

1. Upaya intensifikasi dalam pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dilakukan oleh SKPD sebagai berikut :

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan upaya menjaga alat berat yang dimiliki selalu dalam keadaan baik dengan perbaikan dan pemeliharaan secara berkala sehingga ketika ada yang menyewa alat dalam keadaan siap untuk disewakan.
- b) BPKPAD dalam mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan upaya sebagai berikut:
 - 1) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengamanan BMD Kota Cilegon.
 - 2) Mengoptimalkan upaya penerapan Peraturan Walikota terkait pemungutan retribusi Pemakaian kekayaan daerah.
 - 3) Mengembangkan Sistem Pembayaran Online, untuk mempermudah pembayaran retribusi pada Wajib Retribusi.
2. Upaya intensifikasi dalam hal pemungutan Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan - Melakukan pembenahan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Retribusi Terminal kepada wajib retribusi dan Memberikan pemahaman tentang Retribusi kepada wajib retribusi.
3. Intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya pada UPT RPH (Rumah Potong Hewan) Ruminasi (sapi/kerbau) dengan memaksimalkan penagihan terhadap tunggakan dari para pengguna jasa yang sudah menggunakan atau memanfaatkan fasilitas baik pelayanan pemotongan maupun pelayanan pasar hewan secara persuasif. Serta melaksanakan penerapan pembayaran non tunai berbasis online melalui transaksi pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

2.3 Intensifikasi Retribusi Perizinan Tertentu

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan **Retribusi PBG** adalah menyusun perda baru terkait retribusi PBG yang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ;
2. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan atas pemungutan **Retribusi Izin Trayek** dapat dilakukan dengan pembenahan dan peningkatan dan pengembangan pengelolaan retribusi kepada pemegang angkot/pengusaha angkutan umum dan Memberikan pemahaman tentang Retribusi kepada wajib retribusi;
3. **Retribusi IMTA** : dengan melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap perusahaan pengguna TKA diantaranya mengecek setiap TKA apakah bekerja di 2 (dua) Lokasi kerja atau lebih, serta apakah dari jabatan dan jenis pekerjaannya dapat di pastikan bahwa TKA tersebut hanya bekerja di Kota Cilegon. Selanjutnya diwajibkan ke perusahaan tersebut untuk melakukan perpanjangan TKA dan memastikan hanya 1 (satu) lokasi kerja di Kota Cilegon. Pada saat perpanjangan, perusahaan akan membayar DKPTKA –Nya ke rekening Kasda Kota Cilegon sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Cilegon Yang bersumber dari retribusi Penggunaan TKA;

2.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Langkah dan upaya yang telah dilaksanakan oleh Bank BJB Cab. Cilegon dalam rangka pencapaian dan dukungan peningkatan Pendapatan Daerah diantaranya peningkatan layanan dan jaringan untuk melayani pembayaran Pajak Daerah dengan menyiapkan jaringan kantor yang mempermudah wajib pajak diantaranya :

- a) 1 (satu) kantor cabang.
 - b) 3 (tiga) kantor cabang pembantu.
 - c) 5 (tujuh) kantor kas.
 - d) 5 (lima) payment point di kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pajak Daerah.
 - e) 1 (satu) unit mobil edukasi.
 - f) 54 (lima puluh empat) mesin ATM.
 - g) Pembayaran melalui kanal digital Internet Banking (Bjb Digi) dan internet banking corporate (IBC).
 - h) Pembayaran pajak melalui Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) serta e-commerce (Traveloka, Bukalapak, Tokopedia, Link aja, Ovo, dan Dana)
2. Intensifikasi yang dilakukan oleh PT PCM meliputi memberikan pelayanan jasa penyandaran kapal yang tepat waktu, handal dan aman, serta meminimalisir keluhan pelanggan secara objektif sekaligus penyelesaian keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat.
 3. Intensifikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Milik Daerah PT. BPRS CM meliputi meminimalisir kolektibilitas pembiayaan bermasalah, melakukan sosialisasi, kerjasama dan promosi kepada pemerintah, BUMD, swasta (usaha besar, menengah, usaha kecil), lembaga kemasyarakatan dan sekolah-sekolah di wilayah Cilegon, dan mengadakan jasa pembiayaan individu yang lebih kompetitif untuk pegawai negeri maupun pegawai swasta.
 4. Intensifikasi **Perusahaan Milik Daerah PDAM Cilegon Mandiri** dilakukan dengan melakukan penagihan piutang kepada pelanggan yang menunggak diatas 3 bulan.

2.5 Intensifikasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Intensifikasi yang dilakukan oleh BPKPAD dalam hal penyerapan pendapatan lelang kendaraan adalah melaksanakan inventarisir barang milik daerah pada pengguna barang.
2. Intensifikasi pada sektor jasa giro kas daerah yaitu dengan melaksanakan koordinasi secara intensif dengan dinas terkait dalam hal pencatatan dan pelaporan uang yang tercatat pada kas umum daerah.
3. Intensifikasi pada sektor pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dilakukan dengan koordinasi dan rekonsiliasi atas penempatan uang di bank persepsi secara periodik.
4. Intensifikasi yang dilakukan **RSUD Kota Cilegon** dimasa pandemi covid 19 dan dampaknya, diantaranya sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan Fasilitas layanan Radiologi terutama untuk alat CT Scan dan alat rontgen thorak;
 - b) Meningkatkan fasilitas ruang rawat inap VIPPemenuhan fasilitas pelayanan instalasi forensik dan medicolegal;
 - c) Meningkatkan fasilitas layanan poli mata, yaitu alat kedokteran Pachoemulsification system;
 - d) Pemanfaatan instalasi gas medis yang telah menopang fasilitas layanan IGD dan Ruang Rawat Inap;
 - e) Pemanfaatan sistem pendaftaran dan pembayaran secara online yang memudahkan pasien;

5. Intensifikasi pada BLUD Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar penyaluran pinjaman maupun penyediaan produk input lebih ditingkatkan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan jasa pinjaman.
6. Intensifikasi dari sektor pendapatan denda pajak dan retribusi dengan melaksanakan sosialisasi, himbauan atas ketaatan membayar pajak dan retribusi.
7. Intensifikasi dalam pelaksanaan pemungutan pengembalian temuan adalah meningkatkan sistem pengendalian, dan pengawasan atas serapan belanja daerah sejak tahun 2016.
8. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana, fasilitas pendukung pelayanan pada 8 unit UPT Puskesmas, dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi JKN tahun anggaran 2022.

B. Intensifikasi Pendapatan Transfer

Secara garis besar penerimaan Pendapatan Transfer dipengaruhi dari alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan ketentuan. Namun Pemerintah Daerah senantiasa melaksanakan upaya-upaya peningkatan yang komprehensif dan berkala dengan melaksanakan rekonsiliasi data dengan kementerian terkait, dalam penyampaian laporan sesuai jadwal yang ditentukan, melaksanakan konsultasi atas piutang capaian alokasi transfer lebih bayar maupun kurang bayar oleh Pemerintah Pusat, dan melakukan penyesuaian atas pagu anggaran target pendapatan dari sektor transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk Kota Cilegon. melaksanakan koordinasi lintaslinier dan integrasi manajemen pengelolaan/penyaluran dana transfer baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Dan Melaksanakan koordinasi tingkat SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon dalam hal pengelolaan alokasi dana transfer.

Adapun intensifikasi sesuai dengan komposisi alokasi Pendapatan Transfer sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1.1. Dana Transfer Umum - Bagi Hasil Pajak Pusat

- Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai dengan rincian UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022.
- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 127/07/2022 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar dana Bagi Hasil
- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kantor Pengelolaan Kas Negara (KPN) dalam rangka penyesuaian penerimaan pendapatan dari sektor DBH Pajak Bumi dan Bangunan dan DBH PPh Pasal 21, 25 dan 29 Pajak Pribadi atau Orang Asing.

1.2. Dana Transfer Umum - Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

- Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai dengan rincian UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022.
- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 127/07/2022 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar dana Bagi Hasil
- Melakukan koordinasi pada Kementerian Keuangan RI dalam rangka penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Pertambangan Panas

Bumi, Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan, dan Bagi Hasil Sumber Daya Pertambangan Umum (Royalti).

1.3. Intensifikasi Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kementerian Keuangan RI terkait Dana Alokasi Umum (DAU) secara periodik atas alokasi DAU sesuai dengan PMK Nomor 118/PMK.07/2022, melaksanakan penyerapan DAU sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

1.4. Intensifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Melaksanakan penyampaian pelaporan penyerapan DAK tepat waktu, meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait juknis/juklak penyerapan DAK periode tahun 2022, melaksanakan Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 17/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, serta melakukan himbauan kepada OPD penerima DAK agar melaksanakan penyerapan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

- Melaksanakan koordinasi lintas linier antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten terkait penyaluran dana transfer.
- Melaksanakan koordinasi tingkat OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dalam hal pengelolaan alokasi dana transfer.
- Pengelolaan DAK Non-Fisik bidang Pendidikan :
 1. Pemerintah Kota Cilegon melaksanakan koordinasi terhadap Pemerintah Pusat baik Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
 2. Pemerintah Kota Cilegon melaksanakan amanat undang-undang dan turuannya baik alokasi yang bersumber dari Alokasi APBN Tahun 2022, dan Pelaksanaan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, serta melaksanakan ketentuan Juklak dan Juknis sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 3. Pemerintah Kota Cilegon melaksanakan Verifikasi data dapodik, melaksanakan kompilasi dari data calon penerima hibah BOS dapodik dalam kurun waktu 1 tahun berjalan.
 4. Pemerintah Kota Cilegon menetapkan Surat Keputusan atas Sekolah penerima dana BOS jenjang Pendidikan dasar 9 tahun, menetapkan SK Nomor Rekening Penerima dana BOS, Menetapkan SK Bendahara Penerima dana BOS, dan Menetapkan SK Tim Managerial pengelolaan dana Hibah BOS.

1.5. Intensifikasi Dana Insentif Daerah (DID)

Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Insentif Daerah) sesuai dengan rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2022. Serta melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

2. Intensifikasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

2.1. Upaya intensifikasi komponen Bagi Hasil Pajak Provinsi

- a. Melaksanakan kesesuaian target pendapatan sesuai dengan Surat Kepala BPKPAD Provinsi Banten Nomor 900/1159-BPKAD.03/2022 tanggal 9 September 2022 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP) Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada P-APBD TA.2022
- b. Melaksanakan kesesuaian pagu anggaran pendapatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.78-Huk/2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Periode Bulan Januari sampai dengan November, Periode bulan Desember, dan Pelampauan atas bagi hasil pajak TA 2021 kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten pada TA 2022
- c. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor Bagi Dari PKB, Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok yang dilaksanakan rutin setiap periodik.
- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kota Cilegon bersama dengan Bapenda Provinsi Banten, terkait pengelolaan pemungutan Pajak Provinsi Banten, dan melaksanakan koordinasi atas pemetaan atas denda pajak yang dikelola Provinsi Banten.

2.2. Upaya intensifikasi komponen Bantuan Keuangan Provinsi Banten

1. Melaksanakan kesesuaian target pendapatan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Kabupaten Kota se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini koordinasi dengan Bappenda Provinsi berkaitan dengan penetapan target alokasi anggaran tahun 2022, dan alokasi penyerapan/penerimaan atas bantuan keuangan Provinsi Banten secara periodik.

C. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

1. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Ekstensifikasi merupakan upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan dan/atau penambahan obyek dan subyek sumber-sumber pendapatan, dan perubahan atas regulasi/tata cara pemungutan/mechanisme pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah:

1.1. Pajak Daerah

- a. Pendataan Wajib Pajak Daerah untuk menjaring wajib pajak baru.
- b. Sosialisasi Pajak daerah yang dilakukan secara terus menerus baik itu secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik
- c. Mencari informasi pada pihak lain terkait potensi peralihan hak yang terjadi di Kota Cilegon.
- d. Updating data PBB-P2 sehingga apabila terjadi mutasi sebagian atas suatu bidang tanah, maka akan menambah jumlah wajib pajak PBB-P2.

- e. MOU dengan KPP. Pratama Kota Cilegon.
- f. MOU dengan BPN Kota Cilegon.

1.2. Retribusi Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Cilegon telah berupaya untuk dapat mengintegrasikan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1.2.1. Retribusi Jasa Umum, meliputi ;

1. Melakukan sosialisasi terhadap industri-industri yang belum memanfaatkan TPSA Bagendung sebagai lokasi pembuangan sampah dengan mengurus perizinan penggunaan lahan TPSA Bagendung.
2. Ekstensifikasi sektor Parkir Tepi Jalan Umum yang dikelola Dinas Perhubungan adalah Pendataan ulang pada titik-titik lahan parkir baik pada titik lokasi parkir Tepi jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
3. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan upaya melakukan sosialisasi tentang retribusi daerah kepada para pedagang pasar.
4. Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan perluasan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor guna memberikan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat, serta melakukan sosialisasi dan monitoring kepada perusahaan/pengguna jasa transportasi wajib uji.
5. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan dalam pembenahan dan peningkatan capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran diantaranya :
 - a) Menjalin koordinasi dengan dinas terkait dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon.
 - b) Berkoordinasi dengan Pihak SKPD terkait dukungan anggaran.
 - c) Melaksanakan pendataan bangunan gedung untuk bahan evaluasi selanjutnya.
 - d) Melaksanakan sosialisasi bahwa pentingnya pemenuhan standar keselamatan kebakaran bangunan gedung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan meyakinkan pihak ketiga (penyewa) bahwa alat berat yang dimiliki UPTD Perlengkapan, perbengkelan dan laboratorium memiliki kualitas yang baik sehingga mampu bersaing dengan pihak swasta.
2. **BPKPAD** dalam hal pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah melaksanakan upaya ekstensifikasi berupa :
 - a. Akan melaksanakan Kajian untuk menentukan kesesuaian pemanfaatan aset Pemerintah Kota Cilegon dengan ketentuan zonasi wilayah
 - b. Promosi untuk meningkatkan daya investasi agar aset yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon dapat dimanfaatkan secara optimal oleh investor.
3. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam pemungutan retribusi tempat khusus parkir adalah dengan pendataan ulang pada titik-titik lahan parkir tempat khusus parkir.

4. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi pelayanan jasa usaha sektor retribusi pemotongan hewan ternak besar (sapi/kerbau) melakukan himbauan memotong hewan pada tempat yang disediakan pemerintah daerah, dan memberikan penyediaan fasilitas jasa pelayanan tambahan sesuai kebutuhan.

1.2.3 Retribusi Izin Tertentu, meliputi:

1. Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pemilik bangunan tentang pentingnya memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Retribusi IMTA : melaksanakan penerapan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 569/424/SJ tentang penerimaan daerah yang bersumber dari pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja. Serta melaksanakan penyusunan perubahan atas Peraturan Daerah Tentang Pengganti Retribusi IMTA sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja.
3. Retribusi Trayek dengan Mengaktifkan kembali operasi gabungan dengan instansi penegak hukum terkait penertiban ijin angkutan.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Bank BJB turut serta mendukung pembangunan di Kota Cilegon dengan program Kredit Modal Kerja Konstruksi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur serta Kredit Usaha Rakyat untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta Bank BJB senantiasa turut berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Mendukung peningkatan dan perluasan Digitalisasi Daerah dengan memanfaatkan kanal pembayaran untuk memudahkan masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah. dan mendukung program digitalisasi daerah pemerintah kota cilegon sebagai tim percepatan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD).
2. PDAM Cilegon Mandiri melakukan ekstensifikasi dengan melakukan penambahan cakupan pelayanan dengan menambah pelanggan baru sebesar kurang lebih 1.500 pelanggan di tahun 2022.
3. Ekstensifikasi yang dilakukan oleh PT. PCM adalah memelihara komunikasi rutin yang efektif dengan pelanggan, meninjau kemungkinan pengembangan bisnis perusahaan dengan kajian-kajian yang komprehensif, memelihara hubungan dengan organisasi-organisasi kemaritiman dan khususnya pengusaha kepelabuhanan untuk membuka peluang pelanggan dan bisnis baru.
4. Ekstensifikasi yang dilakukan oleh PT. BPRS CM meliputi mengadakan fasilitas jemput tabungan kepada pihak nasabah penabungan, baik setoran maupun penarikan, mengadakan pemantauan dan pembinaan yang lebih efektif terhadap nasabah Badan Usaha, melakukan kerjasama penempatan dana, mengupayakan efisiensi pengeluaran biaya, serta pengembangan teknologi untuk pelayanan transaksi nasabah dengan adanya fasilitas Virtual Account dan fasilitas pembayaran melalui alfa group.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Upaya penentuan nilai jual lelang kendaraan dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak KPKNL selaku appraisal (penilai) BMD.

2. Melaksanakan efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan Pembiayaan Daerah sehingga penerimaan atas temuan Inspektorat dapat terminimalisir.
3. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan Lain-lain PAD yang sah Cicilan Kios dengan meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bagi pengunjung maupun pedagang, dan melakukan pendataan kembali terhadap debitur.
4. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pendapatan BLUD RSUD Cilegon adalah menambahkan beberapa pelayanan untuk pasien yaitu :
 - a. Pelayanan Gayatri
 - b. Pelayanan Spesialis Gigi Bedah Mulut
 - c. Pelayanan Akupunktur
5. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan BLUD Pemerintah adalah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar penyaluran pinjaman maupun penyediaan produk input dapat lebih ditingkatkan.

2. Ekstensifikasi Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sehingga upaya ekstensifikasi penggalan potensi baru sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Kota Cilegon hanya dapat mendukung pengelolaan dimaksud melalui konsultasi, koordinasi terkait mekanisme pencairan/transfer yang dilakukan Pemerintah RI Kementerian terkait, agar Dana Perimbangan dimasa mendatang mendapatkan alokasi Dana Bidang Baru dan semakin optimal.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Dana Transfer antar Daerah baik DBH Pajak dan Bantuan Keuangan diantaranya melaksanakan rekonsiliasi data dengan Pemerintah Provinsi Banten, dan Melaksanakan pemetaan atas alokasi dana transfer antar pemerintah guna penyerapan tepat guna dan tepat sasaran sehingga capaian lebih maksimal.

3.2.2 Belanja

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan belanja daerah selama tahun 2022 antara lain:

- a. Persentase serapan belanja yang meliputi belanja pegawai mencapai 85,63%, secara pencapaian keseluruhan cukup optimal,
- b. Persentase serapan keseluruhan belanja barang dan jasa yang merupakan akumulasi belanja dari seluruh program maupun kegiatan yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon adalah sebesar 85,92%. Secara pencapaian keseluruhan cukup optimal, Beberapa kegiatan masih belum optimal penyerapannya dikarenakan adanya efisiensi anggaran dalam rangka menjaga kestabilan kas daerah.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang antara lain:

- 1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan objek dan subjek pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 2) Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang melanggar aturan maupun yang terlambat atau tidak membayar kewajibannya;
- 3) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi

daerah dengan mengimplementasikan sistem informasi *online* dan program *tax monitoring*;

- 4) Melakukan penataan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya melakukan penyesuaian kerangka regulasi;
- 5) Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan peningkatan atas kinerja perangkat daerah bidang pendapatan;
- 6) terhadap permasalahan PBB BPKPAD Kota Cilegon melakukan penagihan langsung pada wajib pajak daerah yang hingga tanggal jatuh tempo belum melakukan pembayaran PBB, baik terhadap piutang yang lalu maupun yang regular tahun berjalan, serta melakukan program penghapusan denda.
- 7) Melakukan pendataan Wajib Pajak sesuai alamat dan bukti kepemilikan;
- 8) Meningkatkan kualitas perencanaan belanja khususnya terkait belanja tidak terduga, melalui peningkatan kualitas verifikasi serta peningkatan pemahaman terkait mekanisme dan alokasi kebutuhan.
- 9) Meningkatkan kinerja serapan belanja melalui peningkatan pengendalian sejak tahap perencanaan kegiatan, hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, yang dalam hal ini didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi, serta sistem reward dan punishment berbasis kinerja.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kota Cilegon dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon meliputi rekening-rekening Entitas Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintah Kota Cilegon.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon selaku entitas akuntansi. Namun memperhatikan bahwa RSUD Kota Cilegon (sub Unit dari Dinas Kesehatan) merupakan organisasi bersifat khusus (OBK) yang memiliki Kuasa Pengguna Anggaran memiliki karakteristik seperti Pengguna Anggaran maka Laporan Keuangan RSUD dan Laporan keuangan Dinas Kesehatan disusun terpisah. Entitas akuntansi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 pada tahun 2022 meliputi:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
 - Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD).
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;

14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
15. Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah;
 - UPT Pengelola Dana Bergulir (BLUD).
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Kecamatan Cilegon;
24. Kecamatan Ciwandan;
25. Kecamatan Cibeber;
26. Kecamatan Grogol;
27. Kecamatan Pulomerak;
28. Kecamatan Purwakarta;
29. Kecamatan Jombang;
30. Kecamatan Citangkil;
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
33. Inspektorat;
34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ;
35. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.

Perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1) dijelaskan sebagai berikut:

**RINGKASAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2022 BERDASARKAN
PERDA NO.1 TAHUN 2022**

NO	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	BERUBAH NAMA
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	TAHUN 2022 STRUKTUR SEBAGAI UNIT SKPD DINKES
3	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	TAHUN 2021 STRUKTUR SEBAGAI SKPD
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	BERUBAH NAMA
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	BERUBAH NAMA
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	DINAS KOMINFO, SANDI DAN STATISTIK	BERUBAH NAMA
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN	BERUBAH NAMA
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	BERUBAH NAMA
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	BERUBAH NAMA
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN DAN	BERUBAH NAMA
11		-UPTD PELAYANAN METROLOGI	DIHAPUS
12		DINAS PARIWISATA DAN	DIHAPUS
13		-UPTD BALAI BUDAYA	DIHAPUS
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BERUBAH NAMA
15	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah	BERUBAH NAMA
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BERUBAH NAMA
17	-	UPT Data dan Informasi Kepegawaian	DIHAPUS
18	-	SEKRETARIAT KORPRI	STRUKTUR DIHAPUS, MENJADI BIDANG PADA BKPSDM

LKPD Pemerintah Kota Cilegon tidak mencakup entitas Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah Kota Cilegon mempunyai 3 (tiga) BUMD yaitu Perseroan Terbatas Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT. PCM), Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PT. BPRS-CM), dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PERUMDA-CM). Investasi pemerintah pada perusahaan daerah disajikan nilainya dalam investasi pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menganut basis akrual, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Cilegon melalui Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Cilegon yang telah direvisi beberapa kali terakhir melalui Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Cilegon.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 menggunakan nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.1.1 Aset Lancar

4.4.1.1.1 Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD). Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Termasuk Kas adalah:

- 1) Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, terdiri dari:
 - a) Saldo rekening daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. Kas tersebut berasal dari pungutan dan setoran yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang belum disetorkan ke kas daerah.
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, uang logam, uang kertas dan

lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu per tanggal neraca termasuk uang sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

- 4) Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik yang terdapat pada saldo rekening bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari pelaksanaan fungsi BLUD.
- 5) Kas Dana Kapitasi mencakup seluruh kas, baik yang terdapat pada saldo rekening bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP).
- 6) Kas Lainnya merupakan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bukan berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor kepada pihak terkait pertanggal neraca. Misalnya, Potongan Pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran, Jasa Giro dan lainnya.

b. Pengakuan

- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

Atas dasar tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

c. Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- 1) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- 2) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitor yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan; dan
- 3) informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.1.1.2 Piutang

a. Definisi

- 1) Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:
 - a) Piutang Pendapatan, meliputi:
 - piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-

undang Pajak dan Retribusi daerah meliputi piutang pajak dan piutang retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kota Cilegon meliputi Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

- piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan
 - piutang transfer antar pemerintahan, adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.
- b) Piutang lainnya, meliputi:
- piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar di muka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.

b. Pengakuan

1. Piutang diakui saat:
 - 1) Diterbitkan surat ketetapan; atau
 - 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
2. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.
3. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.
4. Piutang Pendapatan:
 - a) Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - telah diterbitkan Surat Ketetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan; dan telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
 - b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
 - didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - jumlah piutang dapat diukur;

- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - belum dilunasi sampai akhir periode pelaporan.
- c) Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
- Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian daerah pada umumnya ditetapkan menjelang akhir tahun anggaran. Bilamana alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada bagian daerah yang belum ditransfer hingga akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum ditransfer tersebut harus dicatat sebagai piutang Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Piutang dana bagi hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - Piutang Dana Alokasi Umum, Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara Peraturan Presiden dengan realisasi pembayaran DAU dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. Piutang dana alokasi umum disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - Piutang Dana Alokasi Khusus, Transfer DAK dilaksanakan dengan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Dalam hal Pemerintah Daerah telah mengirim klaim/tagihan pembayaran dan sesuai jadwalnya pemerintah pusat belum melakukan transfer, maka pada saat itu dapat diakui telah timbul piutang oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim/tagihan yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat. Piutang dana alokasi khusus disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
5. Piutang lainnya:
- a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi diakui apabila telah memenuhi kriteria:
- Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak; atau
 - Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

- Uang Muka belanja/Uang Muka yang harus dipertanggungjawabkan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran untuk pembayaran uang muka belanja/panjar kegiatan; dan
- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal Neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan/atau surat ketetapannya.

c. Pengukuran

- 1) Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
- 2) Penyisihan piutang digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kemungkinan tidak tertagihnya piutang.
- 3) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih
- 4) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis dan sumber terjadinya piutang, Perhitungan Penyisihan Piutang dan besarnya persentase penyisihan piutang tak tertagih untuk sebagai berikut:

Umur Piutang Pajak Daerah dan Persentase Penyisihan

NO	Jenis Piutang	Umur Piutang				Jumlah
		< 1 Tahun	1 s/d < 3 Tahun	3 s/d < 5 Tahun	≥ 5 Tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	% Penyisihan	0,5 %	10 %	50 %	100%	xxx
	Besar Penyisihan Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Umur Piutang Retribusi Daerah dan Persentase Penyisihan

NO	Jenis Piutang	Umur Piutang				Jumlah
		< 1 Tahun	1 s/d < 2 Tahun	2 s/d < 3 Tahun	≥ 3 Tahun	
1	Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	% Penyisihan	0,5 %	10 %	50 %	100%	xxx
	Besar Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Umur Piutang Lain-Lain dan Persentase Penyisihan

NO	Jenis Piutang	Umur Piutang					Jumlah
		1 s/d < 2 Th	2 s/d < 3 Th	3 s/d < 4 Th	4 s/d < 5 Th	≥ 5 Tahun	

NO	Jenis Piutang	Umur Piutang					Jumlah
		1 s/d < 2 Th	2 s/d < 3 Th	3 s/d < 4 Th	4 s/d < 5 Th	≥ 5 Tahun	
1	Piutang Lain-Lain	xxx	xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
	% Penyisihan	0,5 %	10 %	50 %	80%	100%	xxx
	Besar Penyisihan Piutang Lain-Lain	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

- 5) Pencatatan Penyisihan Piutang dilakukan dengan mendebit cadangan piutang (mengurangi ekuitas) dan mengkreditkan penyisihan piutang tidak tertagih (mengurangi aset).

d. Penyajian

Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya.

e. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan piutang, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Daftar rincian per wajib pajak/wajib retribusi atau debitur lainnya
- 3) Rincian per jenis saldonya menurut umur piutang untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 4) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemerintah Daerah atau sudah diserahkan pengurusannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);

4.4.1.1.3 Persediaan

a. Definisi

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan
- 3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

b. Pengakuan

Persediaan diakui:

- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

c. Pengukuran

- 1) Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

- 2) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar
- 3) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan
- 4) Persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- 5) Akuntansi Persediaan tidak mengatur:
 - Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
 - Instrumen keuangan.

d. Penyajian

Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar.

e. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan persediaan, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi

- yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.1.1.4 Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek dapat berupa:

- 1) Deposito. berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) Berisiko rendah.

b. Pengakuan

investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

c. Pengukuran

Pengukuran investasi jangka pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut:

- 1) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

e. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi.

4.4.1.2 Aset Non Lancar

4.4.1.2.1 Investasi Jangka Panjang

a. Definisi

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Nonpermanen

- a) investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi Non Permanen dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

- b) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- Dana tersebut tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- Dana tersebut dikuasai, dimiliki dan atau dikendalikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

- Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat dan ditagihkan kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
- c) Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dapat dibedakan 2 macam, yaitu:
- Dana bergulir yang hakekatnya merupakan piutang (piutang dana bergulir), merupakan piutang atas pemberian dana bergulir yang mekanisme pemberiannya harus melalui proses penganggaran APBD selanjutnya penagihan dan penyetorannya dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
 - Dana Bergulir; merupakan dana bergulir yang dikelola oleh SKPD/Sub Unit SKPD yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan ke masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

2) Investasi Permanen

- a) Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Permanen dapat berupa:

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

b. Pengakuan

- 1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- 2) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan

- b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

c. Pengukuran

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Investasi Non Permanen:
 - a) Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - f) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
 - g) Dana bergulir disajikan dalam neraca sebagai investasi jangka panjang-investasi non permanen.
 - h) Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
 - i) Untuk menyajikan dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), maka secara periodik dilakukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
 - j) Penyajian nilai dana bergulir dalam neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih.
 - k) Besarnya persentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut:
 - 1) Dana bergulir lancar, disisihkan/dicadangkan sebesar 0,5% untuk saldo

umur piutang dana bergulir sampai dengan kurang 2 tahun dari tanggal jatuh tempo.

- 2) Dana bergulir kurang lancar, disisihkan/dicadangkan sebesar 10% untuk saldo umur piutang dana bergulir 2 tahun sampai dengan kurang 3 tahun dari tanggal jatuh tempo.
- 3) Dana bergulir diragukan tertagih, disisihkan/dicadangkan sebesar 50% untuk saldo umur piutang dana bergulir 3 tahun sampai dengan kurang 4 tahun dan tanggal jatuh tempo.
- 4) Dana bergulir macet, disisihkan/dicadangkan sebesar 100% untuk saldo umur piutang dana bergulir 4 tahun sampai lebih 5 tahun dari tanggal jatuh tempo.

d. Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:

1) Metode biaya;

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penghasilan tersebut diatas diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).

2) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Bagian laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian

Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

f. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait dengan investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir antara lain sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian dana bergulir;
- b) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c) Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- d) Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir, dan saldo akhir dana bergulir;
- e) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir, dan informasi lain yang diperlukan.

4.4.1.2.2 Aset Tetap

a. Definisi

- 1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Berwujud;
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 2) Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:
 - Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - Hak atas tanah.
- 3) Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan

(supplies).

- 4) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) Peralatan Dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) Gedung Dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
 - d) Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
 - f) Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Pengakuan

- 1) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 2) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- 3) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Berwujud;
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Memiliki/memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 4) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

c. Pengukuran

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 4) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 5) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 6) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 7) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 8) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- 9) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai

- tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- 10) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - 12) Kapitalisasi biaya harus ditetapkan oleh kepala daerah yaitu berupa kriteria dan/atau suatu batasan nilai minimum (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
 - 13) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

d. Penyajian

- 1) Aset tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- 2) Penyusutan Aset Tetap:
 - a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - c. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - d. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
 - e. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
 - f. Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Cilegon adalah metode garis lurus (*straight line method*). dengan asumsi nilai residu Rp0,00 dan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- g. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 - h. Dalam rangka perhitungan penyusutan aset tetap, diperlukan masa manfaat aset tetap. Masa manfaat dan penambahan masa manfaat aset tetap ditetapkan oleh kepala daerah.
 - i. Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
 - 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan
 - 5) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Pengungkapan

- 1) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - d) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - e) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 2) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 3) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- 4) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.1.2.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Definisi

- 1) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- 3) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- 4) Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

b. Pengakuan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

d. Penyajian

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset tetap.

e. Pengungkapan

- 1) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d) Uang muka kerja yang diberikan;
 - e) Retensi.
- 2) Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- 3) Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.4.1.2.4 Dana Cadangan

a. Definisi

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
- 2) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 3) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain dan dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan.
- 4) Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset seperti rumah sakit, pasar induk maupun gedung olah raga, atau dana pemilukada.
- 5) Dalam hal dana cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- 6) Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 7) Dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

b. Pengakuan

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

c. Pengukuran

Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dengan daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

d. Penyajian

Dana cadangan disajikan di Neraca pada kelompok aset non lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
- 2) Tujuan pembentukan dana cadangan;
- 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- 5) Sumber dana cadangan; dan
- 6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.4.1.2.5 Aset Lainnya

a. Definisi

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Aset Lainnya merupakan klasifikasi dari aset nonlancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), aset tak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan aset lain-lain yang berasal dari penghentian penggunaan aktif aset tetap Pemerintah Kota Cilegon.
- 3) Aset Lainnya terdiri dari:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran;
Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah, seperti penjualan angsuran atas rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
 - b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah;
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
 - Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

- Dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan kemitraan dengan pihak ketiga dapat berbentuk kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan.
 - Bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan dan Sewa.
 - Penetapan mitra kerjasama, pertimbangan dan persyaratan pelaksanaan kemitraan diatur oleh kepala daerah terkait pengelolaan barang milik daerah.
- d) Aset Tak Berwujud;
- Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud dapat berupa:
- *Goodwill*;
 - Hak Paten atau Hak Cipta;
 - Royalti;
 - *Software*;
 - *Software* komputer yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah *software* yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu *hardware*.
 - Lisensi;
 - Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
 - Aset Tak Berwujud Lainnya
- e) Aset Lain-lain.
- 1) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
 - 2) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

b. Pengakuan

- 1) Tagihan penjualan angsuran diakui dari kontrak/berita acara penjualan aset.
 - 2) Tuntutan Perbendaharaan diakui dalam Surat Keputusan Pembebanan.
 - 3) Tuntutan Ganti Rugi diakui dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).
 - 4) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,
 - 5) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:
 - Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan
 - Kriteria pengakuan.
- Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 6) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

- 1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- 2) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- 4) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 5) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 6) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- 7) Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
 - Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 8) Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan
 - Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 9) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- 10) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

d. Penyajian

Aset lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset non lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Besaran dan rincian aset lainnya;
- Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer*) dan Bangun Serah Guna (*Built, Transfer and Operate*); dan
- Informasi lainnya yang penting.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi

- 1) Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- 2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- 3) Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 5) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- 6) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut

atas dasar jangka panjang; dan

- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

b. Pengakuan

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Kewajiban dapat timbul dari:
 - Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- 3) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- 4) Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 6) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
- 7) Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 8) Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

c. Pengukuran

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 2) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

- 3) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar jadwal utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (1) Pengurangan pinjaman;
 - (2) Modifikasi persyaratan utang;
 - (3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 7) Biaya pinjaman:
 - (1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Definisi

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- 2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

b. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun aset dan kewajiban.

c. Penyajian dan pengungkapan

Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- 3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c. Pengukuran

- 1) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- 3) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 4) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
- 5) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

d. Penyajian dan pengungkapan

- 1) Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut

- dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
- 2) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Definisi

- 1) Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- 3) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.
- 4) Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RekeningKas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Pengukuran

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK.
- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Definisi

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

b. Pengakuan

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Transfer disajikan dalam LRA dengan klasifikasi transfer dan disajikan setelah klasifikasi belanja. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi

1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan

1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

1) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

- 2) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. Definisi

- 1) Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.
- 3) Termasuk pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

b. Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan;
 - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 2) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 3) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:
Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pendapatan Non Operasional.
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
 - PAD Melalui Penetapan adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
 - PAD Tanpa Penetapan ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

- Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut

c) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer, Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

d) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

4) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi enam, yaitu:

- a) Alternatif pertama yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- b) Alternatif kedua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

- c) Alternatif ketiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

c. Pengukuran

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitudengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Beban

a. Definisi

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kota Cilegon terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tidak terduga.

b. Pengakuan

- 1) Beban diakui pada saat:
 - Timbulnya kewajiban;
 - Terjadinya konsumsi aset;
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kota Cilegon tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Kota Cilegon.
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- 4) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Cilegon.
- 5) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 6) Pengakuan Beban pada PPKD
Pengakuan beban pada PPKD meliputi beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban transfer.

- a) **Beban Bunga**
Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Kota Cilegon untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- b) **Beban Subsidi**
Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- c) **Beban Hibah**
Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
- d) **Beban Bantuan Sosial**
Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
- e) **Beban Penyisihan Piutang**
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- f) **Beban Transfer**
Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.
- 7) **Pengakuan Beban pada SKPD.**
Pengakuan beban pada SKPD meliputi beban pegawai, beban barang.

a) **Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

b) **Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban

c. Pengukuran

- 1) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 2) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- 3) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD diungkapkan melalui LRA. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan netto, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran pelaporan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Kota Cilegon terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pada tahun anggaran 2022, pendapatan daerah Pemerintah Kota Cilegon dianggarkan sebesar Rp1.898.122.529.213,00 Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.809.525.715.655,00 atau sebesar 95,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2021, realisasi pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp23.694.629.400,00 atau sebesar 1,31%. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kota Cilegon pada tahun 2022 serta realisasi tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel V.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi TA 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	813.548.749.154,00	760.514.605.544,00	93,48	630.935.131.545,00	129.579.169.492,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.084.573.780.059,00	1.049.011.110.111,00	96,72	1.112.060.780.943,00	(63.048.926.325,00)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	0	42.835.173.767,00	(42.835.173.767,00)
	TOTAL	1.898.122.529.213,00	1.809.525.715.655,00	95,33	1.785.831.086.255,00	23.695.069.400,00

Gambar V. 1 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2022



Dari tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar dari seluruh realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2022 adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer yakni sebesar Rp1.049.011.110.111,00 atau 57,97% dari seluruh realisasi pendapatan daerah. Selanjutnya penerimaan pendapatan terbesar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp760.514.605.544,00 atau 42,03% dari total pendapatan. Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Cilegon masih memiliki ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut ketentuan umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp760.514.605.544,00 atau mencapai 93,48% dari anggaran sebesar Rp813.548.749.154,00. Realisasi PAD tahun anggaran 2022 naik sebesar Rp129.579.473.999,00 atau 17,04% dari realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp630.935.131.545,00.

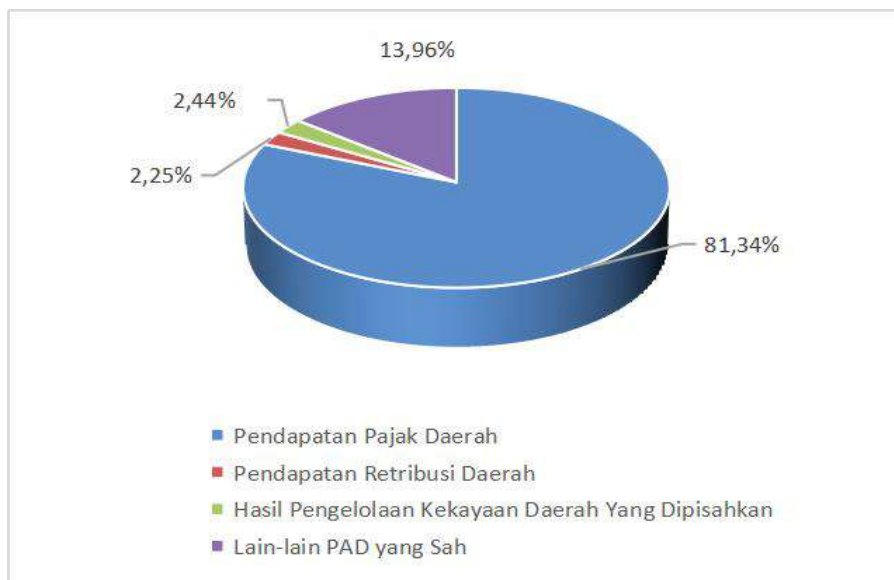
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp618.589.144.208,00 ,Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp17.129.088.342,00 , Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp18.591.510.375,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp106.204.862.619,00.

Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel V-2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi TA 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	813.548.749.154,00	760.514.605.544,00	93,48	630.935.131.545,00	129.579.473.999,00
1	Pendapatan Pajak Daerah	645.127.680.624,00	618.589.144.208,00	95,89	485.249.968.745,00	133.339.175.463,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	21.976.117.200,00	17.129.088.342,00	77,94	13.720.596.517,00	3.408.491.825,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.591.510.375,00	18.591.510.375,00	100,00	16.521.150.975,00	2.070.359.400,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	127.853.440.955,00	106.204.862.619,00	83,07	115.443.415.308,00	(9.238.552.689,00)

gambar V. 2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2022 adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan Pajak daerah yakni sebesar Rp618.589.144.208,00 atau 81,34% dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp760.514.605.544,00.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak adalah pendapatan yang terkait dengan pungutan daerah sebagai pembayaran atas kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan Pajak Daerah mendasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
- c. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- d. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Hiburan;
- e. Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- f. Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- g. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- i. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2012 tentang Pajak Parkir;
- j. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- k. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp618.589.144.208,00 atau 95,89% dari anggaran sebesar Rp645.127.680.624,00 diketahui realisasi pajak daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp133.339.175.463,00 dari realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp485.249.968.745,00 atau naik 27,48%. Rincian lebih lanjut pendapatan Pajak Daerah Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel V-3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Pajak Hotel	13.200.000.000,00	13.626.654.602,00	103,23%	9.255.946.080,00	4.370.708.522,00
2	Pajak Restoran	32.098.000.000,00	36.297.764.695,00	113,08%	26.321.364.053,00	9.976.400.642,00
3	Pajak Hiburan	4.708.000.000,00	4.810.035.127,00	102,17%	1.225.328.112,00	3.584.707.015,00
4	Pajak Reklame	1.950.000.000,00	2.183.328.483,00	111,97%	2.014.805.786,00	168.522.697,00
5	Pajak Penerangan Jalan	218.450.000.000,00	216.753.661.340,00	99,22%	209.443.326.171,00	7.310.335.169,00
6	Pajak Parkir	1.950.000.000,00	1.975.299.685,00	101,30%	1.329.120.551,00	646.179.134,00
7	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.322.973.127,00	101,77%	1.485.811.823,00	(162.838.696,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	630.000.000,00	774.556.600,00	122,95%	492.365.400,00	282.191.200,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	113.000.000.000,00	115.520.979.344,00	102,23%	100.352.664.987,00	15.168.314.357,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	257.841.680.624,00	225.323.891.205,00	87,39%	133.329.235.782,00	91.994.655.423,00
	Total	645.127.680.624,00	618.589.144.208,00	95,89%	485.249.968.745,00	133.339.175.463,00

Dari Tabel dapat diketahui bahwa dari keseluruhan total pendapatan pajak daerah Kota Cilegon, kontribusi terbesar dari seluruh realisasi pendapatan Pajak daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2021 adalah pendapatan yang bersumber dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp225.323.891.205,00 atau 36,43% dari total Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp216.753.661.340,00 atau 35,04% dari total Pendapatan Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar Rp115.520.979.344,00 atau 18,67% dari total Pendapatan Pajak Daerah. Pemerintah Kota Cilegon akan berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan Pajak daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp13.626.654.602,00 atau mencapai 103,23% melampaui target sebesar Rp426.654.602,00;
- b. Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp36.297.764.695,00 atau mencapai 113,08% melampaui target sebesar Rp4.199.764.695,00;
- c. Realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp4.810.035.127,00 mencapai 102,17% atau melampaui target sebesar Rp102.035.127,00 ;
- d. Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp2.183.328.483,00 mencapai 111,97% atau melampaui target sebesar Rp233.328.483,00 ;
- e. Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp216.753.661.340,00 mencapai 99,22% atau tidak melampaui target sebesar Rp1.696.338.660,00. Hal ini dikarenakan Pajak Penerangan Jalan pada 3 (tiga) bulan terakhir dari bulan September, Oktober dan November, pendapatan dari PT. PLN mengalami penurunan, hal ini dikarenakan penurunan produksi dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon selain itu karena terdapat pembatasan operasional jam kerja dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan bahkan sampai terjadi perusahaan yang stop produksi;
- f. Realisasi Pajak Parkir sebesar Rp1.975.299.685,00 mencapai 101,29% atau melampaui target sebesar Rp25.299.685,00 ;
- g. Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp1.322.973.127,00 mencapai 101,77% atau melampaui target sebesar Rp22.973.127,00;
- h. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar Rp774.556.600,00 mencapai 122,95% atau melampaui target sebesar Rp144.556.600,00;
- i. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, dan Perkotaan sebesar Rp115.520.979.344,00 mencapai 102,23% atau melampaui target sebesar Rp2.520.979.344,00;
- j. Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar Rp225.323.891.205,00 mencapai 87,39% atau tidak melampaui target sebesar Rp32.517.789.419,00 dapat dijelaskan meskipun realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp91.994.655.423,00 jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 namun tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, hal tersebut dikarenakan BPHTB yang sifatnya unpredictable.

Pembayaran pajak daerah ada dua metode yaitu metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*, dimana *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan, Pajak Parkir, dan BPHTB. Sedangkan pada *Official Assesment*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena Piutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. *Official Assesment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah serta Pajak Bumi Dan Bangunan.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi adalah pendapatan yang terkait dengan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Pemungutan Retribusi Daerah mendasarkan pada:

- a. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- c. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
- d. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- g. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perparkiran (Ret. Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Khusus Parkir);
- h. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- j. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
- k. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Keplabuhanan;
- l. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
- m. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek;
- n. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Retribusi IMTA;

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Cilegon terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp17.129.088.342,00 atau 77,94% dari anggaran sebesar Rp21.976.117.200,00 pencapaian realisasi tahun ini naik sebesar Rp3.408.491.825,00 atau 24,84% dari realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp13.720.596.517,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V- 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	7.946.790.000,00	7.803.283.142,00	98,19%	4.473.382.617,00	3.329.900.525,00
2	Retribusi Jasa Usaha	5.976.027.200,00	6.252.226.200,00	104,62%	1.996.049.800,00	4.256.176.400,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.053.300.000,00	3.073.579.000,00	38,17%	7.251.164.100,00	-4.177.585.100,00
TOTAL		21.976.117.200,00	17.129.088.342,00	77,94%	13.720.596.517,00	3.408.491.825,00

Rincian lebih lanjut pendapatan Retribusi Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel dan Grafik sebagai berikut:

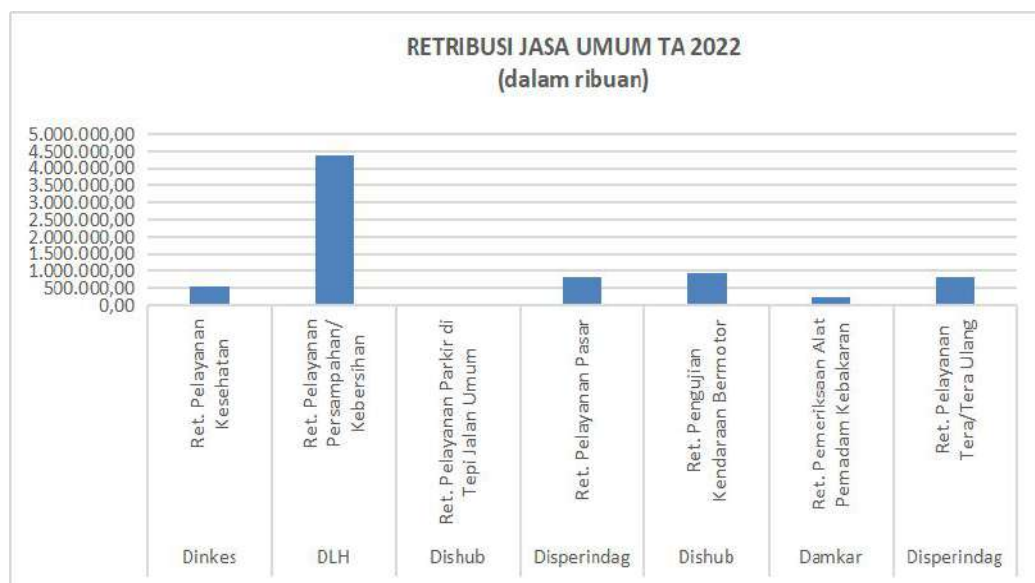
Tabel V-5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per Jenis Retribusi TA 2022

No.	SKPD	Uraian (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		Retribusi Jasa Umum	7.946.790.000,00	7.803.283.142,00	98,19%	4.473.382.617,00	3.329.900.525,00
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	402.700.000,00	556.669.100,00	138,23%	582.493.600,00	-25.824.500,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.820.000.000,00	4.383.180.500,00	155,43%	1.437.744.500,00	2.945.436.000,00
3	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00	0	0,00%	120.394.000,00	-120.394.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar	774.090.000,00	822.683.500,00	106,28%	652.439.500,00	170.244.000,00
5	Dinas Perhubungan	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000,00	960.200.500,00	96,02%	739.255.000,00	220.945.500,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	200.000.000,00	257.400.000,00	128,70%	125.392.500,00	132.007.500,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	750.000.000,00	823.149.542,00	109,75%	815.663.517,00	7.486.025,00
		Retribusi Jasa Usaha	5.976.027.200,00	6.252.226.200,00	104,62%	1.996.049.800,00	4.256.176.400,00
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.069.227.200,00	6.030.338.200,00	118,96%	1.762.083.300,00	4.268.254.900,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	120.000.000,00	46.500.000,00	38,75%	100.350.000,00	-53.850.000,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	294.227.200,00	580.316.900,00	197,23%	315.917.200,00	264.399.700,00
10	BPKPAD	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.655.000.000,00	5.403.521.300,00	116,08%	1.345.816.100,00	4.057.705.200,00
11	Dinas Perhubungan	Retribusi Terminal	80.000.000,00	123.216.000,00	154,02%	72.670.000,00	50.546.000,00
12	Dinas Perhubungan	Retribusi Tempat Khusus Parkir	750.000.000,00	48.372.000,00	6,45%	105.256.500,00	-56.884.500,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Retribusi Rumah Potong Hewan	76.800.000,00	50.300.000,00	65,49%	56.040.000,00	-5.740.000,00
		Retribusi Perizinan Tertentu	8.053.300.000,00	3.073.579.000,00	38,17%	7.251.164.100,00	-4.177.585.100,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00	3.067.880.000,00	38,35%	1.384.091.900,00	1.683.788.100,00
15	Dinas Perhubungan	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	53.300.000,00	5.699.000,00	10,69%	8.256.000,00	-2.557.000,00
16	Dinas Tenaga Kerja	Retribusi Perpanjangan Izin Memerkerjakan Tenaga Asing	0,00	0,00	0,00%	5.858.816.200,00	-5.858.816.200,00
		Total	21.976.117.200,00	17.129.088.342,00	77,94%	13.720.596.517,00	3.408.491.825,00

Capaian Retribusi Jasa Umum pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp7.803.283.142,00 atau 98,19%, tidak melampaui target sebesar Rp3.329.900.525,00 dari target sebesar Rp7.946.790.000,00. Hal tersebut dipengaruhi dari:

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai 138,23% atau melampaui target sebesar Rp153.969.100,00 dari target sebesar Rp402.700.000,00
2. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencapai Rp4.383.180.500,00 atau 155,43% terlampaui sebesar Rp153.969.100,00 dari target sebesar Rp2.820.000.000,00.
3. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum mencapai 00,00% dari target sebesar Rp2.000.000.000,00. Pengelolaan Retribusi Tepi jalan umum tidak dilakukan pemungutan dikarenakan : 1). Timbulnya permasalahan hukum dengan pihak ke-3 (Tiga) yang mengakibatkan pemberhentian pungutan retribusi di lokasi

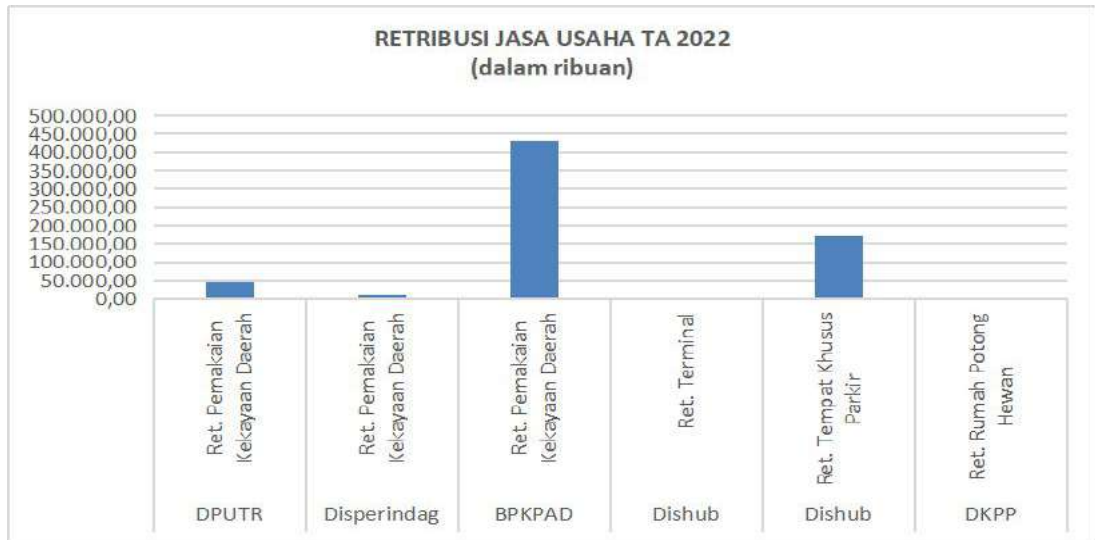
- Tepi Jalan Umum parkir; dan 2). Kurang memadainya sarana penunjang di lokasi Tempat Khusus parkir;
4. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar mencapai Rp822.683.500,00 atau 106,28% atau melampaui target sebesar Rp48.593.500,00 .
 5. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai Rp960.200.500,00 atau 96,02% tidak melampaui target sebesar Rp39.799.500,00 dari target sebesar Rp1.000.000.000,00.
 6. Realisasi Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran mencapai Rp257.400.000,00 atau 128,70% atau melampaui target sebesar Rp57.400.000,00 dari target sebesar Rp200.000.000,00;
 7. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mencapai Rp823.149.542,00 atau 109,75% atau melampaui target sebesar Rp73.149.542,00 dari target sebesar Rp750.000.000,00;



Capaian Retribusi Jasa Usaha mencapai Rp6.252.226.200,00 atau 104,62% melampaui target sebesar Rp276.199.000,00 dari target sebesar Rp5.976.027.200,00. . Adapun secara rinci komponen yang mempengaruhi realisasi adalah:

1. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp6.030.338.200,00 atau 118,96% dari target sebesar Rp5.069.227.200,00.
2. Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp123.216.000,00 atau 154,02% dari target sebesar Rp80.000.000,00;
3. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir mencapai Rp48.372.000,00 atau 6,45% dari target sebesar Rp750.000.000,00. Hal ini dikarenakan retribusi tempat khusus parkir di Kota Cilegon hanya terdapat pada tempat parkir di RSUD Kota Cilegon, semula pengelolaan parkir di RSUD dikelola oleh UPTD Parkir. Namun di tahun berjalan pengelolaan parkir RSUD akan dikelola oleh pihak RSUD dan menjadi pendapatan BLUD.

4. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan mencapai Rp50.300.000,00 atau 65,49% dari target sebesar Rp76.800.000,00;



Capaian Retribusi Perizinan Tertentu mencapai Rp3.073.579.000,00 atau 38,17% dari target sebesar Rp8.053.300.000,00. Secara rinci komponen retribusi perizinan tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mencapai Rp3.067.880.000,00 atau 38,34% dari target sebesar Rp8.000.000.000,00.
- Realisasi Retribusi Izin Trayek mencapai Rp5.699.000,00 atau 10,69% dari target sebesar Rp53.300.000,00.
- Realisasi pada Retribusi IMTA mencapai 0,00% dari target sebesar Rp0,00;



5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatannya diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Cilegon pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa hasil dari bagian laba/dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kota Cilegon di BUMD dan PT Bank Jabar & Banten. Rincian lebih lanjut pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel V-6 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA. 2022**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
I	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.591.510.375,00	18.591.510.375,00	100,00%	16.521.150.975,00	2.070.359.400,00
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-Bank Jabar Cilegon	6.411.487.249,00	6.411.487.249,00	100,00%	5.804.867.278,00	606.619.971,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-PT PCM	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00%	8.241.227.080,00	-241.227.080,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)-PDAM CM	4.180.023.126,00	4.180.023.126,00	100,00%	2.475.056.617,00	1.704.966.509,00

Gambar V.3 Komposisi Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 adalah sebesar Rp18.591.510.375,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp18.591.510.375,00 Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar Rp2.070.359.400,00 atau 12,53% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp16.521.150.975,00.

Adapun dasar alokasi pendapatan dividen atas BUMD didasari pada:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Cilegon Mandiri, didasari oleh berita acara rapat tahunan KPM No. 900/BA.104/PERUMDA-CM/IV/2022 diselenggarakan pada tanggal 23 April 2022; yang menghasilkan dan mengesahkan laba bersih PDAM Cilegon Mandiri TB 2021 adalah sebesar Rp5.610.769.296,00 dengan prosentase pembagian dividen yang menjadi hak Pemerintah Kota Cilegon adalah 74,5% atau sebesar Rp4.180.023.126,00.
2. PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, didasari oleh RUPS Terbatas didasari berita acara no. 4084/BA-RUPS/PCM/IV/2022 tanggal 22 April 2022; yang mengesahkan laba yang dibagikan dari laba bersih *audited* adalah sebesar Rp6.026.634.929 atau 48,25% dari laba bersih tahun 2021, Dividen yang menjadi hak dan telah diterima Pemerintah Kota Cilegon dari pembagian laba ini adalah sebesar Rp8.000.000.000,00 yang berasal dari Deviden sebesar Rp6.026.634.929,00 ditambah penggunaan saldo laba ditahan sebesar Rp1.973.365.071,00.
3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) untuk tahun 2022 tidak memberikan dividen akibat tahun buku 2021 mengalami kerugian.
4. Bank Jawa Barat dan Banten, Pemerintah Kota Cilegon memiliki kepemilikan saham sebesar 0,62%, tahun 2021, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Cilegon melakukan penyertaan modal berupa saham kepada BJB senilai Rp5.500.0000.555,00, porsi kepemilikan saham BJB yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon tahun 2022 adalah

sebesar 0,61%. Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan dividen dari Bank Jawa Barat dan Banten untuk tahun buku 2021 sebesar Rp6.411.487.249,00.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 dirincikan pada tabel berikut:

Tabel V- 7 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
I	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0	0	0,00%	166.842.500,00	-166.842.500,00
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin				166.842.500,00	-166.842.500,00
II	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	900.000.000,00	702.879.213,00	78,10%	1.038.156.579,00	-335.277.366,00
	-Hasil Sewa BMD	900.000.000,00	702.879.213,00	78,10%	1.038.156.579,00	-335.277.366,00
III	Jasa Giro	4.000.000.000,00	4.508.829.612,00	112,72%	1.334.953.660,00	3.173.716.672,00
	-Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	4.494.483.638,00	224,72%	1.334.953.660,00	3.159.529.978,00
	-Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	1.000.000.000,00	14.345.974,00	1,42%		14.186.694,00
	-Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.000.000.000,00	0	0,00%		0,00
IV	Pendapatan Bunga	28.630.155.528,00	9.879.726.029,00	34,51%	17.771.060.051,00	-7.891.334.022,00
	-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	28.630.155.528,00	9.879.726.029,00	34,51%	17.771.060.051,00	-7.891.334.022,00
V	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	114.967.000,00	0	0,00%	9.730.650,00	-9.730.650,00
	-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	114.967.000,00	0	0,00%	9.730.650,00	-9.730.650,00
VI	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.785.033.000,00	2.200.759.761,00	123,28%	1.641.813.116,00	558.801.418,00
	-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.785.033.000,00	2.200.759.761,00	123,28%	1.641.813.116,00	558.801.418,00
VII	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	110.000.000,00	8.990.098,00	8,17%	40.112.520,00	-31.122.422,00
	-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	110.000.000,00	8.990.098,00	8,17%	40.112.520,00	-31.122.422,00
VIII	Pendapatan Denda Pajak Daerah	960.000.000,00	1.435.470.924,00	149,53%	1.691.772.982,00	-256.302.058,00
	-Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	6.311.213,00	63,11%	11.378.027,00	-5.066.814,00
	-Pendapatan Denda Pajak Losmen	2.000.000,00	0	0,00%		0,00
	-Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.000.000,00	84.847.936,00	565,65%	109.928.504,00	-25.080.568,00
	-Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.000.000,00	0	0,00%		0,00
	-Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.000.000,00	0	0,00%		0,00
	-Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	5.000.000,00	378.757,00	7,58%		378.757,00
	-Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videootron/Megatron	5.000.000,00	52.556.844,00	1051,14%	83.870.280,00	-31.313.436,00
	-Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.000.000,00	75.127,00	1,50%		75.127,00
	-Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000,00	3.120.728,00	62,41%	2.948.176,00	172.552,00
	-Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00	2.039.150,00	40,78%	1.911.600,00	127.550,00
	-Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit	2.000.000,00	1.103.588,00	55,18%	6.335.641,00	-5.232.053,00
	-Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa	5.000.000,00	0	0,00%		0,00
	-Pendapatan Denda PBBP2	876.000.000,00	1.285.037.581,00	146,69%	1.469.212.349,00	-184.174.768,00
IX	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	46.957.173,00	96.193.715,00	204,85%	47.769.087,00	48.424.628,00
	-Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.000.000,00	43.077.403,00	4307,74%	9.714.043,00	33.363.360,00
	-Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0	15.100,00	-	24.000,00	-8.900,00
	-Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000,00	43.100,00	8,62%	122.300,00	-79.200,00
	-Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	2.595.000,00	259,50%	2.960.750,00	-365.750,00
	-Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.957.173,00	37.269.532,00	177,84%	33.700.149,00	3.569.383,00
	-Pendapatan Denda Retribusi Terminal	0	36.000,00			36.000,00
	-Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	23.000.000,00	12.911.580,00	56,14%	967.240,00	11.944.340,00
	-Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	500.000,00	246.000,00	49,20%	270.605,00	-24.605,00
X	Pendapatan dari Pengembalian	554.263.470,00	129.953.797,00	23,45%	90.667.328,00	39.286.469,00
	-Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	554.263.470,00	129.953.797,00	23,45%	90.667.328,00	39.286.469,00
XI	Pendapatan BLUD	79.918.019.518,00	76.430.001.048,00	95,64%	83.102.881.999,00	-6.672.880.951,00
	-Pendapatan BLUD	79.918.019.518,00	76.430.001.048,00	95,64%	83.102.881.999,00	-6.672.880.951,00
XII	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.834.045.266,00	10.812.058.422,00	99,80%	8.507.654.836,00	2.304.403.586,00
	-Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.834.045.266,00	10.812.058.422,00	99,80%	8.507.654.836,00	2.304.403.586,00
	TOTAL	127.853.440.955,00	106.204.862.619,00	83,07%	115.443.415.308,00	(9.238.857.196,00)

Realisasi Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp106.204.862.619,00 atau mencapai 83,07% dari anggaran sebesar Rp127.853.440.955,00. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp9.238.552.689,00 dari realisasi TA 2021 sebesar Rp115.443.415.308,00.

Penjelasan lebih lanjut Realisasi Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (Hasil Sewa BMD) baik dari komponen Cicilan Kios maupun penyewaan MCK Umum mencapai Rp702.879.213,00 atau 78,10% tidak melampaui target sebesar minus Rp197.120.787,00.
2. Realisasi atas penerimaan Jasa Giro Kas Daerah mencapai Rp4.508.829.612,00 atau 112,2% melampaui target sebesar Rp508.829.612,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00.
3. Realisasi atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp9.879.726.029,00 atau 34,50% atau tidak melampaui target sebesar minus Rp18.750.429.499,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp28.630.155.528,00.
4. Realisasi atas komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara mencapai 10,00% atau tidak terlampaui sebesar minus Rp114.967.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp114.967.000,00.
5. Realisasi atas komponen Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain mencapai Rp2.200.759.761,00 atau 123,28%, melampaui target sebesar Rp415.726.761,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.785.033.000,00.
6. Realisasi atas komponen Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi mencapai Rp 8.990.098,00 atau 8,17%, tidak melampaui target sebesar minus Rp101.009.902,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp110.000.000,00.
7. Realisasi atas komponen Pendapatan Denda Pajak Daerah mencapai Rp1.435.470.924,00 atau 149,53% atau melampaui target sebesar Rp475.470.924,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp960.000.000,00.
8. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi mencapai Rp96.193.715,00 atau 204,85% melampaui sebesar Rp49.236.542,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp46.957.173,00.
9. Realisasi atas komponen Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan mencapai Rp129.953.797,00 atau 23,45%, tidak melampaui target sebesar minus Rp424.309.673,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp554.263.470,00. Hal tersebut dipengaruhi dari koordinasi yang dilakukan antar stakeholder Kota Cilegon dan pihak eksternal lainnya.
10. Realisasi komponen Pendapatan BLUD (RSUD) mencapai Rp76.430.001.048,00 atau 95,64%.
11. Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencapai Rp10.812.058.422,00 atau 99,80% atau tidak terlampaui sebesar minus Rp21.986.844,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, yakni pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka desentralisasi dan perimbangan keuangan di daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri Dana Perimbangan (DBH Pajak, DAU dan DAK) dan Dana Insentif Daerah.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten dan Bantuan Keuangan Provinsi Banten.

Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Transfer terhadap anggaran dan komparasinya dengan TA 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V-8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022

KODE	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	PENDAPATAN TRANSFER	1.084.573.780.059,00	1.049.011.110.111,00	96,72%	1.112.060.780.943,00	(63.048.926.325,00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	884.505.099.540,00	853.442.429.592,00	96,49%	905.820.842.713,00	(52.377.668.614,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	880.084.918.540,00	849.022.248.592,00	96,47%	858.834.179.713,00	(9.811.186.614,00)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	131.587.647.443,00	132.680.967.207,00	100,83%	155.443.606.851,00	(22.761.895.137,00)
	-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.864.308.840,00	5.822.078.269,00	119,69%	7.348.445.252,00	(1.526.366.983,00)
	-DBH PPh Pasal 21	115.500.804.259,00	115.354.743.434,00	99,87%	137.894.056.761,00	(22.539.313.327,00)
	-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.845.118.621,00	6.845.118.621,00	100,00%	7.440.384.241,00	(595.265.620,00)
	-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	45.227.639,00	2.150.639,00	4,76%	213.516,00	1.937.123,00
	-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	787.683.000,00	0	0,00%	0,00	-
	-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	139.920.696,00	139.920.696,00	100,00%	181.973.897,00	(42.053.201,00)
	-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Ba	0,00	0,00	0,00%	447.498.220,00	(447.498.220,00)
	-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.359.434.388,00	2.472.550.055,00	181,88%	284.079.600,00	2.188.470.455,00
	-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	86.839.000,00	86.839.000,00	100,00%	172.455.214,00	(85.616.214,00)
	-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00%	1.674.500.150,00	283.810.850,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	582.438.474.917,00	582.371.974.917,00	99,99%		(3.692.313.083,00)
	-DAU	582.438.474.917,00	582.371.974.917,00	99,99%	586.064.288.000,00	(3.692.313.083,00)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	14.918.848.380,00	11.857.259.035,00	79,48%	23.433.130.328,00	(11.575.871.293,00)
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	151.139.947.800,00	122.111.302.926,00	80,79%	93.893.154.534,00	28.218.892.899,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	4.420.181.000,00	4.420.181.000,00	100,00%	46.986.663.000,00	(42.566.482.000,00)
4.2.01.02.01	-DID	4.420.181.000,00	4.420.181.000,00	100,00%	46.986.663.000,00	(42.566.482.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.068.680.519,00	195.568.680.519,00	97,75%	206.239.938.230,00	(10.671.257.711,00)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	190.068.680.519,00	190.068.680.519,00	100,00%	188.344.393.230,00	1.724.287.289,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	190.068.680.519,00	190.068.680.519,00	100,00%	188.344.393.230,00	1.724.287.289,00
	-Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	40.938.756.552,00	43.126.751.172,00	105,34%	46.517.360.028,00	(3.390.608.856,00)
	-Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.557.376.992,00	28.771.921.560,00	94,16%	27.980.059.440,00	791.862.120,00
	-Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	74.335.591.370,00	79.476.693.770,00	106,92%	72.427.079.376,00	7.049.614.394,00
	-Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	44.236.955.605,00	38.693.314.017,00	87,47%	41.419.894.386,00	(2.726.580.369,00)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.000.000.000,00	5.500.000.000,00	55,00%	17.895.545.000,00	(12.395.545.000,00)
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	10.000.000.000,00	5.500.000.000,00	55,00%	17.895.545.000,00	(12.395.545.000,00)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Cilegon TA 2022 mencapai Rp1.049.011.110.111,00 atau sebesar 96,72% dari anggaran sebesar Rp1.084.573.780.059,00. Realisasi Pendapatan Transfer ini mengalami penurunan sebesar minus Rp63.048.926.325,00 atau minus 5,67% dari realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp1.112.060.780.943,00.

1. Realisasi dari sektor Dana Perimbangan sebesar 96,47% atau terealisasi sebesar Rp849.022.248.592,00 dari target sebesar Rp880.084.918.540,00 , Mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang, Rincian APBN TA 2022.dan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor:118/PMK.07/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya,. Capaian tersebut dicapai dengan rincian:
 - a. Realisasi dari sektor Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tercapai sebesar Rp132.681.711.714,00 atau 100,83%, melampaui target sebesar Rp1.094.064.271,00 dari target sebesar Rp131.587.647.443,00. Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor:118/PMK.07/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022
 - b. Realisasi dari sektor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tercapai sebesar 99,99% dengan realisasi sebesar Rp582.371.974.917,00. Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor:118/PMK.07/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Kedua Dalam Rangka Penggantian Dana Yang Bersumber Dari APBN Atas dukungan terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19
 - c. Realisasi dari sektor Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, terealisasi sebesar Rp11.857.259.035,00 atau 79,48% tidak melampaui target sebesar Rp3.061.589.345,00 hal ini dikarenakan penyaluran transfer DAK disesuaikan dengan progress kontrak. Mempedomani Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 dan:17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya, Alokasi sejumlah 14.918.848.380 dan Transfer dari pusat sejumlah 11.857.259.035, Bahwa sesuai juknis tentang DAK FISIK bahwa Jumlah Salur DAK Fisik tahun berjalan adalah sejumlah Kontrak yang di sampaikan kepada Pusat sampai dengan tanggal 21 Juli tahun 2022
 - d. Realisasi dari sektor Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor:118/PMK.07/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya Peraturan Presiden Nomor: 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor:119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Bahwa kebijakan pengelolaan Dak Non Fisik adalah Silpa Tahun Lalu menjadi Pengurang Penyaluran Alokasi Tahun berjalan dan adanya surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor:71120/A.A1/PR.07.05/2022, Hal:Permohonan Penyaluran Tahap IV Dana Tunjangan Guru Melalui DAK NON FISIK TA 2022

2. Realisasi Dana Insentif Daerah mencapai 100,00% atau terealisasi seluruhnya sesuai dengan regulasi alokasi DID Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor:118/PMK.07/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Alokasi sejumlah 4.420.181.000 dan Transfer dari Pusat sejumlah 4.420.181.000
3. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mencapai 100,00% atau terealisasi seluruhnya mempedomani Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor:973/Kep.79-Huk/2022 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dan Surat Kepala BPKAD Provinsi Banten Nomor: 900/1159-BPKAD.03/2022, tentang Perkiraan Perubahan Alokasi BHPP Tahun 2022,
Capaian tersebut terdiri:
 - a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor capaian 105,34%.
 - b. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor capaian 94,16%.
 - c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor capaian 106,92%.
 - d. Bagi Hasil Dari Pajak Rokok capaian 87,47%.
4. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi terealisasi Rp5.500.000.000,00 atau 55,00% tidak terlampaui target sebesar Rp4.500.000.000,00 Alokasi tersebut Mepedomani Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor:978/Kep.120-Huk/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun Anggaran 2022 tidak salur sejumlah 4.500.000.000 (45%), sesuai Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten, bahwa syarat salur Tahap II Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten, Daerah diwajibkan Menyerap minimal 75% dari dana salur Tahap I, Sampai dengan batas waktu yang ditentukan Daerah tidak bisa merealisasikan sesuai aturan.

Gambar V. 4 Proporsi Pendapatan Transfer TA 2022



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa kontribusi nilai transfer Pemerintah Pusat sebesar 81,36% ,dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 18,64% dari total Pendapatan Transfer.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Adapun realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 adalah sebesar Rp853.442.429.592,00 atau sebesar 96,48% dari target yang direncanakan sebesar Rp884.505.099.540,00. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar minus Rp52.378.413.121,00 atau minus 5,78% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp905.820.842.713,00.

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan-DanaBagi Hasil

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Kota Cilegon pada TA 2022 sebesar Rp132.681.711.714,00 atau 100,83% dari anggaran Rp131.587.647.443,00. Realisasi Dana Bagi Hasil naik sebesar Rp1.094.064.271,00 atau 17,16% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp155.443.606.851,00. Realisasi Dana Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp132.681.711.714,00 belum termasuk didalamnya nilai penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Treasury Deposit Facility (TFD) sebagaimana surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-5/PK/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal Penyampaian Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2022. Bagi daerah yang memiliki saldo kas tinggi, DBH disalurkan secara nontunai melalui TDF. TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi daerah untuk menampung uang di BUN sebagai bentuk penyaluran nontunai, berupa penyimpanan dana overnight pada rekening TDF

Pemerintah Daerah di Bank Indonesia. Kebijakan Penyaluran DBH melalui rekening TDF – TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif untuk menjaga kas simpanan Pemda dalam jumlah yang wajar.

Pemerintah Kota Cilegon termasuk kategori daerah yang memiliki saldo kas tinggi sehingga menerima penyaluran DBH melalui rekening lain TDF – TKD di kantor Pusat Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000644980 nama rekening Rek Lain BI TDG TKD Kota Cilegon dengan saldo pokok per tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp14.244.701.953,00. sedangkan remunerasi bulan Desember 2022 akan dibayarkan paling cepat di bulan April 2023 Sebagai mana diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No. 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility .

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Cilegon pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp582.371.974.917,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp582.438.474.917,00. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp3.692.313.083,00 atau minus 0,63% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp586.064.288.000,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp133.968.561.961,00 atau sebesar 80,68% dari anggaran sebesar Rp166.058.796.180,00. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp16.641.532.592,00

Tabel V-9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DAK TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	14.918.848.380,00	11.857.259.035,00	79,48%	23.433.130.328,00	(11.575.871.293,00)
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	151.139.947.800,00	122.111.302.926,00	80,79%	93.893.154.534,00	28.218.148.392,00
TOTAL DAK		166.058.796.180,00	133.968.561.961,00	80,68%	117.326.284.862,00	16.642.277.099,00

Informasi:

Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicatat sebagai lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terealisasi sebesar Rp42.835.173.767,00, Pada

tahun anggaran 2022 Pendapatan BOS dicatat sebagai Pendapatan DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp42.355.991.868,00 atau 72.13% , rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V-10 Perubahan Pengakuan Pendapatan Dana BOS TA 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Lain lain Pendapatan Daerah yang sah	0	0		42.835.173.767,00	-42.835.173.767,00
	-Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	0		42.835.173.767,00	-42.835.173.767,00
2	DAK Non Fisik-BOS	58.718.900.000,00	42.355.991.868,00	72,13%	0	42.355.991.868,00
	-BOS Reguler	57.518.900.000,00	41.615.991.868,00	72,35%	0	42.356.736.375,00
	-BOS Kinerja	1.200.000.000,00	740.000.000,00	61,67%	0	42.356.736.375,00

5.1.1.2.1.4 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah adalah bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dana Insentif Daerah diberikan kepada Pemerintah Kota Cilegon disebabkan salah satunya sebagai penghargaan tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.420.181.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp4.420.181.000,00. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp42.566.482.000,00 atau minus 90,59% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp46.986.663.000,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada TA 2022 sebesar Rp190.068.680.519,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp190.068.680.519,00. Realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.724.287.289,00 atau 0,92% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp188.344.393.230,00.

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan pada TA 2022 sebesar Rp5.500.000.000,00 atau 55% dari anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp12.395.545.000,00 atau minus 69,27% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp17.895.545.000,00.

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan TA 2021 dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel V- 11 Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	1.985.157.004.868,00	1.705.387.608.811,00	85,91%	1.441.714.147.464,00	263.673.461.347,00
5.2	BELANJA MODAL	358.092.255.841,00	240.989.478.397,00	67,30%	202.115.101.822,00	38.874.376.575,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	7.871.026.160,00	5.257.640.000,00	66,80%	9.730.588.891,00	(4.472.948.891,00)
	JUMLAH BELANJA	2.351.120.286.869,00	1.951.634.727.208,00	83,01%	1.653.559.838.177,00	298.074.889.031,00

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp1.951.634.727.208,00 atau sebesar 83,01% dari anggaran sebesar Rp2.351.120.286.869,00. Realisasi belanja tahun ini naik sebesar Rp298.074.889.031,00 atau 18,03% dari realisasi belanja tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.653.559.838.177,00.

5.1.2.1 Belanja Operasi

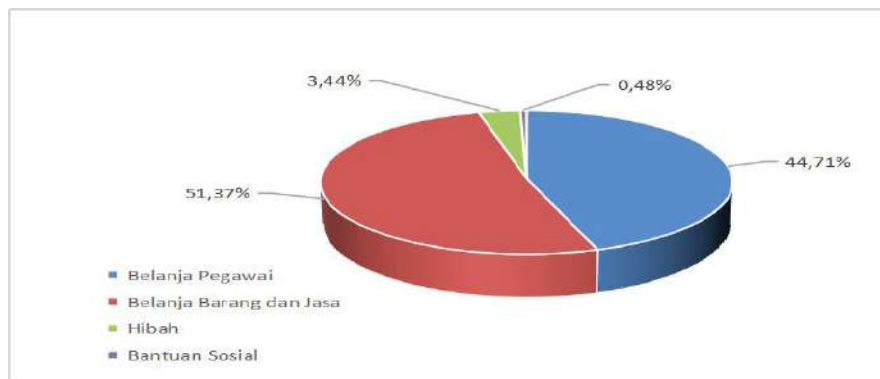
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang member manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja Operasi tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.985.157.004.868,00, realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.705.387.608.811,00 atau 85,91%. Capaian Realisasi belanja tahun ini meningkat sebesar Rp263.673.461.347,00 atau 18,29% dari realisasi belanja Operasi tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.441.714.147.464,00.

Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan TA 2021 dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel V- 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA. 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	1.985.157.004.868,00	1.705.387.608.811,00	85,91%	1.441.714.147.464,00	263.673.461.347,00
5.1.01	Belanja Pegawai	890.383.990.715,00	762.398.941.377,00	85,63%	706.150.323.970,00	56.248.617.407,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.019.605.480.654,00	876.031.483.859,00	85,92%	687.618.270.394,00	188.413.213.465,00
5.1.05	Hibah	65.868.523.499,00	58.721.713.575,00	89,15%	43.704.793.100,00	15.016.920.475,00
5.1.06	Bantuan Sosial	9.299.010.000,00	8.235.470.000,00	88,56%	4.240.760.000,00	3.994.710.000,00
	TOTAL	1.985.157.004.868,00	1.705.387.608.811,00	85,91%	1.441.714.147.464,00	263.673.461.347,00

Proporsi Belanja Operasi TA 2022



Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa proporsi belanja operasi masing masing adalah 44,71% untuk belanja pegawai, 51,37% direalisasikan untuk belanja barang dan jasa, untuk Belanja Hibah dengan persentase 3,44%, dan 0,48% untuk belanja bantuan sosial.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Cilegon pada TA 2022 mencapai Rp762.398.941.377,00 atau sebesar 85,63% dari anggaran sebesar Rp890.383.990.715,00. Realisasi Belanja Pegawai meningkat sebesar Rp56.248.617.407,00 atau 7,97% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2021 yaitu sebesar Rp706.150.323.970,00. Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan TA 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V- 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	427.385.699.113,00	357.827.168.244,00	83,72%	348.023.884.425,00	9.803.283.819,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	314.323.862.866,00	273.560.659.971,00	87,03%	229.587.464.233,00	43.973.195.738,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	113.692.379.672,00	98.589.696.051,00	86,72%	98.477.746.627,00	111.949.424,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.789.309.142,00	29.485.332.236,00	98,98%	27.597.196.970,00	1.888.135.266,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.821.822.147,00	1.250.831.780,00	68,66%	1.012.317.902,00	238.513.878,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.525.695.120,00	1.425.071.287,00	93,40%	1.238.723.812,00	186.347.475,00
7	Belanja Pegawai BOS	1.427.866.655,00	0	0,00%	-	-
8	Belanja Pegawai BLUD	417.356.000,00	260.181.808,00	62,34%	212.990.001,00	47.191.807,00
	TOTAL	890.383.990.715,00	762.398.941.377,00	85,63%	706.150.323.970,00	56.248.617.407,00

Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2022 per SKPD dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- 13A Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	286.548.268.650,00	254.224.169.644	88,72%	240.168.340.218,00	14.055.829.426,00
2	Dinas Kesehatan	77.852.220.444	68.925.944.544	88,53%	58.726.780.873	10.199.163.671,00
	Rumah Sakit Umum Daerah	76.306.267.883	69.020.461.197	90,45%	59.249.869.553	9.770.591.644,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.005.062.287	12.561.343.910	89,69%	11.349.953.675	1.211.390.235,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.244.512.116	5.482.164.507	87,79%	4.960.763.453	521.401.054,00
5	Satun Polisi Pamong Praja	12.136.469.080	10.900.696.240	89,82%	10.038.544.754	862.151.486,00
6	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	6.191.178.934	5.754.948.138	92,95%	5.266.726.433	488.221.705,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.124.292.494	4.778.241.518	93,25%	3.904.832.304	873.409.214,00
8	Dinas Sosial	8.935.824.213	7.198.213.424	80,55%	6.350.427.268	847.786.156,00
9	Dinas Tenaga Kerja	6.313.947.094	5.355.356.878	84,82%	5.310.955.997	44.400.881,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.938.980.323	7.295.009.891	91,89%	6.588.533.562	706.476.329,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.638.003.857	8.472.734.411	87,91%	7.515.490.696	957.243.715,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	17.910.513.742	16.315.592.972	91,10%	14.294.243.824	2.021.349.148,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.106.313.133	6.198.251.688	87,22%	5.544.385.824	653.865.864,00
14	Dinas Perhubungan	14.334.904.703	12.573.742.413	87,71%	11.910.267.023	663.475.390,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.362.949.628	5.556.801.419	87,33%	5.056.270.307	500.531.112,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.088.904.540	5.307.477.998	87,17%	4.653.863.860	653.614.138,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.526.031.253	6.773.831.135	90,01%	6.508.874.243	264.956.892,00
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.080.213.988	4.539.491.328	89,36%	4.000.540.852	538.950.476,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.171.411.426	2.472.940.105	59,28%	4.139.285.487	(1.666.345.382,00)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.416.698.646	5.144.416.709	94,97%	4.297.620.171	846.796.538,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.930.673.703	9.343.459.505	85,48%	9.108.656.678	234.802.827,00
22	Sekretariat Daerah	37.527.675.763	32.967.669.250	87,85%	29.306.338.214	3.661.331.036,00
23	Sekretariat DPRD	38.674.497.160	37.142.572.985	96,04%	33.847.628.903	3.294.944.082,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11.955.551.686	11.099.195.207	92,84%	9.341.448.939	1.757.746.268,00
25	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	87.202.740.014	44.647.077.642	51,20%	52.974.031.293	(8.326.953.651,00)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	9.548.986.941	8.112.460.816	84,96%	7.171.269.642	941.191.174,00
27	Inspektorat	14.501.024.420	13.381.846.590	92,28%	11.140.172.663	2.241.673.927,00
28	Kecamatan Cilegon	10.083.184.821	9.195.772.837	91,20%	8.121.916.771	1.073.856.066,00
29	Kecamatan Ciwandan	11.713.249.718	10.598.931.023	90,49%	10.398.509.472	200.421.551,00
30	Kecamatan Cibeber	12.562.927.901	11.469.956.193	91,30%	10.093.967.347	1.375.988.846,00
31	Kecamatan Grogol	7.982.421.656	7.028.189.665	88,05%	6.167.475.642	860.714.023,00
32	Kecamatan Pulomerak	8.056.237.602	7.230.459.341	89,75%	6.609.109.791	621.349.550,00
33	Kecamatan Purwakarta	11.627.249.450	10.678.507.633	91,84%	9.486.460.253	1.192.047.380,00
34	Kecamatan Jombang	9.205.890.450	8.593.485.112	93,35%	7.942.899.934	650.585.178,00
35	Kecamatan Citangkil	12.401.580.774	11.537.250.416	93,03%	10.402.298.180	1.134.952.236,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.177.130.222	4.520.277.093	87,31%	4.201.569.871	318.707.222,00
	JUMLAH	890.383.990.715,00	762.398.941.377,00	85,63%	706.150.323.970,00	56.248.617.407,00

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA. 2022 mencapai Rp357.827.168.244,00 atau sebesar 83,72% dari anggaran sebesar Rp427.385.699.113,00. Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan TA 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V- 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA. 2022

KODE	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	270.624.194.523,00	241.344.266.307,00	89,18%	240.657.352.367,00	686.913.940,00
	-Belanja Gaji Pokok PNS	257.939.161.723,00	235.430.652.407,00	91,27%	240.657.352.367,00	(5.226.699.960,00)
	-Belanja Gaji Pokok PPPK	12.685.032.800,00	5.913.613.900,00	46,62%	0,00	5.913.613.900,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.320.700.216,00	24.358.038.461,00	83,07%	24.453.562.605,00	(95.524.144,00)
	-Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.559.066.416,00	23.739.107.901,00	86,14%	24.453.562.605,00	(714.454.704,00)
	-Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.761.633.800,00	618.930.560,00	35,13%	0,00	618.930.560,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.684.604.970,00	7.045.589.550,00	81,13%	7.422.809.000,00	(377.219.450,00)
	-Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.684.604.970,00	7.045.589.550,00	81,13%	7.422.809.000,00	(377.219.450,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.489.637.037,00	16.054.108.700,00	86,83%	16.480.585.470,00	(426.476.770,00)
	-Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.451.869.037,00	16.049.788.700,00	86,98%	16.480.585.470,00	(430.796.770,00)
	-Belanja Tunjangan Fungsional Umum	37.768.000,00	4.320.000,00	11,44%	0,00	4.320.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.736.480.702,00	3.691.141.248,00	77,93%	2.940.800.000,00	750.341.248,00
	-Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.956.520.702,00	3.046.069.248,00	76,99%	2.940.800.000,00	105.269.248,00
	-Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	779.960.000,00	645.072.000,00	82,71%	0,00	645.072.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.362.366.608,00	14.741.033.396,00	84,90%	14.613.044.323,00	127.989.073,00
	-Belanja Tunjangan Beras PNS	16.133.451.888,00	14.300.357.696,00	88,64%	14.613.044.323,00	(312.686.627,00)
	-Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.228.914.720,00	440.675.700,00	35,86%	0,00	440.675.700,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.196.198.884,00	19.658.229.128,00	65,10%	16.314.918.564,00	3.343.310.564,00
	-Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.186.038.884,00	19.655.132.872,00	65,11%	16.314.918.564,00	3.340.214.308,00
	-Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	10.160.000,00	3.096.256,00	30,47%	0,00	3.096.256,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45.461.666,00	3.443.852,00	7,58%	3.568.913,00	(125.061,00)
	-Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.804.666,00	3.397.151,00	7,58%	3.568.913,00	(171.762,00)
	-Belanja Pembulatan Gaji PPPK	657.000,00	46.701,00	7,11%	0,00	46.701,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	39.722.723.868,00	28.852.984.650,00	72,64%	23.184.862.530,00	5.668.122.120,00
	-Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	39.115.418.596,00	28.487.122.669,00	72,83%	22.903.984.338,00	5.583.138.331,00
	-Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	607.305.272,00	365.861.981,00	60,24%	280.878.192,00	84.983.789,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.971.358.411,00	492.994.598,00	25,01%	487.844.954,00	5.149.644,00
	-Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.939.775.291,00	478.896.998,00	24,69%	487.844.954,00	(8.947.956,00)
	-Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	31.583.120,00	14.097.600,00	44,64%	0,00	14.097.600,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.916.467.556,00	1.585.338.354,00	40,48%	1.464.535.699,00	120.802.655,00
	-Belanja Iuran Jaminan Kematian	3.825.422.372,00	1.543.047.534,00	40,34%	1.464.535.699,00	78.511.835,00
	-Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	91.045.184,00	42.290.820,00	46,45%	0,00	42.290.820,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.315.504.672,00	0	0,00%	0,00	-
	-Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.313.654.672,00	0	0,00%	0,00	-
	-Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.850.000,00	0	0,00%	0,00	-
TOTAL		427.385.699.113,00	357.827.168.244,00	83,72%	348.023.884.425,00	9.803.283.819,00

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan ASN TA. 2022 mencapai Rp273.560.659.971,00 atau sebesar 87,03% dari anggaran sebesar Rp314.323.862.866,00. Perbandingan komposisi

realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan TA 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V- 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA. 2022

NO.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	301.864.792.070,00	264.289.605.511,00	87,55%	223.530.421.932,00	40.759.183.579,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	806.140.396,00	570.715.000,00	70,80%	580.875.000,00	(10.160.000,00)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	11.640.555.400,00	8.687.964.460,00	74,64%	5.476.167.301,00	3.211.797.159,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	12.375.000,00	12.375.000,00	100,00%	0,00	12.375.000,00
TOTAL		314.323.862.866,00	273.560.659.971,00	87,03%	229.587.464.233,00	43.973.195.738,00

5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA. 2022 mencapai Rp98.589.696.051,00 atau sebesar 86,72% dari anggaran sebesar Rp113.692.379.672,00. Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan TA 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V- 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA. 2022

NO.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	21.888.692.466,00	14.836.194.945,00	67,78%	11.435.155.790,00	3.401.039.155,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	464.469.506,00	414.727.470,00	89,29%	288.462.883,00	126.264.587,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	72.008.674.000,00	67.088.179.220,00	93,17%	71.564.582.454,00	(4.476.403.234,00)
4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.521.000.000,00	863.302.125,00	56,76%	412.750.000,00	450.552.125,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	295.515.200,00	215.431.691,00	72,90%	0,00	215.431.691,00
6	Belanja Honorarium	13.914.200.500,00	11.783.015.600,00	84,68%	11.545.625.500,00	237.390.100,00
7	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.599.828.000,00	3.388.845.000,00	94,14%	3.231.170.000,00	157.675.000,00
TOTAL		113.692.379.672,00	98.589.696.051,00	86,72%	98.477.746.627,00	111.949.424,00

5.1.2.1.1.4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA. 2022 mencapai Rp29.485.332.236,00 atau sebesar 98,98% dari anggaran sebesar Rp29.789.309.142,00. . Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan TA 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V- 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA. 2022

NO.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	889.140.000,00	99,65%	883.995.000,00	5.145.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00	113.423.100,00	90,80%	112.576.800,00	846.300,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.220.800,00	123.476.100,00	76,12%	144.043.380,00	(20.567.280,00)
4	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000,00	76.167.000,00	85,36%	75.652.500,00	514.500,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.289.253.000,00	99,65%	1.281.792.750,00	7.460.250,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	162.237.600,00	120.947.400,00	74,55%	120.368.850,00	578.550,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	34.941.375,00	17.858.925,00	51,11%	14.935.725,00	2.923.200,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	7.026.600.000,00	99,58%	6.982.500.000,00	44.100.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00	100,00%	1.734.600.000,00	29.400.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.200.000,00	230.723,00	19,23%	55.594,00	175.129,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.156.449.267,00	10.064.035.988,00	99,09%	9.161.621.371,00	902.414.617,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.032.000.000,00	8.000.200.000,00	99,60%	7.075.500.000,00	924.700.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	0	0,00%	9.555.000,00	(9.555.000,00)
TOTAL		29.789.309.142,00	29.485.332.236,00	98,98%	27.597.196.970,00	1.888.135.266,00

5.1.2.1.1.5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA. 2022 mencapai Rp1.250.831.780,00 atau sebesar 68,66% dari anggaran sebesar Rp1.821.822.147,00. . Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan TA 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V- 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00%	54.600.000,00	-
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.057.200,00	3.528.000,00	86,96%	3.876.000,00	(348.000,00)
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00%	98.280.000,00	-
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.665.500,00	3.765.840,00	80,72%	4.200.360,00	(434.520,00)
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.789.520,00	1.416.780,00	37,39%	1.865.702,00	(448.922,00)
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.800,00	1.320,00	47,14%	1.520,00	(200,00)
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.520.000,00	5.362.560,00	46,55%	446.880,00	4.915.680,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.764,00	112.320,00	99,61%	9.360,00	102.960,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	100,00%	28.080,00	308.880,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.605.307.403,00	1.044.278.000,00	65,05%	794.610.000,00	249.668.000,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	39.150.000,00	39.150.000,00	100,00%	54.400.000,00	(15.250.000,00)
TOTAL		1.821.822.147,00	1.250.831.780,00	68,66%	1.012.317.902,00	238.513.878,00

5.1.2.1.1.6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA. 2022 mencapai Rp142.507.128,00 atau sebesar 93,40% dari anggaran sebesar Rp1.525.695.120,00.

5.1.2.1.1.7 Belanja Pegawai BOS

Belanja Pegawai BOS TA. 2022 mencapai Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.427.866.655,00. .

5.1.2.1.1.8 Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD TA. 2022 mencapai Rp260.181.808,00 atau sebesar 62,34% dari anggaran sebesar Rp417.356.000,00. .

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cilegon pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.019.605.480.654,00 realisasi sampai dengan akhir TA 2022 sebesar Rp876.031.483.859,00 atau mencapai 85,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp687.618.270.394,00 Realisasi belanja barang dan jasa TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp188.413.213.465,00 atau 27,40%. Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V-19 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang	243.329.830.225,00	209.248.113.318,00	85,99%	167.844.395.813,00	41.403.717.505,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	478.332.338.576,00	406.177.886.903,00	84,92%	324.366.319.356,00	81.811.567.547,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.498.634.224,00	30.589.118.854,00	81,57%	28.199.235.302,00	2.389.883.552,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.615.335.733,00	64.562.963.766,00	82,13%	38.323.187.746,00	26.239.776.020,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.282.635.500,00	52.833.826.533,00	95,57%	32.176.030.485,00	20.657.796.048,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	40.976.976.601,00	38.121.796.440,00	93,03%	37.841.178.642,00	280.617.798,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.569.729.795,00	74.497.778.045,00	87,06%	58.867.923.050,00	15.629.854.995,00
Total		1.019.605.480.654,00	876.031.483.859,00	85,92%	687.618.270.394,00	188.413.213.465,00

Proporsi Belanja Baang dan Jasa TA 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Proporsi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022



5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA. 2022 mencapai Rp209.248.113.318,00 atau sebesar 85,99% dari anggaran sebesar Rp243.329.830.225,00. Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan TA 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V-20 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA. 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang	243.329.830.225,00	209.248.113.318,00	85,99%	167.844.395.813,00	41.403.717.505,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	243.169.877.093,00	209.161.128.820,00	86,01%	167.787.756.810,00	41.373.372.010,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	159.953.132,00	86.984.498,00	54,38%	56.639.003,00	30.345.495,00

- a) Realisasi Belanja barang Pakai Habis sebesar Rp209.161.128.820,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-21 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.850.739.434,00	5.998.215.400,00	76,40%	3.794.881.988,00	2.203.333.412,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.145.927.368,00	1.075.302.504,00	93,84%	389.797.960,00	685.504.544,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.935.688.555,00	15.440.030.063,00	77,45%	14.066.771.287,00	1.373.258.776,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	29.658.071,00	29.323.750,00	98,87%	13.400.000,00	15.923.750,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.865.047.732,00	1.686.977.063,00	90,45%	409.191.623,00	1.277.785.440,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	266.084.800,00	179.048.080,00	67,29%	201.796.850,00	(22.748.770,00)
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	150.434.100,00	102.537.750,00	68,16%	70.903.650,00	31.634.100,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	67.300.000,00	65.800.000,00	97,77%	0,00	65.800.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.004.423.923,00	2.268.901.447,00	75,52%	2.456.470.226,00	(187.568.779,00)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.130.700.181,00	4.670.236.621,00	76,18%	4.600.241.779,00	69.994.842,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	834.435.000,00	500.719.680,00	60,01%	540.495.500,00	(39.775.820,00)
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	8.462.432.313,00	7.425.555.501,00	87,75%	4.020.752.092,00	3.404.803.409,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	163.428.314,00	147.870.565,00	90,48%	62.451.550,00	85.419.015,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	30.442.100,00	29.957.700,00	98,41%	8.000.000,00	21.957.700,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00%	19.265.000,00	(19.265.000,00)
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00%	3.021.400,00	(3.021.400,00)
17	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	250.179.374,00	222.653.581,00	89,00%	20.280.492,00	202.373.089,00
18	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	10.045.480,00	10.037.800,00	99,92%	0,00	10.037.800,00
19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.088.317.899,00	807.982.221,00	74,24%	1.112.009.493,00	(304.027.272,00)
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.535.002.795,00	10.275.381.356,50	89,08%	11.645.156.193,00	(1.369.774.836,50)
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.770.047.093,00	2.569.749.522,50	92,77%	1.508.937.701,00	1.060.811.821,50
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.113.169.880,00	11.878.562.156,00	78,60%	7.273.002.954,00	4.605.559.202,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	848.283.200,00	724.315.998,00	85,39%	662.961.600,00	61.354.398,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	0,00	50.000.000,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.928.830.195,00	5.262.114.248,00	88,75%	4.442.962.631,00	819.151.617,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.879.881.424,00	2.723.691.520,00	94,58%	2.592.714.142,00	130.977.378,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.683.614.508,00	2.972.632.702,00	80,70%	2.679.080.185,00	293.552.517,00
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	2.371.620.779,00	2.048.537.681,00	86,38%	940.460.304,00	1.108.077.377,00
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.241.748.680,00	1.216.018.942,00	97,93%	865.729.588,00	350.289.354,00
30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.127.532.600,00	2.854.056.513,00	91,26%	2.495.539.800,00	358.516.713,00
31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.985.376.695,00	4.108.119.526,00	82,40%	3.230.085.670,00	878.033.856,00
32	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.988.443.090,00	5.552.165.825,00	92,71%	3.172.137.619,00	2.380.028.206,00
33	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.233.723.142,00	987.121.647,00	80,01%	168.410.000,00	818.711.647,00
34	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	41.942.672.377,00	38.266.573.012,00	91,24%	26.912.808.265,00	11.353.764.747,00
35	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	373.401.774,00	256.196.874,00	68,61%	651.258.500,00	(395.061.626,00)
36	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	4.561.920,00	0	0,00%	0,00	-
37	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.454.949.518,00	10.034.311.332,00	95,98%	10.984.204.122,00	(949.892.790,00)
38	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	147.241.050,00	132.825.500,00	90,21%	128.224.000,00	4.601.500,00
39	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00%	1.265.000,00	(1.265.000,00)
39	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.627.120.810,00	43.228.840.354,00	87,11%	39.123.875.606,00	4.104.964.748,00
40	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.064.636.800,00	3.600.534.950,00	71,09%	928.607.900,00	2.671.927.050,00
41	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	123.181.200,00	116.357.000,00	94,46%	1.484.314.000,00	(1.367.957.000,00)
42	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.536.696.280,00	1.736.105.300,00	68,44%	607.787.000,00	1.128.318.300,00
43	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.106.460.210,00	6.916.050.148,00	85,32%	5.471.466.805,00	1.444.583.343,00
44	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	113.000.000,00	89.300.000,00	79,03%	110.770.000,00	(21.470.000,00)
45	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	600.000.000,00	545.000.000,00	90,83%	481.166.400,00	63.833.600,00
46	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	286.399.000,00	280.916.650,00	98,09%	267.973.000,00	12.943.650,00
47	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	207.732.500,00	187.309.380,00	90,17%	152.345.000,00	34.964.380,00
48	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.695.845.797,00	3.449.919.610,00	93,35%	1.784.548.340,00	1.665.371.270,00
49	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	149.960.000,00	138.063.800,00	92,07%	165.017.000,00	(26.953.200,00)
50	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	141.020.000,00	139.316.100,00	98,79%	92.796.000,00	46.520.100,00
51	Belanja Pakaian Penyelamatan	599.610.000,00	560.625.000,00	93,50%	515.444.285,00	45.180.715,00
52	Belanja Pakaian Adat Daerah	270.861.000,00	223.074.900,00	82,36%	326.239.000,00	(103.164.100,00)
53	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.752.140.080,00	1.678.700.797,00	95,81%	1.477.099.600,00	201.601.197,00
54	Belanja Pakaian Olahraga	3.890.558.052,00	3.660.128.150,00	94,08%	2.615.489.710,00	1.044.638.440,00
55	Belanja Pakaian Paskibraka	39.270.000,00	37.362.600,00	95,14%	38.148.000,00	(785.400,00)
TOTAL		243.169.877.093,00	209.161.128.820,00	86,01%	167.787.756.810,00	41.373.372.010,00

- b) Realisasi Belanja Barang tak Habis Pakai sebesar Rp86.984.498,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	81.993.120,00	81.448.200,00	99,34%	0,00	81.448.200,00
2	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.198.800,00	1.148.850,00	95,83%	928.620,00	220.230,00
3	Belanja Pipa-Pipa Baja	33.962.400,00	0	0,00%	55.670.383,00	(55.670.383,00)
4	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	9.392.256,00	4.387.448,00	46,71%	40.000,00	4.347.448,00
5	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	33.406.556,00	0	0,00%	0,00	-
Total		159.953.132,00	86.984.498,00	54,38%	56.639.003,00	30.345.495,00

Tabel V-22 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA. 2022

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa TA. 2022 mencapai Rp406.177.886.903,00 atau sebesar 84,92% dari anggaran sebesar Rp478.332.338.576,00. Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan TA 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V-23 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	354.502.742.876,00	307.815.766.288,00	86,83%	256.302.245.613,00	51.513.520.675,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	38.365.337.151,00	33.283.534.503,00	86,75%	22.438.055.072,00	10.845.479.431,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	600.000.000,00	61.666.000,00	10,28%	200.000.000,00	(138.334.000,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.600.125.350,00	7.464.178.605,00	77,75%	5.102.927.423,00	2.361.251.182,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.754.374.350,00	14.215.110.995,00	84,84%	12.137.535.294,00	2.077.575.701,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	159.759.000,00	159.537.000,00	99,86%	142.579.250,00	16.957.750,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	468.436.000,00	426.586.700,00	91,07%	455.067.500,00	(28.480.800,00)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	32.404.662.526,00	22.915.572.195,00	70,72%	12.396.302.289,00	10.519.269.906,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.993.210.632,00	4.926.808.665,00	70,45%	5.192.138.100,00	(265.329.435,00)
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	147.200.000,00	57.000.000,00	38,72%	53.400.000,00	3.600.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.559.309.000,00	7.037.243.865,00	73,62%	4.974.867.348,00	2.062.376.517,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.772.384.161,00	7.811.584.557,00	89,05%	4.929.651.467,00	2.881.933.090,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	4.797.530,00	3.297.530,00	68,73%	41.550.000,00	(38.252.470,00)
TOTAL		478.332.338.576,00	406.177.886.903,00	84,92%	324.366.319.356,00	81.811.567.547,00

c) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp307.815.766.288,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-24 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	336.000.000,00	336.000.000,00	100,00%	252.000.000,00	84.000.000,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.012.164.500,00	18.807.257.000,00	78,32%	14.418.491.500,00	4.388.765.500,00
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.255.340.700,00	2.446.932.500,00	46,56%	4.433.980.250,00	(1.987.047.750,00)
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	100.800.000,00	43.200.000,00	42,86%	28.800.000,00	14.400.000,00
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.263.300.000,00	668.070.000,00	52,88%	308.000.000,00	360.070.000,00
6	Honorarium Rohaniwan	10.000.000,00	0	0,00%	2.000.000,00	(2.000.000,00)
7	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00%	17.000.000,00	(3.000.000,00)
8	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.539.100.000,00	1.327.500.000,00	86,25%	1.108.100.000,00	219.400.000,00
9	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	40.215.635.000,00	38.311.851.250,00	95,27%	19.410.581.250,00	18.901.270.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.226.703.200,00	9.261.370.997,00	90,56%	9.991.783.455,00	(730.412.458,00)
11	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	229.580.000,00	152.431.500,00	66,40%	172.469.000,00	(20.037.500,00)
12	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.426.890.000,00	5.329.650.000,00	82,93%	3.895.428.000,00	1.434.222.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.874.200.000,00	9.640.712.950,00	97,64%	7.772.820.850,00	1.867.892.100,00
14	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00%	2.377.228.000,00	(2.377.228.000,00)
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	540.600.000,00	426.000.000,00	78,80%	1.389.100.000,00	(963.100.000,00)
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.203.900.000,00	572.400.000,00	47,55%	359.850.000,00	212.550.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	0,00	0,00%	6.198.979.750,00	(6.198.979.750,00)
18	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	164.000.000,00	141.500.000,00	86,28%	232.260.000,00	(90.760.000,00)
19	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	208.200.000,00	208.200.000,00	100,00%	74.600.000,00	133.600.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	36.000.000,00	22.500.000,00	62,50%	22.500.000,00	-
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.818.050.000,00	45.866.160.922,00	90,26%	36.207.299.050,00	9.658.861.872,00
22	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	11.745.850.000,00	10.763.032.638,00	91,63%	7.744.072.167,00	3.018.960.471,00
23	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	37.314.248.663,00	36.511.241.036,00	97,85%	29.628.500.800,00	6.882.740.236,00
24	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.789.905.884,00	8.661.461.632,00	80,27%	4.299.044.370,00	4.362.417.262,00
25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	31.708.850.000,00	30.475.485.220,00	96,11%	30.133.823.000,00	341.662.220,00
26	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	15.156.650.000,00	14.421.036.649,00	95,15%	12.195.094.500,00	2.225.942.149,00
27	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.252.965.000,00	2.241.557.500,00	99,49%	1.851.765.000,00	389.792.500,00
28	Belanja Jasa Tenaga Supir	72.000.000,00	0	0,00%	337.200.000,00	(337.200.000,00)
29	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	171.500.000,00	171.500.000,00	100,00%	164.500.000,00	7.000.000,00
30	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	589.985.000,00	589.985.000,00	100,00%	0,00	589.985.000,00
31	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	293.780.000,00	252.700.000,00	86,02%	247.000.000,00	5.700.000,00
32	Belanja Jasa Tata Rias	8.050.000,00	7.800.000,00	96,89%	7.800.000,00	-
33	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	571.755.000,00	570.686.400,00	99,81%	443.280.000,00	127.406.400,00
34	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	40.951.200,00	10.237.800,00	25,00%	4.940.000,00	5.297.800,00
35	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	0,00	0,00%	44.400.000,00	(44.400.000,00)
36	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	37.180.000,00	0	0,00%	78.320.000,00	(78.320.000,00)
37	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.593.906.568,00	3.754.155.123,00	56,93%	3.001.587.125,00	752.567.998,00
38	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	4.480.140.000,00	4.350.040.000,00	97,10%	1.632.640.000,00	2.717.400.000,00
39	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Keser	0,00	0,00	0,00%	34.520.000,00	(34.520.000,00)
40	Belanja Jasa Kalibrasi	471.004.926,00	449.951.317,00	95,53%	284.807.695,00	165.143.622,00
41	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	197.070.000,00	87.733.494,00	44,52%	97.038.078,00	(9.304.584,00)
42	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	230.500.000,00	18.375.600,00	7,97%	0,00	18.375.600,00
43	Belanja Jasa Jalan/Tol	84.688.000,00	28.589.180,00	33,76%	22.061.000,00	6.528.180,00
44	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	19.600.132.941,00	17.404.405.778,00	88,80%	9.392.812.384,00	8.011.593.394,00
45	Belanja Tagihan Telepon	1.413.380.760,00	376.302.112,00	26,62%	377.056.294,00	(754.182,00)
46	Belanja Tagihan Air	1.345.953.745,00	981.205.567,00	72,90%	754.204.625,00	227.000.942,00
47	Belanja Tagihan Listrik	29.237.189.445,00	24.617.481.284,00	84,20%	21.918.206.628,00	2.699.274.656,00
48	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.717.326.800,00	1.540.629.735,00	89,71%	1.148.220.846,00	392.408.889,00
49	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.713.018.545,00	9.271.174.130,00	79,15%	8.184.673.644,00	1.086.500.486,00
50	Belanja Penambahan Daya	90.445.500,00	29.054.400,00	32,12%	99.815.000,00	(70.760.600,00)
51	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.306.438.099,00	1.724.202.860,00	52,15%	1.143.371.871,00	580.830.989,00
52	Belanja Lembur	3.001.823.400,00	2.503.957.600,00	83,41%	991.711.930,00	1.512.245.670,00
53	Belanja Medical Check Up	429.590.000,00	138.040.188,00	32,13%	132.052.452,00	5.987.736,00
54	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinasi	4.650.000.000,00	1.983.864.047,00	42,66%	3.173.753.820,00	(1.189.889.773,00)
55	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan COVID-19	2.712.000.000,00	304.142.879,00	11,21%	8.060.701.279,00	(7.756.558.400,00)
TOTAL		354.502.742.876,00	307.815.766.288,00	86,83%	256.302.245.613,00	51.513.520.675,00

- d) Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp33.283.534.503,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-25 Anggaran dan Realisasi Iuran Jaminan/Asuransi TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	22.259.315.400,00	21.817.867.456,00	98,02%	13.858.686.000,00	7.959.181.456,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.301.071.664,00	9.277.031.737,00	69,75%	6.905.886.941,00	2.371.144.796,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	695.740.630,00	239.348.000,00	34,40%	0,00	239.348.000,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	70.680.310,00	47.587.177,00	67,33%	0,00	47.587.177,00
5	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	2.038.529.147,00	1.901.700.133,00	93,29%	1.673.482.131,00	228.218.002,00
TOTAL		38.365.337.151,00	33.283.534.503,00	86,75%	22.438.055.072,00	10.845.479.431,00

- e) Realisasi Belanja Sewa Tanah sebesar Rp61.666.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel V-26 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang	100.000.000,00	61.666.000,00	61,67%	200.000.000,00	(138.334.000,00)
2	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	500.000.000,00	0	0,00%	0,00	-
TOTAL		600.000.000,00	61.666.000,00	10,28%	200.000.000,00	(138.334.000,00)

- f) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.464.178.605,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-27 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Sewa Excavator	266.182.800,00	252.332.700,00	94,80%	113.360.250,00	138.972.450,00
2	Belanja Sewa Loader	0,00	0,00	99,65%	195.140.000,00	(195.140.000,00)
3	Belanja Sewa Alat Pengangkat	260.800.000,00	259.895.400,00	34,36%	138.758.400,00	121.137.000,00
4	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	160.641.600,00	55.200.000,00	99,90%	57.500.000,00	(2.300.000,00)
5	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.000.000,00	21.978.000,00	70,34%	0,00	21.978.000,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.288.844.000,00	3.016.879.100,00	63,53%	883.834.558,00	2.133.044.542,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	215.700.000,00	137.040.000,00	48,85%	460.447.650,00	(323.407.650,00)
8	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.530.000,00	5.144.010,00	88,18%	30.020.100,00	(24.876.090,00)
9	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	3.300.000,00	2.910.000,00	83,48%	95.990.000,00	(93.080.000,00)
10	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00%	22.000.000,00	(22.000.000,00)
11	Belanja Sewa Mebel	1.577.060.550,00	1.316.489.270,00	94,62%	930.618.000,00	385.871.270,00
12	Belanja Sewa Alat Pendingin	243.210.000,00	230.124.500,00	88,99%		230.124.500,00
13	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	247.014.400,00	219.820.350,00	83,05%	108.574.635,00	111.245.715,00
14	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.524.980.000,00	1.266.440.575,00	88,11%	1.127.937.030,00	138.503.545,00
15	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	103.600.000,00	91.281.100,00	81,52%	108.900.000,00	(17.618.900,00)
16	Belanja Sewa Peralatan Cetak	44.382.000,00	36.182.000,00	75,44%	45.800.000,00	(9.618.000,00)
17	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	30.380.000,00	22.920.000,00	100,00%		22.920.000,00
18	Belanja Sewa Alat Kesehatan Olahraga	23.200.000,00	23.200.000,00	100,00%	26.400.000,00	(3.200.000,00)
19	Belanja Sewa System/Power Supply	59.400.000,00	59.400.000,00	100,00%	159.005.000,00	(99.605.000,00)
20	Belanja Sewa Photo and Film Equipment	10.200.000,00	10.200.000,00	86,34%	5.610.000,00	4.590.000,00
21	Belanja Sewa Alat Laboratorium El	0,00	0,00	0,00%	4.200.000,00	(4.200.000,00)
22	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	287.700.000,00	248.404.100,00	85,22%	399.190.000,00	(150.785.900,00)
23	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	32.266.800,00	(32.266.800,00)
24	Belanja Sewa Peralatan Bantu	221.000.000,00	188.337.500,00	84,84%	157.375.000,00	30.962.500,00
25	Belanja Sewa Rambu Tidak Bersua	0,00	0,00		0,00	-
TOTAL		9.600.125.350,00	7.464.178.605,00	77,75%	5.102.927.423,00	2.361.251.182,00

- g) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.215.110.995,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-28 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.383.880.000,00	2.920.578.000,00	86,31%	2.310.077.000,00	610.501.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	127.000.000,00	120.000.000,00	94,49%	120.000.000,00	-
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.181.595.000,00	3.171.055.150,00	75,83%	2.832.646.600,00	338.408.550,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00%	145.000.000,00	(145.000.000,00)
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	91.320.000,00	67.050.000,00	73,42%	64.262.000,00	2.788.000,00
6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	246.900.000,00	239.000.000,00	96,80%	169.000.000,00	70.000.000,00
7	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	99.700.000,00	99,70%	0,00	99.700.000,00
8	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	46.935.000,00	46.485.000,00	99,04%	24.096.600,00	22.388.400,00
9	Belanja Sewa Asrama	0,00	0,00	0,00%	0,00	-
10	Belanja Sewa Hotel	8.576.744.350,00	7.551.242.845,00	88,04%	6.472.453.094,00	1.078.789.751,00
TOTAL		16.754.374.350,00	14.215.110.995,00	84,84%	12.137.535.294,00	2.077.575.701,00

- h) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp159.537.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-29 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	4.218.000,00	3.996.000,00	94,74%	0,00	3.996.000,00
2	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	155.541.000,00	155.541.000,00	100,00%	142.579.250,00	12.961.750,00
TOTAL		159.759.000,00	159.537.000,00	99,86%	142.579.250,00	16.957.750,00

- i) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp426.586.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-30 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Sewa Audio Visual	127.500.000,00	100.266.300,00	78,64%	55.748.000,00	44.518.300,00
2	Belanja Sewa Tanaman	340.936.000,00	326.320.400,00	95,71%	399.319.500,00	(72.999.100,00)
TOTAL		468.436.000,00	426.586.700,00	91,07%	455.067.500,00	(28.480.800,00)

j) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp22.915.572.195,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-31 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	348.785.760,00	217.071.600,00	62,24%	183.529.500,00	33.542.100,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	6.586.706.960,00	2.533.424.984,00	38,46%	1.496.406.800,00	1.037.018.184,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	2.413.000.320,00	1.831.628.635,00	75,91%	660.789.600,00	1.170.839.035,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	989.638.950,00	817.737.700,00	82,63%	77.847.000,00	739.890.700,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	890.462.760,00	795.231.584,00	89,31%	292.584.600,00	502.646.984,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	10.690.000,00	0	0,00%	5.500.000,00	(5.500.000,00)
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	4.171.407.000,00	3.917.378.740,00	93,91%	1.972.273.600,00	1.945.105.140,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	7.401.451.231,00	5.707.994.482,00	77,12%	2.247.907.200,00	3.460.087.282,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00%	116.600.000,00	(116.600.000,00)
10	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	15.664.000,00	15.540.000,00	99,21%	652.912.150,00	(637.372.150,00)
11	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	616.667.918,00	167.598.900,00	27,18%	61.116.000,00	106.482.900,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	761.700.800,00	741.915.231,00	97,40%	342.045.000,00	399.870.231,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.508.721.130,00	922.921.560,00	61,17%	1.394.527.543,00	(471.605.983,00)
14	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.154.671.765,00	1.754.524.900,00	81,43%	683.095.536,00	1.071.429.364,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	43.816.125,00	42.000.000,00	95,86%	0,00	42.000.000,00
16	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	2.785.805.080,00	2.291.896.740,00	82,27%	1.447.689.900,00	844.206.840,00
17	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00%	278.277.000,00	(278.277.000,00)
18	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	221.971.380,00	180.474.000,00	81,31%	224.804.360,00	(44.330.360,00)
19	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	1.180.403.847,00	978.233.139,00	82,87%	258.396.500,00	719.836.639,00
20	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	283.252.500,00	0	0,00%	0,00	-
21	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	19.845.000,00	0	0,00%	0,00	-
TOTAL		32.404.662.526,00	22.915.572.195,00	70,72%	12.396.302.289,00	10.519.269.906,00

- k) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp4.926.808.665,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-32 Anggaran dan Realisasi Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	112.814.850,00	106.504.500,00	94,41%	94.800.000,00	11.704.500,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00%	95.497.600,00	(95.497.600,00)
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	248.018.182,00	98.780.000,00	39,83%	0,00	98.780.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	568.914.000,00	464.687.145,00	81,68%	638.900.000,00	(174.212.855,00)
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	349.450.000,00	98.096.250,00	28,07%	96.360.000,00	1.736.250,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	44.528.000,00	38.000.000,00	85,34%	271.397.500,00	(233.397.500,00)
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.271.550.000,00	1.271.550.000,00	100,00%	298.744.200,00	972.805.800,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	397.700.502,00	357.309.270,00	89,84%	298.009.400,00	59.299.870,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00%	697.203.200,00	(697.203.200,00)
10	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Penelitian	1.407.362.180,00	1.131.794.000,00	80,42%	1.408.937.500,00	(277.143.500,00)
11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Manajemen	2.506.872.918,00	1.360.087.500,00	54,25%	1.292.288.700,00	67.798.800,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Lainnya	86.000.000,00	0	0,00%	0,00	-
TOTAL		6.993.210.632,00	4.926.808.665,00	70,45%	5.192.138.100,00	(265.329.435,00)

- l) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp57.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-33 Anggaran dan Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	12.000.000,00	0	0,00%	0,00	-
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.200.000,00	57.000.000,00	42,16%	53.400.000,00	3.600.000,00
TOTAL		147.200.000,00	57.000.000,00	38,72%	53.400.000,00	3.600.000,00

- m) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp7.037.243.865,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-34 Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.100.720.000,00	2.203.499.800,00	71,06%	545.325.000,00	1.658.174.800,00
2	Belanja Bimbingan Teknis	6.458.589.000,00	4.833.744.065,00	74,84%	4.249.542.348,00	584.201.717,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00%	180.000.000,00	(180.000.000,00)
TOTAL		9.559.309.000,00	7.037.243.865,00	73,62%	4.974.867.348,00	2.062.376.517,00

- n) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp7.811.584.557,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-35 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	183.031.563,00	182.326.710,00	99,61%	100.584.230,00	81.742.480,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	447.478.438,00	445.752.864,00	99,61%	352.107.905,00	93.644.959,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	73.365.000,00	72.650.325,00	99,03%	0,00	72.650.325,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	30.182.000,00	29.846.509,00	98,89%	10.797.419,00	19.049.090,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.857.795.000,00	2.328.573.094,00	81,48%	2.578.040.480,00	(249.467.386,00)
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	26.412.500,00	26.225.083,00	99,29%	0,00	26.225.083,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	28.465.000,00	28.136.571,00	98,85%	3.570.200,00	24.566.371,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.184.000,00	13.024.912,00	98,79%	0,00	13.024.912,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.808.500.000,00	1.800.373.463,00	99,55%	799.467.243,00	1.000.906.220,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.303.970.660,00	2.884.675.026,00	87,31%	1.085.083.990,00	1.799.591.036,00
TOTAL		8.772.384.161,00	7.811.584.557,00	89,05%	4.929.651.467,00	2.881.933.090,00

- o) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp3.297.530,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-37 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi DaerahTA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.797.530,00	3.297.530,00	68,73%	4.050.000,00	(752.470,00)
2	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	0,00	0,00%	37.500.000,00	(37.500.000,00)
TOTAL		4.797.530,00	3.297.530,00	68,73%	41.550.000,00	(38.252.470,00)

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

- 1) Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp30.589.118.854,00 terdiri dari:

Tabel V-38 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	120.664.440,00	119.668.900,00	99,17%	1.240.934.422,00	(1.121.265.522,00)
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.440.080.540,00	7.321.356.288,00	77,56%	4.611.440.135,00	2.709.916.153,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.682.485.955,00	19.054.671.064,00	80,46%	12.164.316.901,00	6.890.354.163,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.255.403.289,00	4.093.422.602,00	96,19%	10.168.493.844,00	(6.075.071.242,00)
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	14.050.000,00	(14.050.000,00)
TOTAL		37.498.634.224,00	30.589.118.854,00	81,57%	28.199.235.302,00	2.389.883.552,00

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp119.668.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-39 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00%	9.240.000,00	(9.240.000,00)
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	0,00	0,00	0,00%	1.172.644.422,00	(1.172.644.422,00)
3	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	120.664.440,00	119.668.900,00	99,17%	59.050.000,00	60.618.900,00
TOTAL		120.664.440,00	119.668.900,00	99,17%	1.240.934.422,00	(1.121.265.522,00)

- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.321.356.288,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-40 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	67.025.120,00	66.655.500,00	99,45%	5.280.000,00	61.375.500,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	295.944.870,00	270.673.500,00	91,46%	2.640.000,00	268.033.500,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	365.648.357,00	0	0,00%	30.760.000,00	(30.760.000,00)
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	76.549.000,00	59.390.000,00	77,58%	52.250.000,00	7.140.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	14.000.000,00	13.936.050,00	99,54%	13.816.000,00	120.050,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.957.694.250,00	1.404.932.213,00	71,76%	953.721.824,00	451.210.389,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	564.659.000,00	339.115.300,00	60,06%	259.597.001,00	79.518.299,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	362.214.408,00	205.110.050,00	56,63%	8.008.000,00	197.102.050,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	108.524.500,00	93.921.868,00	86,54%	6.050.000,00	87.871.868,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	74.000.000,00	73.700.000,00	99,59%	5.870.000,00	67.830.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	158.400.000,00	154.440.000,00	97,50%	84.700.000,00	69.740.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	315.930.000,00	313.691.000,00	99,29%	0,00	313.691.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	(3.000.000,00)
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	44.301.000,00	33.186.000,00	74,91%	20.691.000,00	12.495.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	328.950.000,00	250.805.000,00	76,24%	141.600.000,00	109.205.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	529.205.900,00	420.465.000,00	79,45%	361.920.000,00	58.545.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	96.100.000,00	85.210.000,00	88,67%	34.862.000,00	50.348.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.729.270.850,00	1.526.212.070,00	88,26%	1.009.044.800,00	517.167.270,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.000.000,00	700.000,00	1,67%	0,00	700.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	111.686.000,00	67.866.000,00	60,77%	46.656.600,00	21.209.400,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00	500.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	167.048.000,00	122.219.860,00	73,16%	98.546.400,00	23.673.460,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	6.915.000,00	6.090.000,00	88,07%	3.600.000,00	2.490.000,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	-
25	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	110.000.000,00	108.680.000,00	98,80%	110.000.000,00	(1.320.000,00)
26	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	-
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	0,00	9.000.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00%	0,00	8.250.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90%	0,00	19.980.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	350.000,00	350.000,00	100,00%	0,00	350.000,00
31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	891.890.500,00	828.460.000,00	92,89%	698.230.300,00	130.229.700,00
32	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	51.520.000,00	38.541.000,00	74,81%	23.860.000,00	14.681.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	577.257.500,00	509.160.500,00	88,20%	356.083.710,00	153.076.790,00
34	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	100.620.000,00	50.506.400,00	50,20%	270.968.500,00	(220.462.100,00)
35	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	40.000.000,00	37.909.275,00	94,77%	8.184.000,00	29.725.275,00
36	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	213.126.285,00	200.199.702,00	93,93%	0,00	200.199.702,00
37	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	-
TOTAL		9.440.080.540,00	7.321.356.288,00	77,56%	4.611.440.135,00	2.709.916.153,00

- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.054.671.064,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V-41 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
TA. 2022**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Unaudited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.409.148.926,00	8.576.250.174,00	82,39%	9.548.235.438,00	(971.985.264,00)
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	42.738.519,00	7.360.000,00	17,22%	0,00	7.360.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.656.894.877,00	279.296.665,00	16,86%	711.433.550,00	(432.136.885,00)
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	221.981.190,00	217.730.200,00	98,08%	282.584.000,00	(64.853.800,00)
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.572.208.685,00	7.443.149.971,00	86,83%	0,00	7.443.149.971,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	49.500.000,00	48.756.000,00	98,50%	244.491.600,00	(195.735.600,00)
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00%	338.791.329,00	(338.791.329,00)
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	298.601.524,00	292.405.180,00	97,92%	0,00	292.405.180,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	300.000.000,00	261.909.500,00	87,30%	0,00	261.909.500,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	234.310.000,00	132.267.117,00	56,45%	0,00	132.267.117,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	67.125.984,00	66.785.415,00	99,49%	292.195.203,00	(225.409.788,00)
12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	486.842.012,00	483.407.192,00	99,29%	43.978.532,00	439.428.660,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	840.828.021,00	754.228.255,00	89,70%	441.014.911,00	313.213.344,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.235.348,00	6.116.100,00	98,09%	0,00	6.116.100,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	42.137.447,00	41.353.546,00	98,14%	51.281.757,00	(9.928.211,00)
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	24.046.132,00	21.860.000,00	90,91%	49.236.581,00	(27.376.581,00)
17	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	429.887.290,00	421.795.749,00	98,12%	161.074.000,00	260.721.749,00
TOTAL		23.682.485.955,00	19.054.671.064,00	80,46%	12.164.316.901,00	6.890.354.163,00

- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp4.093.422.602,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-41.a Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	0,00	0,00	0,00%	7.829.899.973,00	(7.829.899.973,00)
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	10.175.067,00	10.045.000,00	98,72%	96.194.000,00	(86.149.000,00)
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	4.165.128.222,00	4.015.399.302,00	96,41%	2.178.374.872,00	1.837.024.430,00
4	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	71.650.000,00	67.778.300,00	94,60%	52.199.999,00	15.578.301,00
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	8.450.000,00	200.000,00	2,37%	11.825.000,00	(11.625.000,00)
TOTAL		4.255.403.289,00	4.093.422.602,00	96,19%	10.168.493.844,00	(6.075.071.242,00)

- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-42 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan aset Tetap Lainnya TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	0,00	0,00%	14.050.000,00	(14.050.000,00)
TOTAL		0,00	0,00	0,00%	14.050.000,00	(14.050.000,00)

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp64.562.963.766,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-43 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.615.335.733,00	64.562.963.766,00	82,13%	38.323.187.746,00	26.239.776.020,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.512.100.000,00	9.880.820.000,00	93,99%	2.439.644.000,00	7.441.176.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.572.825.000,00	9.955.010.000,00	86,02%	9.246.275.000,00	708.735.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.416.714.000,00	1.476.342.000,00	61,09%	740.514.200,00	735.827.800,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	54.113.696.733,00	43.250.791.766,00	79,93%	25.896.754.546,00	17.354.037.220,00
TOTAL		78.615.335.733,00	64.562.963.766,00	82,13%	38.323.187.746,00	26.239.776.020,00

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realiasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp52.833.826.533,00 terdiri dari Realiasi Belanja **Uang** untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp6.939.653.090,00 dan Realiasi Belanja **Jasa** untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp45.894.173.443,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp6.939.653.090,00

Tabel V-44 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	208.137.500,00	204.487.500,00	98,25%	190.682.200,00	13.805.300,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	547.510.000,00	466.088.000,00	85,13%	675.232.000,00	-209.144.000,00
3	Belanja Beasiswa	7.530.000.000,00	6.227.872.590,00	82,71%	1.477.399.500,00	4.750.473.090,00
4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	41.205.000,00	41.205.000,00	100,00%	0,00	41.205.000,00
TOTAL		8.326.852.500,00	6.939.653.090,00	83,34%	2.343.313.700,00	4.596.339.390,00

2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp45.894.173.443,00

Tabel V-45 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000,00	69.047.805,00	69,05%	52.065.731,00	16.982.074,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	46.855.783.000,00	45.825.125.638,00	97,80%	29.780.651.054,00	16.044.474.584,00
TOTAL		46.955.783.000,00	45.894.173.443,00	97,74%	29.832.716.785,00	16.061.456.658,00

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp38.121.796.440,00

Tabel V-46 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA. 2022

NO.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Belanja Barang BOS	40.976.976.601,00	38.121.796.440,00	93,03%	37.841.178.642,00	(280.617.798,00)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS SMP	9.526.060.416,00	7.672.738.711,00	80,54%	7.310.596.828,00	(362.141.883,00)
2	Belanja Barang dan Jasa BOS SD	30.924.476.185,00	30.103.686.329,00	97,35%	30.530.581.814,00	426.895.485,00
3	Belanja BOP Kesetaraan	45.120.000,00	56.400.000,00	125,00%	-	-
4	Belanja BOP PAUD	481.320.000,00	288.971.400,00	60,04%	-	-

Penjelasan Belanja BOP Kesetaraan Over Pagu:

1. Terdapat ketidak sesuaian pagu Rincian Anggaran Pendapatan Belanja berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 dengan Kepmendikbudristek Nomor 28/P/2022 tentang Penerima Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun anggaran 2022 per Tanggal 24 Januari 2022 yang menjadi dasar penginputan rincian belanja di dalam SIPD pada jadwal penginputan parsial di bulan Maret 2022;
2. Pagu TKDD dinput sesuai Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 di Bulan Oktober 2022 (pada anggaran perubahan) dimana pada Peraturan Presiden ini tidak dijelaskan secara rinci bahwa didalam Pagu tersebut termasuk didalamnya Pagu BOP Kinerja yang menyebabkan penganggaran BOP Reguler dan BOP Kinerja tergabung menjadi satu;
3. Dalam menganggarkan BOP PAUD dan Kesetaraan mengikuti mekanisme penganggaran BOS dalam SIPD dengan komposisi Belanja Barang dan Jasa sebesar 70% dan Belanja Modal sebesar 30%;
4. Kode Rekening untuk menganggarkan BOP PAUD dan Kesetaraan tidak tersedia pada SIPD sehingga penganggaran menggunakan kode rekening BOS;

Over pagu pada BOP Kesetaraan ditampilkan pada tabel berikut:

Uraian	Anggaran di SIPD (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BOP kesetaraan	45.120.000,00	56.400.000,00	(11.280.000,00)
Belanja Modal	11.280.000,00	-	11.280.000,00

Pencatatan dan Pengesahan Belanja Barang dan Jasa Dana BOS dilakukan oleh BUD dengan menerbitkan SPB sebagaimana tabel berikut:

Pengesahan Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 2022

No	Tanggal.	No Bukti	Nilai
1	30/06/2022	900/001/SPB - BOS SMPN/SEMESTER 1/2022	3.229.649.890,00
2	30/06/2022	900/001/SPB-BOS SDN/SEMESTER 2/2022	15.396.986.989,00
3	31/12/2022	900/002/SPB - BOS SMPN/SEMESTER 2/2022	4.443.094.821,00
4	31/12/2022	900/004/SPB-BOS SDN/SEMESTER 2/2022	14.695.788.340,00
5	31/12/2022	900/SPB/01/BOP-KESETARAAN/2022	56.400.000,00
6	31/12/2022	900/SPB/01/BOP-PAUD/2022	288.971.400,00
TOTAL			38.110.891.440,00

Penjelasan:

Selisih Rp10.905.000,00 antara LRA Belanja Barang dan Jasa BOS senilai Rp38.121.796.440,00 dengan Jumlah Pengesahan SPB senilai Rp38.110.891.440,00 adalah untuk mengakomodir penyesuaian saldo Dana BOS disebabkan oleh berhenti beroperasinya SDN MASIGIT III dengan nomor bukti 001/JP/utang/BPKPAD/2022 dan koreksi kurang Rp6.000,00 disebabkan lebih catat belanja BOS pada SMP 5.

5.1.2.1.2.6.1 Belanja Barang dan Jasa BOS SD

Belanja Barang dan Jasa Bos SD tahun 2022 adalah sebesar Rp30.092.775.329,00 dirinci sebagai berikut:

Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS SD tahun 2022 (dalam rupiah)

Row Labels	URAIAN KODE REKENING BOS SD_1 DARI 2	REALISASI 2022 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa		30.086.841.503,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	25.372.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	209.895.413,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.958.068.401,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.461.428.603,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	29.638.412,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.454.877.286,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	408.222.656,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	177.442.800,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	454.135.850,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.535.907.324,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.909.042.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	484.032.500,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	910.786.615,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	493.805.994,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	170.817.700,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.079.365.878,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	61.459.900,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.516.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.746.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	151.615.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	246.694.450,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	525.935.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	552.305.000,00
5.1.02.02.04.0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	11.190.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	36.790.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	267.858.267,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.230.080.828,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	734.405.700,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.862.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	500.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi	51.099.012,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	16.500.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer	33.552.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	101.755.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	43.420.568,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Peny	7.140.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	54.724.500,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	6.102.100,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	10.280.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	710.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	31.725.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kant	32.357.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	213.453.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.910.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	2.300.000,00

Row Labels	URAIAN KODE REKENING BOS SD _2 dari 2	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	288.600.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.776.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	108.444.500,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.250.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	37.220.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	59.923.998,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	6.200.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.435.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	6.144.650,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	21.225.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.271.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat	10.546.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-	24.560.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.940.500,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	48.150.998,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.630.000,00
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Pe	3.060.700,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.559.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	16.155.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.272.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	19.975.000,00
5.1.02.03.02.0504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Ol	2.342.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.650.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-f	5.065.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kenda	300.000,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Ba	2.000.000,00
5.1.02.03.04.0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Su	2.250.000,00
5.1.02.03.02.0317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat P	825.000,00
5.1.02.03.02.0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Pe	3.240.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.350.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	800.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	2.520.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	3.900.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	5.510.400,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	600.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	2.800.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	10.925.000,00
5.1.02.02.04.0315	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	1.070.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	864.000,00
5.1.02.02.04.0309	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	145.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.110.000,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.230.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	400.000,00
5.1.02.03.02.0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-	1.450.000,00
5.1.02.03.02.0309	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat P	180.000,00
5.1.02.03.02.0316	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat P	307.000,00
5.1.02.03.02.0315	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat P	100.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.630.000,00
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-	29.455.000,00
5.1.02.03.02.0318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat P	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	500.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.907.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	600.000,00
		30.086.841.503,00
	-Biaya Administrasi	5.933.826,00
	TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS SD	30.092.775.329,00

Informasi:

Pengeluaran biaya administrasi senilai Rp5.933.826,00 merupakan pendapatan jasa giro dana BOS yang disahkan sebagai belanja barang dan jasa pada SPB_BOS SDN, pendapatan jasa giro BOS tersebut telah disetorkan ke kas daerah pada tahun 2022 dan dicatat sebagai pendapatan jasa giro dana BOS **kecuali** pada SDN Karang Setra uang senilai Rp52.866,00 masih terdapat pada rekening BOS SDN Karang Setra.

No.	Uraian	BIAYA ADMINISTRASI (Rp)
1	CIKERUT	51.906,00
2	JERANG BARAT	53.019,00
3	CIPAOT	2.457.511,00
4	CIKUASA II	26.954,00
5	CIORA	128.297,00
6	GROGOL I	55.800,00
7	KOTASARI	2.224.669,00
8	SUMURWULUH	14.956,00
9	KARANG SETRA	52.866,00
10	CIRIU	116.674,00
11	DERINGO	115.097,00
12	KEPUH DENOK	152.597,00
13	KRENCENG 2	250.042,00
14	KUBANG KALAK	11.433,00
15	BUMI WARAS	86.450,00
16	NEGERI TEMBULUN 2	121.422,00
17	NEGERI FLORIDA	14.133,00
TOTAL		5.933.826,00

5.1.2.1.2.6.2 Belanja Barang dan Jasa BOS SMP

Belanja Barang dan Jasa Bos SMP tahun 2022 adalah sebesar Rp7.672.744.711,00 dirinci sebagai berikut:

Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS SMP Tahun 2022 *(dalam rupiah)*

Row Labels	URAIAN KODE REKENING BOS SMP_1 DARI 2	REALISASI 2022 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa		7.672.744.711,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	168.068.550,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.145.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	9.189.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	23.874.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.240.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.047.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.200.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	80.967.737,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	16.618.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.910.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.030.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	80.305.538,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.787.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	857.801.279,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.160.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	17.598.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	56.015.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	65.408.350,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	7.260.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	39.634.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.878.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	52.009.458,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	52.882.921,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.904.700,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9.312.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	613.801.600,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	583.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.892.297.100,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	140.760.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	465.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	5.850.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	10.960.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	18.698.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	63.850.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	179.900.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	300.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	13.080.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	135.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	38.270.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	-
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	561.970.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	-
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	133.729.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	21.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	67.050.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.750.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	222.460.500,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	212.346.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	291.994.234,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.400.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	4.850.000,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon
Tahun 2022 - Audited

Row Labels	URAIAN KODE REKENING BOS SMP_2 DARI 2	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	6.300.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	26.260.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga	3.418.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	-
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	20.565.827,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	52.268.621,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	29.137.750,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	126.475.869,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	29.471.500,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	600.558,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	229.144.227,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	4.550.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21.070.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.500.000,00
5.1.02.02.04.0039	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.100.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	300.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0236	Belanja Sewa Alat Kesehatan Olahraga	1.210.000,00
5.1.02.02.04.0309	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	2.625.000,00
5.1.02.02.04.0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	20.400.000,00
5.1.02.02.04.0318	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	5.400.000,00
5.1.02.02.04.0328	Belanja Sewa System/Power Supply	-
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.300.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.480.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	19.026.000,00
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	11.400.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	14.800.000,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.655.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	90.904.500,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.200.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	75.676.142,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.750.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.597.500,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	3.600.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.793.000,00
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	40.060.000,00
5.1.02.03.02.0316	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	2.750.000,00
5.1.02.03.02.0317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	165.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	22.175.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.300.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	87.951.250,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.200.000,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	6.373.000,00
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	4.683.000,00
5.1.02.03.04.0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	12.147.400,00
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	52.778.700,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	3.250.000,00
5.1.02.03.05.0030	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	30.050.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.225.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	263.810.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	85.575.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.100.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.425.000,00
	TOTAL	7.672.744.711,00

5.1.2.1.2.6.3 Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan

Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan tahun 2022 adalah sebesar Rp56.400.000,00 dirinci sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan 2022 *(dalam rupiah)*

Row Labels	Uraian Kode Rekening	Junlah
Belanja Barang dan Jasa		56.400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.765.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.627.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	270.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.240.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	198.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.744.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	34.320.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	825.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	200.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	210.000,00
Total		56.400.000,00

5.1.2.1.2.6.4 Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD

Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD tahun 2022 adalah sebesar Rp288.971.400,00 dirinci sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD 2022 *(dalam rupiah)*

Row Labels	Uraian Kode Rekening	JUMLAH
Belanja Barang dan Jasa		288.971.400,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	591.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.845.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.058.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8.743.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12.923.900,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.398.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	800.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	340.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	34.254.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.370.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.655.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	41.200.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.050.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	520.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	25.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	705.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.744.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	- ,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.536.000,00
5.1.02.02.04.0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	300.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.750.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.431.500,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	100.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	680.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	250.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.100.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.350.500,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.700.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.050.000,00
	Total	288.971.400,00

5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD sebesar Rp74.497.778.045,00

Tabel V-47 Anggaran dan Realisasi BelanjaBarang dan Jasa BLUD TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.569.729.795,00	74.497.778.045,00	87,06%	58.867.923.050,00	15.629.854.995,00
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.569.729.795,00	74.497.778.045,00	87,06%	58.867.923.050,00	15.629.854.995,00
	TOTAL	85.569.729.795,00	74.497.778.045,00	87,06%	58.867.923.050,00	15.629.854.995,00

Seluruh realisasi anggaran Barang dan Jasa BLUD adalah berasal dari Pengesahan Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD KOTA CILEGON yang dilakukan oleh BUD dengan menerbitkan SP2B sebagaimana tabel berikut:

5.1.2.1.2.7.1 Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD

TABEL V-48.2 DAFTAR SP2B BLUD RSUD TA. 2022

No	Tanggal.	No Bukti	NILAI
1	02/11/2022	001/SP2B-RSUD/2022	1.708.098.235,00
2	03/11/2022	002/SP2B-RSUD/2022	2.763.127.254,00
3	04/12/2022	003/SP2B-RSUD/2022	3.746.706.398,00
4	16-05-2022	004/SP2B-RSUD/2022	6.431.281.513,00
5	16-06-2022	005/SP2B-RSUD/2022	1.206.174.565,00
6	30-06-2022	006/SP2B-RSUD/2022	5.795.507.298,00
7	31-07-2022	007/SP2B-RSUD/2022	6.340.276.490,00
8	31-08-2022	008/SP2B-RSUD/2022	4.000.354.320,00
9	30-09-2022	009/SP2B-RSUD/2022	6.127.697.953,00
10	31-10-2022	010/SP2B-RSUD/2022	9.438.605.560,00
11	30-11-2022	011/SP2B-RSUD/2022	6.953.251.758,00
12	31-12-2022	012/SP2B-RSUD/2022	19.986.696.701,00
	TOTAL		74.497.778.045,00

Pada tahun 2022 Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Kota Cilegon terealisasi sebesar Rp74.497.778.045,00 atau 87,06% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

TABEL V-48.2 .1 REALISASI BELANJA BARJAS BLUD RSUD TA. 2022

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran BLUD RSUD	Realisasi BLUD RSUD	%
		(Rp)	(Rp)	
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	85.569.729.795	74.497.778.045	87,06%
5.1.02.01.	Belanja Barang	33.101.780.784	30.032.435.469	90,73%
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	33.101.780.784	30.032.435.469	90,73%
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	0,00%
5.1.02.01.03.	Belanja Barang Bekas Dipakai	-	-	0,00%
5.1.02.02.	Belanja Jasa	51.124.306.011	43.609.273.599	85,30%
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	48.305.173.021	41.321.469.491	85,54%
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.342.918.090	2.027.110.150	86,52%
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	-	-	0,00%
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	0,00%
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36.000.000	11.923.958	33,12%
5.1.02.02.06.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	0,00%
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	375.214.900	248.770.000	66,30%
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	65.000.000	-	0,00%
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	0,00%
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	0,00%
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta	-	-	0,00%
5.1.02.02.13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Penningutan	-	-	0,00%
5.1.02.02.14.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Penningutan	-	-	0,00%
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	792.883.000	603.512.950	76,12%
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	0,00%
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	792.883.000	603.512.950	76,12%
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0,00%
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	0,00%
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	550.760.000	252.556.027	45,86%
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	550.760.000	252.556.027	45,86%
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	0,00%
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	-	-	0,00%
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/N	-	-	0,00%
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/N	-	-	0,00%
TOTAL		85.569.729.795	74.497.778.045	87,06%

5.1.2.1.2.7.2 Belanja Barang dan Jasa BLUD PDB

Pada Kota Cilegon terdapat BLUD Pengelolaan Dana Bergulir yang juga menggunakan mekanisme pengesahan belanja dengan SP2B dimana **seluruh realisasinya dibebankan pada kode rekening 5.1.2.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura**, daftar SP2B BLUD PDB dapat dilihat pada tabel berikut;

TABEL V-48.2 DAFTAR SP2B BLUD PDB TA. 2022

No	Tanggal.	No Bukti	NILAI
1	31-01-2022	001/SP2B/UPTPDB/2022	407.745.000,00
2	28-02-2022	002/SP2B/UPTPDB/2022	322.025.000,00
3	31-03-2022	003/SP2B/UPTPDB/2022	795.555.000,00
4	29-04-2022	004/SP2B/UPTPDB/2022	263.140.000,00
5	31-05-2022	005/SP2B/UPTPDB/2022	242.905.000,00
6	30-06-2022	006/SP2B/UPTPDB/2022	607.165.000,00
7	31-07-2022	007/SP2B/UPTPDB/2022	347.055.000,00
8	31-08-2022	008/SP2B/UPTPDB/2022	473.220.000,00
9	30-09-2022	009/SP2B/UPTPDB/2022	486.720.000,00
10	31-10-2022	010/SP2B/UPTPDB/2022	562.280.000,00
11	30-11-2022	011/SP2B/UPTPDB/2022	273.670.000,00
12	31-12-2022	012/SP2B/UPTPDB/2022	672.915.000,00
TOTAL			5.454.395.000,00

Pada tahun 2022 Belanja Barang dan Jasa BLUD PDB Kota Cilegon terealisasi sebesar Rp5.454.395.000,00 atau 116% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD PDB 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D BULAN DESEMBER	LEBIH (KURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A.	BIAYA OPERASIONAL			
	1. Jasa Layanan			
	a. Biaya Pegawai			
	b. Biaya Bahan			
	c. Biaya Jasa Pelayanan			
	d. Biaya Pemeliharaan			
	e. Biaya Barang dan Jasa (Kedelai)	4.710.525.349,00	5.454.395.000,00	(743.869.651,00)
	2. Biaya Umum & Administrasi			
	a. Biaya Pegawai	-	-	
	b. Biaya Administrasi Kantor (UPT PEM)	-	-	
	c. Biaya Modal	-	-	
	d. Biaya Barang & Jasa	-	-	
	e. Biaya Promosi			
	f. Biaya Umum & Adm Lain-lain		-	
B.	BIAYA NON OPERASIONAL			
	a. Biaya Bunga			
	b. Biaya Administrasi Bank		-	
	c. Biaya Kerugian Penjualan (Kedelai)		-	
	d. Biaya Lain-lain (Biaya diterima dimuka)		-	
	e. Biaya Lain-lain		-	
	Jumlah	4.710.525.349	5.454.395.000	

Anggaran dan Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 serta realisasi tahun anggaran 2021 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel V-47A Anggaran dan Realisasi BelanjaBarang dan Jasa per SKPD

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	141.064.957.521,00	128.433.730.146,00	91,05%	91.260.141.492,00	37.173.588.654,00
2	Dinas Kesehatan	92.290.994.840,00	77.764.082.433,00	84,26%	60.498.413.533,00	17.265.668.900,00
	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	103.522.430.666,00	84.976.751.326,00	82,09%	73.758.773.333,00	11.217.977.993,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.950.058.882,00	37.796.317.686,00	78,82%	32.517.725.186,00	5.278.592.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.775.677.740,00	15.441.096.329,00	82,24%	13.734.304.290,00	1.706.792.039,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja;	12.763.147.552,00	12.148.191.652,00	95,18%	8.496.527.906,00	3.651.663.746,00
6	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	12.004.400.918,00	8.646.181.177,00	72,03%	5.980.841.544,00	2.665.339.633,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.146.672.952,00	5.244.418.855,00	85,32%	9.398.529.913,00	(4.154.111.058,00)
8	Dinas Sosial	9.265.678.094,00	5.802.449.522,00	62,62%	5.749.006.578,00	53.442.944,00
9	Dinas Tenaga Kerja	10.452.519.234,00	8.492.932.703,00	81,25%	4.776.842.662,00	3.716.090.041,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.504.871.189,00	27.037.370.043,00	91,64%	17.838.171.238,00	9.199.198.805,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.221.940.187,00	9.155.962.341,00	89,57%	7.409.559.020,00	1.746.403.321,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	35.593.337.607,00	29.375.940.907,00	82,53%	21.427.307.912,00	7.948.632.995,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.081.564.875,00	8.229.955.871,00	81,63%	6.548.473.522,00	1.681.482.349,00
14	Dinas Perhubungan	32.395.689.556,00	28.607.871.586,00	88,31%	26.598.243.696,00	2.009.627.890,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	16.432.683.331,00	14.351.528.113,00	87,34%	7.401.944.681,00	6.949.583.432,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22.020.904.933,00	20.699.314.068,00	94,00%	12.636.655.003,00	8.062.659.065,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.725.035.106,00	6.786.643.291,00	87,85%	4.788.939.745,00	1.997.703.546,00
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	25.636.610.638,00	24.134.632.471,00	94,14%	8.355.343.607,00	15.779.288.864,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.047.692.071,00	1.185.202.137,00	23,48%	3.501.260.355,00	(2.316.058.218,00)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.572.235.634,00	3.350.788.676,00	93,80%	2.476.089.069,00	874.699.607,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.732.044.518,00	14.359.465.977,00	80,98%	11.254.165.765,00	3.105.300.212,00
22	Sekretariat Daerah	57.545.520.463,00	45.528.430.470,00	79,12%	31.371.716.088,00	14.156.714.382,00
23	Sekretariat DPRD	60.491.681.042,00	48.104.613.676,00	79,52%	35.342.198.096,00	12.762.415.580,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17.882.366.137,00	15.993.525.101,00	89,44%	14.950.964.700,00	1.042.560.401,00
25	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	45.193.763.232,00	38.958.360.991,00	86,20%	31.292.128.396,00	7.666.232.595,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	14.851.363.635,00	9.357.306.760,00	63,01%	9.831.249.097,00	(473.942.337,00)
27	Inspektorat	5.429.903.105,00	4.936.746.699,00	90,92%	2.609.554.694,00	2.327.192.005,00
28	Kecamatan Cilegon	15.790.006.633,00	15.082.744.811,00	95,52%	13.468.088.653,00	1.614.656.158,00
29	Kecamatan Ciwandan	15.736.222.384,00	14.986.147.812,00	95,23%	16.134.712.273,00	(1.148.564.461,00)
30	Kecamatan Cibeber	19.125.334.006,00	18.564.527.074,00	97,07%	17.095.005.759,00	1.469.521.315,00
31	Kecamatan Grogol	12.865.819.791,00	12.367.691.609,00	96,13%	11.007.900.002,00	1.359.791.607,00
32	Kecamatan Pulomerak	13.285.455.375,00	12.943.058.217,00	97,42%	12.001.609.084,00	941.449.133,00
33	Kecamatan Purwakarta	18.638.151.482,00	17.941.790.877,00	96,26%	15.282.880.652,00	2.658.910.225,00
34	Kecamatan Jombang	20.215.969.005,00	19.457.051.455,00	96,25%	15.724.968.599,00	3.732.082.856,00
35	Kecamatan Citangkil	22.911.401.058,00	22.427.278.392,00	97,89%	19.064.861.883,00	3.362.416.509,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.441.375.262,00	7.361.382.605,00	77,97%	6.033.172.368,00	1.328.210.237,00
	TOTAL	1.019.605.480.654,00	876.031.483.859,00	85,92%	687.618.270.394,00	188.413.213.465,00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja Hibah pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp65.868.523.499,00 realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp58.721.713.575,00 atau 95,26%. Realisasi belanja Hibah naik sebesar Rp15.016.920.475,00 atau 34,36% dari realisasi belanja Hibah tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp43.704.793.100,00. Belanja Hibah dapat dirinci sebagai mana tabel berikut:

Tabel V-48 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Belanja Hibah	65.868.523.499,00	58.721.713.575,00	89,15%	43.704.793.100,00	15.016.920.475,00
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	63.482.283.499,00	57.618.316.199,00	90,76%	42.601.395.724,00	15.016.920.475,00
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	58.258.510.999,00	55.498.357.199,00	95,26%	34.616.237.500,00	20.882.119.699,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.144.959.000,00	1.704.959.000,00	54,21%	7.600.158.224,00	(5.895.199.224,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.078.813.500,00	415.000.000,00	19,96%	385.000.000,00	30.000.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.386.240.000,00	1.103.397.376,00	46,24%	1.103.397.376,00	0,00
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.386.240.000,00	1.103.397.376,00	46,24%	1.103.397.376,00	0

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 48A Rekapitulasi Belanja Hibah per SKPD TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.163.242.500,00	6.760.346.000,00	82,81%	7.234.308.224,00	(473.962.224,00)
2	Dinas Kesehatan	1.706.686.499,00	1.706.686.499,00	100,00%	1.000.000.000,00	706.686.499,00
3	Dinas Sosial	446.538.000,00	446.538.000,00	100,00%	-	446.538.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	-	50.000.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	305.000.000,00	255.000.000,00	83,61%	385.000.000,00	(130.000.000,00)
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11.203.261.500,00	11.203.261.500,00	100,00%	7.412.636.000,00	3.790.625.500,00
7	Sekretariat Daerah	35.521.925.000,00	33.811.813.200,00	95,19%	25.903.601.500,00	7.908.211.700,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%	-	160.000.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.311.870.000,00	4.328.068.376,00	52,07%	1.769.247.376,00	2.558.821.000,00
	TOTAL	65.868.523.499,00	58.721.713.575,00	89,15%	43.704.793.100,00	15.016.920.475,00

Informasi:

- Regulasi pemberian hibah berdasarkan 1) Peraturan Walikota nomor 42 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial dan 2) Peraturan Walikota Cilegon Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Cilegon pada TA 2022 sebesar Rp8.235.470.000,00 atau 88,56% dari anggaran sebesar Rp9.299.010.000,00. Realisasi

belanja Bantuan Sosial meningkat sebesar Rp3.994.710.000,00 dari realisasi belanja Bantuan Sosial TA 2021 yaitu sebesar Rp4.240.760.000,00.

Tabel V-48B Anggaran dan Realisasi Belanja bantuan Sosial TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Belanja Bantuan Sosial	9.299.010.000,00	8.235.470.000,00	88,56%	4.240.760.000,00	3.994.710.000,00
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.383.450.000,00	2.161.250.000,00	90,68%	1.126.800.000,00	1.034.450.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.383.450.000,00	2.161.250.000,00	90,68%	1.080.000.000,00	1.081.250.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00%	46.800.000,00	(46.800.000,00)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.212.400.000,00	4.568.700.000,00	87,65%	1.646.000.000,00	2.922.700.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	5.212.400.000,00	4.568.700.000,00	87,65%	1.646.000.000,00	2.922.700.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.703.160.000,00	1.505.520.000,00	88,40%	1.467.960.000,00	37.560.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.703.160.000,00	1.505.520.000,00	88,40%	1.467.960.000,00	37.560.000,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V_51A Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per SKPD

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2022 (Audited) (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.703.160.000,00	1.505.520.000,00	88,40%	1.514.760.000,00	(9.240.000,00)
2	Dinas Sosial	7.595.850.000,00	6.729.950.000,00	88,60%	2.726.000.000,00	4.003.950.000,00
	TOTAL	9.299.010.000,00	8.235.470.000,00	88,56%	4.240.760.000,00	3.994.710.000,00

Lebih lanjut penerima belanja bantuan sosial pada tahun 2022 dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel Penerima Bansos Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Penerima BANSOS	Bentuk	Nilai BANSOS Tahun 2022	STS (PENGEMBALIAN) Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
		BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU				
1	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni		2.070.000.000	30.000.000	2.040.000.000
		Rehabilitasi Sosial Permukiman		96.000.000	29.000.000	67.000.000
		Rehabilitasi Sosial Sandang		27.950.000	3.700.000	24.250.000
		BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA KELUARGA				
1	DINAS SOSIAL	Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat		702.000.000	66.000.000	636.000.000
		Bantuan Langsung Tunai Tahap I		3.221.550.000	233.550.000	2.988.000.000
		Bantuan Langsung Tunai Tahap II		1.073.850.000	99.150.000	974.700.000
		BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT				
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bantuan Sosial Beasiswa MDTA/SD/MI/SKH		453.960.000	7.920.000	446.040.000
		Bantuan Sosial Beasiswa SMP/MTS/SKH		1.094.040.000	34.560.000	1.059.480.000
	TOTAL			8.739.350.000	503.880.000	8.235.470.000

Informasi:

- a. Regulasi pemberian bantuan berdasarkan 1) Peraturan Walikota nomor 10 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon; 2) Peraturan Walikota nomor 42 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial;

- b. Bansos RS-RTLH pada Dinas Sosial masuk dalam kategori bansos uang yg direncanakan kpd individu sebesar Rp. 2.070.000.000, pada Bansos RS-RTLH ada STS Pengembalian sebesar Rp. 30.000.000, tetapi dibebankan di buku besar bansos pada kategori uang yang direncanakan kepada keluarga, berdasarkan konfirmasi dari SKPD bersangkutan, seharusnya dibebankan pada bansos kategori uang yang direncanakan kpd individu

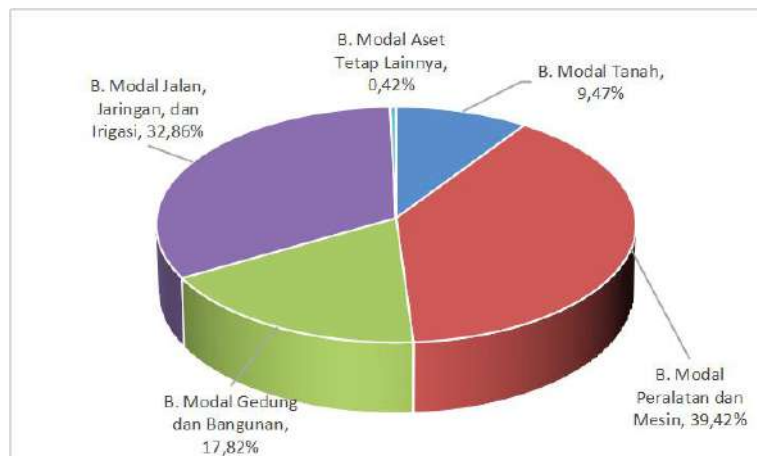
5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi belanja modal Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp240.989.478.397,00 atau 67,30% dari anggaran sebesar Rp358.092.255.841,00 Realisasi belanja modal naik sebesar Rp38.874.376.575,00 atau 19,23% dari realisasi belanja modal TA 2021 yaitu sebesar Rp202.115.101.822,00.

Tabel V- BM1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	BELANJA MODAL	358.092.255.841,00	240.989.478.397,00	67,30%	202.115.101.822,00	38.874.376.575,00
1	Belanja Modal Tanah	74.162.248.748,00	22.833.485.725,00	30,79%	25.042.636.458,00	(2.209.150.733,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.440.517.455,00	95.005.844.824,00	74,55%	93.601.987.915,00	1.403.856.909,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.499.901.202,00	42.952.179.434,00	74,70%	49.166.022.634,00	(6.213.843.200,00)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.637.014.977,00	79.196.318.317,00	85,49%	33.070.413.015,00	46.125.905.302,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.352.573.459,00	1.001.650.097,00	15,77%	1.234.041.800,00	(232.391.703,00)
	Total	358.092.255.841,00	240.989.478.397,00	67,30%	202.115.101.822,00	38.874.376.575,00

Proporsi Realisasi Belanja Modal



Dari Tabel dan Grafik diatas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan total Belanja Modal, proporsi belanja terbesar dari seluruh realisasi Belanja Modal pada tahun anggaran 2022 adalah belanja modal peralatan dan mesin yakni sebesar Rp95.005.844.824,00 atau 39,42%.

5.1.2.2.1 Belanja Modal – Tanah

Belanja Modal Tanah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp74.162.248.748,00 realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp22.833.485.725,00 atau 30,79% bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp2.5042.636.458,00 terdapat penurunan sebesar minus Rp2.209.150.733,00 atau sebesar -8,82%.

Tabel V-BM1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2022

KODE	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	74.162.248.748,00	22.833.485.725,00	30,79%	25.042.636.458,00	(2.209.150.733,00)
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	74.162.248.748,00	22.833.485.725,00	30,79%	25.042.636.458,00	(2.209.150.733,00)
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	21.224.034.750,00	17.450.495.575,00	82,22%	440.492.450,00	17.010.003.125,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	52.938.213.998,00	5.382.990.150,00	10,17%	24.602.144.008,00	(19.219.153.858,00)

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Per SKPD ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel V-BM2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Tanah Per SKPD

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2022 (Audited) (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.043.700.000,00	5.317.548.900,00	66,11%	-	5.317.548.900,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.846.363.998,00	4.382.990.150,00	11,90%	24.602.144.008,00	(20.219.153.858,00)
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.091.850.000,00	1.000.000.000,00	6,21%	-	1.000.000.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.598.828.750,00	10.632.946.675,00	91,67%	-	10.632.946.675,00
5	Kecamatan Ciwandan	1.581.506.000,00	1.500.000.000,00	94,85%	-	1.500.000.000,00
6	Kecamatan Citangkil	-	-	0	440.492.450,00	(440.492.450,00)
TOTAL		74.162.248.748	22.833.485.725,00	30,79%	25.042.636.458,00	(2.209.150.733,00)

Informasi:

Pada Belanja Modal Lapangan di tahun 2022 terdapat 2 komponen belanja yang capaiannya rendah. Pertama dari Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Jalan, dikarenakan pada pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) masih pada upaya penyelesaian pembebasan lahan. Dari target tahun 2022 sebanyak 62.000 m² baru terealisasi 2.636 m² karena data pendukung yang dibutuhkan untuk pembayaran langsung belum lengkap sehingga baru sebagian yang dapat dibayarkan. Kedua dari Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Taman, dikarenakan kesulitan dalam pembebasan lahan untuk taman kecamatan dan taman kelurahan, yang salah satunya berasal dari harga appraisal yang tidak sesuai dengan harapan pemilik lahan.

5.1.2.2.2 Belanja Modal – Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin TA 2022 adalah sebesar Rp95.005.844.824,00 atau 74,55% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp127.440.517.455,00. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar Rp1.403.856.909,00 atau sebesar 1,50% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp93.601.987.915,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel V-BM3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.440.517.455,00	95.005.844.824,00	95,72%	93.601.987.915,00	1.403.856.909,00
	Belanja Modal Alat Besar	1.749.397.451,00	1.537.347.000,00	95,72%	616.628.500,00	920.718.500,00
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.142.453.025,00	1.093.608.000,00	73,11%	0,00	1.093.608.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	606.944.426,00	443.739.000,00	72,89%	616.628.500,00	(172.889.500,00)
	Belanja Modal Alat Angkutan	22.107.838.644,00	18.334.071.297,00	77,75%	19.320.812.451,00	(986.741.154,00)
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	20.290.867.644,00	16.747.000.100,00	96,66%	17.193.866.051,00	(446.865.951,00)
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.502.893.000,00	1.479.361.197,00	99,99%	2.094.419.400,00	(615.058.203,00)
3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	122.958.000,00	0	56,36%	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	191.120.000,00	107.710.000,00	92,32%	32.527.000,00	75.183.000,00
	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	385.090.691,00	355.496.671,00	63,76%	400.133.876,00	(44.637.205,00)
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	112.947.880,00	85.403.680,00	100,00%	103.396.111,00	(17.992.431,00)
2	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.775.811,00	3.925.991,00	100,00%	8.951.221,00	(5.025.230,00)
3	Belanja Modal Alat Ukur	267.367.000,00	266.167.000,00	100,00%	287.786.544,00	(21.619.544,00)
	Belanja Modal Alat Pertanian	333.884.000,00	323.156.000,00	97,13%	704.292.950,00	(381.136.950,00)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan	333.884.000,00	323.156.000,00	99,01%	704.292.950,00	(381.136.950,00)
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.945.022.003,00	29.479.755.158,00	98,00%	22.590.386.051,00	6.889.369.107,00
1	Belanja Modal Alat Kantor	10.034.999.323,00	9.229.781.567,00	98,81%	6.923.644.528,00	2.306.137.039,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.085.305.976,00	19.461.467.437,00	100,00%	13.998.468.242,00	5.462.999.195,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	824.716.704,00	788.506.154,00	99,36%	1.668.273.281,00	(879.767.127,00)
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.406.771.472,00	7.961.598.342,00	98,46%	4.208.074.203,00	3.753.524.139,00
1	Belanja Modal Alat Studio	7.849.512.753,00	7.498.231.412,00	94,76%	3.278.074.303,00	4.220.157.109,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	242.861.492,00	180.684.430,00	89,91%	157.118.900,00	23.565.530,00
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	314.397.227,00	282.682.500,00	99,65%	772.881.000,00	(490.198.500,00)
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.251.807.635,00	8.120.860.175,00	82,46%	16.434.513.589,00	(8.313.653.414,00)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	22.101.848.211,00	7.264.249.070,00	88,35%	16.054.191.389,00	(8.789.942.319,00)
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.149.959.424,00	856.611.105,00	70,92%	380.322.200,00	476.288.905,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.235.633.831,00	1.021.484.013,00	73,94%	2.039.371.500,00	(1.017.887.487,00)
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	878.239.941,00	721.765.513,00	100,00%	1.732.892.500,00	(1.011.126.987,00)
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	216.771.490,00	208.815.500,00	94,42%	201.017.900,00	7.797.600,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	88.922.400,00	58.158.000,00	63,34%	3.636.100,00	54.521.900,00
4	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	51.700.000,00	32.745.000,00	93,10%	101.825.000,00	(69.080.000,00)
	Belanja Modal Komputer	21.665.011.792,00	20.169.316.315,00	98,78%	18.785.733.736,00	1.383.582.579,00
1	Belanja Modal Komputer Unit	17.609.211.747,00	16.444.480.757,00	93,38%	15.765.865.720,00	678.615.037,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.055.800.045,00	3.724.835.558,00	92,37%	3.019.868.016,00	704.967.542,00
	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	51.806.000,00	51.500.000,00	99,41%	0,00	51.500.000,00
1	Belanja Modal Produksi	51.806.000,00	51.500.000,00	78,96%	0,00	51.500.000,00
	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.213.106.967,00	957.867.600,00	86,91%	453.553.300,00	504.314.300,00
1	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Pelindung	772.211.242,00	597.120.600,00	30,50%	381.997.000,00	215.123.600,00
3	Belanja Modal Alat SAR	440.895.725,00	360.747.000,00	93,28%	71.556.300,00	289.190.700,00
	Belanja Modal Alat Peraga	53.400.000,00	53.126.000,00	99,47%	28.008.835,00	25.117.165,00
1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	53.400.000,00	53.126.000,00	100,00%	28.008.835,00	25.117.165,00
	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	114.300.000,00	114.000.000,00	99,74%	48.970.000,00	65.030.000,00
1	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	114.300.000,00	114.000.000,00	92,95%	48.970.000,00	65.030.000,00
	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.948.084.024,00	1.810.681.745,00	90,08%	2.241.145.373,00	(430.463.628,00)
1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.948.084.024,00	1.810.681.745,00	93,12%	2.241.145.373,00	(430.463.628,00)
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.979.362.945,00	4.715.584.508,00	98,95%	37.872.956,00	4.677.711.552,00
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.979.362.945,00	4.715.584.508,00	95,66%	37.872.956,00	4.677.711.552,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00%	5.394.721.295,00	(5.394.721.295,00)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00%	5.394.721.295,00	(5.394.721.295,00)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00%	297.769.300,00	(297.769.300,00)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00%	297.769.300,00	(297.769.300,00)
	TOTAL	127.440.517.455,00	95.005.844.824,00	74,55%	93.601.987.915,00	1.403.856.909,00

Informasi:

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 serta realisasi TA 2021 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel V-BM4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Peralatan dan Mesin Per SKPD

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2022 (Audited) (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.967.590.026,00	23.573.062.247	73,74%	19.875.657.528	3.697.404.719
2	Dinas Kesehatan	8.486.734.859,00	7.200.281.522	84,84%	6.521.717.049	678.564.473
	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	20.559.018.750,00	6.055.211.309	29,45%	20.355.549.065	(14.300.337.756)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.834.408.273,00	2.195.519.961	77,46%	943.550.296	1.251.969.665
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	432.257.364,00	413.769.599	95,72%	549.750.900	(135.981.301)
5	Satuan Polisi Pamong Praja;	2.112.084.663,00	1.854.001.800	87,78%	200.700.000	1.653.301.800
6	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	5.072.572.272,00	4.063.728.440	80,11%	737.413.600	3.326.314.840
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	312.215.777,00	112.568.000	36,05%	249.819.000	(137.251.000)
8	Dinas Sosial	501.165.252,00	483.907.090	96,56%	501.867.800	(17.960.710)
9	Dinas Tenaga Kerja	467.794.502,00	452.171.999	96,66%	391.196.717	60.975.282
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	146.429.014,00	143.353.800	97,90%	1.848.165.500	(1.704.811.700)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	272.437.337,00	259.111.700	95,11%	869.648.400	(610.536.700)
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.000.669.101,00	2.883.858.188	96,11%	9.713.452.000	(6.829.593.812)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.491.592.777,00	5.878.588.975	90,56%	729.451.100	5.149.137.875
14	Dinas Perhubungan	4.777.690.389,00	4.404.531.510	92,19%	4.330.398.087	74.133.423
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.524.111.273,00	3.293.729.756	93,46%	1.883.953.593	1.409.776.163
16	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah	514.867.579,00	507.291.906	98,53%	507.196.783	95.123
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.598.526.464,00	2.577.568.702	99,19%	523.932.000	2.053.636.702
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	474.631.312,00	462.863.750	97,52%	876.770.000	(413.906.250)
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	23.428.944,00	-	0,00%	909.478.900	(909.478.900)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	302.256.871,00	285.129.000	94,33%	303.701.000	(18.572.000)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.263.951.901,00	1.092.607.887	86,44%	827.038.137	265.569.750
22	Sekretariat Daerah	14.544.390.679,00	10.972.090.404	75,44%	7.776.872.737	3.195.217.667
23	Sekretariat DPRD	7.499.845.521,00	7.118.610.870	94,92%	4.589.943.550	2.528.667.320
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.280.233.167,00	1.224.122.000	95,62%	1.254.707.400	(30.585.400)
25	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	2.429.054.581,00	2.315.341.507	95,32%	2.112.361.585	202.979.922
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	2.080.845.855,00	2.026.452.709	97,39%	548.124.000	1.478.328.709
27	Inspektorat	320.623.428,00	278.943.545	87,00%	330.937.700	(51.994.155)
28	Kecamatan Cilegon	305.869.119,00	265.367.466	86,76%	294.777.249	(29.409.783)
29	Kecamatan Ciwandan	449.558.326,00	419.098.651	93,22%	532.527.897	(113.429.246)
30	Kecamatan Cibeber	505.500.499,00	460.097.650	91,02%	303.241.124	156.856.526
31	Kecamatan Grogol	190.110.624,00	180.842.112	95,12%	666.113.396	(485.271.284)
32	Kecamatan Pulomerak	229.589.162,00	223.926.363	97,53%	400.054.589	(176.128.226)
33	Kecamatan Purwakarta	622.411.052,00	613.983.939	98,65%	325.670.931	288.313.008
34	Kecamatan Jombang	264.682.708,00	241.569.220	91,27%	162.412.388	79.156.832
35	Kecamatan Citangkil	308.095.876,00	266.215.174	86,41%	405.065.414	(138.850.240)
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	273.272.158,00	206.326.073	75,50%	248.770.500	(42.444.427)
TOTAL		127.440.517.455,00	95.005.844.824,00	74,55%	93.601.987.915	1.403.856.909

5.1.2.2.3 Belanja Modal – Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp42.952.179.434,00 atau 74,70% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp57.499.901.202,00. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar minus Rp6.213.843.200,00 atau sebesar -12,63% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp491.6602.263.400. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel V-BM5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan	57.499.901.202,00	42.952.179.434,00	74,70%	49.166.022.634,00	(6.213.843.200,00)
	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.591.460.933,00	41.610.893.299,00	77,64%	47.218.187.899,00	(5.607.294.600,00)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.882.592.513,00	39.538.193.694,00	77,70%	47.218.187.899,00	(7.679.994.205,00)
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.708.868.420,00	2.072.699.605,00	76,52%	0,00	2.072.699.605,00
	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.908.440.269,00	1.341.286.135,00	34,32%	1.947.834.735,00	(606.548.600,00)
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.908.440.269,00	1.341.286.135,00	34,32%	1.947.834.735,00	(606.548.600,00)
	TOTAL	57.499.901.202,00	42.952.179.434,00	74,70%	49.166.022.634,00	(6.213.843.200,00)

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 serta realisasi TA 2021 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel V- BM6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Gedung dan Bangunan Per SKPD

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.977.106.624,00	14.082.549.791,00	74,21%	12.413.052.222,00	1.669.497.569,00
2	Dinas Kesehatan	2.599.740.000,00	2.466.953.000,00	94,89%	1.540.619.490,00	926.333.510,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	85.440.000,00	84.685.000,00	99,12%	-	84.685.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.451.418.600,00	7.742.074.586,00	91,61%	7.365.631.563,00	376.443.023,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.780.150.404,00	5.999.923.922,00	50,93%	5.311.772.350,00	688.151.572,00
6	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	82.988.290,00	81.434.498,00	98,13%	-	81.434.498,00
7	Dinas Sosial	1.482.033.600,00	-	0,00%	-	-
8	Dinas Tenaga Kerja	39.600.000,00	39.004.713,00	98,50%	21.780.000,00	17.224.713,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	697.972.189,00	77.158.780,00	11,05%	71.329.500,00	5.829.280,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	184.430.000,00	113.877.000,00	61,75%	-	113.877.000,00
11	Dinas Perhubungan	4.144.173.920,00	3.903.283.508,00	94,19%	814.995.213,00	3.088.288.295,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.600.000.000,00	2.384.183.877,00	91,70%	-	2.384.183.877,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.538.666.144,00	4.404.938.347,00	97,05%	21.188.818.422,00	(16.783.880.075,00)
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	97.740.000,00	96.987.000,00	99,23%	-	96.987.000,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	156.000.000,00	-	0,00%	234.809.874,00	(234.809.874,00)
16	Sekretariat DPRD	652.429.500,00	552.259.000,00	84,65%	-	552.259.000,00
17	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	-	-	0,00%	103.959.000,00	(103.959.000,00)
18	Inspektorat	198.900.000,00	197.851.000,00	99,47%	-	197.851.000,00
19	Kecamatan Cibeber	53.475.900,00	53.092.000,00	99,28%	99.255.000,00	(46.163.000,00)
20	Kecamatan Purwakarta	79.379.160,00	78.292.000,00	98,63%	-	78.292.000,00
21	Kecamatan Jombang	35.416.871,00	34.707.872,00	98,00%	-	34.707.872,00
22	Kecamatan Citangkil	562.840.000,00	558.923.540,00	99,30%	-	558.923.540,00
	TOTAL	57.499.901.202,00	42.952.179.434,00	74,70%	49.166.022.634,00	(6.213.843.200,00)

Informasi:

- a. Pada tahun 2022, terdapat satu komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang capaiannya rendah dan dua komponen yang tidak terealisasi. Komponen Belanja yang serapannya rendah adalah Belanja Modal Pagar untuk Tugu/Tanda Batas, dikarenakan rencana pemagaran bangunan pada Dinas Sosial mengalami kendala ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) antara kode rekening belanja dalam DPA kegiatan dengan Dokumen Perencanaan DED Pemagaran, sehingga pelaksanaan ditunda ke tahun 2023.
- b. Pada komponen Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja terdapat anggaran yang tidak terealisasi yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, tidak terealisasinya Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dikarenakan pengadaan lahan sudah dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Citangkil dan direncanakan akan dibangun juga oleh pihak Kecamatan dan dikarenakan pengadaan lahan untuk SMP Negeri 15 terkendala dengan adanya lahan yang belum bersertifikat atau AJB.

5.1.2.2.4 Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 adalah sebesar Rp79.196.318.317,00 atau 85,49% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp92.637.014.977,00. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar Rp46.125.905.302,00 atau sebesar 139,48% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp33.070.413.015,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

**Tabel V-BM7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Jalan, Jaringan dan Irigasi
TA. 2022**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.637.014.977,00	79.196.318.317,00	85,49%	33.070.413.015,00	46.125.905.302,00
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	60.612.867.279,00	50.215.873.254,00	82,85%	16.949.495.311,00	33.266.377.943,00
1	Belanja Modal Jalan	60.484.700.733,00	50.087.873.254,00	82,81%	16.949.495.311,00	33.138.377.943,00
2	Belanja Modal Jembatan	128.166.546,00	128.000.000,00	99,87%	0,00	128.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air	20.514.743.009,00	18.276.757.003,00	89,09%	9.458.928.564,00	8.817.828.439,00
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.794.202.800,00	1.315.644.269,00	47,08%	9.260.793.564,00	(7.945.149.295,00)
2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	17.342.720.024,00	16.766.377.414,00	96,68%	0,00	16.766.377.414,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	377.820.185,00	194.735.320,00	51,54%	198.135.000,00	(3.399.680,00)
	Belanja Modal Instalasi	10.319.678.039,00	10.046.406.000,00	97,35%	6.327.202.240,00	3.719.203.760,00
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	195.975.752,00	193.966.000,00	98,97%	47.684.240,00	146.281.760,00
2	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	66.023.773,00	0	0,00%	996.718.000,00	(996.718.000,00)
3	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	10.057.678.514,00	9.852.440.000,00	97,96%	0,00	9.852.440.000,00
4	Belanja Modal Instalasi Gas	0,00	0,00	0,00%	5.282.800.000,00	(5.282.800.000,00)
	Belanja Modal Jaringan	1.189.726.650,00	657.282.060,00	55,25%	334.786.900,00	322.495.160,00
1	Belanja Modal Jaringan Air Minum	999.999.900,00	489.843.000,00	48,98%	0,00	489.843.000,00
2	Belanja Modal Jaringan Telepon	189.726.750,00	167.439.060,00	88,25%	334.786.900,00	(167.347.840,00)
	TOTAL	92.637.014.977,00	79.196.318.317,00	85,49%	33.070.413.015,00	46.125.905.302,00

Informasi:

Beberapa Jenis Belanja yang capaiannya tidak terealisasi yaitu Belanja Modal Instalasi Air Kotor, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan. Sedangkan terdapat tiga komponen belanja yang capaiannya rendah, yaitu Belanja Modal Bangunan Air Irigasi, Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku dan Belanja Modal Jaringan Air Minum dikarenakan berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan, salah satunya adalah belum terpenuhinya persyaratan rencana (DED) pembangunan tandon.

Anggaran dan Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2022 serta realisasi tahun anggaran 2021 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel V- BM8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Jalan, Jaringan dan Irigasi
PER SKPD**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	0,00%	198.135.000	(198.135.000,00)
2	Dinas Kesehatan	66.023.773	-	0,00%	996.718.000	(996.718.000,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	499.999.900	-	0,00%	5.282.800.000	(5.282.800.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.090.842.464	53.211.354.542	81,75%	18.200.188.804	35.011.165.738,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.230.754.708	14.659.788.755	96,25%	6.364.951.219	8.294.837.536,00
6	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	461.327.168	292.685.875	63,44%	-	292.685.875,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.685.948	-	0,00%	-	-
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	189.726.750	167.439.060	88,25%	334.786.900	(167.347.840,00)
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	10.387.678.219	10.181.241.085	98,01%	1.599.856.307	8.581.384.778,00
10	Sekretariat Daerah	695.975.752	683.809.000	98,25%	-	683.809.000,00
11	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	-	-	0,00%	92.976.785	(92.976.785,00)
TOTAL		92.637.014.682,00	79.196.318.317,00	85,49%	33.070.413.015,00	46.125.905.302,00

Informasi:

Beberapa Jenis Belanja yang capaiannya tidak terealisasi yaitu Belanja Modal Instalasi Air Kotor, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan. Sedangkan terdapat tiga komponen belanja yang capaiannya rendah, yaitu Belanja Modal Bangunan Air Irigasi, Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku dan Belanja Modal Jaringan Air Minum dikarenakan berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan, salah satunya adalah belum terpenuhinya persyaratan rencana (DED) pembangunan tandon.

5.1.2.2.5 Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp1.001.650.097,00 atau 15,77% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.352.573.459,00. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar minus Rp232.391.703,00 atau sebesar -18,83% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.234.041.800,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel V-BM9 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.352.573.459,00	1.001.650.097,00	15,77%	1.234.041.800,00	(232.391.703,00)
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.404.970.070,00	372.840.250,00	6,90%	192.772.700,00	180.067.550,00
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.355.850.000,00	331.334.500,00	6,19%	192.772.700,00	138.561.800,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	49.120.070,00	41.505.750,00	84,50%	0,00	41.505.750,00
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	324.564.569,00	247.224.700,00	76,17%	185.519.000,00	61.705.700,00
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	324.564.569,00	247.224.700,00	76,17%	163.975.000,00	83.249.700,00
2	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00%	21.544.000,00	(21.544.000,00)
	Belanja Modal Tanaman	60.038.820,00	59.515.960,00	99,13%	66.825.000,00	(7.309.040,00)
1	Belanja Modal Tanaman	60.038.820,00	59.515.960,00	99,13%	66.825.000,00	(7.309.040,00)
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	563.000.000,00	322.069.187,00	57,21%	301.949.000,00	20.120.187,00
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	563.000.000,00	322.069.187,00	57,21%	301.949.000,00	20.120.187,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00%	486.976.100,00	(486.976.100,00)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00%	486.976.100,00	(486.976.100,00)
	TOTAL	6.352.573.459,00	1.001.650.097,00	15,77%	1.234.041.800,00	(232.391.703,00)

Informasi:

Pada belanja Modal - Aset Tetap Lainnya terdapat beberapa rekening belanja yang terealisasi sangat rendah. Pertama pada rekening Belanja Modal Bahan Perpustakaan, yang terealisasi sebesar 6,9% dari anggaran sebesar Rp5.404.970.070,00 dikarenakan adanya kelebihan anggaran Dana BOS untuk SD dari pusat yang dialokasikan pada rekening tersebut (sesuai dengan kebutuhan), sisa anggaran tersebut akan dialokasikan kembali (realokasi) pada tahun berikutnya. Kedua dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud, yang terealisasi sebesar 57,21% dari anggaran sebesar Rp563.000.000,00 dikarenakan beberapa kendala pada saat pelaksanaan kegiatan, salah satunya yaitu ketidaksesuaian kode rekening pada Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

Anggaran dan Realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 serta realisasi TA 2021 pada masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel V-BM10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya
PER SKPD

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.515.450.000,00	457.513.250,00	8,30%	683.071.100,00	(225.557.850,00)
2	Dinas Kesehatan	130.000.000,00	-	0,00%	21.444.000,00	(21.444.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	0,00%	99.099.000,00	(99.099.000,00)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	0,00%	58.410.000,00	(58.410.000,00)
5	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100.000.000,00	-	0,00%	-	-
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Ser	100.000.000,00	97.500.000,00	97,50%	-	97.500.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	60.038.820,00	59.515.960,00	99,13%	-	59.515.960,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	0,00%	74.250.000,00	(74.250.000,00)
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.926.961,00	-	0,00%	-	-
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	0,00%	83.160.000,00	(83.160.000,00)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	122.000.000,00	120.258.187,00	98,57%	58.792.700,00	61.465.487,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	108.000.000,00	100.880.000,00	93,41%	-	100.880.000,00
13	Sekretariat DPRD	75.000.000,00	73.926.000,00	98,57%	128.600.000,00	(54.674.000,00)
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Da	-	-	0,00%	18.700.000,00	(18.700.000,00)
15	Kecamatan Cilegon	32.214.798,00	31.857.000,00	98,89%	100.000,00	31.757.000,00
16	Kecamatan Ciwandan	12.551.220,00	12.550.000,00	99,99%	-	12.550.000,00
17	Kecamatan Cibeber	39.738.000,00	-	0,00%	-	-
18	Kecamatan Grogol	-	-	0,00%	8.415.000,00	(8.415.000,00)
19	Kecamatan Pulomerak	37.653.660,00	37.649.700,00	99,99%	-	37.649.700,00
20	Kecamatan Jombang	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	-	10.000.000,00
TOTAL		6.352.573.459,00	1.001.650.097,00	15,77%	1.234.041.800,00	(232.391.703,00)

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ada pada BPKPAD Kota Cilegon. Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Cilegon pada TA 2022 mencapai Rp5.257.640.000,00 atau sebesar 66,80% dari anggaran sebesar Rp7.871.026.160,00. Realisasi Belanja Tak Terduga menurun sebesar minus Rp4.472.948.891,00 atau -45,96% dari realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 yaitu sebesar Rp9.730.588.891,00.

Tabel V- Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.871.026.160,00	5.257.640.000,00	66,80%	9.730.588.891,00	-4.472.948.891,00
TOTAL		7.871.026.160,00	5.257.640.000,00	66,80%	9.730.588.891,00	-4.472.948.891,00

Informasi:

BTT merupakan jenis belanja untuk kondisi darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Kondisi yang dimaksud darurat meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Alokasi BTT pada tahun 2022 ditujukan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bagian dari Subsidi BBM,

Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan, antara lain Santunan Kematian dan Pemulangan Orang Terlantar serta lain-lain.

5.1.4 Surplus/(Defisit) Realisasi Anggaran

Berdasarkan Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.809.525.715.655,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp1.951.634.727.208,00 dikarenakan Pendapatan lebih kecil dari pada total Belanja dan Transfer maka pada TA 2022 terjadi defisit sebesar minus Rp142.109.011.553,00

Tabel V-SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Pendapatan	1.898.122.529.213,00	1.809.525.715.655,00	95,33%	1.785.831.086.255,00	23.694.629.400,00
Belanja dan Transfer	2.351.120.286.869,00	1.951.634.727.208,00	83,01%	1.653.559.838.177,00	298.074.889.031,00
Surplus (Defisit)	(452.997.757.656,00)	(142.109.011.553,00)	31,37%	132.271.248.078,00	(274.380.259.631,00)

5.1.5 Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam pelaksanaan APBD TA 2022, Realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebesar Rp469.497.759.456,00 dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.500.000.555,00 sehingga jumlah Realisasi Pembiayaan (Netto) TA 2022 sebesar Rp463.997.758.901,00 dari jumlah anggaran Pembiayaan (Netto) sebesar Rp452.997.757.656,00 atau mencapai 102,43%.

Tabel V- Pembiayaan Netto TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 Audited (Rp)	%	Realisasi 2021 Audited (Rp)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	469.497.759.456,00	469.497.759.456,00	100,00%	340.226.511.378,00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	469.497.759.456,00	469.497.759.456,00	100,00%	340.226.511.378,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.500.001.800,00	5.500.000.555,00	33,33%	3.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	0	0,00%	0,00
2	Penyertaan Modal Daerah	11.500.001.800,00	5.500.000.555,00	47,83%	3.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	452.997.757.656,00	463.997.758.901,00	102,43%	337.226.511.378,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		321.888.747.348,00		469.497.759.456,00

a. Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) secara definitif berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2021. Besarnya SiLPA tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil audit BPK adalah sebesar Rp469.497.759.456,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya antara lain untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Realisasi pengeluaran pembiayaan pemerintah Kota Cilegon TA 2022 merupakan bentuk penyertaan modal tambahan pada PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN sebesar Rp5.500.000.555,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Cilegon.
- b) Pembentukan Dana cadangan merupakan Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, pembentukan dana cadangan pada tahun anggaran 2022 direncanakan untuk menghimpun pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Pilkada pada tahun anggaran 2023, namun memperhatikan bahwa Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan tidak/belum ada ditahun 2022 maka Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan tidak direalisasikan.

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Selisih Lebih/Kurang antara Realisasi Pendapatan dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp321.888.747.348,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi SiLPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp469.497.759.456,00 maka terjadi penurunan sebesar minus Rp147.609.012.108,00 atau -31,44%.

SILPA pada akhir TA 2022 sebesar Rp321.888.747.348,00 terdiri dari Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp302.101.462.999,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp505.000,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00, Kas BLUD PDB sebesar Rp1.012.381.518,00, Kas BLUD RSUD sebesar Rp18.009.516.097,00, Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp748.633.753,00 dan Kas Dana BOS sebesar Rp16.247.981,00 yang terdiri dari: Kas Dana BOS SD Rp431.086,00 , Kas Dana BOS SMP Rp15.747.598,00, Kas BOP PAUD dan Kesetaraan Rp69.297,00

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan SAL yang berakhir 31 Desember 2022 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih TA 2022.

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2022 adalah sebesar Rp469.497.759.456,00.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 yaitu sebesar Rp469.497.759.456,00.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Cilegon pada TA 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp321.888.747.348,00. Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk TA 2022 adalah sebesar Rp321.888.747.348,00.

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari satu tahun. Aset Lancar dapat berupa Kas dan Setara Kas, Piutang, Persediaan, dan Belanja Dibayar di Muka. Aset Lancar Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp546.649.164.355,60 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V- N1 Aset Lancar Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 Audited (Rp)	Realisasi 2021 Audited (Rp)
Kas dan Setara Kas	321.888.747.348,00	469.501.169.456,00
Piutang	333.304.717.211,82	334.902.386.152,00
Penyisihan Piutang	(142.467.890.473,16)	(123.252.323.395,88)
Beban Dibayar Dimuka	2.710.605.862,00	2.617.019.861,00
Persediaan	31.212.984.406,94	25.329.368.910,65

5.3.1.1 Kas dan Setara Kas

Nilai saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2022 sebesar Rp321.888.747.348,00 terdiri dari saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Dana BOS dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V- N2 Komposisi Kas Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 Audited (Rp)	Realisasi 2021 Audited (Rp)
Kas di Kas Daerah	302.101.462.999,00	445.380.023.748,00
Kas di Bendahara Penerimaan	505.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	72.930.207,00
Kas di BLUD	19.021.897.615,00	23.483.476.130,00
Kas di BLUD RSUD	18.009.516.097,00	22.397.949.581,00
Kas di BLUD PDB	1.012.381.518,00	1.085.526.549,00
Kas Dana BOS	16.247.981,00	258.665.301,00
Kas Dana BOS SD	431.086,00	43.276.185,00
Kas Dana BOS SMP	15.747.598,00	215.389.116,00
BOP PAUD dan Kesetaraan	69.297,00	-
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	748.633.753,00	302.664.070,00
Kas Lainnya	0,00	3.410.000,00
JUMLAH	321.888.747.348,00	469.501.169.456,00

Adapun penjelasan masing masing rincian sebagai berikut:

- a. Nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp302.101.462.999,00 terdapat pada rekening giro kas umum daerah di Bank BJB dengan nomor rekening 0000630748001 sebesar Rp302.101.462.999,00 ditambah dengan jasa giro dana kapitasi pada FKTP sebesar Rp30.161.379,00 yang merupakan kewajiban bendahara dana kapitasi atas penerimaan jasa giro yang merupakan hak penerimaan pemerintah daerah yang belum disetorkan pada RKUD.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00
- c. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp505.000,00 , nilai tersebut merupakan Kas yang berasal dari Rekening Penampung Retribusi pada Bank BJB yang belum di setorkan ke Kas Daerah dengan data sebagai berikut:
 1. Setoran pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal pada Dinas Perhubungan sebesar Rp10.000, merupakan penerimaan tgl 12 Juli 2022 disetorkan ke Kas Daerah tanggal 28 Februari 2023.
 2. Setoran Retribusi Persampahan/kebersihan RSUD pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp495.000,00, merupakan penerimaan tgl 01 Desember 2022 di setorkan ke Kas Daerah tanggal 10 Februari 2023.

Penyebab tidak masuknya uang tersebut ke kas daerah disebabkan error system sebagaimana dijelaskan dalam surat dari Bank BJB No. 007/CIL-OJA/2023 perihal Penyelesaian Identifikasi Permasalahan Penerimaan Retribusi.
- d. Kas di BLUD RSUD Kota Cilegon merupakan saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.009.516.097,00 yang terdiri dari pada rekening giro BLUD RSUD Kota Cilegon di Bank BJB dengan nomor rekening 0280030064153 sebesar Rp18.005.291.401,00 dan kas kecil di rekening BJB 0099766980001 sebesar Rp520.431,00 , kas di kasir sebesar Rp.3260.019,00, Saldo Bank BPRS sebesar Rp444.246
- e. Kas di BLUD Pengelola Dana Bergulir (PDB) Kota Cilegon merupakan saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.012.381.518,00 yang terdapat pada rekening giro BLUD PDB Kota Cilegon di Bank BPRS Cilegon Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-N3 komposisi Kas BLUD PDB tahun 2022 dan 2021

NO	BANK	NO REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	SALDO PER 31 DESEMBER 2021
			(Rp)	(Rp)
1	BPRS CILEGON MANDIRI	1100101498	134.602.727,00	253.182.656,00
2	BPRS CILEGON MANDIRI	1100101455	595.771.690,00	552.255.035,00
3	BPRS CILEGON MANDIRI	1100100249	281.191.767,00	278.090.055,00
Jumlah Saldo Bank			1.011.566.184,00	1.083.527.746,00
Pendapatan Jasa Bunga Bank dari Rekening Pokok Dana Bergulir yang belum di over booking ke rekening Jasa			815.334,00	1.998.803,00
Jumlah Kas di BLUD PDB			1.012.381.518,00	1.085.526.549,00

- f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo kas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di lingkungan Kota Cilegon sebesar Rp748.633.753,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V- N4 komposisi Kas FKTP tahun 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

NAMA FKTP	NOMOR REKENING	SALDO RK	PENYESUAIAN JASA GIRO (-)		SALDO RK	SALDO RK
		DESEMBER 2022 (Rp)	JASA GIRO DI RK	BENDAHARA JKN	DESEMBER 2022 (Rp)	DESEMBER 2021 (Rp)
PKM CILEGON	0075630557002	95.203.997,00	122.813,00	0,00	95.081.184,00	45.532.700,00
PKM CIWANDAN	0075554893002	2.277.970,00	0,00	0,00	2.277.970,00	20.917.036,00
PKM CIBEER	0075572735002	128.103.369,00	220.243,00	0,00	127.883.126,00	87.725.846,00
PKM GROGOL	0075551584002	104.975.669,00	180.481,00	0,00	104.795.188,00	45.809.364,00
PKM PULOMERAK	0075554575002	234.603.753,00	0,00	0,00	234.603.753,00	42.506.494,00
PKM PURWAKARTA	0075565739002	2.222.095,00	0,00	0,00	2.222.095,00	6.734.545,00
PKM JOMBANG	0075553536002	153.335.641,00	263.624,00	0,00	153.072.017,00	22.549.285,00
PKM CITANGKIL 1	0075572931002	0	34.353,00	26.635.776,00	34.353,00	280,00
PKM CITANGKIL 2	0111869766001	1.275.483,00	0,00	0,00	1.275.483,00	30.888.520,00
JUMLAH		721.997.977,00	297.977,00	26.635.776,00	721.245.169,00	302.664.070,00

- g. Kas Dana BOS merupakan saldo kas pengelola Dana BOS Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan sebesar Rp16.247.981,00 terdapat di 165 sekolah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V- N5 Komposisi Kas Dana BOS dan Dana BOP PAUD &Kesetaraan tahun 2022 dan 2021

No.	Rekapitulasi saldo Dana BOS	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1	SD Negeri (149 Sekolah)	431.086,00	43.276.185,00	(42.845.099,00)	-99,00%
2	SMP Negeri (16 Sekolah)	15.747.598,00	215.389.116,00	(199.641.518,00)	-92,69%
3	BOP PAUD dan Kesetaraan	69.297,00	-	-	0,00%
	Jumlah (165 sekolah)	16.247.981,00	258.665.301,00	(242.417.320,00)	-93,72%

- h. Nilai total Kas dan Setara Kas pada Neraca tidak termasuk saldo uang di rekening Bendahara BOS sebesar Rp704.000,00 yang berasal dari saldo akhir rekening BOS tahun 2021, dirinci sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Nomor Rekening BJB	Nilai di rekening per 31 Des 2021 (Rp)
1	SMPN 5 CILEGON	0012833296001	10.630,00
2	SMPN 8 CILEGON	0012823754001	211.615,00
3	SDN Taman Baru I	0012817835001	152.597,00
4	SDN Blok C	0012808089001	3.128,00
5	SDN Bulakan I	0012813147001	10.529,00
6	SDN Bojong Baru	0012840225001	79.031,00
7	SDN Babakan Turi	0084114723001	8.333,00
8	SDN Cibeber III	0012819064001	178.577,00
9	SDN Cilegon VIII	0012819013001	85.324,00
10	SDN Cigeblag	0012813449001	119,00
11	SDN Belungbang	0012825838001	121,00
	Jumlah		740.004,00

5.3.1.2 Piutang

Piutang adalah hak Pemerintah untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Saldo piutang bersih Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2022 sebesar Rp333.304.717.211,82 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel V-63 Komposisi Piutang Tahun 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Piutang Pajak	220.125.439.152,00	221.440.555.267,00	(1.315.116.115,00)	-0,59%
Piutang Retribusi	3.858.177.075,00	6.599.110.417,00	(2.740.933.342,00)	-41,53%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	55.682.297.045,82	-	55.657.618.255,82	100,00%
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	53.637.453.939,00	46.166.183.944,00	7.471.269.995,00	16,18%
Piutang Lainnya	-	60.695.186.524,00	(60.695.186.524,00)	-100,00%
Bagian Lancar TGR	1.350.000,00	1.350.000,00	-	0,00%
Jumlah Piutang	333.304.717.211,82	334.902.386.152,00	(1.597.668.940,18)	-0,48%
Penyisihan Piutang	(142.467.890.473,16)	(116.055.554.785,42)	(26.412.335.687,74)	22,76%
Jumlah Piutang Bersih	190.836.826.738,66	218.846.831.366,58	(28.010.004.627,92)	-12,80%

Penjelasan masing-masing piutang diuraikan sebagai berikut:

a. Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak merupakan hak Pemerintah Kota Cilegon yang belum diterima dalam bentuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, PBB dan BPHTB. Jumlah piutang merupakan saldo piutang pajak yang sudah ada ketetapanannya, namun belum dibayar oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2022, disajikan sebagai berikut:

Tabel V- 64 Komposisi Piutang Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
	Piutang Pajak	220.125.439.152,00	221.440.555.267,00	(1.315.116.115,00)	-0,59%
1	Pajak Hotel	1.915.874.333,00	1.730.014.905,00	185.859.428,00	10,74%
2	Pajak Restoran	14.444.663.506,00	11.886.772.135,00	2.557.891.371,00	21,52%
3	Pajak Hiburan	598.542.134,00	414.487.009,00	184.055.125,00	44,41%
4	Pajak Penerangan Jalan	17.975.506.049,00	18.330.325.491,00	(354.819.442,00)	-1,94%
5	Pajak Reklame	755.753.524,00	333.776.910,00	421.976.614,00	126,42%
6	Pajak Air Tanah	149.160.149,00	135.066.290,00	14.093.859,00	10,43%
7	Pajak Mineral Bukan Logam	1.208.235.300,00	1.099.986.200,00	108.249.100,00	9,84%
8	Pajak Parkir	700.907.833,00	659.270.525,00	41.637.308,00	6,32%
9	Pajak Bumi dan Bangunan	142.848.628.554,00	137.222.688.032,00	5.625.940.522,00	4,10%
10	Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan	39.528.167.770,00	49.628.167.770,00	(10.100.000.000,00)	-20,35%
	Jumlah Piutang	220.125.439.152,00	221.440.555.267,00	(1.315.116.115,00)	-0,59%

Adapun mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel V- 65 Mutasi Piutang Pajak Daerah
(dalam rupiah)

No.	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang	SKPD
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5	
	Piutang Pajak	221.440.555.267,00	617.273.827.683,00	618.588.943.798,00	220.125.439.152,00	
1	Pajak Hotel	1.730.014.905,00	13.812.514.030,00	13.626.654.602,00	1.915.874.333,00	
2	Pajak Restoran	11.886.772.135,00	38.855.455.656,00	36.297.564.285,00	14.444.663.506,00	
3	Pajak Hiburan	414.487.009,00	4.994.090.252,00	4.810.035.127,00	598.542.134,00	
4	Pajak Penerangan Jalan	18.330.325.491,00	216.398.841.898,00	216.753.661.340,00	17.975.506.049,00	
5	Pajak Reklame	333.776.910,00	2.605.305.097,00	2.183.328.483,00	755.753.524,00	
6	Pajak Air Tanah	135.066.290,00	1.337.066.986,00	1.322.973.127,00	149.160.149,00	
7	Pajak Mineral Bukan Logam	1.099.986.200,00	882.805.700,00	774.556.600,00	1.208.235.300,00	
8	Pajak Parkir	659.270.525,00	2.016.936.993,00	1.975.299.685,00	700.907.833,00	
9	Pajak Bumi dan Bangunan	137.222.688.032,00	121.146.919.866,00	115.520.979.344,00	142.848.628.554,00	
10	Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan	49.628.167.770,00	215.223.891.205,00	225.323.891.205,00	39.528.167.770,00	

Informasi:

- a. Penambahan piutang pajak berdasarkan penerbitan SKPD untuk jenis pajak official assessment dan SPTPD untuk jenis pajak self assessment.
- b. Pengurangan Piutang berdasarkan realisasi pembayaran piutang tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Tabel V- 65A Mutasi Piutang PBB Daerah
(dalam rupiah)

NOMOR	MASA TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PBB PER 31 DESEMBER 2021 AUDITED	PENAMBAHAN PIUTANG PBB TAHUN 2022	PEMBAYARAN PBB TAHUN 2022	SALDO PIUTANG PBB PER 31 DESEMBER 2022
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	2022		121.146.919.866	107.367.407.036,00	13.779.512.830,00
2	2021	16.677.954.913,00		3.057.715.191,00	13.620.239.722,00
3	2020	17.226.652.666,00		2.173.385.553,00	15.053.267.113,00
4	2019	10.478.329.764,00		628.816.329,00	9.849.513.435,00
5	2018	8.839.502.630,00		364.401.589,00	8.475.101.041,00
6	2017	7.430.581.905,00		332.416.960,00	7.098.164.946,00
7	2016	5.115.908.208,00		147.567.844,00	4.968.340.364,00
8	2015	4.348.446.968,00		100.210.365,00	4.248.236.603,00
9	2014	4.710.008.943,00		135.907.470,00	4.574.101.473,00
10	2013	7.914.839.992,00		177.619.091,00	7.737.220.901,00
11	2012	8.901.086.727,00		152.250.943,00	8.748.835.784,00
12	2011	5.241.973.150,00		126.947.130,00	5.115.026.020,00
13	2010	5.210.447.840,00		105.072.209,00	5.104.375.631,00
14	2009	7.488.853.406,00		102.053.176,00	7.386.800.230,00
15	2008	4.848.032.512,00		91.930.537,00	4.756.101.975,00
16	2007	3.341.789.025,00		59.156.822,00	3.282.633.203,00
17	2006	2.457.548.386,00		40.233.668,00	2.417.314.718,00
18	2005	2.316.983.658,00		45.826.322,00	2.271.157.337,00
19	2004	2.505.856.785,00		44.581.826,00	2.521.274.959,00
20	2003	1.214.081.783,00		38.581.667,00	1.175.480.116,00
21	2002	1.333.676.133,00		40.214.782,00	1.293.461.351,00
22	2001	1.840.071.590,00		26.456.963,00	1.813.614.627,00
23	2000	962.082.103,00		25.651.030,00	966.431.073,00
24	1999	791.268.941,00		20.760.954,00	770.507.987,00
25	1998	1.548.957.113,00		27.646.710,00	1.521.310.403,00
26	1997	756.235.930,00		22.900.077,00	733.335.853,00
27	1996	1.731.591.889,00		25.864.315,00	1.705.727.574,00
28	1995	1.388.862.841,00		26.575.285,00	1.362.287.556,00
29	1994	479.451.418,00		11.477.667,00	467.973.749,00
30	1993	25.406.914,00		273.074,00	25.133.840,00
31	1992	2.841.720,00		38.880,00	2.802.840,00
32	1991	2.848.720,00		38.880,00	2.809.840,00
33	1990	733.480,00		0,00	733.480,00
JUMLAH		137.222.688.032,00	121.146.919.866,00	116.520.979.344,00	142.848.628.554,00

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kota Cilegon yang berasal dari retribusi daerah, berupa tunggakan yang belum dibayar per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V- 66 Komposisi Piutang Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan	%	SKPD
Piutang Retribusi Kesehatan	-	35.850.000,00	(35.850.000,00)	-100,00%	DINKES
Piutang Retribusi Kebersihan	577.553.200,00	155.667.400,00	421.885.800,00	271,02%	DLH
Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	24.200.000,00	9.000.000,00	15.200.000,00	168,89%	DAMKAR
Piutang Retribusi IMTA	132.140.400,00	119.859.642,00	12.280.758,00	10,25%	DISNAKER
Piutang Retribusi IMB	555.018.000,00	114.093.000,00	440.925.000,00	386,46%	DPUTR
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.821.868.825,00	5.417.243.725,00	(3.595.374.900,00)	-66,37%	BPKPAD dan DISPERINDAG
Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	747.396.650,00	747.396.650,00	-	0,00%	DISPERINDAG
Jumlah Piutang	3.858.177.075,00	6.599.110.417,00	(2.740.933.342,00)	-41,53%	

Adapun mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel V- 67 Mutasi Piutang Retribusi Daerah
(dalam rupiah)

Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang	SKPD
Piutang Retribusi	6.599.110.417,00	10.155.211.858,00	12.896.145.200,00	3.858.177.075,00	
Piutang Retribusi Kesehatan	35.850.000,00	0,00	35.850.000,00	0,00	DINKES
Piutang Retribusi Kebersihan	155.667.400,00	4.221.462.800,00	3.799.577.000,00	577.553.200,00	DLH
Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	9.000.000,00	24.200.000,00	9.000.000,00	24.200.000,00	DAMKAR
Piutang Retribusi IMTA	119.859.642,00	12.280.758,00	0,00	132.140.400,00	DISNAKER
Piutang Retribusi IMB	114.093.000,00	3.508.805.000,00	3.067.880.000,00	555.018.000,00	DPUTR
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.417.243.725,00	2.388.463.300,00	5.983.838.200,00	1.821.868.825,00	BPKPAD dan DISPERINDAG
Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	747.396.650,00	0,00	0,00	747.396.650,00	DISPERINDAG

Informasi:

- a. Piutang Retribusi IMTA terdiri dari piutang dalam bentuk US Dollar dan Rupiah masing-masing sebesar \$8.400 dan Rp119.859.642,00. Tidak terdapat pembayaran atas piutang ini, dengan Kurs Tengah BI Dollar per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.731,00 terdapat keuntungan akibat selisih surplus kurs sebesar Rp12.280.716,00.
- b. Nilai piutang pendapatan Retribusi Izin Gangguan HO per 31 Desember 2019 sebesar Rp747.396.650,- merupakan piutang retribusi izin gangguan (HO) PT. Krakatau Bandar Samudera dengan nomor SKRD 0048/SKRD/2016. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, PT. Krakatau Bandar Samudera beralasan bahwa surat tagihan Retribusi HO (SKRD

0048/SKRD/2016) tidak berlaku lagi sehingga pihak perusahaan tidak mau membayar tagihan tersebut. Hal ini terkendala dalam hal regulasi.

- c. Penambahan piutang retribusi selain retribusi kesehatan berdasarkan penerbitan SKRD dan atau dokumen penetapan lainnya yang dipersamakan.
- d. Pengurangan Piutang berdasarkan realisasi pembayaran piutang tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

c. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan piutang Pemerintah Kota Cilegon terhadap pihak ketiga di luar Piutang Pajak dan Retribusi, yang terdiri dari berikut ini:

Tabel V-68 Komposisi Piutang Lain-lain PAD yang Sah
(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaiikan/Penurunan (Rp)	%
	Piutang Lainnya	55.682.297.045,82	60.695.186.524,00	(5.012.889.478,18)	-8,26%
1	Piutang Angsuran Kios Kranggot	8.760.560.920,00	9.405.558.168,00	(644.997.248,00)	-6,86%
2	Piutang BLUD RSUD	6.805.006.849,00	11.645.765.180,00	(4.840.758.331,00)	-41,57%
3	Piutang Hasil Lelang Kendaraan	40.985.000,00	40.985.000,00	0,00	0,00%
4	Piutang Angsuran Kios Merak	3.096.438.702,00	3.124.600.667,00	(28.161.965,00)	-0,90%
5	Piutang BLUD PDB	820.587.742,00	754.336.742,00	66.251.000,00	8,78%
6	Piutang Kepelabuhan - Pajak	7.649.664.940,56	7.600.342.353,00	49.322.587,56	0,65%
7	Piutang Kepelabuhan - Retribusi	3.931.592.776,26	3.576.917.088,00	354.675.688,26	9,92%
8	Piutang Denda Retribusi Kekayaan Daerah	118.310.520,00	118.310.520,00	0,00	0,00%
9	Piutang Lain-lain aset tanah	245.082.000,00	245.082.000,00	0,00	0,00%
10	Piutang Denda Pajak Daerah	24.183.288.806,00	24.183.288.806,00	0,00	0,00%
11	Piutang non Kapitasi JKN (Klaim BPJS)	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00%
12	Piutang Lain-lain (kelebihan pembayaran belanja modal)	24.678.790,00	0,00	24.678.790,00	0,00%
	TOTAL	55.682.297.045,82	60.695.186.524,00	(5.012.889.478,18)	-8,26%

Adapun mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel V-69 Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
(dalam rupiah)

No.	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Piutang Lainnya	60.695.186.524,00	58.871.563.878,82	63.884.453.357,00	55.682.297.045,82
2	Piutang Angsuran Kios Kranggot	9.405.558.168,00	0,00	644.997.248,00	8.760.560.920,00
3	Piutang BLUD RSUD	11.645.765.180,00	58.370.535.813,00	63.211.294.144,00	6.805.006.849,00
4	Piutang Hasil Lelang Kendaraan	40.985.000,00	0,00	0,00	40.985.000,00
5	Piutang Angsuran Kios Merak	3.124.600.667,00	0,00	28.161.965,00	3.096.438.702,00
6	Piutang BLUD PDB	754.336.742,00	66.251.000,00	0,00	820.587.742,00
7	Piutang Kepelabuhan - Pajak	7.600.342.353,00	49.322.587,56	0,00	7.649.664.940,56
8	Piutang Kepelabuhan - Retribusi	3.576.917.088,00	354.675.688,26	0,00	3.931.592.776,26
9	Piutang Denda Retribusi Kekayaan Daerah	118.310.520,00	0,00	0,00	118.310.520,00
10	Piutang Lain-lain aset tanah	245.082.000,00	0,00	0,00	245.082.000,00
11	Piutang Denda Pajak Daerah	24.183.288.806,00	0,00	0,00	24.183.288.806,00
12	Piutang non Kapitasi JKN (Klaim BPJS)	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
13	Piutang Lain-lain (kelebihan pembayaran belanja modal)	0,00	24.678.790,00	0,00	24.678.790,00

Informasi:

- a) Piutang Angsuran Kios Kranggot tahun 2022 sebesar Rp8.760.560.920,00. Nilai ini berasal dari pengurangan berdasarkan setoran angsuran kios pasar tahun 2022.
- b) Piutang BLUD RSUD sebesar Rp6.805.006.849,00 merupakan piutang yang dikelola oleh RSUD selaku BLUD per 31 Desember 2022.
- c) Piutang Hasil Lelang Kendaraan sebesar Rp40.985.000,00 merupakan penerimaan hasil lelang kendaraan roda empat A 215 U yang belum diterima di Kas Daerah per 31 Desember 2022.
- d) Piutang Angsuran Kios Merak tahun 2022 sebesar Rp3.096.438.702,00. Nilai ini berasal dari pengurangan berdasarkan setoran angsuran kios pasar tahun 2022.
- e) Piutang BLUD PDB sebesar Rp820.587.742,00 merupakan piutang yang dikelola oleh PDB selaku BLUD per 31 Desember 2022.
- f) Piutang Lainnya Pajak Kepelabuhan terdiri dari piutang dalam bentuk US Dollar dan Rupiah masing-masing sebesar \$33.736,38 dan Rp7.118.957.947,00. Tidak terdapat pembayaran atas piutang ini, namun dengan Kurs Tengah BI Dollar per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.731,00 terdapat keuntungan akibat selisih surplus kurs sebesar Rp49.322.250,19
- g) Piutang Lainnya Retribusi Kepelabuhan terdiri dari piutang dalam bentuk US Dollar dan Rupiah masing-masing sebesar \$ 242.596,23 dan Rp115.311.482,00. Tidak terdapat pembayaran atas piutang ini, namun dengan Kurs Tengah BI Dollar per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.731,00 terdapat keuntungan akibat selisih surplus kurs sebesar Rp7.277.889.325,96.
- h) Piutang Denda Retribusi Pemakaian Daerah sebesar Rp118.310.520,00 yang dikelola BPKPAD yang belum diterima di Kas Daerah per 31 Desember 2022.
- i) Nilai piutang denda pajak daerah sebesar Rp24.183.288.806,00 terdiri dari piutang denda BPHTB an. PT PCM sebesar Rp23.821.520.530,00 merupakan Penetapan SKPD Kurang Bayar Nomor 7299 pada tanggal 13 Agustus 2020 serta piutang denda pajak diluar BPHTB sebesar Rp361.768.276,00.

d. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi tahun 2022 sebesar Rp53.637.453.939,00 berdasarkan SK Gubernur Banten No. 900/276-BPKAD.03/2023 perihal Kurang Salur dan Pelampauan BHPP kepada Kabupaten/ Kota se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. Kemudian untuk Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi tahun 2021 sebesar Rp46.166.183.944,00 sudah terealisasi pada tahun anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel V- 71 Komposisi Piutang Transfer Antar Daerah-Pemprov Banten
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan	%
PKB	13.585.963.770,00	12.441.851.442,00	1.144.112.328,00	9,20%
BBNKB	8.223.460.530,00	7.200.260.340,00	1.023.200.190,00	14,21%
PBBKB	24.901.494.925,00	20.408.416.557,00	4.493.078.368,00	22,02%
PAJAK ROKOK	6.926.534.714,00	6.115.655.605,00	810.879.109,00	13,26%
Jumlah Piutang	53.637.453.939,00	46.166.183.944,00	7.471.269.995,00	16,18%

Adapun mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel V-72 Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah-Pemprov Banten
(dalam rupiah)

No.	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
Piutang Transfer Antar Daerah		46.166.183.944,00	53.637.453.939,00	46.166.183.944,00	53.637.453.939,00
1	PKB	12.441.851.442,00	13.585.963.770	12.441.851.442,00	13.585.963.770,00
2	BBNKB	7.200.260.340,00	8.223.460.530	7.200.260.340,00	8.223.460.530,00
3	PBBKB	20.408.416.557,00	24.901.494.925	20.408.416.557,00	24.901.494.925,00
4	PAJAK ROKOK	6.115.655.605,00	6.926.534.714	6.115.655.605,00	6.926.534.714,00

Informasi:

- a. Piutang Transfer Pemerintah Pusat: Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan Piutang, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut.

e. Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo tagihan TGR Daerah kepada pihak ketiga per 31 Desember 2022.

Tabel V-73 Bagian Lancar TGR
(dalam rupiah)

No.	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
1	2	4	5	6	7 = 4+5-6
	Bagian Lancar TGR	1350000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
1	CS, Inventaris A 2073 R	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00

Informasi:

- a. Terdapat LHP Riksus Nomor 700.04/65/LHP.Riksus/Irbn IV pada tanggal 29 April 2021 tentang laporan hasil pemeriksaan khusus atas kehilangan satu unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio 125cc tahun 2018 dengan nomor polisi A 6963 SO pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, yang sampai dengan akhir tahun 2022 belum diputuskan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- b. Penambahan piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan penerbitan SKTJM.

5.3.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang merupakan estimasi atas jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode penghitungan penyisihan menurut umur piutang (*agingschedule*).

Tabel V-74 Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Piutang Pajak	113.610.157.388,62	96.869.075.164,95	16.741.082.223,67	14,74%
Piutang Retribusi	1.726.381.274,50	1.632.756.127,00	93.625.147,50	5,42%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	27.130.676.810,04	24.750.357.103,93	2.380.319.706,11	8,77%
Piutang Transfer Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar TGR	675.000,00	135.000,00	540.000,00	80,00%
Piutang Lainnya	0,00	0,00	-	0,00%
Jumlah	142.467.890.473,16	123.252.323.395,88	19.215.567.077,28	13,49%

Perhitungan penyisihan per masing-masing jenis piutang berdasarkan umur piutang disajikan sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel V- 75 Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2022

NO	URAIAN	SALDO AKHIR PIUTANG (Rp)	UMUR SALDO PIUTANG				JUMLAH
			< 1 TAHUN	1 s/d < 3 TAHUN	3 s/d < 5 TAHUN	≥ 5 TAHUN	
1	Pajak Hotel	1.915.874.333,00	1.825.436.160,00	85.094.784,00	0,00	5.343.389,00	1.915.874.333,00
2	Pajak Restoran	14.444.663.506,00	6.212.086.171,00	4.506.110.010,00	1.401.146.513,00	2.325.320.812,00	14.444.663.506,00
3	Pajak Hiburan	598.542.134,00	542.312.540,00	8.295.652,00	0,00	47.933.942,00	598.542.134,00
4	Pajak Penerangan Jalan	17.975.506.049,00	17.900.106.049	0,00	0,00	75.400.000,00	17.975.506.049,00
5	Pajak Reklame	755.753.524,00	493.342.404,00	112.315.372	62.085.460,00	88.010.288,00	755.753.524,00
6	Pajak Air Tanah	149.160.149,00	108.048.457,00	16.183.719,00	13.977.104,00	10.950.869,00	149.160.149,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam	1.208.235.300,00	164.755.800,00	2.450.000,00	206.280.800,00	834.748.700,00	1.208.235.300,00
8	Pajak Parkir	700.907.833,00	216.871.433,00	1.981.600,00	186.264.600,00	295.790.200,00	700.907.833,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	142.848.628.554,00	13.779.512.830,00	13.620.239.722,00	24.902.780.548,00	90.546.095.454,00	142.848.628.554,00
10	Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan	39.528.167.770,00	0,00	39.528.167.770,00	0,00	0,00	39.528.167.770,00
	Total Piutang	220.125.439.152,00	41.242.471.844,00	57.880.838.629,00	26.772.535.025,00	94.229.593.654,00	220.125.439.152,00
	% Penyisihan Piutang		0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Putang Tak Tertagih		206.212.359,22	5.788.083.862,90	13.386.267.512,50	94.229.593.654,00	113.610.157.388,62
	Net Realizable Value (NRV)						106.515.281.763,38

Tabel V- 75A Penyisihan Piutang PBB tahun 2022

NOMOR	MASA TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PBB PER 31 DESEMBER 2022	UMUR SALDO PIUTANG				Jumlah
			LANCAR (< 1 TAHUN)	KURANG LANCAR (1 SD < 3 TAHUN)	DIRAGUKAN (3 SD < 5 TAHUN)	MACET (≥ 5 TAHUN)	
1	2	8=3+4+7	9	10	11	12	13 = 9+10+11 + 12
1	2022	13.779.512.830,00	13.779.512.830,00				13.779.512.830,00
2	2021	13.620.239.722,00		13.620.239.722,00			13.620.239.722,00
3	2020	15.053.267.113,00			15.053.267.113,00		15.053.267.113,00
4	2019	9.849.513.435,00			9.849.513.435,00		9.849.513.435,00
5	2018	8.475.101.041,00				8.475.101.041,00	8.475.101.041,00
6	2017	7.098.164.946,00				7.098.164.946,00	7.098.164.946,00
7	2016	4.968.340.364,00				4.968.340.364,00	4.968.340.364,00
8	2015	4.248.236.603,00				4.248.236.603,00	4.248.236.603,00
9	2014	4.574.101.473,00				4.574.101.473,00	4.574.101.473,00
10	2013	7.737.220.901,00				7.737.220.901,00	7.737.220.901,00
11	2012	8.748.835.784,00				8.748.835.784,00	8.748.835.784,00
12	2011	5.115.026.020,00				5.115.026.020,00	5.115.026.020,00
13	2010	5.104.375.631,00				5.104.375.631,00	5.104.375.631,00
14	2009	7.386.800.230,00				7.386.800.230,00	7.386.800.230,00
15	2008	4.756.101.975,00				4.756.101.975,00	4.756.101.975,00
16	2007	3.282.633.203,00				3.282.633.203,00	3.282.633.203,00
17	2006	2.417.314.718,00				2.417.314.718,00	2.417.314.718,00
18	2005	2.271.157.337,00				2.271.157.337,00	2.271.157.337,00
19	2004	2.521.274.959,00				2.521.274.959,00	2.521.274.959,00
20	2003	1.175.480.116,00				1.175.480.116,00	1.175.480.116,00
21	2002	1.293.461.351,00				1.293.461.351,00	1.293.461.351,00
22	2001	1.813.614.627,00				1.813.614.627,00	1.813.614.627,00
23	2000	966.431.073,00				966.431.073,00	966.431.073,00
24	1999	770.507.987,00				770.507.987,00	770.507.987,00
25	1998	1.521.310.403,00				1.521.310.403,00	1.521.310.403,00
26	1997	733.335.853,00				733.335.853,00	733.335.853,00
27	1996	1.705.727.554,00				1.705.727.554,00	1.705.727.554,00
28	1995	1.362.087.556,00				1.362.087.556,00	1.362.087.556,00
29	1994	467.973.749,00				467.973.749,00	467.973.749,00
30	1993	25.133.840,00				25.133.840,00	25.133.840,00
31	1992	2.802.840,00				2.802.840,00	2.802.840,00
32	1991	2.809.840,00				2.809.840,00	2.809.840,00
33	1990	733.480,00				733.480,00	733.480,00
Jumlah		142.848.628.554,00	13.779.512.830,00	13.620.239.722,00	24.902.780.548,00	90.546.095.454,00	142.848.628.554,00
PENYISIHAN PIUTANG			0,5%	10%	50%	100%	
% PENYISIHAN PIUTANG			68.897.564,15	1.362.023.972,20	12.451.390.274,00	90.546.095.454,00	104.428.407.264,35

b. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Tabel V- 76 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tahun 2022

NO	URAIAN	SALDO AKHIR PIUTANG (Rp)	UMUR SALDO PIUTANG				JUMLAH
			< 1 TAHUN	1 s/d < 2 TAHUN	2 s/d < 3 TAHUN	≥ 3 TAHUN	
1	Retribusi Kebersihan	577.553.200,00	550.265.800,00	12.060.000,00	0,00	15.227.400,00	577.553.200,00
2	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00
3	Retribusi IMTA	132.140.400,00	0,00	0,00	0,00	132.140.400,00	132.140.400,00
4	Retribusi IMB	555.018.000,00	440.925.000	21.110.000,00	10.889.000,00	82.094.000,00	555.018.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.461.868.825,00	315.666.600,00	257.548.000,00	364.205.975,00	524.448.250,00	1.461.868.825,00
7	Retribusi Izin Gangguan (HO)	747.396.650,00	0,00	0,00	0,00	747.396.650,00	747.396.650,00
	Total Piutang	3.858.177.075,00	1.691.057.400,00	290.718.000,00	375.094.975,00	1.501.306.700,00	3.858.177.075,00
	% Penyisihan Piutang		0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Putang Tak Tertagih		8.455.287,00	29.071.800,00	187.547.487,50	1.501.306.700,00	1.726.381.274,50
	Net Realizable Value (NRV)						2.131.795.800,50

c. Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR

Tabel V- 77 Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR tahun 2022

NO	URAIAN	SALDO AKHIR TGR (Rp)	UMUR SALDO PIUTANG					JUMLAH
			1 s/d < 2 TAHUN	2 s/d < 3 TAHUN	3 s/d < 4 TAHUN	4 s/d < 5 TAHUN	≥ 5 TAHUN	
1	CS, Inventaris A 2073 R	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	Jumlah	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	% Penyisihan		0,5%	10%	50%	80%	100%	
	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
	Net Realizable Value (NRV)							675.000,00

d. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel V- 78 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022

NO	JENIS PIUTANG LAINNYA	SALDO AKHIR PIUTANG (Rp)	UMUR SALDO PIUTANG						JUMLAH
			< 1 TAHUN	1 s/d < 2 TAHUN	2 s/d < 3 TAHUN	3 s/d < 4 TAHUN	4 s/d < 5 TAHUN	≥ 5 TAHUN	
1	Piutang Angsuran Kios Kranggol	8.760.560.920	-	-	-	-	-	8.760.560.920	8.760.560.920
2	Piutang BLUD RSUD	6.805.006.849	5.183.138.334	286.031.764	297.111.775	151.551.909	248.577.300	638.595.767	6.805.006.849
3	Piutang Hasil Lelang Kendaraan	40.985.000	-	-	-	-	-	40.985.000	40.985.000
4	Piutang Angsuran Kios Merak	3.096.438.702	-	-	-	-	-	3.096.438.702	3.096.438.702
5	Piutang BLUD PDB	820.587.742	703.611.642	24.448.250	-	-	-	92.527.850	820.587.742
6	Piutang Kepelabuhan - Pajak	7.649.664.941	-	-	-	-	-	7.649.664.941	7.649.664.941
7	Piutang Kepelabuhan - Retribusi	3.931.592.776	-	-	-	-	-	3.931.592.776	3.931.592.776
8	Piutang Denda Retribusi Kekayaan	118.310.520	-	-	-	10.055.160	108.255.360	-	118.310.520
9	Piutang Lain-lain aset tanah	245.082.000	-	-	-	245.082.000	-	-	245.082.000
10	Piutang Denda Pajak Daerah	24.183.288.806	-	190.444.910	23.992.843.896	-	-	-	24.183.288.806
11	Piutang Kapitasi JKN Non Kapitasi (Klaim BPJS)	6.100.000	6.100.000	-	-	-	-	-	6.100.000
12	Piutang Lain-lain (kelebihan pembayaran belanja modal)	24.678.790	24.678.790	-	-	-	-	-	24.678.790
	Total Piutang	55.657.618.256	5.917.528.766	500.924.924	24.289.955.671	406.689.069	356.832.660	24.210.365.956	55.682.297.046
	% Penyisihan Piutang		0,50%	10,00%	50,00%	80,00%	100,00%		
	Penyisihan Putang Tak Tertagih		2.504.625	2.428.995.567	203.344.535	285.466.128	24.210.365.956		27.130.676.810
	Net Realizable Value (NRV)								28.551.620.236

5.3.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.710.605.862,00. Belanja dibayar dimuka merupakan beban yang telah dibayar tahun 2022 namun masa/kontraknya berakhir melebihi tahun 2022. Belanja dibayar dimuka Kota Cilegon per 31 Desember 2022 dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- 79 Rincian Mutasi Belanja Dibayar Dimuka_1 dari 3

No.	PERUNTUKAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SEWA GEDUNG	891.070.665,00	2.343.438.000,00	2.195.918.177,00	1.038.590.488,00	
-	KECAMATAN JOMBANG	1.226.230,00	0,00	1.226.230,00	0,00	
	- Sewa Gedung Kantor - 2021	1.226.230	0,00	1.226.230,00	0,00	11 Januari 2021 S/D 11 Januari 2022
-	DKUMK	129.759.039,00	373.000.000,00	356.362.863,00	146.396.176,00	
	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Jombang dan Purwakarta - 2021	22.204.918	0,00	22.204.918,00	0,00	8 Juli 2021 S/D 8 Juli 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Citangkil dan Ciwandari - 2021	33.248.634	0,00	33.248.634,00	0,00	10 Oktober 2021 S/D 10 Oktober 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Cilegon dan Cibeber - 2021	33.248.634	0,00	33.248.634,00	0,00	10 Oktober 2021 S/D 10 Oktober 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Grogol dan Pulomerak - 2021	33.248.634	0,00	33.248.634,00	0,00	10 Oktober 2021 S/D 10 Oktober 2022
	- Sewa Gedung Kantor PIWKU - 2021	7.808.219	0,00	7.808.219,00	0,00	8 Februari 2021 S/D 7 Februari 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Jombang dan Purwakarta (IV) - 2022	0,00	43.500.000,00	21.036.885,00	22.463.115,00	8 Juli 2022 S/D 8 Juli 2023
	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Citangkil dan Ciwandari (II) - 2022	0,00	43.500.000,00	9.864.754,00	33.635.246,00	10 Oktober 2022 S/D 10 Oktober 2023
	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Cilegon dan Cibeber (I) - 2022	0,00	43.500.000,00	9.864.754,00	33.635.246,00	10 Oktober 2022 S/D 10 Oktober 2023
	- Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Grogol dan Pulomerak (III) - 2022	0,00	43.500.000,00	9.864.754,00	33.635.246,00	10 Oktober 2022 S/D 10 Oktober 2023
	- Sewa Gedung Klinik UMKM - 2022	0,00	121.000.000,00	107.775.956,00	13.224.044,00	9 Februari 2022 S/D 9 Februari 2023
	- Sewa Gedung Galeri UMKM - 2022	0,00	78.000.000,00	68.196.721,00	9.803.279,00	15 Februari 2022 S/D 15 Februari 2023
-	BPKPAD	256.327.809,00	689.000.000,00	695.184.595,00	250.143.214,00	
	- Sewa Gedung Kantor UPT I - 2021	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	01 Maret 2021 S/D 31 Maret 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPT II - 2021	27.349.727,00	0,00	27.349.727,00	0,00	01 April 2021 S/D 01 April 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPT III - 2021	27.534.247,00	0,00	27.534.247,00	0,00	09 Maret 2021 S/D 08 Maret 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPT IV - 2021	49.479.452,00	0,00	49.479.452,00	0,00	10 Mei 2021 S/D 09 Mei 2022
	- Sewa Gedung Gudang Kantor (Aset) - 2021 (andi kurniadi)	51.167.123,00	0,00	51.167.123,00	0,00	19 November 2021 S/D 18 November 2022
	- Sewa Gedung Gudang Kantor (Aset) - 2021 (Marhot)	43.380.822,00	0,00	43.380.822,00	0,00	1 Oktober 2021 S/D 30 September 2022
	- Sewa Gedung Gudang Kantor (Aset) - 2021 (Iilis Komariah)	32.416.438,00	0,00	32.416.438,00	0,00	24 Juli 2021 S/D 23 Juli 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPT I - 2022	0,00	110.000.000,00	91.967.213,00	18.032.787,00	01 Maret 2022 S/D 01 Maret 2023
	- Sewa Gedung Kantor UPT II - 2022	0,00	110.000.000,00	82.650.273,00	27.349.727,00	01 April 2022 S/D 01 April 2023
	- Sewa Gedung Kantor UPT III - 2022	0,00	155.000.000,00	126.547.945,00	28.452.055,00	09 Maret 2022 S/D 08 Maret 2023
	- Sewa Gedung Kantor UPT IV - 2022	0,00	140.000.000,00	90.655.738,00	49.344.262,00	10 Mei 2022 S/D 09 Mei 2023
	- Sewa Gedung Gudang Kantor (Aset) - 2022 (andi kurniadi)	0,00	58.000.000,00	6.832.877,00	51.167.123,00	19 November 2022 S/D 18 November 2023
	- Sewa Gedung Gudang Kantor (Aset) - 2022 (Marhot)	0,00	58.000.000,00	14.619.178,00	43.380.822,00	1 Oktober 2022 S/D 30 September 2023
	- Sewa Gedung Gudang Kantor (Aset) - 2022 (Iilis Komariah)	0,00	58.000.000,00	25.583.562,00	32.416.438,00	24 Juli 2022 S/D 23 Juli 2023

Tabel V- 79 Rincian Mutasi Belanja Dibayar Dimuka_2 dari 3

No.	PERUNTUKAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
-	DP3AKB	58.980.178,00	476.950.000,00	467.459.303,00	68.470.875,00	
	- Sewa Gedung Kantor UPTD PPA - 2021	2.035.519,00	0,00	2.035.519,00	0,00	10 Januari 2021 S/D 10 Januari 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPTD KB - 2021	13.142.077,00	0,00	13.142.077,00	0,00	06 Maret 2021 S/D 06 Maret 2022
	- Sewa Gedung Kantor PUSPAGA - 2021	11.639.344,00	0,00	11.639.344,00	0,00	01 Maret 2021 S/D 01 Maret 2022
	- Sewa Gedung Kantor GENRE - 2021	8.032.787,00	0,00	8.032.787,00	0,00	01 Maret 2021 S/D 01 Maret 2022
	- Sewa Gedung Alokon - 2021	22.622.951,00	0,00	22.622.951,00	0,00	10 Maret 2021 S/D 10 Maret 2022
	- Token Listrik	1.507.500,00	0,00	1.507.500,00	0,00	
	- Sewa Gedung Kantor UPTD PPA - 2022	0,00	97.000.000,00	94.084.699,00	2.915.301,00	11 Januari 2022 S/D 11 Januari 2023
	- Sewa Gedung Kantor UPTD KB - 2022	0,00	74.000.000,00	60.857.923,00	13.142.077,00	06 Maret 2022 S/D 06 Maret 2023
	- Sewa Gedung Kantor PUSPAGA - 2022	0,00	71.000.000,00	59.360.656,00	11.639.344,00	01 Maret 2022 S/D 01 Maret 2023
	- Sewa Gedung Kantor GENRE - 2022	0,00	55.000.000,00	48.838.798,00	6.161.202,00	10 Februari 2022 S/D 10 Februari 2023
	- Sewa Gedung Alokon - 2022	0,00	120.000.000,00	97.377.049,00	22.622.951,00	10 Maret 2022 S/D 10 Maret 2023
	- Sewa Gedung Alokon - 2022	0,00	59.950.000,00	47.960.000,00	11.990.000,00	15 Maret 2022 S/D 14 Maret 2023
-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	238.931.507,00	294.738.000,00	290.461.688,00	243.207.819,00	
	- Sewa Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I - 2021	54.493.151,00	0,00	54.493.151,00	0,00	03 November 2021 S/D 02 November 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II - 2021	62.876.712,00	0,00	62.876.712,00	0,00	03 November 2021 S/D 02 November 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah III - 2021	62.876.712,00	0,00	62.876.712,00	0,00	03 November 2021 S/D 02 November 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah IV - 2021	58.684.932,00	0,00	58.684.932,00	0,00	03 November 2021 S/D 02 November 2022
	- Sewa Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I - 2022	0,00	65.000.000	10.506.849,00	54.493.151,00	03 November 2022 S/D 02 November 2023
	- Sewa Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II - 2022	0,00	80.000.000	12.931.507,00	67.068.493,00	03 November 2022 S/D 02 November 2023
	- Sewa Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah III - 2022	0,00	74.738.000	16.790.455,00	57.947.545,00	11 Oktober 2022 S/D 10 Oktober 2023
	- Sewa Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah IV - 2022	0,00	75.000.000	11.301.370,00	63.698.630,00	07 November 2022 S/D 06 November 2023
-	DISHUB	105.259.563,00	145.000.000,00	115.163.935,00	135.095.628,00	
	- Sewa Gedung/Workshop - 2021	105.259.563,00	0,00	105.259.563,00	0,00	1 Desember 2021 S/D 1 Desember 2022
	- Sewa Gedung Kantor PJU/Workshop - 2022	0,00	145.000.000,00	9.904.372,00	135.095.628,00	7 Desember 2022 S/D 7 Desember 2023
-	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	13.032.787,00	232.950.000,00	144.473.771,00	101.509.016,00	
	- Sewa Gedung Kantor (LAB.METROLOGI) - 2021	13.032.787,00	0,00	13.032.787,00	0,00	01 Maret 2021 s.d 1 Maret 2022
	- Sewa Gedung Kantor (METROLOGI) - 2022	0,00	112.500.000,00	91.290.984,00	21.209.016,00	10 Maret 2022 s.d 10 Maret 2023
	- Sewa Ruko Dekranasda - 2022	0,00	120.450.000,00	40.150.000,00	80.300.000,00	01 September 2022 s.d 01 September 2023
-	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	87.553.552,00	131.800.000,00	125.585.792,00	93.767.760,00	
	- Sewa gedung dan bangunan (Sewa Gedung POS Purwakarta) - 2021	27.326.776,00	0,00	27.326.776,00	0,00	1 Juni 2021 S/D 1 Juni 2022
	- Sewa gedung dan bangunan (Sewa POS Pemadam Citangkil) - 2021	60.226.776,00	0,00	60.226.776,00	0,00	1 Desember 2021 S/D 1 Desember 2022
	- Sewa gedung dan bangunan (Sewa Gedung POS Purwakarta) - 2022	0,00	66.000.000,00	32.459.016,00	33.540.984,00	5 Juli 2022 S/D 5 Juli 2023
	- Sewa gedung dan bangunan (Sewa POS Pemadam Citangkil) - 2022	0,00	65.800.000,00	5.573.224,00	60.226.776,00	1 Desember 2022 S/D 1 Desember 2023

Tabel V- 79 Rincian Mutasi Belanja Dibayar Dimuka_3 dari 3

No.	PERUNTUKAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	SEWA KENDARAAN	0,00	21.978.000,00	18.078.677,00	3.899.323,00	
	BPKPAD					
	- Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - 2022	0,00	21.978.000,00	18.078.677,00	3.899.323,00	11 November 2022 S/D 11 Januari 2023
3	ASURANSI KESEHATAN	243.535.219,00	0,00	243.535.219,00	0,00	
	RSUD					
	- Premi Profesi Dokter - 2021	243.535.219,00	0,00	243.535.219,00	0,00	13 Desember 2021 S/D 13 Desember 2022
4	ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	1.482.413.977,00	2.002.693.986,00	1.816.991.912,00	1.668.116.051,00	
	- BPKPAD	1.206.253.795,00	1.590.755.723,00	1.471.623.903,00	1.325.385.615,00	
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Gedung 2021	174.705.758,00	0,00	174.705.758,00	0,00	19 November 2021 S/D 19 November 2022
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2021 Tahap I	728.471.139,00	0,00	728.471.139,00	0,00	9 Desember 2021 S/D 9 Desember 2022
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2021 Tahap II	170.968.467,00	0,00	170.968.467,00	0,00	25 Mei 2021 S/D 25 Mei 2022
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 2) - 2021	132.108.431,00	0,00	132.108.431,00	0,00	27 November 2021 S/D 27 November 2022
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Gedung 2022	0,00	197.450.597,00	10.789.650,00	186.660.947,00	12 Desember 2022 S/D 12 Desember 2023
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2022 Tahap I	0,00	834.381.788,00	41.035.170,00	793.346.618,00	14 Desember 2022 S/D 14 Desember 2023
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2022 Tahap II	0,00	411.255.748,00	128.096.053,00	283.159.695,00	09 September 2022 S/D 09 September 2023
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 2) - 2022	0,00	147.667.590,00	85.449.235,00	62.218.355,00	4 November 2022 S/D 4 November 2023
	RSUD	173.376.060,00	298.516.740,00	226.779.249,00	245.113.551,00	
	- Asuransi Kebakaran - 2021	106.851.708,00	0,00	106.851.708,00	0,00	28 Oktober 2021 S/D 28 Oktober 2022
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi BMD Roda Dua - 2021	1.821.492,00	0,00	1.821.492,00	0,00	16 September 2021 S/D 16 September 2022
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi BMD Roda Empat - 2021	64.702.860,00	0,00	64.702.860,00	0,00	16 September 2021 S/D 16 September 2022
	- Asuransi Kebakaran - 2022	0,00	103.076.756,00	17.226.526,00	85.850.230,00	1 November 2022 S/D 31 Oktober 2023
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi BMD Roda Dua - 2022	0,00	2.898.000,00	570.098,00	2.327.902,00	21 Oktober 2022 S/D 21 Oktober 2023
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi BMD Roda Empat - 2022	0,00	115.829.203,00	22.786.073,00	93.043.130,00	21 Oktober 2022 S/D 21 Oktober 2023
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Gedung (gempa bumi) 2022	0,00	76.712.781,00	12.820.492,00	63.892.289,00	1 November 2022 S/D 31 Oktober 2023
	SEKRETARIAT DPRD	102.784.122,00	113.421.523,00	118.588.760,00	97.616.885,00	
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas - 2021	102.784.122,00	0,00	102.784.122,00	0,00	8 November 2020 S/D 8 November 2021
	- Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas - 2022	0,00	113.421.523,00	15.804.638,00	97.616.885,00	11 November 2022 S/D 11 November 2023
	TOTAL (1+2+3)	2.617.019.861,00	4.368.109.986,00	4.274.523.985,00	2.710.605.862,00	

5.3.1.4 Persediaan

Nilai persediaan merupakan hasil *stok opname* dari persediaan bahan pakai habis, bahan/material dan bahan lainnya yang dilakukan per 31 Desember 2022, yang disajikan menggunakan metode periodik untuk seluruh jenis persediaan serta mekanisme perhitungan persediaan dengan menggunakan harga pembelian terakhir. Rekapitulasi persediaan sebagai berikut dan untuk rincian persediaan SKPD per 31 Desember 2022 terlampir.

Tabel V- 80 Rekap Persediaan 2022 dan 2021

NO	PERSEDIAAN	31 DESEMBER 2022 (Rp)	31 DESEMBER 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.087.633.009,20	1.575.508.194,98	(487.875.185,78)	(44,86)
2	Persediaan Kertas dan Cover	646.994.040,06	-	646.994.040,06	100,00
3	Persediaan Bahan Cetak	197.713.685,00	965.608.199,50	(767.894.514,50)	(388,39)
4	Persediaan Benda Pos	4.716.000,00	4.698.000,00	18.000,00	0,38
5	Persediaan Bahan Komputer	955.074.432,10	-	955.074.432,10	100,00
6	Perabot Kantor	238.613.133,00	206.991.111,00	31.622.022,00	13,25
7	Alat Listrik	1.878.585.358,11	1.372.583.730,33	506.001.627,78	26,94
8	Perlengkapan Dinas	985.835.570,00	-	985.835.570,00	100,00
9	Perlengkapan Pendukung Olahraga	34.205.900,00	-	34.205.900,00	100,00
10	Suvenir/Cendra Mata	60.080.000,00	-	60.080.000,00	100,00
11	Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	20.444.000,00	137.964.464,00	(117.520.464,00)	(574,84)
12	Obat	12.761.596.262,36	19.198.082.012,84	(6.436.485.750,48)	(50,44)
13	Obat-obatan Lainnya	9.164.127.242,79	-	9.164.127.242,79	100,00
14	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	344.870.270,00	-	344.870.270,00	100,00
15	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	195.722.530,00	-	195.722.530,00	100,00
16	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	193.074.877,00	-	193.074.877,00	100,00
17	Natura	144.089.720,00	-	144.089.720,00	100,00
18	Bahan Bangunan & Konstruksi	107.032.584,00	604.217.200,00	(497.184.616,00)	(464,52)
19	Bahan Kimia	110.801.375,00	-	110.801.375,00	100,00
20	Bahan Bibit/Tanaman	169.732.451,00	-	169.732.451,00	100,00
21	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	69.975.000,00	-	69.975.000,00	100,00
22	Isi Tabung Gas	10.671.500,00	-	10.671.500,00	100,00
23	Suku Cadang Alat Angkutan	2.250.000,00	-	2.250.000,00	100,00
24	Suku Cadang Alat Kedokteran	234.462.860,00	-	234.462.860,00	100,00
25	Suku Cadang Alat Laboratorium	236.087.417,32	-	236.087.417,32	100,00
26	Suku Cadang Alat Bengkel	120.405.675,00	-	120.405.675,00	100,00
27	Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial	1.232.279.320,00	1.263.715.998,00	(31.436.678,00)	(2,55)
28	Suku Cadang Lainnya	5.910.195,00	-	5.910.195,00	100,00
	JUMLAH	31.212.984.406,94	25.329.368.910,65	5.883.615.496,29	18,85

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah Rp1.413.494.448.106,60 terdiri dari Investasi Non Permanen Lainnya pada BLUD Pengelola Dana Bergulir (PDB) serta Investasi Permanen berupa penyertaan modal di BUMD.

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 di jelaskan sebagai berikut:

1. **Investasi Non Permanen Lainnya** per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.573.207.077,00 merupakan nilai investasi dana bergulir Pemerintah Kota Cilegon di BLUD UPT PDB, SKPD DKUMK yang disajikan dengan metode penilaian investasi Net Realizable Value (NRV) berdasarkan kolektibilitas dana bergulir. Dalam penghitungan Nilai NRV Dana Bergulir, BLUD UPT PDB berpedoman pada Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon.

$$\begin{aligned}\text{NRV} &= \text{Kas Dana Bergulir} + \text{Piutang Dana Bergulir} - \text{Penyisihan Piutang Bergulir} \\ &= \text{Rp1.537.635.377,00} + \text{Rp6.123.001.994,00} - \text{Rp4.087.430.294,00} \\ &= \text{Rp3.573.207.077,00}\end{aligned}$$

2. Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan dengan menggunakan pola Executing dimana pemberian pinjaman/pembiayaan dari BLUD UPT PDB kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (executing), dimana BLUD UPT PDB mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir.
3. Tabel Penyisihan Piutang Dana Bergulir dapat dilihat pada tabel berikut:

PENYISIHAN PIUTANG PDB 2022

NO	PIUTANG KECAMATAN	SALDO PIUTANG (Rp)	PIUTANG LANCAR 2022	1 s/d 2 THN	2 s/d 3 THN	3 s/d 4 THN	4 s/d 5 THN	JUMLAH PIUTANG (Rp)
1	CIBEER	615.067.246	101.248.000	15.268.000	2.023.000	47.498.000	449.030.246	615.067.246
2	CILEGON	557.002.384	99.412.000	22.862.000	14.390.000	69.627.000	350.711.384	557.002.384
3	CITANGKIL	1.258.815.825	254.272.000	57.148.000	28.360.000	219.881.000	699.154.825	1.258.815.825
4	CIWANDAN	1.286.920.524	166.572.500	40.809.000	71.350.000	494.132.000	514.057.024	1.286.920.524
5	PULOMERAK	424.275.345	115.783.000	4.889.000	1.578.000	53.286.000	248.739.345	424.275.345
6	GROGOL	429.471.652	100.998.000	-	-	134.179.300	194.294.352	429.471.652
7	PURWAKARTA	583.766.697	67.088.000	17.008.000	23.792.000	77.783.000	398.095.697	583.766.697
8	JOMBANG	967.682.321	166.557.000	27.606.000	33.777.000	146.086.000	593.656.321	967.682.321
	JUMLAH	6.123.001.994	1.071.930.500	185.590.000	175.270.000	1.242.472.300	3.447.739.194	6.123.001.994
	% Penyisihan Piutang		-	0,5 %	10 %	50 %	100 %	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	927.950,0	17.527.000	621.236.150	3.447.739.194	4.087.430.294

Informasi Pembentukan BLUD PDB:

- a. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir (UPT PDB), diawali secara khusus dalam upaya mengerjakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Cilegon, maka pada tahun 2002 dibentuk Lembaga Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (LINBUK) dengan

- motto “Mitra Usaha Menuju Mandiri”, selanjutnya sesuai pemangku kepentingan maka pada tahun 2004 dibentuk juga Lembaga Perintisan Usaha (LPU), Lembaga Kemitraan (LK) dan Trading House (TH), melalui Surat Keputusan Wali Kota Cilegon.
- b. Pada tahun 2005 ke-4 (empat) lembaga tersebut diatas digabung atau dilebur menjadi 1 (satu) Lembaga yaitu Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Kota Cilegon, melalui Peraturan Walikota Nomor: 29 tahun 2005. Pelayanan yang diberikan 4 (empat) Lembaga tersebut adalah Pelatihan, Pemagangan, Pinjaman modal usaha, Pemasaran dan Pendampingan usaha dengan sasaran masyarakat miskin, pengangguran dan Usaha Mikro Kecil.
- c. Dalam upaya mensinergikan, mengefisiensikan dan mengefektifkan pembinaan terhadap sasaran, pada tahun 2008 LPEM menjadi UPT PEM dengan di keluarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor: 88 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon.
- d. Pada tahun 2011 dikeluarkan kembali Peraturan Walikota Cilegon Nomor 16 tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon. Serta status UPT PEM dikeluarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 060.05/Kep.352-Org/2014 tentang penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon.
- e. Selanjutnya pada akhir tahun 2016, Unit Pelaksana Teknis – Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) yang semula di bentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) menjadi Unit Pelaksana Teknis-Pengelolaan Dana Bergulir (UPT PDB) yang berada di bawah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (DISKOP UMK). Dan saat ini UPT PDB berstatus sebagai unit yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Penuh. Dengan dasar Surat Keputusan Walikota Kota Cilegon No. 060.05/Kep.352.Org./2014.
- f. Data terkait penempatan Investasi Jangka Panjang Non Permanen untuk Dana bergulir di UPT BLUD PEM/UPT BLUD PDB adalah sebagai berikut;
- 1) PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN (DANA BERGULIR) UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA CILEGON bahwa **Dana bergulir bersumber dari APBD.**
 - 2) Pada tanggal 4 September tahun 2014 terbit SPPD (SP2D) No. 931/15656/III/2014 senilai Rp821.900.000,00 ditujukan kepada UPT PEM DANA BERGULIR untuk keperluan Dana Bergulir/Investasi Jangka Panjang Non Permanen kepada Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2014. No. Rek .BAnk 0830-01-011085-53-9 BANK BRI UNIT SUKMAJAYA CILEGON
 - 3) Pada tanggal 10 Juli tahun 2015 terbit SPPD (SP2D) No. 931/14746/III/2015 senilai Rp2.000.000.000,00 ditujukan kepada UPT PEM KOTA CILEGON untuk keperluan Pengeluaran Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir kepada Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kota Cilegon TA. 2015. No. Rek Bank 0065571293100 Bank Jabar Banten Cabang Cilegon

Tabel V- 81 Perhitungan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tahun 2022 dan 2021

Akun	INVESTASI NONPERMANEN	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)
12104	Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir	7.660.637.371,00	7.660.637.371,00
12105	Dana Bergulir diragukan tertagih	(4.087.430.294,00)	(3.703.059.279,00)
	Jumlah	3.573.207.077,00	3.957.578.092,00

Informasi:

Kas dana bergulir yang disajikan merupakan nilai kas dana bergulir setelah dikurangi jasa bunga bank rekening kas dana bergulir sebesar Rp815.334,00 yang belum dioverbooking ke rekening jasa pada kas di BLUD PDB.

Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp1.409.911.241.029,60 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V- 82 Kenaikan/Penurunan Investasi Permanen

No.	BUMD	% KEPEMILIKAN	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	PDAM	100%	74.181.092.137,00	70.952.799.015,50	3.228.293.121,50
2	BPRS	99,83%	49.137.610.217,60	46.603.552.276,19	2.534.057.941,41
3	PT PCM	99,99%	1.261.592.539.920,00	1.224.886.110.975,35	36.706.428.944,65
4	BJB	0,61%	24.999.998.755,00	19.499.998.200,00	5.500.000.555,00
	JUMLAH		1.409.911.241.029,60	1.361.942.460.467,04	47.968.780.562,56

Informasi:

- Pengelolaan investasi Pemerintah Kota Cilegon, untuk investasi non permanen berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cilegon; sedangkan untuk investasi permanen pada BUMD berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang penambahan penyertaan modal daerah Kota Cilegon kepada PDAM Cilegon Mandiri, PD BPRS Cilegon Mandiri dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, serta PT BJB, Tbk.
- Penyajian Investasi Non Permanen(Dana Bergulir) berdasarkan Laporan Keuangan UPT Pengelola Dana Bergulir OPD Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Tahun 2022.
- Nilai Investasi Permanen berupa penyertaan modal pada BUMD per 31 Desember 2022 disajikan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD PT PCM TB 2022 *unaudited*; Laporan Keuangan BUMD PT BPRS TB 2022 *unaudited* dan Laporan Keuangan BUMD PT PDAM TB 2022 *unaudited*.
- Penyajian investasi di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri, dan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri

menggunakan metode penilaian *equity method* karena dimiliki oleh Pemerintah Kota Cilegon lebih dari 50%.

- e. Penyajian investasi di Bank Jabar Banten menggunakan *Cost Method* karena pemilikan Pemerintah Kota Cilegon kurang dari 25%.
- f. Pada Tahun 2022 Kota Cilegon melakukan penambahan Investasi Permanen di PT BJB, Tbk senilai Rp5.500.000.555,00 untuk membeli saham sejumlah 4.059.041,00 lembar saham dengan harga Rp1.355,00 perlembar saham. Sebagaimana tertera dalam surat No. 0262/DIR-TIMP3M/2022 perihal Informasi Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon melakukan pembelian saham Seri B baru dari pelaksanaan program Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (PMHMETD I) Bank BJB.
- g. Dengan telah diefektifkannya seluruh dana setoran modal yang disetorkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Bank BJB yaitu PT Datindo Entrycom, maka kepemilikan Pemerintah Kota Cilegon pada Bank BJB menjadi sebagai berikut:

No.	Keterangan	Saham Seri A	Saham Seri B	Jumlah Saham Seri A dan Seri B
1	Saham sebelum Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	60.631.578,00	0	60.631.578,00
2	Saham Hasil Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	0	4.059.041,00	4.059.041,00
Total Saham		60.631.578,00	4.059.041,00	64.690.619,00
%Kepemilikan				0,61%

- h. Informasi mengenai RUPS PT BPRS tahun 2019 di ungkapkan sebagai berikut:

A. Pada tanggal 9 April 2019, telah dilaksanakan RUPS PT BPR Syariah Mandiri, dan telah menyetujui dan menetapkan untuk penggunaan Laba Bersih periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.119.249.659,00 untuk digunakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar 55,55% dari Laba Bersih atau sebesar Rp621.743.186,00 ditetapkan sebagai deviden atau bagian laba untuk Pemerintah Kota Cilegon sebagai pemegang saham;
- b. Sebesar 0,45% dari Laba Bersih atau sebesar Rp5.036.623,00 ditetapkan sebagai deviden atau bagian laba untuk Koperasi Karya Praja Sejahtera sebagai pemegang saham;
- c. Sebesar 7% dari Laba Bersih atau sebesar Rp78.347.476,00 dialokasikan untuk Cadangan Tujuan;
- d. Sebesar 7% dari Laba Bersih atau sebesar Rp78.347.476,00 dialokasikan untuk Cadangan Umum;
- e. Sebesar 15% dari Laba Bersih atau sebesar Rp167.887.449,00 dialokasikan untuk Tantiem Dewan Pengawas/Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Direksi dan Jasa

- Produksi Pegawai Perusahaan yang pembagiannya berdasarkan prestasi dan kinerja sesuai penilaian dan keputusan direksi;
- f. Sebesar 7% dari Laba Bersih atau sebesar Rp78.347.476,00 dialokasikan untuk Dana Kesejahteraan yang penggunaannya antara lain untuk Dana Pensiun Pegawai, Perumahan Pegawai, Family Gathering dan sejenisnya;
 - g. Sebesar 3% dari Laba Bersih atau sebesar Rp33.577.490,00 dialokasikan untuk Cadangan Operasional Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), Kegiatan olah raga, kesenian dan kegiatan lainnya;
 - h. Sebesar 5% dari Laba Bersih atau sebesar Rp55.962.483,00 dialokasikan untuk imbalan pasca kerja yang penggunaannya untuk jasa pengabdian pengurus;
- B. Pada tanggal 16 Juni 2020, telah dilaksanakan RUPS PT BPR Syariah Mandiri, dan telah menyetujui dan menetapkan untuk penggunaan Laba Bersih periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp437.997.626,00 untuk digunakan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sebesar 55,55% dari Laba Bersih atau sebesar Rp240.898.694,00 ditetapkan sebagai deviden atau bagian laba untuk Pemerintah Kota Cilegon sebagai pemegang saham;
 - b. Sebesar 1% dari Laba Bersih atau sebesar Rp4.379.976,00 ditetapkan sebagai deviden atau bagian laba untuk Koperasi Karya Praja Sejahtera sebagai pemegang saham;
 - c. Sebesar 7% dari Laba Bersih atau sebesar Rp30.659.834,00 dialokasikan untuk Cadangan Tujuan;
 - d. Sebesar 7% dari Laba Bersih atau sebesar Rp30.659.834,00 dialokasikan untuk Cadangan Umum;
 - e. Sebesar 25% dari Laba Bersih atau sebesar Rp109.499.407,00 dialokasikan untuk Dana Kesejahteraan yang penggunaannya antara lain untuk Dana Pensiun Pegawai, Perumahan Pegawai, Family Gathering dan sejenisnya;
 - f. Sebesar 5% dari Laba Bersih atau sebesar Rp21.899.881,00 dialokasikan untuk Cadangan Operasional Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), Kegiatan olah raga, kesenian dan kegiatan lainnya;

Rekapitulasi investai jangka panjang tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

REKAPITULASI INVESTASI JANGKA PANJANG TAHUN 2022

BUMD	Saldo Awal Investasi	Penyertaan modal Pemkot	% Kepemilikan Saham Pemda Kota Cilegon	Laba Bersih BUMD Hasil Audit KAP	% Laba yang Dibagikan	Bagian Laba (Rugi) Bersih untuk Kota Cilegon	Dividen Thn X-1 yang telah disetor di Thn X	Koreksi Ekuitas Perusahaan/BUMD Tahun X-1	Saldo Akhir Investasi	Saldo Ekuitas BUMD (Audited)	Untung/ (Rugi) Investasi
1	2	3	4	5	6	7=(5 x 6)	8	9	10= (2 + 3+7)+8-9	11	12=(11-10)
PDAM	72.514.109.704,00	-	100,00%	6.016.587.430,00	74,50%	6.016.587.430,00	4.180.023.126,00	169.581.871,00	74.181.092.137,00	74.181.092.137,00	-
PT BPRS CM	42.724.417.728,36	3.000.000.000,00	99,83%	3.419.004.797,00	0,00%	3.413.192.488,85	-	61.209.292,60	49.076.400.924,60	49.343.104.483,000	266.703.558,40
PT PCM	1.265.892.441.517,00	-	100,00%	6.338.924.965,00	48,25%	6.338.924.965,00	8.000.000.000,00	2.638.826.562,00	1.261.592.539.920,00	1.261.592.539.920,00	-
BANK BIB	19.499.998.200,00	5.500.000.555,00	0,61%	-	-	-	6.411.487.249,00	-	24.999.998.755,00	-	-

Informasi BUMD:

PDAM Cilegon Mandiri

PDAM Cilegon Mandiri terbentuk berdasarkan Perda No 8 Tahun 2002 Tanggal 21 Mei 2002, dengan tujuan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kota Cilegon. Dengan didasari oleh keinginan yang kuat untuk memberikan pelayanan air bersih dengan baik secara kontinuitas, kuantitas dan berkualitas PDAM Cilegon Mandiri melakukan kerjasama dengan PT. Krakatau Tirta Industri (PT. KTI) dalam hal pengelolaan air bersih.

PT Pelabuhan Cilegon Mandiri

Berdasarkan PM 57 Tahun 2015 Kementerian Perhubungan, pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

Berdiri sejak tahun 2002, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri merupakan sebuah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan pelayanan bidang Kepelabuhanan. Saat ini PT PCM memiliki 8 (delapan) petugas pandu dengan klasifikasi 3 (tiga) petugas pandu kelas I, dan 5 (lima) petugas pandu kelas II dan menjalankan operasinya di 2 (dua) stasiun pemanduan yang berada di Cilegon dan Bojonegara.

PT. BPRS Cilegon Mandiri

Bank Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) adalah Bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islami. BPRS CM Berdiri pada tahun 2003, sebagaimana tertera pada Operasional Bank Syariah Cilegon memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang dan 1 Kantor Kas di wilayah Serang dan 3 Kantor Kas di Wilayah Cilegon. Dengan Jumlah pegawai 60 (Enam Puluh) Orang, yang terbagi atas Divisi Operasional 45 pegawai, Divisi Marketing unit Bisnis dan Remedial 25 pegawai. Cilegon Mandiri (BPRS CM) Perda No.7 tahun 2002 sebagaimana diubah Perda No.7 Tahun 2005.

5.3.3 Aset Tetap

ASET TETAP	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	3.039.011.280.780,14	3.000.791.519.071,36	38.219.761.708,78

Nilai Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.174.725.026.027,00 dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar minus Rp2.135.713.745.246,86 sehingga diperoleh nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.039.011.280.780,14 naik sebesar Rp38.219.761.708,78 dibandingkan dengan nilai aset tetap per 31 Desember 2021.

Mutasi aset tetap selama tahun 2022 terdiri dari (a) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, perolehan lain yang sah seperti hibah, reklasifikasi karena perpindahan reklas jenis Jenis Barang dan Reklasifikasi Kode Belanja (b) pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan, hibah keluar, Reklasifikasi karena perpindahan reklas antar jenis aset dan koreksi kode belanja.

5.3.3.1 Aset Tetap Tanah

ASET TETAP TANAH	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)
	869.217.203.253,00	846.485.481.299,00

1. Aset Tetap Tanah

Nilai perolehan aset tetap tanah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp869.217.203.253,00 dan Rp846.485.481.299,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp22.731.721.954,00 atau mencapai 2,69% dengan rincian sebagai berikut:

A. Mutasi Penambahan Aset Tetap Tanah

Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp 23.777.603.854,00 terjadi karena adanya transaksi pembelian/pengadaan, Hibah dan reklasifikasi Kode Belanja masuk yang terdapat pada Pengguna Barang sebagai berikut:

- 1) Transaksi pembelian dari belanja modal senilai Rp22.833.485.725 terdiri atas:
 - a. Pengadaan Tanah pada Dinas Pendidikan berupa Belanja Tanah SMP Negeri 12 Cilegon senilai Rp5.317.548.900,00.
 - b. Pengadaan Tanah Jalan Untuk Kotamadya JLU 2022 terdiri dari 28 bidang tanah senilai Rp4.382.990.150,00
 - c. Pengadaan Tanah Taman Kelurahan Ketileng seluas 500 m² senilai Rp. 1.000.000.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
 - d. Pengadaan Tanah seluas 3.969 m² yang berlokasi di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang senilai Rp10.632.946.675,00 yang rencananya akan dibangun Perpustakaan Kota Cilegon.

- e. Pengadaan Tanah seluas 1.000 m² yang berlokasi di Link. Kebanjiran RT.03 RW.02 Kel.Kubangsari Kec. Ciwandan senilai Rp1.500.000.000.00 yang rencananya akan dibangun Kantor Kelurahan.
- 2) Hibah masuk berupa Jalan Desa yang berlokasi di Delingseng - Weri - Kubang Menyawak seluas 28.000 m² senilai Rp134.400.000,00
- 3) Koreksi Reklasifikasi Masuk Kode Belanja dari Barang dan Jasa sebesar Rp809.718.129,00
 - a. Biaya umum Pengadaan Tanah Jalan Untuk Kotamadya JLU 2022 terdiri dari 28 bidang tanah senilai Rp808.418.129,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
 - b. Biaya Umum Pengadaan Tanah Taman Kelurahan Ketileng seluas 500 m² senilai Rp1.300.000.00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

i. Mutasi Kurang

Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.045.881.900,00 terdiri dari:

- a. Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sebesar Rp983.400.000,00 merupakan Koreksi Reklasifikasi Kode Belanja Keluar atas pembayaran utang belanja modal pengadaan tanah atas pembayaran SP2D nomor 931/32778/IV/2022 tanggal 21 Desember 2022, dimana atas harga perolehan aset tetap tersebut sudah diperhitungkan pada neraca tahun lalu.
- b. Reklasifikasi Jenis Barang Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp62.481.900,00 berupa *Feasibility Study* (FS) Lahan SMP Negeri 15 Kota Cilegon pengadaan tanah yang dialokasi layak 1 dengan Luas 4.460 M2 merupakan Ruang Terbuka Hijau yang menurut Peraturan bahwa tanah ruang terbuka Hijau tidak boleh dilakukan pembangunan Gedung dilokasi tersebut sehingga perlu di kaji ulang kelayakan

ii. Mutasi antar OPD

Mutasi antar OPD dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

NO	OPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Dinas Pendidikan	2.808.104.900.00	
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		2.808.104.900.00
T O T A L		2.808.104.900.00	2.808.104.900.00

Mutasi masuk antar OPD pada Dinas Pendidikan berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengalami peleburan OPD, senilai Rp. 2.808.104.900.00.

Buku Inventaris Tanah Per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Buku Inventaris Tanah Per 31 Desember 2022 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
869.278.791.352,41	869.279.685.152,41	0

Buku Inventaris per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA		EXTRA		BI	
		QTY	Rp.	QTY	Rp.	QTY	Rp.
1.3.1.01.01	TANAH PERSIL	904	554.221.236.787,50	0	0	904	554.221.236.787,50
1.3.1.01.02	TANAH NON PERSIL	32	33.153.826.067,91	0	0	32	33.153.826.062.91
1.3.1.01.03	LAPANGAN	149	281.904.622.297,00	0	0	149	281.904.622.297.00
J U M L A H		1.084	869.279.685.152,41	-	-	1.084	869.279.685.152,41

iii. Permasalahan

- 1) Pada Tanah Cilegon Plaza Mandiri terdapat adanya pengklaiman dari pengguna lahan, dimana para pengguna tersebut HGB nya sudah berakhir.
- 2) Tanah Panggung Rawi, terdapat pengklaiman dari warga yang mengaku sebagai pemilik lahan.
- 3) Tanah Medaksa, ditempati oleh pemukiman liar dan menuntut hak kepemilikan atas tanah tersebut, sebelumnya Pemerintah Kota Cilegon sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan pemukiman warga tersebut dengan menyediakan lahan relokasi, namun warga enggan untuk pindah ke lokasi yang sudah ditentukan.

Dari ketiga permasalahan tersebut diatas untuk proses hukumnya dikuasakan kepada Kejari Cilegon sebagai JPN (Jaksa Pengacara Negara).

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	934.032.187.275,00	835.350.919.811,00	98.681.267.464,00

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp934.032.187.275,00 dan Rp835.350.919.811,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp98.681.267.464,00 atau 11,81% dengan rincian sebagai berikut:

Kenaikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengadaan di Tahun 2022	101.868.185.200,50
Hibah masuk	194.580.000,00
Reklas tambah kode barang	20.600.000,00
Reklas kurang kode barang	-3.061.331.650,00
Penghapusan BMD	-340.766.085,90
J U M L A H SIAP BMD	98.681.267.464,60
PEMBULATAN	-0,60
JUMLAH	98.681.267.464,00

i. Mutasi Tambah

Berdasarkan tabel diatas selisih tambah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengadaan di Tahun 2022 Rp. 101.868.185.200,50 terdapat pada:

NO	OPD	INTRAKOMTABEL (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Sekolah	24.143.340.692,00
2	Dinas Kesehatan	9.671.178.792,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	6.040.159.709,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.277.587.418,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	648.337.777,50
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	206.326.073,00
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1.852.001.800,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.058.214.122,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	112.568.000,00
10	Dinas Sosial	483.907.090,00
11	Dinas Tenaga Kerja	449.367.429,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	142.813.800,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	241.018.700,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	2.869.458.188,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.873.208.975,00
16	Dinas Perhubungan	4.646.899.510,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	3.280.814.756,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil	487.027.202,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.024.174.185,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	930.830.180,00
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	283.649.000,00

22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.073.548.342,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.224.122.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.315.011.507,00
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.025.041.944,00
27	Sekretariat Daerah	12.626.467.543,00
28	Sekretariat DPRD	7.016.050.800,00
29	Inspektorat Daerah	362.981.045,00
30	Kecamatan Cibeber	449.100.298,00
31	Kecamatan Purwakarta	584.041.939,00
32	Kecamatan Ciwandan	372.427.526,00
33	Kecamatan Citangkil	199.154.627,00
34	Kecamatan Cilegon	263.017.466,00
35	Kecamatan Jombang	231.218.290,00
36	Kecamatan Grogol	179.192.112,00
37	Kecamatan Pulomerak	223.926.363,00
38	Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0,00
39	PPKD	0,00
J U M L A H		101.868.185.200,50

ii. Mutasi Kurang

Mutasi kurang peralatan dan mesin tanah per 31 Desember 2022 senilai Rp.3.402.097.735,90, dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklas kurang dari Daftar Barang Peralatan dan Mesin ke Daftar Barang Aset Lain-lain, berupa kendaraan yang dalam kondisi rusak berat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Reg	Nama Barang	Kondisi	Harga Perolehan (Rp.)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	0002	Mobil Ambulance	Baik-RB	187.000.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	0002	Mobil Ambulance	Rusak Berat	170.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0003	Sepeda Motor	Rusak Ringan-RB	16.000.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0001	Sepeda Motor	Rusak Ringan-RB	12.326.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	0001	Sepeda Motor	Rusak Ringan-RB	12.000.000,00
6	Dinas Sosial	0001	Mobil Jenasah	Baik-RB	237.500.000,00
7	Dinas Sosial	0002	Sepeda Motor	Baik-RB	13.000.000,00
8	Dinas Sosial	0003	Sepeda Motor	Baik-RB	13.000.000,00
9	Dinas Sosial	0001	Sepeda Motor	Baik-RB	12.000.000,00
10	Dinas Sosial	0001	Sepeda Motor	Baik-RB	13.500.000,00
11	Dinas Sosial	0001	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)	Baik-RB	108.315.000,00
12	Dinas Sosial	0001	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)	Baik-RB	106.960.000,00
13	Dinas Sosial	0004	Sepeda Motor	Baik-RB	14.000.000,00
14	Dinas Sosial	0001	Minibus (penumpang	Baik-RB	

No	Nama	Reg	Nama Barang	Kondisi	Harga Perolehan (Rp.)
			14 orang kebawah)		111.500.000,00
15	Dinas Sosial	0002	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)	Baik-RB	119.000.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	0001	Truk + Attachment	Rusak Berat	349.589.050,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	0001	Pick Up	Rusak Berat	101.600.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0002	Sepeda Motor	Baik-RB	12.326.500,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0004	Sepeda Motor	Baik-RB	13.368.500,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0003	Sepeda Motor	Baik-RB	12.326.500,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0003	Sepeda Motor	Baik-RB	19.260.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0001	Sepeda Motor	Baik-RB	14.759.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0002	Sepeda Motor	Baik-RB	19.260.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0005	Sepeda Motor	Baik-RB	17.800.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0003	Station Wagon	Baik-RB	12.305.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0001	Sepeda Motor	Baik-RB	13.100.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0001	Sepeda Motor	Baik-RB	12.326.500,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0001	Sepeda Motor	Baik-RB	18.960.600,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0001	Sepeda Motor	Baik-RB	15.000.000,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0002	Sepeda Motor	Baik-RB	17.000.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0001	Sepeda Motor	Baik-RB	12.326.500,00
32	Kecamatan Citangkil	0001	Kendaraan Roda Tiga Lain - Lain	Rusak Berat	34.038.000,00
33	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0002	Mobil Pemadam Kebakaran	Baik-RB	192.000.000,00
34	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0001	Mobil Pemadam Kebakaran	Baik-RB	760.000.000,00
35	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0001	Sepeda Motor	Baik-RB	14.441.000,00
36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0001	Sepeda Motor	Baik-RB	13.443.500,00
37	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0002	Kendaraan Khusus Lain - Lain	Baik-RB	240.000.000,00
			JUMLAH		3.061.331.650,00

2. Penghapusan BMD senilai Rp. 340.766.085,90 yang terdapat pada:
 - a. Dinas Pendidikan senilai Rp. 285.919.500,00
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp. 18.513.774,90
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil senilai Rp. 31.379.011,00
 - d. Kecamatan Purwakarta senilai Rp. 4.953.800,00

iii. Mutasi antar OPD

Mutasi antar OPD senilai Rp. 4.299.899.907,40 terjadi karena peleburan OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang peralatan dan mesinnya disebar berdasarkan tupoksinya ke Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga dan PPKD, sebagaimana table dibawah ini:

NO	OPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Dinas Pendidikan	2.456.077.711,00	
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.450.797.314,34	
4	PPKD	393.024.882,06	
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		4.299.899.907,40
TOTAL		4.299.899.907,40	4.299.899.907,40

iv. Daftar Barang Peralatan dan Mesin Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel:

Buku Inventaris Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
871.009.844.035,49	835.350.919.811,94	35.658.924.223,55

Buku Inventaris Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
934.032.187.276,54	934.032.187.276,54	36.310.025.366,46

Buku Inventaris per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA		EXTRA		BI	
		QTY	Rp.	QTY	Rp.	QTY	Rp.
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT	76	28.378.572.292,00	25	4.032.064,00	101	28.382.604.356,00
1.3.2.01.02	ALAT BESAR APUNG	5	18.800.000,00			5	18.800.000,00
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	516	18.677.752.298,84	137	40.129.920,00	653	18.717.882.218,84
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2.187	198.541.831.004,66			2187	198.541.831.004,66
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	554	5.798.079.364,00	21	6.195.000,00	575	5.804.274.364,00
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	5	209.934.250,00			5	209.934.250,00

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA		EXTRA		BI	
		QTY	Rp.	QTY	Rp.	QTY	Rp.
1.3.2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	10	500.239.250,00			10	500.239.250,00
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	2	52.865.122,00			2	52.865.122,00
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	335	4.794.071.068,00	119	25.836.857,00	454	4.819.907.925,00
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	252	1.713.786.410,00	359	78.803.971,00	611	1.792.590.381,00
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	373	8.579.040.778,21	874	220.745.830,00	1247	8.799.786.608,21
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	923	8.789.425.389,99	297	75.419.555,00	1220	8.864.844.944,99
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	20.157	80.345.440.981,58	14.983	2.972.919.261,41	35140	83.318.360.242,99
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	59.416	152.870.273.826,33	165.351	29.123.129.523,18	224767	181.993.403.349,51
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	3.584	9.987.317.494,65	707	213.092.050,00	4291	10.200.409.544,65
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	2.846	24.652.191.517,07	830	170.519.268,10	3676	24.822.710.785,17
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	1.832	6.094.536.125,30	417	88.201.320,00	2249	6.182.737.445,30
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	135	2.764.582.975,06	67	18.120.190,00	202	2.782.703.165,06
1.3.2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	4	283.865.905,00			4	283.865.905,00
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	7.767	167.989.305.580,29	7.168	1.257.687.891,85	14935	169.246.993.472,14
1.3.2.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	197	932.613.691,00	380	62.431.030,00	577	995.044.721,00
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	1.535	33.071.684.905,53	2.037	193.441.166,00	3572	33.265.126.071,53
1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	150	417.140.323,00	13	845.440,00	163	417.985.763,00
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	2.881	6.247.649.696,61	11.264	1.044.796.246,16	14145	7.292.445.942,77
1.3.2.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	94	362.116.969,00	3	721.400,00	97	362.838.369,00

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA		EXTRA		BI	
		QTY	Rp.	QTY	Rp.	QTY	Rp.
1.3.2.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	44	1.140.789.165,00	4	967.700,00	48	1.141.756.865,00
1.3.2.08.06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	13	88.726.200,00	3	500.000,00	16	89.226.200,00
1.3.2.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	77	6.340.339.022,00	26	4.740.700,00	103	6.345.079.722,00
1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	37	932.320.000,00	48	16.618.225,00	85	948.938.225,00
1.3.2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	6	48.961.171,00	13	4.699.904,00	19	53.661.075,00
1.3.2.09.01	SENJATA API			10	2.330.000,00	10	2.330.000,00
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	209	1.129.791.959,38	229	29.811.154,21	438	1.159.603.113,59
1.3.2.09.03	SENJATA Sinar					0	0,00
1.3.2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	137	2.281.385.463,00	95	14.507.320,00	232	2.295.892.783,00
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	10.831	104.944.440.477,51	297	50.005.502,00	11128	104.994.445.979,51
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	8.269	38.702.413.319,26	720	138.967.983,99	8989	38.841.381.303,25
1.3.2.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2	9.019.262,00	2	157.300,00	4	9.176.562,00
1.3.2.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA					0	0,00
1.3.2.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN					0	0,00
1.3.2.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN					0	0,00
1.3.2.13.01	SUMUR					0	0,00
1.3.2.13.02	PRODUKSI	1	51.500.000,00			1	51.500.000,00

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA		EXTRA		BI	
		QTY	Rp.	QTY	Rp.	QTY	Rp.
1.3.2.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN					0	0,00
1.3.2.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI					0	0,00
1.3.2.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI					0	0,00
1.3.2.15.01	ALAT DETEKSI					0	0,00
1.3.2.15.02	ALAT PELINDUNG	133	849.124.500,00	72	11.815.200,00	205	860.939.700,00
1.3.2.15.03	ALAT SAR	134	477.446.750,00	4	1.353.000,00	138	478.799.750,00
1.3.2.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	17	112.213.000,00			17	112.213.000,00
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	13	337.781.000,00			13	337.781.000,00
1.3.2.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	47	503.904.787,00	86	17.950.000,00	133	521.854.787,00
1.3.2.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1.365	10.420.470.347,00	1.042	263.507.000,00	2407	10.683.977.347,00
1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	8	1.081.552.650,00			8	1.081.552.650,00
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT					0	0,00
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	355	2.506.890.985,27	1.742	155.026.393,56	2097	2.661.917.378,83
JUMLAH		127.534	934.032.187.276,54	209.445	36.310.025.366,46	336.979	970.342.212.643,00

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:

1.3.2.01.01K ODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA			EXTRA		
		Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
1.3.2.01.02	ALAT BESAR DARAT	17.509.710.675,14	2.467.939.892,00	19.977.650.567,14	4.032.064,00	0,00	4.032.064,00
1.3.2.01.03	ALAT BESAR APUNG	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00			
1.3.2.02.01	ALAT BANTU	12.098.912.045,24	1.672.243.301,05	13.771.155.346,29	26.615.399,00	2.523.819,00	29.139.218,00
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	141.768.593.576,03	14.495.103.927,33	156.263.697.503,37			
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3.283.598.991,00	1.775.144.788,00	5.058.743.779,00	6.195.000,00	0,00	6.195.000,00
1.3.2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	189.419.250,00	4.103.000,00	193.522.250,00			
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	478.000.916,33	22.238.333,67	500.239.250,00			
1.3.2.03.01	ALAT ANGKUTAN	6.343.814,88	2.114.605,00	8.458.419,88			

	BERMOTOR UDARA						
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL BERMESIN	2.439.324.556,20	377.318.530,00	2.816.643.086,20	17.947.149,00	973.727,00	18.920.876,00
1.3.2.03.03	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1.638.511.087,30	25.826.409,00	1.664.337.496,30	73.085.905,00	1.483.955,00	74.569.860,00
1.3.2.04.01	ALAT UKUR	3.331.208.073,21	1.336.922.811,00	4.668.130.884,21	190.963.587,00	11.040.386,00	202.003.973,00
1.3.2.05.01	ALAT PENGOLAHAN	7.885.169.328,16	303.857.159,33	8.189.026.487,49	74.369.555,00	262.500,00	74.632.055,00
1.3.2.05.02	ALAT KANTOR	56.526.412.303,72	8.038.717.595,31	64.565.129.899,02	2.765.999.712,23	74.497.846,00	2.840.497.558,23
1.3.2.05.03	ALAT RUMAH TANGGA	99.725.385.753,37	15.446.062.563,67	115.171.448.317,04	24.914.670.154,30	1.642.496.777,88	26.557.166.932,18
1.3.2.06.01	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	6.215.759.496,05	1.178.804.721,00	7.394.564.217,05	208.050.300,00	4.501.750,00	212.552.050,00
1.3.2.06.02	ALAT STUDIO	13.838.576.673,94	2.704.401.700,00	16.542.978.373,94	137.653.658,10	9.757.638,00	147.411.296,10
1.3.2.06.03	ALAT KOMUNIKASI	4.430.096.865,30	642.224.761,00	5.072.321.626,30	85.659.320,00	664.000,00	86.323.320,00
1.3.2.06.04	PERALATAN PEMANCAR	1.726.601.237,02	164.639.448,37	1.891.240.685,39	5.815.855,00	1.679.295,00	7.495.150,00
1.3.2.07.01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	0,00	56.773.180,00	56.773.180,00			
1.3.2.07.02	ALAT KEDOKTERAN	120.358.189.695,71	18.946.704.839,00	139.304.894.534,71	936.783.574,15	96.341.777,00	1.033.125.351,15
1.3.2.08.01	ALAT KESEHATAN UMUM	719.918.040,60	70.142.683,00	790.060.723,60	41.464.150,00	7.032.120,00	48.496.270,00
1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM	20.327.041.376,02	2.984.212.997,67	23.311.254.373,69	167.163.729,00	7.101.696,00	174.265.425,00
1.3.2.08.03	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	170.842.417,87	25.897.231,00	196.739.648,87	544.532,00	39.698,00	584.230,00
1.3.2.08.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	4.334.444.658,66	370.308.936,00	4.704.753.594,66	951.558.812,16	20.460.488,00	972.019.300,16
1.3.2.08.05	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	160.412.258,92	23.434.467,33	183.846.726,25	438.556,00	31.428,00	469.984,00
1.3.2.08.06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	608.102.757,29	105.082.217,00	713.184.974,29	914.850,00	10.570,00	925.420,00
1.3.2.08.07	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIV TESTING LABORATORY LAINNYA	77.836.100,00	2.289.520,00	80.125.620,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.3.2.08.08	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	4.376.400.265,13	648.776.746,67	5.025.177.011,80	4.122.346,00	318.376,00	4.440.722,00
1.3.2.08.09	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	642.167.362,63	55.422.001,67	697.589.364,29	9.179.600,00	1.071.245,00	10.250.845,00
1.3.2.09.01	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	7.456.396,71	3.264.077,00	10.720.473,71	313.327,00	313.327,00	626.654,00
1.3.2.09.02	SENJATA API				1.839.500,00	193.000,00	2.032.500,00
1.3.2.09.03	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1.063.148.359,71	23.469.921,67	1.086.618.281,38	24.531.154,21	2.640.000,00	27.171.154,21
1.3.2.09.04	SENJATA SINAR						
1.3.2.10.01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	320.599.439,50	454.605.094,00	775.204.533,50	7.863.392,00	2.901.464,00	10.764.856,00
1.3.2.10.02	KOMPUTER UNIT	67.966.492.786,69	13.313.279.669,00	81.279.772.455,69	50.005.502,00	0,00	50.005.502,00
1.3.2.11.01	PERALATAN KOMPUTER	26.085.528.724,14	4.767.537.620,87	30.853.066.345,01	117.920.592,99	7.480.506,00	125.401.098,99
1.3.2.11.02	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2.705.778,22	901.926,00	3.607.704,22	157.300,00	0,00	157.300,00
1.3.2.12.01	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA						
1.3.2.12.02	ALAT PENGEBORAN MESIN						
1.3.2.13.01	ALAT PENGEBORAN NON MESIN						
1.3.2.13.02	SUMUR						
1.3.2.13.03	PRODUKSI	0,00	7.357.143,00	7.357.143,00			
1.3.2.14.01	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN						
1.3.2.14.02	ALAT BANTU						

	EKSPLORASI						
1.3.2.15.01	ALAT BANTU PRODUKSI						
1.3.2.15.02	ALAT DETEKSI						
1.3.2.15.03	ALAT PELINDUNG	29.671.702,00	121.303.492,00	150.975.194,00	8.861.400,00	2.953.800,00	11.815.200,00
1.3.2.15.04	ALAT SAR	110.595.099,51	68.206.689,00	178.801.788,51	775.500,00	288.750,00	1.064.250,00
1.3.2.17.01	ALAT KERJA PENERBANGAN	4.267.000,14	16.030.429,00	20.297.429,14			
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	114.108.500,00	33.778.100,00	147.886.600,00			
1.3.2.18.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	53.558.357,70	50.390.479,00	103.948.836,70	2.057.500,00	2.057.500,00	4.115.000,00
1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5.552.313.437,96	1.280.232.364,67	6.832.545.802,63	203.958.693,00	15.072.285,00	219.030.978,00
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	1.081.552.650,00	0,00	1.081.552.650,00			
1.3.2.19.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT						
	PERALATAN OLAH RAGA	1.452.825.369,42	380.872.988,00	1.833.698.357,42	119.073.961,56	8.032.169,00	127.106.130,56
	JUMLAH	628.730.603.177,43	94.467.938.358,27	723.198.541.535,69	31.161.085.630,70	1.924.221.892,88	33.085.307.523,58

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	(Rp)	(Rp)	
	1.285.076.553.709,00	1.240.154.599.474,00	44.921.954.235,00

3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.285.076.553.709,00 dan Rp1.240.154.599.474,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp44.921.954.235,00 atau 3,62% dengan rincian sebagai berikut:

i. Mutasi Tambah

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih tambah sebesar Rp. 44.015.598.185,12 (*Empat Puluh Empat Miliar Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Koma Satu Dua Rupiah*). penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut terjadi karena adanya transaksi pembelian/pengadaan yang terdapat pada Pengguna Barang sebagaimana berikut:

NO	OPD	INTRAKOMTABEL (Rp.)
1	SEKRETARIAT DEWAN	224.044.070,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	
	Bag. Umum dan Kepegawaian	4.762.544.956,00
3	KECAMATAN CIBEKER	
	Kelurahan Cikerei	53.092.000,00
4	KECAMATAN CILEGON	
	Kelurahan Ketileng	65.488.564,00
	Kelurahan Bendungan	42.543.733,00
	Kelurahan Ciwedus	141.730.474,00

NO	OPD	INTRAKOMTABEL (Rp.)
5	KECAMATAN JOMBANG	
	Kelurahan Masigit	61.064.264,19
	Kelurahan Jombang Wetan	14.435.930,00
	Kelurahan Panggungrawi	142.046.322,00
6	KECAMATAN PURWAKARTA	
	Kelurahan Pabean	186.786.102,00
	Kelurahan Tegal Bunder	78.292.000,00
	Kelurahan Purwakarta	212.591.395,00
7	KECAMATAN CIWANDAN	
	Kelurahan Randakari	236.549.492,00
	Kelurahan Kepuh	199.000.364,00
8	KECAMATAN CITANGKIL	67.110.885,00
	Kelurahan Citangkil	84.415.677,00
9	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	805.774.960,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.281.986.743,00
11	DINAS TENAGA KERJA	39.004.713,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	3.692.563.508,93
13	DINAS KESEHATAN	2.466.953.000,00
14	R S U D	84.685.000,00
15	DINAS PENDIDIKAN	
	SDN Jerang Barat	30.000.000,00
	SDN Kedaleman I	608.043.308,00
	SDN Kedaleman III	79.023.697,00
	SDN Pabean	79.032.000,00
	SDN Pecinan	179.265.000,00
	SDN Cigeblag	177.000.000,00
	SDN Kubang Lesung Kulon	171.876.751,00
	SDN Pekalongan II	28.572.699,00
	SDN Walikukun	99.567.000,00
	SDN Kotasari	218.355.000,00
	SMP Negeri 3 Cilegon	2.382.936.764,00
	SMP Negeri 5 Cilegon	2.083.917.262,00
	SMP Negeri 6 Cilegon	439.971.436,00
	SMP Negeri 7 Cilegon	60.384.000,00
	SMP Negeri 8 Cilegon	418.929.400,00
	SMP Negeri 9 Cilegon	865.414.049,00
	SMP Negeri 10 Cilegon	85.259.988,00
	SMP Negeri 12 Cilegon	3.789.463.740,00
16	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	77.158.780,00
17	Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan	130.357.748,00
18	Dinas Lingkungan Hidup	113.877.000,00
19	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	96.987.000,00

NO	OPD	INTRAKOMTABEL (Rp.)
20	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	13.605.125.977,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	183.187.243,00
TOTAL		44.921.954.235,12

Mutasi tambah tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Mutasi tambah dari Pengadaan Bangunan dan Gedung pada Sekretariat Dewan senilai Rp. 224.044.070,00 terdiri dari:
 - a. Renovasi Interior Ruang Sekretariat DPRD senilai Rp. 75.917.070,00.
 - b. Pembuatan Taman Aspirasi senilai Rp. 148.127.000,00.
2. Mutasi tambah Bangunan dan Gedung pada Sekretariat Daerah Rp. 4.762.544.956,00 seluruhnya merupakan mutasi masuk yang terdiri dari:
 - a. Mutasi masuk dari Inspektorat Cilegon sebesar Rp. 113.813.500,00 diantaranya:
 - i. Pekerjaan Interior yang dikapitalisasi ke Gedung Praja Mandiri senilai Rp.93.001.000,00.
 - ii. Belanja Sekat/Partisi yang dikapitalisasi ke Gedung Praja Mandiri senilai Rp.20.812.500,00.
 - b. Mutasi masuk dari DPUTR sebesar Rp. 3.552.327.002,00 diantaranya:
 - i. Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Interior Lt. Dasar Gedung Edhi Praja Mandiri (Mall Pelayanan Publik) senilai Rp. 102.834.149,00.
 - ii. Pekerjaan Perencanaan Renovasi LT.3 Gedung Praja Mandiri senilai Rp.102.576.923,00.
 - iii. Pekerjaan Rehabilitasi Interior Kantor Walikota Cilegon senilai Rp.1.881.180.682,00.
 - iv. Pekerjaan Rehab Interior Kantor Walikota Cilegon LT.1 senilai Rp.1.220.300.398,00.
 - v. Pekerjaan Renovasi Fasad Masjid Pemda Kota Cilegon senilai Rp.219.087.758,00.
 - vi. Pekerjaan Lanscape Masjid Pemda Kota Cilegon (Taman) senilai Rp.26.347.092,00.
 - c. Mutasi masuk dari DPMPTSP sebesar Rp. 1.096.404.454,00 berupa pekerjaan Interior (sekat/partisi) yang dikapitalisasi ke Gedung Graha Edhi.
3. Mutasi tambah berupa Pengadaan pada Kecamatan Cibeber lebih tepatnya Pada Kelurahan Cikera berupa Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen (Awning) senilai Rp. 53.092.000,00.
4. Mutasi tambah Kecamatan Cilegon, diantaranya pada:
 - a. Kelurahan Ketileng berupa pengadaan Gedung Garasi/Pool Permanen (Awning) senilai Rp. 65.488.564,00.
 - b. Kelurahan Bendungan berupa pengadaan Gedung Garasi/Pool Permanen senilai Rp.42.543.733,00.
 - c. Kelurahan Ciwedus berupa mutasi Bangunan Gedung Pertemuan Permanen dari DPUTR senilai Rp. 141.730.474,00.
5. Mutasi tambah pada Kecamatan Jombang, diantaranya pada:
 - a. Kelurahan Masigit senilai Rp. 61.064.264,19, berupa Gedung Garasi/Pool Permanen (awning) sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai masing masing sebesar Rp. 13.807.681,48 dan Rp. 20.900.191,04, dan Bangunan Gedung Kantor Permanen berupa pekerjaan Penambahan Kamar Mandi.
 - b. Kelurahan Jombang Wetan senilai Rp. 14.435.930,00, berupa belanja Backdrop.
 - c. Kelurahan Panggungrawi senilai Rp. 142.046.322,00, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, merupakan mutasi masuk dari DPUTR.

6. Mutasi tambah pada Kecamatan Purwakarta, diantaranya pada:
 - a. Kelurahan Pabean senilai Rp. 186.786.102,00, terdiri dari belanja Backdrop Aula senilai Rp. 27.152.000,00 dan terdapat mutasi masuk dari DPUTR berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen.
 - b. Kelurahan Tegal Bunder senilai Rp. 78.292.000,00 berupa belanja Pagar Permanen
 - c. Kelurahan Purwakarta senilai Rp. 212.591.395,00 berupa mutasi dari DPUTR berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.
7. Mutasi tambah pada Kecamatan Ciwandan, diantaranya pada:
 - a. Kelurahan Randakari senilai Rp. 236.549.492,00 terdiri dari Pengadaan Backdrop Rp. 23.865.000,00 dan mutasi masuk dari DPUTR berupa Pekerjaan Rehab Bangunan Kantor Permanen senilai Rp. 212.684.492,00.
 - b. Kelurahan Kepuh Rp. 199.000.364,00 merupakan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Permanen.
8. Mutasi tambah pada Kecamatan Citangkil senilai Rp. 67.110.885,00 merupakan belanja Gedung Garasi/Pool Permanen sebanyak 2 (dua) unit yang masing masing senilai Rp. 46.147.175,00 dan Rp. 20.963.710,00, dan mutasi tambah pada:
 - a. Kelurahan Citangkil sebesar Rp. 84.415.677,00 terdiri dari pengadaan partisi senilai Rp. 54.634.277,00 dan pengadaan Backdrop senilai Rp. 29.781.400,00.
9. Mutasi tambah pada Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang senilai Rp. 311.673.150,00, terdiri dari belanja:
 - a. Pekerjaan renovasi ruang rapat Bidang Tata Ruang DPUTR senilai Rp. 110.309.967,00, dan biaya umumnya senilai Rp. 19.644.756,00.
 - b. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tandon Sukma Jaya (Pagar Brc) senilai Rp. 50.235.601,00 dan biaya umum sebesar Rp. 6.809.708,00.
 - c. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tandon Sukma Jaya berupa Pagar Tandon Permanen senilai Rp. 109.790.430,00 dan biaya umum sebesar Rp. 14.882.688,00.
 - d. Reklasifikasi dari Daftar Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp. 494.101.810,00 dikapitalisasi ke gedung/bangunan induk.
10. Mutasi tambah Bangunan dan Gedung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp. 5.281.986.743,00
11. Mutasi Tambah Bangunan dan Gedung pada Dinas Tenaga Kerja senilai Rp. 39.004.713,00 merupakan belanja Bangunan Penerangan Jalan (Pemasangan Tiang PJU Jalan Lokal Kabel Bawah) sebanyak 3 unit.
12. Mutasi tambah Bangunan dan Gedung pada Dinas Perhubungan senilai Rp. 3.692.563.508,93.
13. Mutasi Tambah Bangunan dan Gedung pada Dinas Kesehatan senilai Rp. 2.466.953.000,00 merupakan rehabilitasi bangunan pada 12 UPTD yang berada dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.
14. Mutasi Tambah Bangunan dan Gedung pada R S U D senilai Rp. 84.685.000,00 berupa belanja Gedung Garasi/Pool Permanen.
15. Mutasi tambah Bangunan dan Gedung Pada Dinas Pendidikan terdapat pada:
 - a. SDN Jerang Barat senilai Rp. 30.000.000,00
 - b. SDN Kedaleman I senilai Rp. 608.043.308,00
 - c. SDN Kedaleman III senilai Rp. 79.023.697,00
 - d. SDN Pabean senilai Rp. 79.032.000,00
 - e. SDN Pecinan senilai Rp. 179.265.000,00
 - f. SDN Cigeblag senilai Rp. 177.000.000,00
 - g. SDN Kubang Lesung Kulon senilai Rp. 171.876.751,00
 - h. SDN Pekalongan II senilai Rp. 28.572.699,00
 - i. SDN Walikukun senilai Rp. 99.567.000,00
 - j. SDN Kotasari senilai Rp. 218.355.000,00
 - k. SMP Negeri 3 Cilegon senilai Rp. 2.382.936.764,00

- l. SMP Negeri 5 Cilegon senilai Rp. 2.083.917.262,00
- m. SMP Negeri 6 Cilegon senilai Rp. 439.971.436,00
- n. SMP Negeri 7 Cilegon senilai Rp. 60.384.000,00
- o. SMP Negeri 8 Cilegon senilai Rp. 418.929.400,00
- p. SMP Negeri 9 Cilegon senilai Rp. 865.414.049,00
- q. SMP Negeri 10 Cilegon senilai Rp. 85.259.988,00
- r. SMP Negeri 12 Cilegon senilai Rp. 3.789.463.740,00
16. Mutasi tambah Bangunan dan Gedung pada Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian senilai Rp. 77.158.780,00 merupakan kegiatan rehabilitasi Kantor Dinas.
17. Mutasi tambah Bangunan dan Gedung pada Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan senilai Rp. 130.357.748,00 terdiri dari Pemeliharaan Gedung/Damkar berupa Pemeliharaan Kamar Mandi dan Partisi Mushola senilai Rp. 81.434.498,00 dan Belanja DED Pos Damkar senilai Rp. 48.923.250,00.
18. Mutasi tambah Bangunan dan Gedung pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp. 113.877.000,00 berupa Gedung Garasi/Pool Permanen (Awning Parkir).
19. Mutasi tambah Bangunan dan Gedung Dinas Perpustakaan & Kearsipan senilai Rp. 96.987.000,00 berupa Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen (Awning Parkir).
20. Mutasi tambah Bangunan dan Gedung Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata senilai Rp. 13.605.125.977,00 terdiri dari jogging track, bangunan gardu induk listrik, dan tiang lampu FOP sebanyak 4 (empat tiang).
21. Mutasi tambah Bangunan dan Gedung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp. 183.187.243,00 merupakan mutasi masuk dari DPUTR yaitu Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Gedung Kantor BPBD Kota Cilegon.

ii. Mutasi Kurang

Tidak terdapat mutasi kurang asset tetap bangunan dan gedung per 31 Desember 2022. sehingga pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Senilai Rp. 0.00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*).

iii. Mutasi antar OPD

NO	OPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		2.698.939.420,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.780.033.100,00	
3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	918.906.320,00	
TOTAL		2.698.939.420,00	2.698.939.420,00

Mutasi Antar OPD dari Peleburan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan total nilai sejumlah Rp. 2.698.939.420,00 terdapat pada Pengguna Barang sbb:

1. Dinas Pendidikan senilai Rp. 1.780.033.100,00 diantaranya adalah:
 - i. Bangunan Gedung Sanggar Seni Budaya Rp. 27.927.000,00;
 - ii. Bangunan Gedung Sanggar Seni Budaya Rp. 78.012.000,00;
 - iii. Bangunan Gedung Kantor Permanen Rp. 950.000.000,00;
 - iv. Bangunan Gedung Kelurahan Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon Rp. 464.000.000,00;
 - v. Bangunan Gedung, Instalasi Lain - Lain Sanggar Seni Budaya Rp. 22.364.000,00;
 - vi. Bangunan Gedung Pertemuan Permanen Sanggar Seni Budaya Rp. 197.856.000,00;
 - vii. Bangunan Kantor Lain - Lain Sanggar Seni Budaya, Jl. P. Jayakarta No.59, Kel. Masigit, Kec. Jombang, Kota Cilegon Rp. 39.874.100,00.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp. 918.906.320,00 diantaranya adalah:
 - i. Tugu Pembangunan Lainnya Kawasan Situ Rawa Arum Grogol Rp. 16.573.100,00;

- ii. Tempat Ibadah Bersejarah Lainnya Makam Syekh Jamalludin, Merak Rp. 137.413.000,00;
- iii. Tugu Pembangunan Lainnya Kawasan Situ Rawa Arum Grogol Rp. 14.242.300,00;
- iv. Gedung Pertokoan Lainnya Depan Bank BJB Rp. 311.620.000,00;
- v. Bangunan Gedung Pertemuan Permanen Kawasan Situ Rawa Arum Grogol Rp. 63.462.000,00;
- vi. Gedung Pertokoan Lainnya Jl. Panglima Polim, Kel.Sukmajaya, Kec.Jombang, Kota Cilegon Rp. 287.890.000,00;
- vii. Tugu Pembangunan Lainnya Kawasan Situ Rawa Arum Grogol Rp. 14.242.300,00;
- viii. Gedung Pos Jaga Semi Permanen Batu Lawang Rp. 59.221.320,00;
- ix. Tugu Pembangunan Lainnya Kawasan Situ Rawa Arum Grogol Rp. 14.242.300,00.

iv. Daftar Barang Bangunan dan Gedung Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel:

Buku Inventaris Bangunan dan Gedung Per 31 Desember 2021 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
1.249.145.428.193,28	1.240.154.599.474,59	8.990.828.718,69

Buku Inventaris Bangunan dan Gedung Per 31 Desember 2022 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
1.294.261.758.428,40	1.285.076.553.709,71	9.185.204.718,69

Buku Inventaris per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA		EXTRA		BI	
		QTY	Rp.	QTY	Rp.	QTY	Rp.
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2299	1.245.141.869.594,97	1720	8.745.990.018,69	4019	1.253.887.859.613,66
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	36	13.197.733.095,65	10	74.893.800,00	46	13.272.626.895,65
1.3.3.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN /PRASASTI	13	5.376.378.190,00	82	293.116.900,00	95	5.669.495.090,00
1.3.3.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	9	930.434.045,00	8	12.876.000,00	17	943.310.045,00
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	101	20.430.138.784,09	28	58.328.000,00	128	20.488.466.784,09
J U M L A H		2458	1.285.076.553.709,71	1848	9.185.204.718,69	4305	1.294.261.758.428,40

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA			EXTRA		
		Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	206.903.776.983,37	23.653.150.868,00	230.556.927.851,37	1.347.485.086,85	208.889.076,00	1.556.374.162,85
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3.113.768.357,01	254.697.320,00	3.368.465.677,01	46.089.300,00	1.497.876,00	47.587.176,00
1.3.3.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	739.643.270,80	107.527.564,00	847.170.834,80	41.905.700,00	5.862.334,00	47.768.034,00
1.3.3.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	93.034.053,13	23.260.851,00	116.294.904,13	-	321.904,00	321.904,00
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	1.067.530.287,54	405.471.326,00	1.473.001.613,54	3.220.520,00	1.166.560,00	4.387.080,00
	J U M L A H	211.917.752.951,85	24.444.107.929,00	236.361.860.880,85	1.438.700.606,85	217.737.750,00	1.656.438.356,85

5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	1.866.618.624.618,00	1.813.991.715.022,00	52.626.909.596,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.866.618.624.618,00 dan Rp1.813.991.715.022,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp52.626.909.596,00 atau 2,82% dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	Rp1.813.991.715.022,00
Mutasi Tambah	Rp89.779.916.899,00
Mutasi Kurang	Rp37.153.007.303,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp1.866.618.624.618,00
Akumulasi Penyusutan	Rp1.111.562.123.629,95
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	Rp755.056.500.988,05

Adapun mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp79.196.318.317,00
Reklasifikasi Kode Belanja sebesar Rp3.980.566.965,00
Reklasifikasi Jenis Barang sebesar Rp6.516.533.417,00
Hibah sebesar Rp10.000.000,00
Mutasi antar aset sebesar Rp76.498.200,00
Jumlah Mutasi Tambah sebesar Rp89.779.916.899,00

Adapun mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Reklasifikasi Kode Belanja sebesar Rp10.803.760.832,00
Reklasifikasi Jenis Barang sebesar Rp25.539.096.821,00
Koreksi/penyesuaian STS Belanja Modal sebesar Rp810.149.650,00

Jumlah Mutasi Kurang sebesar Rp37.153.007.303,00

I. Mutasi antar OPD

Tidak terdapat mutasi antar OPD asset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022. sehingga pengurangan Aset Tetap Tanah Senilai Rp. 0.00 (*Nol Koma Nol Nol Rupiah*).

II. Daftar Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel:

Buku Inventaris jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2021 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
1.813.991.715.023,21	1.813.991.715.023,21	0

Buku Inventaris jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2022 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
1.866.618.624.629,21	1.866.618.624.629,21	0

Buku Inventaris per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA		EXTRA		BI	
		QTY	Rp.	QTY	Rp.	QTY	Rp.
1.3.4.01.01	JALAN	970	1.435.350.843.914,96	0	-	970	1.435.350.843.914,96
1.3.4.01.02	JEMBATAN	56	59.332.478.919,05	0	-	56	59.332.478.919,05
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	130	190.964.355.122,42	0	-	130	190.964.355.122,42
1.3.4.02.02	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	7	1.962.582.620,00	0	-	7	1.962.582.620,00
1.3.4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	7	102.800.200,00	0	-	7	102.800.200,00
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	228	63.513.197.180,29	0	-	228	63.513.197.180,29
1.3.4.02.05	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	153	18.474.477.160,00	0	-	153	18.474.477.160,00
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	79	28.990.731.801,00	0	-	79	28.990.731.801,00
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	48	14.269.790.625,57	0	-	48	14.269.790.625,57
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	139	10.495.157.715,00	0	-	139	10.495.157.715,00
1.3.4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	28	5.439.597.346,22	0	-	28	5.439.597.346,22
1.3.4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	9	1.571.407.676,00	0	-	9	1.571.407.676,00
1.3.4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN			0	-		
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK			0	-		

1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	62	3.664.398.060,00	0	-	62	3.664.398.060,00
1.3.4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	64	212.214.200,00	0	-	64	212.214.200,00
1.3.4.03.08	INSTALASI GAS	8	5.952.635.600,00	0	-	8	5.952.635.600,00
1.3.4.03.09	INSTALASI PENGAMAN	1	49.582.500,00	0	-	1	49.582.500,00
1.3.4.03.10	INSTALASI LAIN			0	-		
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	15	1.242.827.000,00	0	-	15	1.242.827.000,00
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK	255	22.169.468.728,70	0	-	255	22.169.468.728,70
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON	29	2.460.641.260,00	0	-	29	2.460.641.260,00
1.3.4.04.04	JARINGAN GAS	1	399.437.000,00	0	-	1	399.437.000,00
J U M L A H		2288	1.866.618.624.629,21	0	0	2288	1.866.618.624.629,21

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA			EXTRA		
		Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
1.3.4.01.01	JALAN	931.660.094.485,52	71.236.692.654,32	1.002.896.787.139,84			
1.3.4.01.02	JEMBATAN	8.294.701.698,30	1.142.454.897,00	9.437.156.595,30			
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	26.823.227.521,09	3.467.303.901,00	30.290.531.422,09			
1.3.4.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	324.343.741,41	39.251.652,00	363.595.393,41			
1.3.4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	58.137.576,00	4.112.008,00	62.249.584,00			
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	33.560.150.891,07	5.489.101.457,00	39.049.252.348,07			
1.3.4.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	4.305.339.944,44	578.964.205,00	4.884.304.149,44			
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	3.937.752.915,64	711.534.927,00	4.649.287.842,64			
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	2.555.186.063,01	350.208.019,00	2.905.394.082,01			
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	4.122.499.025,25	349.821.915,00	4.472.320.940,25			
1.3.4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	813.708.610,46	178.954.686,00	992.663.296,46			
1.3.4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	447.509.367,00	157.140.768,00	604.650.135,00			
1.3.4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN						
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK						
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	1.035.104.768,39	91.609.953,00	1.126.714.721,39			
1.3.4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	49.938.333,39	7.073.819,00	57.012.152,39			
1.3.4.03.08	INSTALASI GAS	421.699.719,33	198.421.186,00	620.120.905,33			
1.3.4.03.09	INSTALASI PENGAMAN	4.958.250,00	2.479.125,00	7.437.375,00			
1.3.4.03.10	INSTALASI LAIN						
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	402.021.531,69	41.427.566,00	443.449.097,69			
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK	6.610.630.593,97	553.016.480,00	7.163.647.073,97			
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON	1.354.690.345,00	87.657.063,00	1.442.347.408,00			

1.3.4.04.04	JARINGAN GAS	79.887.400,65	13.314.567,00	93.201.967,65			
J U M L A H		1.026.861.582.781,62	84.700.540.848,32	1.111.562.123.629,94	0	0	0

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	(Rp)	(Rp)	
	151.741.804.347,00	134.811.110.059,00	16.930.694.288,00

5. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp151.741.804.346,700 dan Rp134.811.110.059,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp16.930.694.288,00 atau 11,16% dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	Rp134.811.110.059,00
Mutasi Tambah	Rp17.546.507.523,00
Mutasi Kurang	Rp615.813.235,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp151.741.804.347,00
Akumulasi Penyusutan	Rp64.591.219.200,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	Rp87.150.585.147,00

Adapun mutasi tambah Aset Tetap Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.001.650.097,00
 Reklasifikasi Jenis Barang sebesar Rp15.298.030.069,00
 Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp126.453.537,00
 Reklasifikasi Kode Belanja sebesar Rp1.120.373.820,00
Jumlah Mutasi Tambah sebesar Rp17.546.507.523,00

Adapun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Reklasifikasi Jenis Barang sebesar Rp481.583.037,00
 Reklasifikasi Kode Belanja sebesar Rp35.358.000,00
 Penghapusan Aset sebesar Rp83.584.258,00
 Hibah keluar sebesar Rp1.400.000,00
 Koreksi/penyesuaian STS Belanja Modal sebesar Rp13.887.940,00

Jumlah Mutasi Kurang sebesar Rp615.813.235,00

Selisih tambah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Pengadaan Tahun 2022	16.922.312.949,46
Reklas masuk dari Aset Lain-lain (e-book)	126.453.537,00
Reklas ke KIB B	-20.600.000,00
Pengembalian	-13.887.940,00
Penghapusan Tahun 2022	-83.584.258,68
J U M L A H	16.930.694.287,78
PEMBULATAN	-0,78
JUMLAH	16.930.694.288,00

I. Mutasi antar OPD

Mutasi tambah pada/antar OPD terdiri dari:

NO	OPD	INTRAKOMTABEL (Rp.)
1	DINAS PENDIDIKAN	467.861.400,00
2	Dinas Pemuda & Olahraga	2.318.075.450,00
T O T A L		2.785.936.850,00

II. Daftar Barang Aset Tetap Lainnya Intrakomtabel dan Extrakomptabel:

Buku Inventaris Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
134.811.110.058,84	134.811.110.058,84	0

Buku Inventaris Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
151.741.804.346,62	151.741.804.346,62	0

Buku Inventaris per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA		EXTRA		BI	
		QTY	Rp.	QTY	Rp.	QTY	Rp.
1.3.5.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	553.299	17.388.651.843,10	0	0	553.299	17.388.651.843,10
1.3.5.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	151	18.291.619,62	0	0	151	18.291.619,62
1.3.5.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	3.746	246.521.262,79	0	0	3.746	246.521.262,79
1.3.5.01.04	MUSIK	54	60.833.291,74	0	0	54	60.833.291,74
1.3.5.01.05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	496	22.266.851,18	0	0	496	22.266.851,18
1.3.5.01.06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	63	5.633.280,00	0	0	63	5.633.280,00
1.3.5.01.07	TARSCALT	4	2.000.000,00	0	0	4	2.000.000,00
1.3.5.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	1.865	5.592.892.782,21	0	0	1.865	5.592.892.782,21
1.3.5.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	314	52.592.341,07	0	0	314	52.592.341,07
1.3.5.02.03	TANDA PENGHARGAAN	3	63000	0	0	3	63000
1.3.5.03.01	HEWAN PIARAAN	0	0	0	0	0	0
1.3.5.03.02	TERNAK	0	0,00	0	0	0	0,00
1.3.5.03.03	HEWAN LAINNYA	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.01	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.02	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.03	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.04	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.05	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.06	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.07	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.08	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.09	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI	0	0	0	0	0	0

	DALAM AIR)						
1.3.5.04.10	BIOTA PERAIRAN LAINNYA	0	0	0	0	0	0
1.3.5.05.01	TANAMAN	149.514	4.719.616.555,21	0	0	149.514	4.719.616.555,21
1.3.5.06.01	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0	0	0
1.3.5.07.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	419	123.632.441.519,69	0	0	419	123.632.441.519,69
JUMLAH		709.928	151.741.804.346,61	0	0	709.928	151.741.804.346,61

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA			EXTRA		
		Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
1.3.5.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	236.666	0	236.666	0	0	0
1.3.5.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0	0	0	0	0
1.3.5.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	0	0	0	0
1.3.5.01.04	MUSIK	0	0	0	0	0	0
1.3.5.01.05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.01.06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	0	0	0	0	0	0
1.3.5.01.07	TARSCALT	0	0	0	0	0	0
1.3.5.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	2.720.195.185	0	2.720.195.185	0	0	0
1.3.5.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0
1.3.5.02.03	TANDA PENGHARGAAN	0	0	0	0	0	0
1.3.5.03.01	HEWAN PIARAAN	0	0	0	0	0	0
1.3.5.03.02	TERNAK	0	0	0	0	0	0
1.3.5.03.03	HEWAN LAINNYA	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.01	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.02	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.03	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.04	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.05	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.06	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.07	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.08	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.09	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)	0	0	0	0	0	0
1.3.5.04.10	BIOTA PERAIRAN LAINNYA	0	0	0	0	0	0
1.3.5.05.01	TANAMAN	0	0	0	0	0	0
1.3.5.06.01	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0	0	0
1.3.5.07.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	60.273.770.973	1.597.016.377	61.870.787.350	0	0	0
JUMLAH		62.994.202.823	1.597.016.377	64.591.219.200	0	0	0

5.3.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	(Rp)	(Rp)	
	68.038.652.825,00	63.036.998.417,00	5.001.654.408,00

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp68.038.652.825,00 dan Rp63.036.998.417,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp5.001.654.408,00 atau 7,93% dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	Rp63.036.998.417,00
Mutasi Tambah	Rp12.687.919.988,00
Mutasi Kurang	Rp7.686.265.580,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp63.036.998.417,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	Rp68.038.652.825,00

Adapun mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirincikan sebagai berikut:

Reklasifikasi Kode Belanja sebesar Rp6.412.121.814,00
 Reklasifikasi Jenis Barang sebesar Rp6.075.798.174,00
 Hibah masuk sebesar Rp200.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah sebesar Rp12.687.919.988,00

Adapun mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirincikan sebagai berikut:

Reklasifikasi Jenis Barang sebesar Rp7.112.006.640,00
 Koreksi/penyesuaian STS Belanja Modal sebesar Rp497.760.740,00
 Mutasi antar Aset tetap sebesar Rp76.498.200,00
Jumlah Mutasi Kurang sebesar Rp7.686.265.580,00

b. Mutasi antar OPD

Tidak terdapat mutasi antar OPD KDP per 31 Desember 2022.

c. Daftar Barang KDP Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel

Buku Inventaris KDP Per 31 Desember 2021 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
63.036.998.417,45	63.036.998.417,45	0,00

Buku Inventaris KDP Per 31 Desember 2022 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
67.976.170.925	68.038.652.825	0,00

Buku Inventaris per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA		EXTRA		BI	
		QTY	Rp.	QTY	Rp.	QTY	Rp.
1.3.6.01.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	183	68.038.652.825	0	-	183	68.038.652.825

Informasi Aset Tetap:

- a. Terkait permasalahan aset gedung Ex. Matahari, aset gedung Ex. Mataharimerupakan aset milik Pemerintah Kota Cilegon yang didapat dari pemindahtanganan ke Pemerintah Kabupaten Serang yang saat itu masih dalam kondisi dikerjasamakan antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT. Genta Kumala dengan status HGB diatas HPL. Seiring dengan waktu perjanjian kerjasama selesai, sebagian besar pemegang HGB yang sudah habis masa berlakunya mengajukan permohonan perpanjangan HGB, dan permohonannya tidak disetujui dikerenakan Pemerintah Kota Cilegon memiliki Perencanaan yang lain dalam Pembangunan Kota Cilegon, namun sampai dengan saat ini para pemegang HGB masih menempati BMD tersebut, upaya menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah Kota Cilegon bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Cilegon yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus dari Walikota Cilegon Kepada Kejari Cilegonmelalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Walikota Cilegon kepada Kepala Kejari Cilegon Nomor: 180/773/BPKAD/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas pemberian kuasa tentang Pengamanan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Cilegon Plaza Mandiri. Saat ini pengguna ruko melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Serang, sampai dengan disampaikan laporan tahun ini (red. 2021) masih dalam proses pengadilan.
- b. Terkait tanah pinjam pakai yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (PT KS) kepada Pemerintah Kota Cilegon yang berakhir pada tahun 2017. Pemerintah Kota Cilegon telah melakukan kesepakatan bersama denganPT KS terkait rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap PT KS kepada Pemerintah Kota Cilegon dengan diterbitkannya serta kesepakatan Nomor 032/16-Pemt/2020 dan

07/DUA-KS/MoU/2020 dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak atau sampai dengan ditandatanganinya Surat Pelepasan Hak, mana yang tercapai terlebih dahulu.

Upaya selanjutnya melalui program MCP KPK, dengan mediasi Korsupgah KPK, yakni mendorong PT KS untuk melakukan penyerahan aset (aktiva) berupa tanah kepada Pemerintah Kota Cilegon. Namun demikian telah beberapa kali dilakukan koordinasi dan pertemuan untuk membahas kesepakatan, namun belum menemukan titik temu, diantaranya (1) Pengembangan Pelabuhan Cilegon Mandiri; (2) Optimalisasi lahan 45 Ha di Warnasari dan (3) Penyediaan jasa pelayanan kepelabuhanan, suplai air industri, suplai tenaga listrik, kawasan industri dan pergudangan serta Teknologi Sistem Informasi; (4) Penyediaan jasa konstruksi dan jasa-jasa lainnya; (5) Fasilitasi penataan nelayan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

N o.	Lokasi	Luas (m ²)	Kepemilikan	Penggunaan Saat ini
1.	Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta	± 61.613	HGB No. 30/Ramanuju	Kantor Pemerintahan Kota Cilegon
2.	Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta	± 33.306	HGB No. 29/ Ramanuju	Kantor DPRD Kota Cilegon
3.	Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta	± 170	HGB No. 9/ Ramanuju	Kantor Sekretariat PGRI Kota Cilegon
4.	Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta	± 450	HGB No. 9/ Ramanuju	Kantor Kelurahan Ramanuju
5.	Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta	± 2.481	HGB No. 1058/ Kebon Dalem	SDN Inpres Kebon Dalem
6.	Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta	± 1.838	HGB No. 1052/ Kebon Dalem	Jalan Desa Kebon Dalem
7.	Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta	± 500	HGB No. 876/ Kotabumi	Kantor Kelurahan Kotabumi
8.	Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan	± 1.000	HPL No. 1/ Tegalratu	Kantor Kelurahan Tegalratu
9.	Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon	± 500	Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa Ciwaduk	Puskesmas Pembantu

- a. Terkait SMK Negeri 1 Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon akan melakukan verifikasi ulang terkait titik koordinat luasan tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon dan SMKN 1 Cilegon bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kota Cilegon (BPN Kota Cilegon). Hal ini

dilakukan untuk memastikan tepatkah luasan yang ada pada dokumen kepemilikan terkait tanah yang bersinggungan dengan SMKN 1 Cilegon, dan ini untuk menentukan apakah dilakukan hibah atau tidak.

- b. Pada tahun 2021 dilakukan penyusutan atas aset tetap lainnya. Berdasarkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon.
- c. Penjelasan lebih detail terkait Aset Tetap dapat dilihat pada Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2022;
- d. Pada Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan atas aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-83 Penghapusan Aset Tetap tahun 2022

NO	NAMA OPD	PERALATAN DAN MESIN			ASET TETAP LAINNYA			NOMOR SK	TANGGAL SK	KETERANGAN
		NILAI PEROLEHAN	INTRA	EKSTRA	NILAI PEROLEHAN	INTRA	EKSTRA			
1	SMPN 2 Cilegon	420.998.646,09	285.919.500,00	135.079.146,09	80.358.506,28	80.358.506,28		032/Kep.12-BPKAD/2022	13-Apr-22	Kebakaran
2	Kelurahan Tegal Bunder	5.163.800,00	4.953.800,00	210.000,00				032/Kep.13-BPKAD/2022	13-Apr-22	Pemusnahan
3	Puskesmas Grogol	25.335.024,90	18.513.774,90	6.821.250,00				032/Kep.1914-BPKAD/2022	4 Juli 2022	Pemusnahan
4	Dinas Koperasi UMK	33.777.831,00	31.379.011,00	2.398.820,00	3.025.752,40	3.025.752,40		032/Kep.2738-BPKPAD/2023	12 Desember 2022	Pemusnahan
TOTAL		485.275.301,99	340.766.085,90	144.509.216,09	83.584.258,68	83.584.258,68	0,00			

5.3.4 Dana Cadangan

DANA CADANGAN	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	0,00	0,00	-

Dana cadangan merupakan aset dalam bentuk dana yang disimpan pada suatu bank tertentu yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, dimana kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dana Cadangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.5 Aset Lainnya

ASET LAINNYA	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	62.965.203.961,08	64.261.262.358,00	(1.296.058.396,92)

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Cilegon yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp62.965.203.961,08 turun sebesar minus Rp1.296.058.396,92 atau -2,02% dari saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp64.261.262.358,00. Dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

5.3.5.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.129.970.845,00. Merupakan reklasifikasi dari piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Reklasifikasi Piutang lain-lain ke Aset lainnya dilakukan atas piutang yang tingkat kolektabilitasnya lebih dari 12 bulan.

Tabel V-84 Rincian Aset Lainnya - TGR

No.	NAMA	TAHUN PENGAKUAN TGR	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2022
	ASET LAINNYA TGR					
1	DADANG	2006	57.062.625,00	0,00	0,00	57.062.625,00
2	HILANG BUKTI	2006	159.695.216,00	0,00	0,00	159.695.216,00
4	INGE MAI YUAR S, TEKOR KAS	2014	894.899.379,00	0,00	0,00	894.899.379,00
5	ERI SOBARI, INVENTARIS	2015	8.863.625,00	0,00	0,00	8.863.625,00
6	AHMAD YUDANA, A 3209 U	2015	9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00
TOTAL			1.129.970.845,00			1.129.970.845,00

Informasi:

- Realisasi penerimaan TGR atas nama Hidayatulloh sebesar Rp8.200.000,00 masuk ke RKUD Kota Cilegon pada tanggal 24 Juni 2021 sebesar Rp2.000.000,00 nomor bukti 0369K4830015122 dan pada tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp6.200.000,00 nomor bukti 158.3/BJB CLG-ADM DJS/III/21.
- Realisasi penerimaan TGR atas nama Ahmad Yudana sebesar Rp1.530.650,00 masuk ke RKUD Kota Cilegon pada tanggal 20 April 2021 sebesar Rp1.530.650,00 nomor bukti 0028L2070010465, adapun sisa sebesar Rp9.450.000,00 merupakan klaim asuransi yang sampai dengan akhir tahun 2021 belum diterima realisasi pembayaran.
- Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian tahun 2020 sebesar Rp1.139.701.495,00 pada tahun 2021 dilakukan koreksi pencatatan menjadi nihil, hal ini dikarenakan tidak ada akun dimaksud.
- Tidak ada penambahan maupun pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada tahun 2022

Tabel V-85 Aset Tidak Berwujud

ATB	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	20.598.344.132,00	19.941.443.400,00	656.900.732,00

5.3.5.2 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud merupakan aset Pemerintah Kota Cilegon yang tidak memiliki bentuk fisik. Rincian antara lain sebagai berikut:

1) Aset Tak Berwujud (ATB)

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Milik Daerah Kota Cilegon Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 20.598.344.132,00 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah Koma Nol Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai sebesar Rp. 19.941.443.400,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*), mutasi tambah senilai Rp. 783.354.269,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan koma Nol Nol Rupiah*), dan mutasi kurang senilai Rp. 126.453.537,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Nol Rupiah*).

Aset Tetap	Saldo Awal (31 Desember 2021)	Saldo Akhir (31 Desember 2022)	Selisih Tambah/Kurang
ATB	19.941.443.400,00	20.598.344.132,00	656.900.732,00

i. Mutasi Tambah

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih tambah sebesar Rp. 783.354.269,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan koma Nol Nol Rupiah*). penambahan KDP tersebut terjadi karena adanya transaksi pembelian/pengadaan yang terdapat pada Pengguna Barang sebagaimana berikut:

NO	OPD	INTRAKOMTABEL (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	6.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	395.185.082,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	97.500.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63.300.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	49.763.187,00
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	97.680.000,00
7	Sekretariat DPRD	73.926.000,00
TOTAL		783.354.269,00

Mutasi tambah tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Dinas Pendidikan senilai Rp. 6.000.000,00 berupa pengadaan software pada SMP Negeri 8 Cilegon.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp. 395.185.082,00 terdiri dari belanja:

- a. Kajian RTBL Jalan Lingkar Utara Rp. 92.157.555,00;
- b. Software berupa Sistem Informasi Jaringan Sungai dan Saluran Rp. 100.282.014,00;
- c. Software berupa Peta Jaringan Jalan Berbasis Autocad dan GIS Rp. 102.534.992,00;
- d. Software berupa Sistem Manajemen Perencanaan jalan Rp. 100.210.521,00.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana senilai Rp. 97.500.000,00 berupa belanja Software Aplikasi Grand Design Pembangunan Kependudukan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp. 63.300.000,00 berupa belanja Software SIPECI.
5. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah senilai Rp. 49.763.187,00 berupa belanja e book.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp. 100.880.000,00 berupa belanja Software kebutuhan Aset Bidang Metrologi Legal Aplikasi SIMELA CINTA Rp.97.680.000,00;
7. Sekretariat DPRD senilai Rp. 73.926.000,00 berupa pengadaan software stock opname.

d. Mutasi Kurang

Mutasi kurang ATB per 31 Desember 2022 senilai Rp. 126.453.537,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Nol Rupiah*) merupakan reklas jenis barang ke Daftar Barang Aset Tetap Lainnya berupa buku elektronik (*e-book*) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

e. Mutasi antar OPD

Mutasi antar OPD ATB per 31 Desember 2022 terdapat mutasi tambah pada Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp. 182.935.000,00 dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengalami peleburan OPD.

f. Daftar Barang ATB Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

Buku Inventaris ATB Per 31 Desember 2021 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp)	INTRAKOMPTABEL (Rp)	EXTRAKOMPTABEL (Rp)
19.941.443.400,00	19.941.443.400,00	0,00

Buku Inventaris ATB Per 31 Desember 2022 terdiri dari:

BUKU INVENTARIS (Rp.)	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EXTRAKOMPTABEL (Rp.)
20.598.344.132,00	20.598.344.132,00	0,00

Buku Inventaris per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:

KODE BARANG	NAMA BARANG	INTRA		EXTRA		BI	
		QTY	Rp.	QTY	Rp.	QTY	Rp.
1.5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	175	20.598.344.132,00	0	-	175	20.598.344.132,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud

KODE BARANG	ASET	INTRA			EXTRA		
		Akumulasi Amortisasi Sebelumnya	Beban Amortisasi	Akumulasi Amortisasi	Akumulasi Amortisasi Sebelumnya	Beban Amortisasi	Akumulasi Amortisasi
1.3.5.01.01	ASET TIDAK BERWUJUD	17.272.150.915,66	1.889.574.022,26	19.161.724.937,92	0	0	0

5.3.5.2 Aset Lain-Lain

Tabel V-89 Aset Lain-lain Tahun 2022

No.	Uraian Rincian Aset Lain-lain	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
	ASET LAIN-LAIN	69.610.994.115,00	3.061.331.650,00	0,00	72.672.325.765,00
1	Upah Pungut Retribusi	1.081.691.604,00	0,00	0,00	1.081.691.604,00
2	Tanah Griya Praja Mandiri	5.227.851.117,00	0,00	0,00	5.227.851.117,00
3	Hasil Kajian Usang	4.263.245.525,00	0,00	0,00	4.263.245.525,00
4	Investasi Jamkesmas	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
5	Piutang Jk Panjang Dana Talangan Pasar Merak (PDB)	1.354.260.533,00	0,00	0,00	1.354.260.533,00
6	Reklas Aset Tetap ke Aset Lain-lain Hibah	2.037.027.950,00	0,00	0,00	2.037.027.950,00
7	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Peralatan dan Mesin				
	- Tahun 2019	252.600.000,00	0,00	0,00	252.600.000,00
	- Tahun 2020	4.341.168.720,00	0,00	0,00	4.341.168.720,00
	- Tahun 2022 (rusak berat)		3.061.331.650,00		3.061.331.650,00
8	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Gedung				
	- Tahun 2015 (koreksi)	6.561.106.781,00	0,00	0,00	6.561.106.781,00
	- Tahun 2020 (koreksi)	828.948.650,00	0,00	0,00	828.948.650,00
9	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Jalan Jaringan				
	- Tahun 2015 (koreksi)	93.234.850,00	0,00	0,00	93.234.850,00
	- Tahun 2018 (koreksi)	6.137.968.251,00	0,00	0,00	6.137.968.251,00
	- Tahun 2020 (koreksi)	1.841.223.199,00	0,00	0,00	1.841.223.199,00
10	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa buku gagal lelang (2019)				
	- Tahun 2019 (gagal lelang)	288.632.677,00	0,00	0,00	288.632.677,00
	- Tahun 2020 (koreksi)	13,00	0,00	0,00	13,00
11	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	5.763.717.145,00	0,00	0,00	5.763.717.145,00
12	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa Tanah Reklamasi	21.867.956.000,00	0,00	0,00	21.867.956.000,00
13	Reklas ATB - Kajian (koreksi 2021)	6.170.361.100,00	0,00	0,00	6.170.361.100,00
	TOTAL	69.610.994.115,00	3.061.331.650,00	0,00	72.672.325.765,00

Informasi:

- Upah Pungut Retribusi Tahun 2005 yang mana pada saat itu terdapat perbedaan tafsir aturan dalam pemberiannya, sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada proses penyelesaian.
- SK Walikota Penghapusan Tanah Griya Praja Mandiri Nomor 032/Kep-494-PLK/2016 Belum seluruhnya menghapus Tanah Griya Praja. Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada tindak lanjut.
- SK Walikota Penghapusan Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada.
- SK Walikota Penghapusan Investasi Jamkesmas sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada.
- Pada tahun 2016 terdapat aset tetap hasil pengadaan tahun 2016 yang direklasifikasi ke aset Lainnya sebesar Rp2.037.027.950,00 berupa hibah aset tetap ke pihak ketiga, namun berita acara hibahnya dan penghapusan aset tetap nya baru dilaksanakan di tahun 2016 terdiri dari:

pagar ke KODIM sebesar Rp77.981.950,00 di DPU (OPD lama, saat ini DPUTR), instalasi jaringan listrik ke masyarakat sebesar Rp1.957.421.000,00 di Disperindagkop (OPD lama, saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dan lemari buku sebesar Rp1.625.000,00 di KPAD (OPD lama, saat ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah). Atas nilai aset tetap tersebut belum dilakukan penghapusannya. (LKPD 2016).

- f. Berdasarkan hasil penelusuran aset tetap sampai dengan tahun 2015 terkait kapitalisasi, terdapat aset gedung senilai Rp6.561.106.780,00 dimana bangunan yang lama telah diganti dengan bangunan yang baru di tanah yang sama. Atas aset gedung tersebut direklas ke aset lainnya dan dokumen Surat Keputusan penghapusan tidak ditemukan. (LKPD 2016).
- g. Berdasarkan hasil penelusuran aset tetap sampai dengan tahun 2015 terkait kapitalisasi terdapat reklas aset jalan jaringan yang berdasarkan info dari SKPD terkait belum dapat dikapitalisasi sehingga atas aset tersebut direklas ke aset lainnya sebesar Rp93.234.850,00 (LKPD 2016).
- h. Pada tahun 2020 terdapat koreksi reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya diantaranya reklasifikasi yang berasal dari gedung dan bangunan sebesar Rp828.948.650,00 merupakan aset tetap gedung dan bangunan SMA/SMK yang dihibahkan ke Provinsi namun masih tercatat pada Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Kemudian reklasifikasi yang berasal dari Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.841.223.199,00 berupa hibah aset tetap ke Masyarakat, namun dokumen berita acara hibahnya dan dokumen Surat Keputusan penghapusan tidak ditemukan. Reklasifikasi yang berasal dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp13,00 merupakan aset tetap berupa buku dalam kondisi rusak berat dengan nilai Rp1,00 sebanyak 13 item. Serta reklasifikasi yang berasal dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang di hentikan atau tidak dilanjutkan pekerjaannya dan untuk dihapuskan sebesar Rp5.763.717.145,00.
- i. Pada tahun 2021 terdapat perolehan hibah 2 (dua) bidang tanah reklamasi sebesar Rp21.867.956.000,00 yang di reklasifikasi ke aset lainnya (Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Tanah Bangunan Industri)), diantaranya berasal dari PT. BARIA BULK TERMINAL sebesar Rp7.387.222.000,00 nomor dokumen hibah 8/HPL/KEM-ATR/BPN/II/2021 dan lahan hasil reklamasi dari PT. BATU BERLIAN PRATAMA Rp14.480.734.000,00 nomor dokumen hibah 7/HPL/KEM-ATR/BPN/II/2021.
- j. Pada tahun 2021 terdapat koreksi reklasifikasi aset tidak berwujud ke aset lainnya sebesar Rp6.170.361.100,00.
- k. Pada tahun 2022 terdapat reklas aset tetap ke aset lainnya Rp3.061.331.650,00 merupakan reklas jenis barang dari Daftar Barang Peralatan dan Mesin dengan kondisi Rusak Berat

5.3.5.2.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp19.161.725.949,00 bertambah sebesar minus Rp1.889.574.940 dari tahun 2021 sebesar minus Rp17.272.150.916,33 atau 1,24%.

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V-90 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari:

KODE BARANG	ASET	INTRA			EXTRA		
		Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
1.3.5.01.01	ASET LAIN-LAIN	12.133.178.464,50	140.533.378,67	12.273.711.843,17	0	0	0

5.3.6 Kewajiban

Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, diantaranya adalah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.434.429.299,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V-K1 Kewajiban 2022 – 2021

KEWAJIBAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.434.429.299,00	48.448.989.697,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0

5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.434.429.299,00 mengalami penurunan sebesar minus Rp34.589.299.019,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp48.448.989.697,00 atau -70,21% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V- K2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PER 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2022	KETERANGAN
I	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	784.252.473,00	899.470.434,00	784.252.473,00	899.470.434,00	
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Aset Daerah	23.438.975,00	0,00	23.438.975,00	0,00	BPKAD
	- Pajak Reklame	760.813.498,00	899.470.434,00	760.813.498,00	899.470.434,00	BPKAD
II	UTANG BELANJA	47.663.612.035,00	12.254.895.673,00	46.383.548.843,00	13.534.958.865,00	
A.	UTANG PEGAWAI	11.185.873.334,00	2.043.053.301,00	9.905.419.239,00	3.323.507.396,00	
	- Utang Pegawai	3.255.363.214,00	2.043.053.301,00	2.033.869.287,00	3.264.547.228,00	SKPD DILINGKUNGAN PEMKOT CILEGON
	- Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS)	7.930.510.120,00	-	7.871.549.952,00	58.960.168,00	
B.	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	26.589.443.796,00	10.205.221.999,00	26.606.759.699,00	10.187.906.096,00	
	UTANG BELANJA JASA KANTOR	2.780.978.677,00	3.364.757.705,00	2.798.294.580,00	3.348.566.991,00	
	- Telepon	10.286.701,00	13.164.174,00	10.286.701,00	13.164.174,00	SKPD DILINGKUNGAN PEMKOT CILEGON
	- Air	16.622.800,00	43.336.907,00	16.899.750,00	43.059.957,00	
	- Listrik	1.633.652.602,00	2.203.918.422,00	1.636.705.855,00	2.201.990.358,00	
	- Internet	145.392.434,00	136.771.302,00	148.496.834,00	133.666.902,00	
	- Pajak Kendaraan Bermotor	844.250.300,00	682.679.400,00	855.131.600,00	671.798.100,00	
	- Utang Jasa Tenaga Kesehatan (Jaspel)	130.773.840,00	284.887.500,00	130.773.840,00	284.887.500,00	Dinas Kesehatan
	UTANG BARANG JASA - DPUTR	4.336.357.001,00	0,00	4.336.357.001,00	0,00	
	- Utang Barang dan Jasa	4.336.357.001,00	0,00	4.336.357.001,00	0,00	DPUTR
	UTANG BANTUAN SOSIAL	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00	
	- Utang Bantuan Sosial Tidak Terencana	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00	Dinas Sosial
	UTANG BARANG DAN JASA BLUD	19.468.698.118,00	6.840.464.294,00	19.468.698.118,00	6.840.464.294,00	
	2022	19.468.698.118,00	6.840.464.294,00	19.468.698.118,00	6.840.464.294,00	RSUD
C.	UTANG BELANJA MODAL	9.888.294.905,00	662.037,00	9.871.369.905,00	23.545.373,00	
	- DPUTR	9.883.624.905,00	0,00	9.866.699.905,00	16.925.000,00	
	2015	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
	2018	9.925.000,00	0,00	0,00	9.925.000,00	
	2021	9.866.699.905,00	0,00	9.866.699.905,00	-	
	- DISHUB	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	-	
	2019	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	-	
	-Disperkim		6.620.373,00		6.620.373,00	
	2022		6.620.373,00		6.620.373,00	
	JUMLAH I+II+III+IV	48.447.864.508,00	13.154.366.107,00	47.167.801.316,00	14.434.429.299,00	

5.3.6.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2022 tetapi pemerintah Kota Cilegon masih mempunyai kewajiban untuk memberikan jasanya sampai dengan satu tahun ke depan. Saldo akhir Pendapatan Diterima

Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp899.470.434,00 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V- K3 Pendapatan diterima dimuka tahun 2022 dan 2021

URAIAN	SALDO 31 Desember 2022	SALDO 31 Desember 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	899.470.434,00	1.568.504.946,00	(669.034.512,00)	-42,65%
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Aset Daerah	-	23.438.975,00	(23.438.975,00)	-100,00%
- Pajak Reklame	899.470.434,00	760.813.498,00	138.656.936,00	18,22%
JUMLAH	899.470.434,00	784.252.473,00	115.217.961,00	14,69%

Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V- K4_1 dari 3 Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame tahun 2022

No	N.P.W.P.D	KETETAPAN	MASA PAJAK	TMT	CUTOFF	JT	Pendapatan 2022
1	P.2.0003718.08.002	600.000,00	11-02-2022 s.d 11-04-2022	11/02/2022	11/04/2022	11/04/2022	600.000
2	P.2.0003718.08.002	288.000,00	11-02-2022 s.d 11-04-2022	11/02/2022	11/04/2022	11/04/2022	288.000
3	P.2.0002307.06.006	360.000,00	02-01-2022 s.d 02-02-2022	02/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	360.000
4	P.2.0003080.03.003	324.000,00	08-01-2022 s.d 08-02-2022	08/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	324.000
5	P.2.0003080.03.003	324.000,00	08-01-2022 s.d 08-02-2022	08/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	324.000
6	P.2.0003080.03.003	324.000,00	08-01-2022 s.d 08-02-2022	08/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	324.000
7	P.2.0003080.03.003	324.000,00	08-01-2022 s.d 08-02-2022	08/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	324.000
8	P.2.0003559.00.000	600.000,00	18-01-2022 s.d 18-03-2022	18/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	600.000
9	P.2.0003559.00.000	432.000,00	18-01-2022 s.d 18-03-2022	18/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	432.000
10	P.2.0003559.00.000	259.200,00	18-01-2022 s.d 18-03-2022	18/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	259.200
13	P.2.0003189.07.003	72.000,00	18-01-2022 s.d 18-01-2022	18/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	72.000
14	P.2.0003891.03.001	288.000,00	25-01-2022 s.d 10-03-2022	25/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	288.000
15	P.2.0003817.02.004	300.000,00	26-01-2022 s.d 01-02-2022	26/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	300.000
16	P.2.0003817.02.004	192.000,00	26-01-2022 s.d 01-02-2022	26/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	192.000
17	P.2.0000307.07.004	720.000,00	26-01-2022 s.d 02-02-2022	26/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	720.000
18	P.2.0002307.06.006	240.000,00	08-02-2022 s.d 08-03-2022	08/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	240.000
24	P.2.0003557.00.000	600.000,00	11-02-2022 s.d 18-02-2022	11/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	600.000
26	P.2.0003968.00.000	180.000,00	23-09-2022 s.d 07-10-2022	23/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	180.000
27	P.2.0003968.00.000	36.000,00	27-09-2022 s.d 04-10-2022	27/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	36.000
28	P.2.0002414.00.000	96.000,00	01-10-2022 s.d 07-10-2022	01/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	96.000
29	P.2.0003969.07.001	1.200.000,00	29-09-2022 s.d 09-10-2022	29/09/2022	09/10/2022	09/10/2022	1.200.000
30	P.2.0003969.07.001	600.000,00	29-09-2022 s.d 09-10-2022	29/09/2022	09/10/2022	09/10/2022	600.000
31	P.2.0000307.07.004	1.080.000,00	15-02-2022 s.d 22-02-2022	15/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	1.080.000
32	P.2.0003718.08.002	600.000,00	11-10-2022 s.d 11-12-2022	11/10/2022	11/12/2022	11/12/2022	600.000
33	P.2.0003718.08.002	288.000,00	11-10-2022 s.d 11-12-2022	11/10/2022	11/12/2022	11/12/2022	288.000
34	P.2.0003973.06.003	96.000,00	11-10-2022 s.d 18-10-2022	11/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	96.000
35	P.2.0002172.06.006	180.000,00	13-10-2022 s.d 20-10-2022	13/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	180.000
36	P.2.0002172.06.006	120.000,00	13-10-2022 s.d 20-10-2022	13/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	120.000
41	P.2.0003564.00.000	300.000,00	21-10-2022 s.d 21-11-2022	21/10/2022	21/11/2022	21/11/2022	300.000
42	P.2.0003564.00.000	108.000,00	21-10-2022 s.d 28-10-2022	21/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	108.000
43	P.2.0003564.00.000	72.000,00	21-10-2022 s.d 28-10-2022	21/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	72.000
45	P.2.0003979.00.000	240.000,00	29-10-2022 s.d 05-11-2022	29/10/2022	05/11/2022	05/11/2022	240.000
52	P.2.0002757.06.004	600.000,00	04-11-2022 s.d 10-11-2022	04/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	600.000
53	P.2.0003986.00.000	50.400,00	08-11-2022 s.d 14-11-2022	08/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	50.400
54	P.2.0003986.00.000	18.000,00	08-11-2022 s.d 14-11-2022	08/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	18.000
55	P.2.0003968.00.000	375.000,00	10-11-2022 s.d 24-11-2022	10/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	375.000
56	P.2.0000307.07.004	432.000,00	25-02-2022 s.d 03-03-2022	25/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	432.000
57	P.2.0001425.00.000	1.260.000,00	10-11-2022 s.d 24-11-2022	10/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	1.260.000
58	P.2.0003473.06.006	72.000,00	16-11-2022 s.d 16-12-2022	16/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	72.000
59	P.2.0000307.07.004	1.080.000,00	17-11-2022 s.d 24-11-2022	17/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	1.080.000
60	P.2.0003595.00.000	144.000,00	18-11-2022 s.d 02-12-2022	18/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	144.000
61	P.2.0003595.00.000	60.000,00	18-11-2022 s.d 02-12-2022	18/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	60.000
62	P.2.0003817.02.004	600.000,00	18-11-2022 s.d 25-11-2022	18/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	600.000
63	P.2.0003886.06.006	240.000,00	18-11-2022 s.d 02-12-2022	18/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	240.000
64	P.2.0003886.06.006	240.000,00	18-11-2022 s.d 02-12-2022	18/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	240.000
65	P.2.0003886.06.006	81.600,00	18-11-2022 s.d 02-12-2022	18/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	81.600
66	P.2.0001425.00.000	2.160.000,00	01-03-2022 s.d 13-03-2022	01/03/2022	13/03/2022	13/03/2022	2.160.000
67	P.2.0001790.00.000	576.000,00	23-11-2022 s.d 23-12-2022	23/11/2022	23/12/2022	23/12/2022	576.000
68	P.2.0003563.00.000	18.000,00	29-11-2022 s.d 05-12-2022	29/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	18.000
69	P.2.0003563.00.000	36.000,00	30-11-2022 s.d 07-12-2022	30/11/2022	07/12/2022	07/12/2022	36.000
82	P.2.0003886.06.006	360.000,00	05-12-2022 s.d 26-12-2022	05/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	360.000
83	P.2.0003886.06.006	216.000,00	05-12-2022 s.d 26-12-2022	05/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	216.000
84	P.2.0003886.06.006	108.000,00	05-12-2022 s.d 26-12-2022	05/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	108.000
85	P.2.0003564.00.000	72.000,00	08-12-2022 s.d 25-12-2022	08/12/2022	25/12/2022	25/12/2022	72.000
86	P.2.0003564.00.000	72.000,00	08-12-2022 s.d 15-12-2022	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	72.000
87	P.2.0003564.00.000	18.000,00	08-12-2022 s.d 15-12-2022	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	18.000
88	P.2.0003563.00.000	72.000,00	07-12-2022 s.d 21-12-2022	07/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	72.000
89	P.2.0003563.00.000	72.000,00	07-12-2022 s.d 21-12-2022	07/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	72.000
90	P.2.0003563.00.000	72.000,00	07-12-2022 s.d 21-12-2022	07/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	72.000
91	P.2.0003563.00.000	72.000,00	07-12-2022 s.d 21-12-2022	07/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	72.000
92	P.2.0003563.00.000	36.000,00	07-12-2022 s.d 21-12-2022	07/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	36.000
93	P.2.0003563.00.000	32.760,00	07-12-2022 s.d 21-12-2022	07/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	32.760
94	P.2.0000381.07.003	144.000,00	08-09-2022 s.d 22-09-2022	08/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	144.000
95	P.2.0000381.07.003	144.000,00	08-09-2022 s.d 22-09-2022	08/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	144.000
96	P.2.0000381.07.003	144.000,00	08-10-2022 s.d 22-10-2022	08/10/2022	22/10/2022	22/10/2022	144.000
97	P.2.0000381.07.003	144.000,00	08-10-2022 s.d 22-10-2022	08/10/2022	22/10/2022	22/10/2022	144.000
98	P.2.0000381.07.003	144.000,00	08-11-2022 s.d 22-11-2022	08/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	144.000
99	P.2.0000381.07.003	144.000,00	08-11-2022 s.d 22-11-2022	08/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	144.000
100	P.2.0001425.00.000	1.260.000,00	25-11-2022 s.d 08-12-2022	25/11/2022	08/12/2022	08/12/2022	1.260.000
107	P.2.0003114.00.000	960.000,00	14-12-2022 s.d 28-12-2022	14/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	960.000
109	P.2.0002307.06.006	240.000,00	08-03-2022 s.d 08-04-2022	08/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	240.000
110	P.2.0003564.00.000	108.000,00	13-12-2022 s.d 19-12-2022	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	108.000

Tabel V- K4_2 dari 3 Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame tahun 2022

No	N.P.W.P.D	KETETAPAN	MASA PAJAK	TMT	CUTOFF	JT	Pendapatan 2022
115	P.2.0000307.07.004	720.000,00	18-12-2022 s.d 25-12-2022	18/12/2022	25/12/2022	25/12/2022	720.000
116	P.2.0003905.03.004	600.000,00	19-03-2022 s.d 19-04-2022	19/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	600.000
117	P.2.0004007.01.002	360.000,00	04-12-2022 s.d 18-12-2022	04/12/2022	18/12/2022	18/12/2022	360.000
118	P.2.0004007.01.002	288.000,00	04-12-2022 s.d 18-12-2022	04/12/2022	18/12/2022	18/12/2022	288.000
119	P.2.0003563.00.000	24.000,00	24-12-2022 s.d 30-12-2022	24/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	24.000
121	P.2.0003906.00.000	1.152.000,00	11-03-2022 s.d 11-04-2022	11/03/2022	11/04/2022	11/04/2022	1.152.000
122	P.2.0000307.07.004	720.000,00	12-03-2022 s.d 19-03-2022	12/03/2022	19/03/2022	19/03/2022	720.000
123	P.2.0000381.07.003	72.000,00	23-01-2022 s.d 06-02-2022	23/01/2022	06/02/2022	06/02/2022	72.000
124	P.2.0000381.07.003	144.000,00	23-01-2022 s.d 06-02-2022	23/01/2022	06/02/2022	06/02/2022	144.000
125	P.2.0000381.07.003	72.000,00	23-02-2022 s.d 09-03-2022	23/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	72.000
126	P.2.0000381.07.003	144.000,00	23-02-2022 s.d 09-03-2022	23/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	144.000
127	P.2.0003718.08.002	600.000,00	11-04-2022 s.d 11-06-2022	11/04/2022	11/06/2022	11/06/2022	600.000
128	P.2.0003718.08.002	288.000,00	11-04-2022 s.d 11-06-2022	11/04/2022	11/06/2022	11/06/2022	288.000
129	P.2.0001425.00.000	720.000,00	15-03-2022 s.d 29-03-2022	15/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	720.000
131	P.2.0003559.00.000	600.000,00	18-03-2022 s.d 18-05-2022	18/03/2022	18/05/2022	18/05/2022	600.000
132	P.2.0003559.00.000	432.000,00	18-03-2022 s.d 18-05-2022	18/03/2022	18/05/2022	18/05/2022	432.000
133	P.2.0003559.00.000	259.200,00	18-03-2022 s.d 18-05-2022	18/03/2022	18/05/2022	18/05/2022	259.200
137	P.2.0003271.00.000	2.856.000,00	21-03-2022 s.d 04-04-2022	21/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	2.856.000
138	P.2.0003271.00.000	2.016.000,00	21-03-2022 s.d 04-04-2022	21/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	2.016.000
139	P.2.0003271.00.000	672.000,00	21-03-2022 s.d 04-04-2022	21/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	672.000
140	P.2.0003271.00.000	1.920.000,00	21-03-2022 s.d 04-04-2022	21/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	1.920.000
141	P.2.0003271.00.000	1.080.000,00	21-03-2022 s.d 04-04-2022	21/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	1.080.000
142	P.2.0003271.00.000	960.000,00	21-03-2022 s.d 04-04-2022	21/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	960.000
143	P.2.0003114.00.000	360.000,00	28-03-2022 s.d 04-04-2022	28/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	360.000
144	P.2.0003907.08.001	672.000,00	25-03-2022 s.d 31-03-2022	25/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	672.000
145	P.2.0002414.00.000	172.800,00	24-03-2022 s.d 24-04-2022	24/03/2022	24/04/2022	24/04/2022	172.800
146	P.2.0002414.00.000	384.000,00	24-03-2022 s.d 24-04-2022	24/03/2022	24/04/2022	24/04/2022	384.000
147	P.2.0002414.00.000	288.000,00	24-03-2022 s.d 24-04-2022	24/03/2022	24/04/2022	24/04/2022	288.000
148	P.2.0003887.03.001	2.520.000,00	16-01-2022 s.d 16-04-2022	16/01/2022	16/04/2022	16/04/2022	2.520.000
149	P.2.0003887.03.001	1.350.000,00	16-01-2022 s.d 16-04-2022	16/01/2022	16/04/2022	16/04/2022	1.350.000
152	P.2.0003557.00.000	600.000,00	11-04-2022 s.d 17-04-2022	11/04/2022	17/04/2022	17/04/2022	600.000
154	P.2.0002307.06.006	240.000,00	08-04-2022 s.d 08-05-2022	08/04/2022	08/05/2022	08/05/2022	240.000
155	P.2.0000381.07.003	72.000,00	23-03-2022 s.d 06-04-2022	23/03/2022	06/04/2022	06/04/2022	72.000
156	P.2.0000381.07.003	144.000,00	23-03-2022 s.d 06-04-2022	23/03/2022	06/04/2022	06/04/2022	144.000
157	P.2.0003080.03.003	324.000,00	18-04-2022 s.d 18-05-2022	18/04/2022	18/05/2022	18/05/2022	324.000
158	P.2.0003080.03.003	324.000,00	18-04-2022 s.d 18-05-2022	18/04/2022	18/05/2022	18/05/2022	324.000
159	P.2.0000381.07.003	72.000,00	23-04-2022 s.d 06-05-2022	23/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	72.000
160	P.2.0000381.07.003	144.000,00	23-04-2022 s.d 06-05-2022	23/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	144.000
161	P.2.0000381.07.003	72.000,00	23-04-2022 s.d 06-05-2022	23/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	72.000
162	P.2.0000381.07.003	72.000,00	23-04-2022 s.d 06-05-2022	23/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	72.000
163	P.2.0000381.07.003	144.000,00	23-04-2022 s.d 06-05-2022	23/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	144.000
167	P.2.0001790.00.000	360.000,00	22-04-2022 s.d 22-05-2022	22/04/2022	22/05/2022	22/05/2022	360.000
168	P.2.0000307.07.004	1.080.000,00	24-04-2022 s.d 01-05-2022	24/04/2022	01/05/2022	01/05/2022	1.080.000
169	P.2.0003556.00.000	1.350.000,00	25-04-2022 s.d 01-05-2022	25/04/2022	01/05/2022	01/05/2022	1.350.000
170	P.2.0001425.00.000	720.000,00	27-04-2022 s.d 11-05-2022	27/04/2022	11/05/2022	11/05/2022	720.000
171	P.2.0003913.07.003	48.000,00	17-04-2022 s.d 17-05-2022	17/04/2022	17/05/2022	17/05/2022	48.000
172	P.2.0002307.06.006	240.000,00	12-05-2022 s.d 12-06-2022	12/05/2022	12/06/2022	12/06/2022	240.000
174	P.2.0003559.00.000	600.000,00	18-05-2022 s.d 18-07-2022	18/05/2022	18/07/2022	18/07/2022	600.000
175	P.2.0003559.00.000	432.000,00	18-05-2022 s.d 18-07-2022	18/05/2022	18/07/2022	18/07/2022	432.000
176	P.2.0003559.00.000	259.200,00	18-05-2022 s.d 18-07-2022	18/05/2022	18/07/2022	18/07/2022	259.200
177	P.2.0003718.08.002	600.000,00	11-06-2022 s.d 11-08-2022	11/06/2022	11/08/2022	11/08/2022	600.000
178	P.2.0003718.08.002	288.000,00	11-06-2022 s.d 11-08-2022	11/06/2022	11/08/2022	11/08/2022	288.000
182	P.2.0001425.00.000	720.000,00	09-05-2022 s.d 23-05-2022	09/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	720.000
183	P.2.0000307.07.004	1.080.000,00	25-05-2022 s.d 01-06-2022	25/05/2022	01/06/2022	01/06/2022	1.080.000
188	P.2.0003557.00.000	600.000,00	02-06-2022 s.d 09-06-2022	02/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	600.000
189	P.2.0001425.00.000	720.000,00	30-05-2022 s.d 13-06-2022	30/05/2022	13/06/2022	13/06/2022	720.000
190	P.2.0002414.00.000	240.000,00	04-06-2022 s.d 11-06-2022	04/06/2022	11/06/2022	11/06/2022	240.000
192	P.2.0001425.00.000	720.000,00	06-06-2022 s.d 20-06-2022	06/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	720.000
193	P.2.0003656.00.000	129.600,00	10-06-2022 s.d 17-06-2022	10/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	129.600
200	P.2.0000307.07.004	1.080.000,00	18-06-2022 s.d 25-06-2022	18/06/2022	25/06/2022	25/06/2022	1.080.000
212	P.2.0003473.06.006	72.000,00	24-06-2022 s.d 24-07-2022	24/06/2022	24/07/2022	24/07/2022	72.000
214	P.2.0000381.07.003	36.000,00	24-05-2022 s.d 31-05-2022	24/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	36.000
215	P.2.0000381.07.003	36.000,00	24-05-2022 s.d 31-05-2022	24/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	36.000
216	P.2.0000381.07.003	72.000,00	23-06-2022 s.d 30-06-2022	23/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	72.000
217	P.2.0000381.07.003	36.000,00	23-06-2022 s.d 30-06-2022	23/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	36.000
221	P.2.0002307.06.006	240.000,00	01-07-2022 s.d 31-07-2022	01/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	240.000
222	P.2.0002307.06.006	144.000,00	01-07-2022 s.d 31-07-2022	01/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	144.000

Tabel V- K4_3 dari 3 Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame tahun 2022

No	N.P.W.P.D	KETETAPAN	MASA PAJAK	TMT	CUTOFF	JT	Pendapatan 2022
223	P.2.0001425.00.000	1.080.000,00	04-07-2022 s.d 18-07-2022	04/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	1.080.000
229	P.2.0003943.00.000	144.000,00	09-07-2022 s.d 23-07-2022	09/07/2022	23/07/2022	23/07/2022	144.000
230	P.2.0003559.00.000	600.000,00	18-07-2022 s.d 18-09-2022	18/07/2022	18/09/2022	18/09/2022	600.000
231	P.2.0003559.00.000	432.000,00	18-07-2022 s.d 18-09-2022	18/07/2022	18/09/2022	18/09/2022	432.000
232	P.2.0003559.00.000	259.200,00	18-07-2022 s.d 18-09-2022	18/07/2022	18/09/2022	18/09/2022	259.200
233	P.2.0003829.05.001	240.000,00	14-07-2022 s.d 21-07-2022	14/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	240.000
234	P.2.0000307.07.004	360.000,00	20-07-2022 s.d 27-07-2022	20/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	360.000
235	P.2.0000307.07.004	1.080.000,00	20-07-2022 s.d 27-07-2022	20/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	1.080.000
236	P.2.0003564.00.000	72.000,00	20-07-2022 s.d 03-08-2022	20/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	72.000
237	P.2.0003946.00.000	360.000,00	20-07-2022 s.d 20-08-2022	20/07/2022	20/08/2022	20/08/2022	360.000
238	P.2.0003718.08.002	600.000,00	11-08-2022 s.d 11-10-2022	11/08/2022	11/10/2022	11/10/2022	600.000
239	P.2.0003718.08.002	288.000,00	11-08-2022 s.d 11-10-2022	11/08/2022	11/10/2022	11/10/2022	288.000
243	P.2.0003888.07.003	1.500.000,00	01-05-2022 s.d 01-07-2022	01/05/2022	01/07/2022	01/07/2022	1.500.000
244	P.2.0003097.03.002	600.000,00	29-07-2022 s.d 31-08-2022	29/07/2022	31/08/2022	31/08/2022	600.000
264	P.2.0001425.00.000	2.880.000,00	08-08-2022 s.d 22-08-2022	08/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	2.880.000
265	P.2.0003953.00.000	480.000,00	10-08-2022 s.d 24-08-2022	10/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	480.000
266	P.2.0000307.07.004	72.000,00	12-08-2022 s.d 19-08-2022	12/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	72.000
267	P.2.0003718.08.002	1.080.000,00	16-08-2022 s.d 16-09-2022	16/08/2022	16/09/2022	16/09/2022	1.080.000
268	P.2.0003559.00.000	600.000,00	18-09-2022 s.d 18-11-2022	18/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	600.000
269	P.2.0003559.00.000	432.000,00	18-09-2022 s.d 18-11-2022	18/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	432.000
270	P.2.0003559.00.000	259.200,00	18-09-2022 s.d 18-11-2022	18/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	259.200
271	P.2.0000307.07.004	1.080.000,00	22-08-2022 s.d 29-08-2022	22/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	1.080.000
272	P.2.0001425.00.000	1.080.000,00	24-08-2022 s.d 06-09-2022	24/08/2022	06/09/2022	06/09/2022	1.080.000
273	P.2.0001425.00.000	1.260.000,00	29-08-2022 s.d 11-09-2022	29/08/2022	11/09/2022	11/09/2022	1.260.000
274	P.2.0002414.00.000	86.400,00	26-08-2022 s.d 01-09-2022	26/08/2022	01/09/2022	01/09/2022	86.400
325	P.2.0003080.03.003	8.400.000,00	17-01-2022 s.d 16-03-2023	17/01/2022	31/12/2022	16/03/2023	6.914.151
475	P.2.0003559.00.000	432.000,00	18-11-2022 s.d 18-01-2023	18/11/2022	31/12/2022	18/01/2023	306.581
476	P.2.0003559.00.000	600.000,00	18-11-2022 s.d 18-01-2023	18/11/2022	31/12/2022	18/01/2023	425.806
477	P.2.0003559.00.000	259.200,00	18-11-2022 s.d 18-01-2023	18/11/2022	31/12/2022	18/01/2023	183.948
547	P.2.0003718.08.002	600.000,00	11-12-2022 s.d 11-01-2023	11/12/2022	31/12/2022	11/01/2023	393.750
548	P.2.0003718.08.002	288.000,00	11-12-2022 s.d 11-01-2023	11/12/2022	31/12/2022	11/01/2023	189.000
550	P.2.0003718.08.002	1.080.000,00	11-12-2022 s.d 11-01-2023	11/12/2022	31/12/2022	11/01/2023	708.750
670	P.2.0003998.08.007	288.000,00	05-12-2022 s.d 05-01-2023	05/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	243.000
671	P.2.0003984.00.000	600.000,00	06-12-2022 s.d 05-01-2023	06/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	503.226
673	P.2.0003984.00.000	375.000,00	05-12-2022 s.d 05-01-2023	05/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	316.406
705	P.2.0002414.00.000	288.000,00	01-12-2022 s.d 28-02-2023	01/12/2022	31/12/2022	28/02/2023	99.200
708	P.2.0003564.00.000	108.000,00	08-12-2022 s.d 31-12-2022	08/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	108.000
798	P.2.0003886.06.006	216.000,00	14-12-2022 s.d 04-01-2023	14/12/2022	31/12/2022	04/01/2023	176.727
803	P.2.0003984.00.000	360.000,00	21-12-2022 s.d 21-01-2023	21/12/2022	31/12/2022	21/01/2023	123.750
804	P.2.0003984.00.000	1.728.000,00	21-12-2022 s.d 21-01-2023	21/12/2022	31/12/2022	21/01/2023	594.000
805	P.2.0004007.01.002	1.250.000,00	19-12-2022 s.d 19-01-2023	19/12/2022	31/12/2022	19/01/2023	507.813
809	P.2.0003564.00.000	124.800,00	19-12-2022 s.d 02-01-2023	19/12/2022	31/12/2022	02/01/2023	108.160
810	P.2.0003564.00.000	180.000,00	19-12-2022 s.d 02-01-2023	19/12/2022	31/12/2022	02/01/2023	156.000
811	P.2.0003564.00.000	144.000,00	19-12-2022 s.d 02-01-2023	19/12/2022	31/12/2022	02/01/2023	124.800
836	P.2.0003595.00.000	144.000,00	25-12-2022 s.d 08-01-2023	25/12/2022	31/12/2022	08/01/2023	67.200
840	P.2.0003886.06.006	180.000,00	24-12-2022 s.d 07-01-2023	24/12/2022	31/12/2022	07/01/2023	96.000
841	P.2.0003886.06.006	480.000,00	24-12-2022 s.d 24-01-2023	24/12/2022	31/12/2022	24/01/2023	120.000
842	P.2.0003886.06.006	72.000,00	24-12-2022 s.d 07-01-2023	24/12/2022	31/12/2022	07/01/2023	38.400
843	P.2.0003886.06.006	48.000,00	24-12-2022 s.d 07-01-2023	24/12/2022	31/12/2022	07/01/2023	25.600
857	P.2.0004009.00.000	1.440.000,00	30-12-2022 s.d 12-01-2023	30/12/2022	31/12/2022	12/01/2023	205.714
858	P.2.0004009.00.000	48.000,00	30-12-2022 s.d 12-01-2023	30/12/2022	31/12/2022	12/01/2023	6.857
859	P.2.0004009.00.000	375.000,00	30-12-2022 s.d 12-01-2023	30/12/2022	31/12/2022	12/01/2023	53.571
860	P.2.0003080.03.003	486.000,00	24-12-2022 s.d 06-01-2023	24/12/2022	31/12/2022	06/01/2023	277.714
1239	P.2.0003604.06.006	432.000,00	27-06-2022 s.d 27-06-2023	27/06/2022	31/12/2022	27/06/2023	221.902
1248	P.2.0003604.06.006	4.665.600,00	27-06-2022 s.d 27-06-2023	27/06/2022	31/12/2022	27/06/2023	2.396.538
1359	P.2.0003727.07.002	748.800,00	02-08-2022 s.d 02-08-2023	02/08/2022	31/12/2022	02/08/2023	310.977
1431	P.2.0003960.00.000	1.152.000,00	29-08-2022 s.d 29-08-2023	29/08/2022	31/12/2022	29/08/2023	393.443
1434	P.2.0003960.00.000	720.000,00	29-08-2022 s.d 28-09-2022	29/08/2022	28/09/2022	28/09/2022	720.000
1452	P.2.0003823.00.000	249.600,00	30-08-2022 s.d 30-08-2023	30/08/2022	31/12/2022	30/08/2023	84.564
1453	P.2.0000381.07.003	72.000,00	24-07-2022 s.d 31-07-2022	24/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	72.000
1454	P.2.0000381.07.003	144.000,00	24-07-2022 s.d 31-07-2022	24/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	144.000
1455	P.2.0000381.07.003	144.000,00	17-08-2022 s.d 31-08-2022	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	144.000
1456	P.2.0000381.07.003	108.000,00	17-08-2022 s.d 31-08-2022	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	108.000
1466	P.2.0002307.06.006	36.000,00	02-09-2022 s.d 08-09-2022	02/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	36.000
1467	P.2.0002307.06.006	60.000,00	24-09-2022 s.d 30-09-2022	24/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	60.000
1468	P.2.0002307.06.006	36.000,00	24-09-2022 s.d 30-09-2022	24/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	36.000
1471	P.2.0003501.00.000	360.000,00	05-09-2022 s.d 12-09-2022	05/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	360.000
1478	P.2.0003967.06.006	300.000,00	14-09-2022 s.d 21-09-2022	14/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	300.000
1479	P.2.0003967.06.006	288.000,00	14-09-2022 s.d 21-09-2022	14/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	288.000
JUMLAH		107.712.560,00					96.352.108,00

5.3.6.1.2 Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban bagi Pemerintah Kota Cilegon untuk melakukan pembayaran pada tahun berikutnya karena jasa sudah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran. Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.534.958.865,00 mengalami penurunan sebesar minus Rp34.128.653.170,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp47.664.737.224,00 atau -71,60,%. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V- K5 Komposisi Utang Belanja tahun 2022 dan 2021

URAIAN	SALDO 31 Desember 2022	SALDO 31 Desember 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
A. UTANG PEGAWAI	3.323.507.396,00	11.185.873.334,00	(7.862.365.938,00)	-70,29%
B. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	10.187.906.096,00	26.589.443.796,00	(16.401.537.700,00)	-61,68%
C. UTANG BELANJA MODAL	23.545.373,00	9.888.294.905,00	(9.864.749.532,00)	-99,76%
TOTAL	13.534.958.865,00	47.663.612.035,00	(34.128.653.170,00)	-71,60%

a. Utang Pegawai

Utang Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.748.768.775,00 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel V- K6 Utang Pegawai Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	SALDO 31 Desember 2022	SALDO 31 Desember 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
A. UTANG PEGAWAI	3.323.507.396,00	11.185.873.334,00	(7.862.365.938,00)	-70,29%
- Utang Pegawai	3.264.547.228,00	3.255.363.214,00	9.184.014,00	0,28%
- Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS)	58.960.168,00	7.930.510.120,00	(7.871.549.952,00)	-99,26%
JUMLAH	3.323.507.396,00	11.185.873.334,00	(7.862.365.938,00)	-70,29%

Informasi:

- a. Utang iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dengan pihak BPJS per 31 Desember 2022 Nomor 6884/BA/XIII-01/12222

Secara rinci Utang Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V-K7 Utang Pegawai Tahun 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

NO	SKPD	31 DES 2021	MUTASI		31 DES 2022
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	1.533.372.880	1.121.193.224	566.501.904	2.088.064.200
2	DINAS KESEHATAN	611.076.040	189.344.640	-	800.420.680
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	979.824.192	43.477.117	976.272.509	47.028.800
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		103.812.793	50.238.593	53.574.200
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.842.780	4.385.880	-	6.228.660
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2.655.100	5.583.600	-	8.238.700
7	SATUAN POLIS PAMONG PRAJA		46.857.135	46.121.935	735.200
8	DINAS SOSIAL		17.674.415	15.547.555	2.126.860
9	DINAS TENAGA KERJA		10.326.800	-	10.326.800
10	DINAS PP, PADAN KB		8.665.849	8.665.849	-
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		11.770.687	8.032.787	3.737.900
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.361.761	31.328.900	-	33.690.661
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		18.336.705	6.086.805	12.249.900
14	DINAS PERHUBUNGAN		19.143.617	13.425.217	5.718.400
15	DINAS KOMINFO, SANDI DAN STATISTIK	8.157.400	13.374.280	-	21.531.680
16	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL		5.983.000	-	5.983.000
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	4.963.600	6.536.710	5.593.810	5.906.500
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.751.242	1.185.144	2.936.386	-
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		3.144.260	3.144.260	-
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		-	-	-
21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	54.741.300	2.579.400	-	57.320.700
22	SEKRETARIAT DAERAH	3.350.500	74.592.065	46.743.745	31.198.820
23	SEKRETARIAT DPRD		14.043.120	-	14.043.120
24	KECAMATAN CILEGON		62.731.175	62.484.175	247.000
25	KECAMATAN CIWANDAN	30.116.900	5.287.341	35.267.241	137.000
26	KECAMATAN CIBEBER		20.909.058	20.909.058	-
27	KECAMATAN GROGOL		4.273.031	1.439.924	2.833.107
28	KECAMATAN PULOMERAK		17.687.361	14.478.361	3.209.000
29	KECAMATAN PURWAKARTA		32.268.478	32.268.478	-
30	KECAMATAN JOMBANG	4.131.500	4.711.500	-	8.843.000
31	KECAMATAN CITANGKIL		34.105.599	33.290.999	814.600
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		1.756.404	1.471.404	285.000
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.332.300	8.057.660	-	11.389.960
34	INSPEKTORAT DAERAH	10.645.619	30.350.240	40.995.859	-
35	BAPPEDA	3.040.100	37.963.613	20.036.573	20.967.140
36	BPKAD		21.915.860	21.915.860	-
37	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		7.696.640	-	7.696.640
					-
	JUMLAH	3.255.363.214	2.043.053.301	2.033.869.287	3.264.547.228

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 merupakan beban belanja barang dan jasa tahun 2022 yang akan dibayarkan tahun berikutnya adalah sebesar Rp10.187.906.096 penurunan sebesar minus Rp16.401.537.700,00 atau -61,68% . Adapun rincian diuraikan sebagai berikut:

Tabel V-K8 Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 31 Desember 2022	SALDO 31 Desember 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
UTANG BELANJA JASA KANTOR	3.347.441.802,00	2.780.978.677,00	566.463.125,00	20,37%
- Telepon	13.164.174,00	10.286.701,00	2.877.473,00	27,97%
- Air	43.059.957,00	16.622.800,00	26.437.157,00	159,04%
- Listrik	2.200.865.169,00	1.633.652.602,00	567.212.567,00	34,72%
- Internet	133.666.902,00	145.392.434,00	(11.725.532,00)	-8,06%
- Pajak Kendaraan Bermotor	671.798.100,00	844.250.300,00	(172.452.200,00)	-20,43%
- Utang Jasa Tenaga Kesehatan (Jaspel)	284.887.500,00	130.773.840,00	154.113.660,00	117,85%
UTANG BARANG JASA - DPUTR	0,00	4.336.357.001,00	(4.336.357.001,00)	-100,00%
- Utang Barang dan Jasa	0,00	4.336.357.001,00	(4.336.357.001,00)	-100,00%
UTANG BANTUAN SOSIAL	0,00	3.410.000,00	(3.410.000,00)	-100,00%
- Utang Bantuan Sosial Tidak Terencana	0,00	3.410.000,00	-3.410.000,00	-100,00%
UTANG BARANG DAN JASA BLUD	6.840.464.294,00	19.468.698.118,00	-12.628.233.824,00	-64,86%
-UTANG BARANG DAN JASA BLUD 2022	6.840.464.294,00	19.468.698.118,00	-12.628.233.824,00	-64,86%
Total	10.187.906.096,00	26.589.443.796,00	-16.401.537.700,00	-61,68%

Rincian utang belanja jasa kantor masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel V- K9 Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, Internet dan PKB, Jaspel Tahun 2022
(dalam rupiah)

NO	SKPD	TELPON	AIR	LISTRIK	INTERNET	PKB	JAS PEL
1	DINAS PENDIDIKAN	55.891,00	1.145.100,00	20.253.698,00	5.851.110,00	12.431.500,00	-
	SMPN 1	-	-	3.744.600,00	1.213.621,00	-	-
	SMPN 2	-	-	7.831.050,00	-	-	-
	SMPN 3	-	-	3.157.608,00	1.496.232,00	-	-
	SMPN 4	-	-	-	-	-	-
	SMPN 5	-	-	6.053.367,00	2.228.409,00	-	-
	SMPN 6	-	-	3.144.147,00	2.460.850,00	-	-
	SMPN 7	-	-	-	-	-	-
	SMPN 8	-	-	-	-	-	-
	SMPN 9	-	-	-	-	-	-
	SMPN 10	-	-	-	-	-	-
	SMPN 11	-	-	3.061.560,00	2.516.100,00	-	-
	SMPN 12	-	-	1.557.614,00	1.051.450,00	-	-
	SMPN 13	-	-	-	-	-	-
	SMPN 14	-	-	-	-	-	-
	SMPN 15	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	55.891,00	2.494.100,00	32.229.706,00	10.351.860,00	5.361.000,00	-
	PUSKES CILEGON	-	-	733.825,00	2.956.265,00	-	-
	PUSKES CIWANDAN	-	-	9.097.527,00	-	-	-
	PUSKES CIBEER	-	547.700,00	2.331.050,00	1.719.400,00	-	81.211.200,00
	PUSKES GROGOL	-	-	3.213.925,00	-	-	41.917.200,00
	PUSKES PULOMERAK	-	34.357,00	6.052.886,00	1.927.900,00	-	84.174.720,00
	PUSKES PURWAKARTA	-	-	5.458.937,00	2.167.560,00	-	-
	PUSKES JOMBANG	-	-	8.095.741,00	-	-	-
	PUSKES CITANGKIL	58.000,00	-	5.202.183,00	1.574.350,00	-	77.584.380,00
	PUSKES CITANGKIL 2	-	-	4.409.433,00	1.056.450,00	-	-
	JKPM	-	-	731.028,00	418.750,00	-	-
	LABKESDA	-	-	1.336.995,00	418.750,00	-	-
	P2KT	-	-	3.268.345,00	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	3.331.768,00	30.854.900,00	177.460.375,00	-	6.997.700,00	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-	-	33.156.953,00	1.015.560,00	31.837.000,00	-
5	PERMUKIMAN	-	1.342.200,00	19.242.647,00	1.431.100,00	15.758.100,00	-
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	440.341,00	-	8.088.353,00	1.761.300,00	3.977.500,00	-
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	55.891,00	-	16.958.334,00	3.540.350,00	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	8.356.469,00	1.384.450,00	-	-
9	DISNAKER	55.891,00	1.875.400,00	25.847.208,00	1.850.650,00	-	-
10	DINAS BP, PA DAN KB	128.760,00	208.600,00	2.644.266,00	1.972.200,00	6.656.000,00	-
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	1.106.100,00	9.797.326,00	463.150,00	610.000,00	-
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	1.463.600,00	11.050.344,00	-	361.642.500,00	-
	UPTD WIL I	-	-	-	-	-	-
	UPTD WIL II	-	-	-	-	-	-
	UPTD WIL III	-	-	-	-	-	-
	UPTD WIL IV	-	-	-	-	-	-
	UPTD TRA	-	-	-	-	-	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN	-	-	-	-	-	-
14	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	33.199.237,00	-	10.165.200,00	-
	KDL	-	-	104.502.130,00	-	-	-
	GUDANG PIJ	61.441,00	-	2.537.697,00	-	-	-
	PJU	-	-	967.909.624,00	-	-	-
15	DINAS KOMINFO, SANDI DAN STATISTIKA	-	-	-	-	4.481.500,00	-
16	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KURIT	617.300,00	-	-	1.633.457,00	-	-
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	-	-	-	2.075.505,00	1.375.500,00	-
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	1.130.600,00	121.182.048,00	2.448.548,00	9.743.000,00	-
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	79.043,00	-	13.203.689,00	657.400,00	-	-
20	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	1.151.000,00	-
	PASAR BLOK F CILEGON	-	129.500,00	3.325.616,00	-	-	-
	PASAR BARU MERAK	-	-	424.700,00	352.150,00	-	-
	PASAR BARU CILEGON	-	-	2.074.824,00	700.000,00	-	-
	KANTOR METROLOGI	-	-	1.505.000,00	1.095.850,00	-	-
22	SEKRETARIAT DAERAH	5.715.724,00	-	164.501.088,00	19.928.938,00	61.268.900,00	-
23	SEKRETARIAT DAERAH (GRAHA EDI)	-	-	123.036.970,00	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	333.406,00	63.500,00	51.909.848,00	2.951.030,00	24.639.800,00	-
	KECAMATAN CILEGON	-	-	6.456.644,00	1.053.950,00	455.000,00	-
	KELURAHAN BENDUNGAN	-	-	982.200,00	600.730,00	-	-
	KELURAHAN CIWADUK	-	-	1.124.192,00	654.397,00	-	-
	KELURAHAN CIWEDUS	-	-	3.714.662,00	624.100,00	-	-
	KELURAHAN KETILENG	-	-	-	906.595,00	-	-
	KELURAHAN BAGENDUNG	-	-	-	177.450,00	-	-
25	KECAMATAN CIWANDAN	-	-	-	-	-	-
	KECAMATAN CIWANDAN	-	-	5.274.881,00	1.174.098,00	2.601.000,00	-
	KELURAHAN KRUHJ	-	-	2.538.699,00	1.106.950,00	-	-
	KELURAHAN KUBANGSARI	-	-	1.648.204,00	884.950,00	-	-
	KELURAHAN GUNUNG SUGIH	-	-	2.449.824,00	463.150,00	372.000,00	-
	KELURAHAN RANDAKARI	-	-	1.207.044,00	854.425,00	-	-
	KELURAHAN BANJARNEGARA	-	-	1.373.376,00	1.261.364,00	-	-
	KELURAHAN TEGALRATU	-	-	1.031.656,00	1.051.450,00	-	-
26	KECAMATAN CIBEER	-	-	-	-	-	-
	KECAMATAN CIBEER	-	-	97.688,00	1.398.880,00	6.033.500,00	-
	KELURAHAN KEDELEMAN	-	-	-	1.084.750,00	-	-
	KELURAHAN CIKERAI	-	-	1.396.953,00	425.380,00	-	-
	KELURAHAN BULAKAN	-	-	-	1.043.400,00	-	-
	KELURAHAN KALITIMBANG	-	-	684.300,00	690.700,00	-	-
	KELURAHAN CIBEER	-	-	-	660.728,00	-	-
	KELURAHAN KARANG ASEM	-	-	-	931.814,00	-	-
27	KECAMATAN GROGOL	-	-	-	-	-	-
	KECAMATAN GROGOL	34.357,00	-	4.805.694,00	1.040.350,00	2.881.000,00	-
	KELURAHAN GEREM	78.091,00	-	1.694.472,00	729.550,00	-	-
	KELURAHAN RAWA ARUM	-	-	597.900,00	334.057,00	-	-
	KELURAHAN GROGOL	-	-	18.300,00	-	-	-
	KELURAHAN KOTASARI	-	-	1.505.488,00	984.850,00	-	-
28	KECAMATAN PULOMERAK	-	-	6.120.996,00	2.233.050,00	2.008.000,00	-
	KELURAHAN MEKARSARI	-	-	2.831.335,00	984.850,00	-	-
	KELURAHAN LEBAK GEDE	-	-	2.509.166,00	1.073.650,00	-	-
	KELURAHAN SURALAYA	-	-	-	685.150,00	-	-
29	KECAMATAN PURWAKARTA	-	-	-	-	-	-
	KECAMATAN PURWAKARTA	-	-	-	1.140.000,00	1.679.000,00	-
	KELURAHAN PURWAKARTA	-	-	-	910.450,00	-	-
	KELURAHAN RAMANUJU	-	-	1.089.764,00	662.950,00	-	-
	KELURAHAN PABEAN	-	-	1.945.274,00	1.172.940,00	-	-
	KELURAHAN KOTABUMI	-	198.000,00	1.369.836,00	544.220,00	-	-
	KELURAHAN KEBONDALEM	-	-	-	650.050,00	-	-
	KELURAHAN TEGAL BUNDER	-	-	1.086.000,00	880.000,00	-	-
30	KECAMATAN JOMBANG	-	-	-	-	-	-
	KECAMATAN JOMBANG	-	-	6.194.577,00	689.035,00	2.148.000,00	-
	KELURAHAN MASIGIT	-	-	1.315.488,00	533.080,00	-	-
	KELURAHAN JOMBANG WETAN	-	-	1.552.088,00	793.193,00	-	-
	KELURAHAN PANGGUNGRAWI	-	387.300,00	2.115.700,00	582.500,00	-	-
	KELURAHAN SURMAJAYA	-	-	-	576.700,00	-	-
	KELURAHAN GEDONG DALEM	-	-	2.097.959,00	536.100,00	-	-
31	KECAMATAN CITANGKIL	-	-	-	-	-	-
	KECAMATAN CITANGKIL	-	-	9.788.589,00	1.384.450,00	9.609.800,00	-
	KELURAHAN KEBONSARI	-	-	2.850.647,00	698.250,00	-	-
	KELURAHAN TAMANBARU	-	-	-	696.250,00	-	-
	KELURAHAN SAMANGRAYA	-	-	-	680.849,00	-	-
	KELURAHAN LEBAK DENOK	-	-	1.190.478,00	726.022,00	-	-
	KELURAHAN WARNASARI	-	-	915.630,00	474.250,00	-	-
	KELURAHAN DERINGO	-	-	-	515.000,00	-	-
	KELURAHAN CITANGKIL	-	-	-	962.000,00	-	-
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	499.336,00	-	-	-	1.853.900,00	-
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	13.194.598,00	1.856.200,00	2.236.500,00	-
34	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	644.000,00	-
35	BAPPEDA	386.965,00	79.000,00	20.392.404,00	5.189.250,00	4.479.000,00	-
36	BPKPAD	187.633,00	-	51.126.646,00	607.200,00	74.164.700,00	-
37	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN KEMERIAAN	997.445,00	-	2.352.090,00	350.500,00	2.236.500,00	-
J U M L A H		13.164.174,00	43.059.957,00	2.201.990.358,00	133.666.902,00	671.798.100,00	284.887.500,00

c. Utang Belanja Modal

Utang belanja modal Pemerintah Kota Cilegon tahun 2022 sebesar Rp23.545.373,00 yang merupakan kewajiban pembayaran sisa belanja modal kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan pengadaan aset tetap yang belum dibayarkan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel V- K10 Utang Belanja Modal

URAIAN	2022	2021	NAIK/TURUN	KETERANGAN
C. UTANG BELANJA MODAL	23.545.373,00	9.888.294.905,00	- 9.864.749.532,00	
- DPUTR	16.925.000,00	9.883.624.905,00	- 9.866.699.905,00	
2015	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
2017	-	-	-	
2018	9.925.000,00	9.925.000,00	-	
2021	-	9.866.699.905,00	- 9.866.699.905,00	
			0,00	
			0,00	
- DISHUB	-	4.670.000,00	- 4.670.000,00	
2019	-	4.670.000,00	- 4.670.000,00	utang dihapuskan
			-	
- DISPERKIM	6.620.373,00	-	6.620.373,00	
2022	6.620.373,00	-	6.620.373,00	

5.3.6.2 Utang Jangka Panjang

Kewajiban Pemerintah Kota Cilegon yang akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.6.23 Utang RSUD

Kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.094.349.437,00 dari hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar dirinci sebagai berikut

Tabel V- K11 Utang RSUD 2022

No	Keterangan	Hutang s/d 31 Desember 2022		
		BLUD	APBD	TOTAL
1	Belanja Bahan-bahan Lainnya (Biaya Penggantian Pengelolaan Daerah) bulan desember 2022	118.910.000,00		118.910.000,00
2	Belanja Bahan-bahan Lainnya (belanja bahan alat habis pakai)	8.618.750,00		8.618.750,00
3	Belanja Bahan Laboratorium/Reagent	7.998.200,00		7.998.200,00
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.800.000,00		25.800.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Jaspel 2022)	6.497.289.544,00		6.497.289.544,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00		3.750.000,00
7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.550.000,00		4.550.000,00
8	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	450.000,00		450.000,00
9	Belanja Kawat/faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.246.300,00		9.246.300,00
10	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	163.851.500,00		163.851.500,00
11	Belanja Pegawai (APBD)		35.240.400,00	35.240.400,00
JUMLAH SUB TOTAL		6.840.464.294,00	35.240.400,00	6.875.704.694,00
	TELPON	-	3.331.768,00	-
	AIR	-	30.854.900,00	-
	LISTRIK	-	177.460.375,00	-
	STNK	-	6.997.700,00	-
JUMLAH SUB TOTAL		-	218.644.743,00	218.644.743,00
JUMLAH TOTAL		6.840.464.294	253.885.143,00	7.094.349.437,00

5.3.7 Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.047.675.667.904,42 atau berkurang sebesar Rp43.925.783.370,75 dari Ekuitas Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp5.091.601.451.275,17

4.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Cilegon yang disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V- LO1 Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN /PENURUNAN	%
PENDAPATAN - LO	1.810.824.815.440,82	1.831.259.743.650,00	-20.434.928.209,18	-1,12
BEBAN	1.891.560.284.169,61	1.661.945.864.146,60	229.614.420.023,01	13,82
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI OPERASI	-80.735.468.728,79	169.313.879.503,40	-250.049.348.232,19	-147,68
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(126.453.537,00)	-15.149.323.936,00	15.022.870.399,00	-99,17
SURPLUS/(DEFISIT) POS LUAR BIASA	-80.861.922.265,79	154.164.555.567,40	-235.026.477.833,19	-152,45
SURPLUS/(DEFISIT) LO	-86.119.562.265,79	153.748.274.567,40	-239.867.836.833,19	-156,01

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Pemerintah Kota Cilegon tahun 2022 sebesar Rp1.810.824.815.440,82 turun sebesar minus Rp.20.434.928.209,18 atau -1.12% dibanding tahun 2021 senilai Rp1.831.259.743.650,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan, sebagai berikut:

Tabel V- LO2 Pendapatan LO 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	(%)
PENDAPATAN	1.810.824.815.440,82	1.831.259.743.650,00	-20.434.928.209,18	-1,12%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	749.472.139.124,82	675.768.227.580,00	73.703.911.544,82	10,91%
PENDAPATAN TRANSFER	1.056.482.380.106,00	1.088.895.492.871,00	-32.413.112.765,00	-2,98%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.870.296.210,00	66.596.023.199,00	-61.725.726.989,00	-92,69%

Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LO adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Peraturan Presiden tentang Alokasi Dana Perimbangan, Dokumen sumber lainnya yang dipersamakan untuk pengakuan Pendapatan-LO.

5.4.1.1 Pendapatan-Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah-LO 2022 sebesar Rp749.472.139.124,82 naik sebesar Rp73.703.607.037,82 atau 10,91% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp675.768.227.580,00. Pendapatan Asli Daerah-LO di rinci sebagai berikut:

Tabel V- LO3 Pendapatan Asli Daerah-LO 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	749.472.139.124,82	675.768.227.580,00	73.703.607.037,82	10,91%
Pendapatan Pajak Daerah	617.135.371.157,00	520.930.556.209,00	96.204.814.948,00	18,47%
Pendapatan Retribusi Daerah	14.281.716.117,00	14.611.860.627,00	-330.144.510,00	-2,26%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.853.899.664,00	16.851.479.006,00	2.420.658,00	0,01%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	101.201.152.186,82	123.374.331.738,00	-22.173.484.058,18	-17,97%

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah_LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO 2022 sebesar Rp617.135.371.157,00 naik sebesar Rp96.204.814.948,00 atau 18,47% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp520.930.556.209,00. Pendapatan Pajak Daerah_LO di rinci sebagai berikut:

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	NAIK/(TURUN)	%
Pajak Hotel-LO	13.812.514.030,00	10.051.448.859,00	3.761.065.171,00	37,42%
Pajak Restoran	38.855.656.066,00	31.242.786.226,00	7.612.869.840,00	24,37%
Pajak Hiburan-LO	4.994.090.252,00	1.584.482.266,00	3.409.607.986,00	215,19%
Pajak Reklame-LO	2.466.648.161,00	1.818.335.475,00	648.312.686,00	35,65%
Pajak Penerangan Jalan-LO	216.398.841.898,00	227.693.774.868,00	(11.294.932.970,00)	-4,96%
Pajak Parkir-LO	2.016.936.993,00	1.412.747.707,00	604.189.286,00	42,77%
Pajak Air Tanah-LO	1.337.066.986,00	1.575.198.008,00	(238.131.022,00)	-15,12%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	882.805.700,00	533.776.500,00	349.029.200,00	65,39%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	121.146.919.866,00	111.688.770.518,00	9.458.149.348,00	8,47%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	215.223.891.205,00	133.329.235.782,00	81.894.655.423,00	61,42%
TOTAL	617.135.371.157,00	520.930.556.209,00	96.204.814.948,00	18,47%

Adapun Penyesuaian sebagai berikut:

Nama Akun	Saldo Sub Akun Tahun 2022 (LRA)	Acruai Pendapatan				Koreksi Kesalahan/Reklasifikasi	Saldo Sub Akun Tahun 2022 (LO)
		Piutang PAD		Pendapatan Diterima Dimuka			
		2022	2021	2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	618.589.144.208,00	220.125.439.152,00	220.928.583.318,00	899.470.434,00	760.813.498,00	-	617.135.371.157,00
Pajak Hotel	13.626.654.602,00	1.915.874.333,00	1.730.014.905,00				13.812.514.030,00
Pajak Restoran	36.297.764.695,00	14.444.663.506,00	11.368.566.024,00				38.855.656.066,00
Pajak Hiburan	4.810.035.127,00	598.542.134,00	414.487.009,00				4.994.090.252,00
Pajak Reklame	2.183.328.483,00	17.975.506.049,00	333.776.910,00	899.470.434,00	760.813.498,00		2.466.648.161,00
Pajak Penerangan Jalan	216.753.661.340,00	755.753.524,00	18.330.325.491,00				216.398.841.898,00
Pajak Parkir	1.975.299.685,00	149.160.149,00	659.270.525,00				2.016.936.993,00
Pajak Air Tanah	1.322.973.127,00	1.208.235.300,00	141.300.452,00				1.337.066.986,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Beban	774.556.600,00	700.907.833,00	1.099.986.200,00				882.805.700,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	115.520.979.344,00	142.848.628.554,00	137.222.688.032,00				121.146.919.866,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	225.323.891.205,00	39.528.167.770,00	49.628.167.770,00				215.223.891.205,00

Informasi penyesuaian berasal dari:

- Penyesuaian saldo akhir piutang Pajak tahun 2022 Rp220.125.439.152,00;
- Penyesuaian saldo awal piutang pajak tahun 2022 Rp220.928.583.318,00;
- Penyesuaian saldo akhir pendapatan diterima dimuka Rp899.470.434,00;
- Penyesuaian saldo awal pendapatan diterima dimuka Rp760.813.498,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah_LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO 2022 sebesar Rp14.281.716.117,00 turun sebesar minus Rp330.144.510,00 atau -2,26% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp14.611.860.627,00. Pendapatan Asli Daerah-LO di rinci sebagai berikut:

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	NAIK/(TURUN)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	520.822.000,00	608.141.500,00	(87.319.500,00)	-14,36%
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	4.805.066.300,00	1.478.549.500,00	3.326.516.800,00	224,99%
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	822.683.500,00	120.394.000,00	702.289.500,00	583,33%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	960.200.500,00	652.339.500,00	307.861.000,00	47,19%
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	272.600.000,00	739.150.000,00	(466.550.000,00)	-63,12%
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	823.149.542,00	133.300.000,00	689.849.542,00	517,52%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.340.802.275,00	808.471.277,00	1.532.330.998,00	189,53%
Retribusi Terminal-LO	123.216.000,00	2.571.942.150,00	(2.448.726.150,00)	-95,21%
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	48.372.000,00	72.670.000,00	(24.298.000,00)	-33,44%
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	50.300.000,00	105.256.500,00	(54.956.500,00)	-52,21%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	3.508.805.000,00	56.040.000,00	3.452.765.000,00	6161,25%
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.699.000,00	1.398.534.000,00	(1.392.835.000,00)	-99,59%
Retribusi IMTA		8.256.000,00	(8.256.000,00)	-100,00%
Retribusi IMTA	0	5.858.816.200,00	(5.858.816.200,00)	-100,00%
TOTAL	14.281.716.117,00	14.611.860.627,00	(330.144.510,00)	-2,26%

Penyesuaian Retribusi-LO sebagai berikut :

URAIAN	SALDO SUB AKUN TAHUN 2022	Acrual Pendapatan				Koreksi Kesalahan di LPE/Pendapatan Hibah dalam Bentuk Barang	Saldo Sub Akun Tahun 2022 [L0]
		Piutang PAD		Pendapatan Diterima Dimuka			
		2022	2021	2022	2021		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	556.669.100,00	-	35.850.000,00			2.900,00	520.822.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/	4.383.180.500,00	577.553.200,00	155.667.400,00				4.805.066.300,00
Retribusi Pelayanan Pasar	822.683.500,00						822.683.500,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	960.200.500,00						960.200.500,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	257.400.000,00	24.200.000,00	9.000.000,00				272.600.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	823.149.542,00						823.149.542,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.030.338.200,00	1.821.868.825,00	5.417.243.725,00		23.438.975,00	(117.600.000,00)	2.340.802.275,00
Retribusi Terminal	123.216.000,00						123.216.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	48.372.000,00						48.372.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	50.300.000,00						50.300.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.067.880.000,00	555.018.000,00	114.093.000,00				3.508.805.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.699.000,00						5.699.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Memeperkerjakan Tenaga Asing	0,00	132.140.400,00	119.859.642,00			12.280.758,00	-
TOTAL	17.129.088.342,00	3.110.780.425,00	5.851.713.767,00	-	23.438.975,00	(105.316.342,00)	14.281.716.117,00

Informasi penyesuaian berasal dari:

- Penyesuaian saldo akhir piutang Retribusi tahun 2022 Rp3.11.780.425,00
- Penyesuaian saldo awal piutang retribusi tahun 2022 Rp5.851.713.767,00
- Penyesuaian pendapatan diterima dimuka Rp23.438.975,00
- Penyesuaian selisih kurs Rp12.280.758,00

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 2022 sebesar Rp16.853.899.664,00 naik sebesar Rp2.420.658,00 atau 0,01% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp16.851.479.006,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di rinci sebagai berikut:

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	NAIK/(TURUN)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	9.860.745.713,21	5.804.867.278,00	4.055.878.435,21	69,87%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	2.510.930.817,74	8.241.227.080,00	(5.730.296.262,26)	-69,53%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	4.482.223.133,05	2.805.384.648,00	1.676.838.485,05	59,77%
TOTAL	16.853.899.664,00	16.851.479.006,00	2.420.658,00	0,01%

Adapun Penyesuaian sebagai berikut:

NAMA AKUN	SALDO SUB AKUN TAHUN 2022 (LRA)	AKRUAL PENDAPATAN				KOREKSI KESALAHAN /REKLASIFIKASI	SALDO SUB AKUN TAHUN 2022 (LO)
		PIUTANG PAD		PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA			
		2022	2021	2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan							
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	6.411.487.249,00					3.449.258.464,21	9.860.745.713,21
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	8.000.000.000,00					-5.489.069.182,26	2.510.930.817,74
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	4.180.023.126,00					302.200.007,05	4.482.223.133,05
TOTAL	18.591.510.375,00						16.853.899.664,00

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2022 sebesar Rp101.201.152.186,82 turun sebesar Rp22.173.179.551,18 atau -0,17,97% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp123.374.331.738,00. di rinci sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah_LO 2022

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	NAIK/(TURUN)	%
Hasil Sewa BMD-LO	29.720.000,00	166.842.500,00	(137.122.500,00)	-82,19%
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	4.494.483.638,00	19.050.000,00	4.475.433.638,00	23493,09%
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	14.186.694,00	1.334.953.660,00	(1.320.766.966,00)	-98,94%
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	0	17.771.060.051,00	(17.771.060.051,00)	-100,00%
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.879.726.029,00	-	9.879.726.029,00	0,00%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.200.614.534,00	1.641.813.116,00	558.801.418,00	34,04%
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS	416.279.033,82	45.318.548,00	370.960.485,82	818,56%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8.990.098,00	40.112.520,00	(31.122.422,00)	-77,59%
Pendapatan Denda Pajak -LO	1.435.470.924,00	1.882.217.892,00	(446.746.968,00)	-23,74%
Pendapatan Denda Retribusi	96.193.715,00	47.769.087,00	48.424.628,00	101,37%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji	129.953.797,00	90.667.328,00	39.286.469,00	43,33%
Pendapatan dari BLUD-LO	71.652.392.005,00	91.826.872.200,00	(20.174.480.195,00)	-21,97%
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	10.818.158.422,00	8.507.654.836,00	2.310.503.586,00	27,16%
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	24.983.297,00	-	24.983.297,00	0,00%
TOTAL	101.201.152.186,82	123.374.331.738,00	(22.173.179.551,18)	-17,97%

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah.

Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur.

Pendapatan Transfer-LO pada periode Tahun 2022 sebesar Rp1.056.482.380.106,00
Pendapatan Transfer-LO terdiri dari:

Tabel V- LO4 Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	(%)
PENDAPATAN TRANSFER	1.056.482.380.106,00	1.088.895.492.871,00	-32.413.112.765,00	-2,98%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	849.022.248.592,00	858.834.179.713,00	-9.811.931.121,00	-1,14%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	4.420.181.000,00	46.986.663.000,00	-42.566.482.000,00	-90,59%
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	203.039.950.514,00	183.074.650.158,00	19.965.300.356,00	10,91%
TOTAL	1.056.482.380.106,00	1.088.895.492.871,00	(32.413.112.765,00)	-2,98%

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan yang sah - LO tahun 2022 sebesar Rp4.870.296.210,00 dirinci dalam tabel berikut:

Tabel V- LO5 Lain-lain pendapatan yang sah - LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	(%)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.870.296.210,00	66.596.023.199,00	-61.725.726.989,00	-92,69%
Pendapatan Hibah	4.870.296.210,00	23.760.849.432,00	-18.890.553.222,00	-79,50%
Pendapatan Lainnya		42.835.173.767,00	-42.835.173.767,00	-100,00%
TOTAL	4.870.296.210,00	66.596.023.199,00	(61.725.726.989,00)	-92,69%

Adapun Penyesuaian sebagai berikut:

NAMA AKUN	SALDO SUB AKUN TAHUN 2022 (LRA)	AKRUAL PENDAPATAN				KOREKSI KESALAHAN /REKLASIFIKASI	SALDO SUB AKUN TAHUN 2022 (LO)
		PIUTANG PAD		PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA			
1	2	2022	2021	2022	2021	7	8
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00					4.870.296.210,00	3.545.916.010,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00					33.971.960,00	33.971.960,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00					30.000.000,00	30.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO						188.725.000,00	188.725.000,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-						1.071.683.240,00	1.071.683.240,00
TOTAL	0,00						4.870.296.210,00

5.4.2 Beban-LO

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.891.560.284.169,61 dirinci dalam tabel berikut:

Tabel V-LO6 Beban - LO Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
BEBAN	1.891.560.284.169,61	1.661.945.864.146,00	229.614.420.023,61	13,82
Beban Operasi	1.891.560.284.169,61	1.661.945.864.146,00	229.614.420.023,61	13,82
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen sumber untuk pengakuan Beban adalah Surat Tagihan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Sock Opname Persediaan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap dan dokumen sumber lainnya yang dipersamakan untuk pengakuan Beban.

5.4.2.1 Beban Operasi-LO

Beban Operasi pada periode Tahun 2022 sebesar Rp1.891.019.822.592,61 naik sebesar Rp229.073.958.446,01 atau 13,78% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.661.945.864.146,60. Beban Operasi dirinci dalam Tabel berikut:

Tabel V-LO7 Beban Operasi-LO tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pegawai	753.872.618.809,00	704.508.428.274,00	49.364.190.535,00	7,01%
Beban Barang dan Jasa	843.890.832.779,71	680.047.013.970,35	163.843.818.809,36	24,09%
Beban Hibah	58.721.713.575,00	44.593.697.100,00	14.128.016.475,00	31,68%
Beban Bantuan Sosial	8.235.470.000,00	4.240.760.000,00	3.994.710.000,00	94,20%
Beban Penyisihan Piutang	19.215.567.077,28	8.140.843.530,58	11.074.723.546,70	136,04%
Beban Lain-lain	384.371.015,00	7.992.908.196,00	-7.608.537.181,00	-95,19%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	94.467.938.358,37	87.082.700.762,70	7.385.237.595,67	8,48%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.444.107.929,00	23.629.851.896,00	814.256.033,00	3,45%
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	84.700.540.848,32	90.735.201.524,77	-6.034.660.676,45	-6,65%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.597.016.377,00	8.931.532.346,20	-7.334.515.969,20	-82,12%
Beban Penyusutan Aset Lainnya	140.533.378,67	111.545.168,00	28.988.210,67	25,99%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.889.574.022,26	1.931.381.378,00	-41.807.355,74	-2,16%
TOTAL	1.891.560.284.169,61	1.661.945.864.146,60	229.614.420.023,01	13,82%

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp753.872.618.809,00 Hal ini menunjukkan bahwa Beban Pegawai-LO mengalami kenaikan sebesar Rp49.364.190.535,00 atau 7,01%% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp704.508.428.274,00. Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- LO8 Beban Pegawai-LO tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pegawai - LO	753.872.618.809,00	704.508.428.274,00	49.364.190.535,00	7,01%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	349.930.525.262,00	347.064.729.834,00	2.865.795.428,00	1%
Beban Tambahan Penghasilan ASN	273.560.659.971,00	229.587.464.233,00	43.973.195.738,00	19%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97.960.016.465,00	97.795.005.522,00	165.010.943,00	0%
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.485.332.236,00	27.597.196.970,00	1.888.135.266,00	7%
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.250.831.780,00	1.012.317.902,00	238.513.878,00	24%
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.425.071.287,00	1.238.723.812,00	186.347.475,00	15%
Beban Pegawai BLUD	260.181.808,00	212.990.001,00	47.191.807,00	22%
JUMLAH	753.872.618.809,00	704.508.428.274,00	49.364.190.535,00	7,01%

Adapun Penyesuaian sebagai berikut:

Nama Akun- LO	Saldo Sub Akun Tahun 2022 [LRA] Audited		Acruel Beban		REKON ASET	Saldo Sub Akun Tahun 2022 [LO] Audited
	Nama Akun	Nilai (Rp)	Utang Beban/Utang Kepada Pihak Ketiga [Audited]		Kapitalisasi Beban Ke AT	
			2022	2021	KURANG	
1	3		4	5	12	14
Beban Pegawai - LO	Belanje Pegawai	762.398.941.377,00			629.679.586,00	753.872.618.809,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	357.827.168.244,00	3.289.230.352,00	11.185.873.334,00		349.930.525.262,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	273.560.659.971,00				273.560.659.971,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.589.696.051,00			629.679.586,00	97.960.016.465,00
beban Gaji dan Tunjangan DPRD	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.485.332.236,00				29.485.332.236,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.250.831.780,00				1.250.831.780,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.425.071.287,00				1.425.071.287,00
beban Pegawai BLUD	Belanja Pegawai BLUD	260.181.808,00				260.181.808,00

Informasi:

- Penyesuaian utang beban pegawai awal sebesar Rp11.185.873.334,00;
- Penyesuaian utang beban pegawai akhir sebesar Rp2.748.768.775,00;
- Penyesuaian kurang reklasifikasi aset tetap sebesar Rp629.679.586,00. dari rekening 8.1.1.03.07.0002 Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp843.890.832.779,71. Mengalami kenaikan sebesar Rp163.843.818.809,36 atau 24,09% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp680.047.013.970,35 Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- LO9.1 Beban Barang dan Jasa -LO tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Barang	202.811.968.131,71	163.943.007.777,35	38.868.960.354,36	23,71
Beban Jasa	392.224.254.253,00	316.663.569.996,00	75.560.684.257,00	23,86
Beban Pemeliharaan	30.333.216.348,00	24.597.187.147,00	5.736.029.201,00	23,32
Beban Perjalanan Dinas	64.573.163.766,00	38.258.187.746,00	26.314.976.020,00	68,78
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	52.833.826.533,00	32.176.030.485,00	20.657.796.048,00	64,20
Beban Barang Ekstra Komptable	989.986.359,00	-	989.986.359,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS	38.083.075.440,00	37.717.183.242,00	365.892.198,00	0,97
Beban Barang dan Jasa BLUD	62.041.341.949,00	66.691.847.577,00	-4.650.505.628,00	-6,97
JUMLAH	843.890.832.779,71	680.047.013.970,35	163.843.818.809,36	24,09

Penyesuaian pada masing-masing beban sebagai berikut:

a. Beban Barang

Beban barang per 31 Desember 2022 sebesar Rp202.811.968.131,71 ini menunjukkan bahwa beban barang mengalami kenaikan sebesar Rp38.868.080.354,736 atau 23,71% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp163.943.007.777,35 . Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- LO9.1.1 Beban Barang -LO tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Barang	202.811.968.131,71	163.943.007.777,00	38.869.080.354,71	23,71%
Beban Barang Pakai habis	202.724.983.633,71	163.701.735.424,00	39.023.248.209,71	23,84%
Beban Barang Tak Habis Pakai	86.984.498,00	241.272.353,00	(154.287.855,00)	-63,95%
JUMLAH	202.811.968.131,71	163.943.007.777,00	38.868.960.354,71	23,71%

Penjelasan rincian penyesuaian beban barang sebagai berikut:

- Penyesuaian penambahan terhadap pengakuan kewajiban utang belanja sebesar Rp591.551.000,00 pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang;
- Penyesuaian penambahan beban atas persediaan awal tahun 2021 sebesar Rp19.925.596.926,00;
- Penyesuaian pengurangan beban atas persediaan akhir tahun 2021 sebesar Rp25.019.432.910,65;
- Penyesuaian kapitalisasi beban terhadap kapitalisasi aset tetap sebesar Rp2.177.356.147,00;
- Penyesuaian koreksi/pendapatan hibah barang jasa/Reklasifikasi Aset Ekstakompatabel sebesar Rp2.773.552.818,00;
- Koreksi dari Pendapatan hibah yang dibelanjakan ke Pos Beban Habis Pakai sebesar Rp81.244.000,00

Adapun Penyesuaian pada Barang Habis Pakai sebagai berikut:

**Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon
Tahun 2022 - Audited**

Nama Akun-LO	Kode Akun	Saldo Sub Akun Tahun 2022 (Rp) Audited			Actual Belanja				REKON ASSET		Relevansi Kualifikasi di LKPP/pendaftaran Muka-dalam-Berita-Berang Jwa/Reaksi/Passif Abstraksi	Saldo Sub Akun Tahun 2022 (Rp) Audited	Saldo Sub Akun Tahun 2022 (Rp) Audited	
		Nama Akun	Nilai (Rp)	Utang Belanja/Utang Pajak Kritis (Audited)	Perencanaan (Kartelre)		Reaksi/Utang AT ke Belanja	Kapitulasi Belanja ke AT	REKON					
					2022	2021				2022				2021
Belanja Barang Tidak Pasti			209.141.128.830,00											
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.1.2.01.01.0009	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.988.275.400,00		591.551.000,00		107.520.589,00	11.246.000,00				5.974.425.150,00	5.974.425.150,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.075.302.504,00				110.801.579,00	102.795.100,00				1.077.306.229,00	1.077.306.229,00	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.440.000.000,00									15.440.000.000,00	15.440.000.000,00	
Belanja Bahan-Bahan Baku	5.1.2.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	29.323.700,00									29.323.700,00	29.323.700,00	
Belanja Bahan-Bahan Listrik	5.1.2.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan Listrik	1.685.977.000,00				169.732.41,00					1.517.244.572,00	1.517.244.572,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0009	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	170.080.000,00									170.080.000,00	170.080.000,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	102.537.750,00				10.671.500,00					91.866.250,00	91.866.250,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	63.800.000,00									63.800.000,00	63.800.000,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	2.268.901.840,00				1.018.240.279,00	67.278.000,00		1.004.000,00		3.337.545.760,00	3.337.545.760,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0013	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	4.620.236.621,00				2.250.000,00	156.854.000,00				4.804.947.621,00	4.804.947.621,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0014	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	500.710.000,00									500.710.000,00	500.710.000,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0015	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	7.620.505.501,00				234.462.060,00	2.701.346.746,00		108.900,00		9.322.546.387,00	9.322.546.387,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0016	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	147.870.240,00				236.607.477,32	279.665.477,32				102.443.624,99	102.443.624,99	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0017	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	29.957.700,00					61.070.000,00				91.032.700,00	91.032.700,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0018	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas								119.210.000,00		119.210.000,00	119.210.000,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0019	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	222.603.580,00				130.425.475,00					102.178.105,00	102.178.105,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0020	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	10.837.800,00									10.837.800,00	10.837.800,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0021	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	897.902.227,00				5.932.195,00	98.494.400,00				901.476.596,00	901.476.596,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0022	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	10.275.301.556,50				1.080.813.009,20	1.573.571.294,90		2.993.961,00	521.387.057,00	12.000,00	10.278.788.046,20	10.278.788.046,20
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0023	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	2.549.789.522,50				946.168.000,00					1.603.581.522,44	1.603.581.522,44	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0024	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	11.878.562.156,00				197.713.485,00	92.116.079,50		15.460.750,00		12.623.475.380,50	12.623.475.380,50	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0025	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	734.915.698,00				4.699.460,00	4.636.000,00		10.991.900,00		754.461.750,00	754.461.750,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0026	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	50.000.000,00									50.000.000,00	50.000.000,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0027	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.262.114.148,00				955.074.422,10	1.420.000,00	557.064,00	46.391.813,00		4.265.685.964,90	4.265.685.964,90	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0028	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	2.723.699.520,00				238.613.110,00	137.111.659,00	11.220.000,00	3.895.900,00	2.170.000,00	2.631.725.046,00	2.631.725.046,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0029	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	2.972.632.702,00				1.079.911.086,11	1.308.674.253,10	225.102.840,00	8.700.000,00		2.896.593.34,21	2.896.593.34,21	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0030	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	2.648.537.682,00				965.835.570,00					1.682.702.111,00	1.682.702.111,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0031	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	1.276.018.042,00				34.205.960,00	59.581.914,00				1.241.316.556,00	1.241.316.556,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0032	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	3.854.096.513,00				60.080.000,00	93.000.000,00				2.867.056.513,00	2.867.056.513,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0033	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	4.308.110.520,00				33.446.000,00	352.677.774,00	77.842.645,00			4.478.194.940,00	4.478.194.940,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0034	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.552.505.625,00				12.761.896.246,36	14.901.791.948,85				7.742.381.511,49	7.742.381.511,49	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0035	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	987.123.647,00				6.764.127.346,79	174.371.341,00		1.890.000,00		10.695.702.554,79	10.695.702.554,79	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0036	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	38.246.571.012,00				1.577.199.590,00	108.004.650,00				12.512.700,00	27.004.020.571,00	27.004.020.571,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0037	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	256.106.614,00					51.646.930,00				307.893.574,00	307.893.574,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0038	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	0,00				195.702.530,00					(195.702.530,00)	(195.702.530,00)	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0039	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	0,00				193.074.877,00					(193.074.877,00)	(193.074.877,00)	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0040	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	0,00				193.074.877,00					(193.074.877,00)	(193.074.877,00)	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0041	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	10.034.311.332,00				144.036.150,00	1.641.246.175,00		2.000.000,00		12.931.593.387,00	12.931.593.387,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0042	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	112.825.500,00					375.900,00				113.197.400,00	113.197.400,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0043	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	43.238.860.154,00							250.041.800,00	68.940.000,00	43.647.636.954,00	43.647.636.954,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	5.1.2.01.01.0044	Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Pelumas	3.600.534.050,00									3.608.534.050,00	3.608.534.050,00	

b. Beban Jasa

Beban jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp392.224.254.243,00 ini menunjukkan bahwa beban jasa mengalami kenaikan sebesar Rp75.560.684.257,00 atau 23,86% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp316.663.569.996,00 Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- LO9.2 Beban Jasa -LO tahun 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Jasa Kantor	307.696.044.925,00	257.147.628.937,00	50.548.415.988,00	19,66%
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	33.169.569.920,00	21.955.943.555,00	11.213.626.365,00	51,07%
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.460.279.282,00	4.649.700.473,00	2.810.578.809,00	60,45%
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	14.067.591.172,00	12.147.813.076,00	1.919.778.096,00	15,80%
5	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	159.537.000,00	142.579.250,00	16.957.750,00	11,89%
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	426.586.700,00	455.067.500,00	(28.480.800,00)	-6,26%
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.506.806.887,00	5.614.907.690,00	3.891.899.197,00	69,31%
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.828.712.415,00	4.550.460.700,00	278.251.715,00	6,11%
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	57.000.000,00	53.400.000,00	3.600.000,00	6,74%
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.037.243.865,00	4.974.867.348,00	2.062.376.517,00	41,46%
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.811.584.557,00	4.929.651.467,00	2.881.933.090,00	58,46%
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	3.297.530,00	41.550.000,00	(38.252.470,00)	-92,06%
TOTAL		392.224.254.253,00	316.663.569.996,00	75.560.684.257,00	23,86%

Penjelasan penyesuaian sebagai berikut:

Nama Akun- LO	Saldo Sub Akun Tahun 2022 [LRA] Audited	Acrual Beban				REKON ASET	Saldo Sub Akun Tahun 2022 [L0] Audited	
		Nilai (Rp)	Utang Beban/Utang Kepada Pihak Ketiga [Audited]		Beban Dibayar Dimuka [Audited]			
			2022	2021	2022			2021
Beban Jasa Kantor	307.815.766.288,00	3.359.216.802,00	2.910.203.866,00			568.734.299,00	307.696.044.925,00	
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	33.283.534.503,00			1.423.002.500,00	1.309.037.917,00		33.169.569.920,00	
Beban Sewa Tanah	61.666.000,00					61.666.000,00	-	
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.464.178.605,00			3.899.323,00			7.460.279.282,00	
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	14.215.110.995,00			1.038.590.488,00	891.070.665,00		14.067.591.172,00	
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	159.537.000,00						159.537.000,00	
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	426.586.700,00						426.586.700,00	
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	22.915.572.195,00		1.952.768.400,00			11.455.996.908,00	9.506.806.887,00	
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.926.808.665,00					98.096.250,00	4.828.712.415,00	
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	57.000.000,00						57.000.000,00	
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.037.243.865,00						7.037.243.865,00	
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.811.584.557,00						7.811.584.557,00	
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	3.297.530,00						3.297.530,00	
JUMLAH	406.177.886.903,00	3.359.216.802,00	4.862.972.266,00	2.465.492.311,00	2.200.108.582,00	12.184.493.457,00	392.224.254.253,00	

Informasi:

- Penyesuaian utang beban jasa kantor awal sebesar Rp2.910.203.866;
- Penyesuaian utang beban jasa kantor akhir sebesar Rp3.346.236.548,00;
- Penyesuaian Beban dibayar dimuka awal untuk beban iuran Jaminan/Asuransi Sebesar Rp1.309.037.917,00;
- Penyesuaian Beban dibayar dimuka akhir untuk beban iuran Jaminan/Asuransi Sebesar Rp1.423.002.500,00;
- Reklasifikasi Beban Sewa Tanah ke Aset Tetap Sebesar Rp61.666.000,00;
- Penyesuaian Beban dibayar dimuka untuk Beban Sewa Peralatan dan Mesin Sebesar Rp3.899.323,00;
- Penyesuaian Beban dibayar dimuka awal untuk Beban Sewa Gedung dan Bangunan Sebesar Rp891.070.665,00;
- Penyesuaian Beban dibayar dimuka akhir untuk Beban Sewa Gedung dan Bangunan Sebesar Rp1.038.590.488,00;
- Penyesuaian Utang Beban Jasa Konsultan Konstruksi awal Sebesar Rp1.952.768.400,00;
- Terdapat Reklasifikasi Untuk Beban Jasa Konsultan Konstruksi ke Aset Tetap Sebesar 11.300.108.508,00;
- Terdapat Reklasifikasi Untuk Beban Jasa Konsultan Non Konstruksi ke Aset Tetap Sebesar Rp98.096.250,00

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.333.216.348,00 ini menunjukkan bahwa beban pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar Rp5.804.319.201,00 atau 23,66% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp24.597.187.147,00. Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- LO9.3 Beban Pemeliharaan -LO tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Pemeliharaan	30.333.216.348,00	24.528.897.147,00	5.804.319.201,00	23,66%
Beban Pemeliharaan Tanah	119.668.900,00	-	119.668.900,00	0,00%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.321.476.288,00	4.612.190.135,00	2.709.286.153,00	58,74%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.829.314.308,00	12.131.729.591,00	6.697.584.717,00	55,21%
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.062.756.852,00	7.770.927.421,00	(3.708.170.569,00)	-47,72%
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	14.050.000,00	(14.050.000,00)	-100,00%

Penjelasan penyesuaian sebagai berikut:

Nama Akun- LO	Saldo Sub Akun Tahun 2022 [LRA] Audited	Acruai Beban		REKON ASET	Saldo Sub Akun Tahun 2022 [LO] Audited
	Nilai (Rp)	Utang Beban/Utang Kepada Pihak Ketiga [Audited]		Kapitalisasi Beban	
		2022	2021		
Beban Pemeliharaan	30.589.118.854,00				30.333.216.348,00
Beban Pemeliharaan Tanah	119.668.900,00				119.668.900,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.321.356.288,00	120.000,00			7.321.476.288,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.054.671.064,00			225.356.756,00	18.829.314.308,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.093.422.602,00		30.665.750,00		4.062.756.852,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-				0
JUMLAH	30.589.118.854,00	120.000,00	30.665.750,00	225.356.756,00	30.333.216.348,00

Informasi:

- a. Terdapat Reklasifikasi Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar
Rp.225.356.756,00 ;
- b. Penyesuaian Utang Beban Pemeliharaan Jalan,Jaringan dan Irigasi Sebesar
Rp.30.665.750,00 telah lunas dibayar pada tahun 2022;
- c. Penyesuaian Penerimaan Pendapatan hibah yang dibelanjakan ke Beban
Pemeliharaan alat Rumah Tangga Rp120.000,00
- d. Beban Perjalanan Dinas**
Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.573.163.766,00 ini menunjukkan bahwa beban perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar Rp26.314.976.020,00 atau 68,76% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp38.258.187.746,00 Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- LO9.4 Beban Perjalanan Dinas -LO tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.573.163.766,00	38.258.187.746,00	26.314.976.020,00	68,78%
TOTAL	64.573.163.766,00	38.258.187.746,00	26.314.976.020,00	68,78%

Informasi:

Terdapat koreksi pada Beban Perjalanan Dinas dari Pendapatan Hibah yang digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam Kota Rp10.200.000,00

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.833.826.533,00 ini menunjukkan bahwa Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami kenaikan sebesar Rp20.657.796.048,00 atau 64,20% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp32.176.030.485,00 . Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- LO9.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LO tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.939.653.090,00	2.343.313.700,00	4.596.339.390,00	196,15%
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.894.173.443,00	29.832.716.785,00	16.061.456.658,00	53,84%
TOTAL	52.833.826.533,00	32.176.030.485,00	20.657.796.048,00	64,20%

f. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.083.075.440,00 ini menunjukkan bahwa Beban Barang dan Jasa BOS mengalami kenaikan sebesar Rp365.892.198,00 atau 0,97% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp37.717.183.242,00. Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- LO9.6 Beban Barang dan Jasa BOS -LO tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa Bos	38.083.075.440,00	37.717.183.242,00	365.892.198,00	0,97%
TOTAL	38.083.075.440,00	37.717.183.242,00	365.892.198,00	0,97%

Nama Akun- LO	Saldo Sub Akun Tahun 2022 [LRA] Audited	REKON ASET Kapitalisasi Beban	Koreksi Kesalahan di LPE/Pendapatan Hibah dalam Bentuk Barang Jasa/Reklasifikasi	Saldo Sub Akun Tahun 2022 [LO]
	Nilai (Rp)			
Beban Barang dan Jasa BOS	38.121.802.440,00			38.083.075.440,00
Beban Barang dan Jasa BOS	38.121.802.440,00	27.810.000,00	(10.917.000,00)	38.083.075.440,00

Penjelasan Penyesuaian sebagai berikut :

- a. Terdapat Reklasifikasi Aset Tetap Ke Beban Sebesar Minus Rp21.650.000,00
- b. Terdapat Reklasifikasi Beban Ke Aset Tetap Sebesar Rp.49.460.000,00
- c. Koreksi Ekuitas Sebesar Minus Rp.10.911.000,00 dikarenakan SD Masigit III yang ditutup, dan sudah ada STS Pengembalian.
- d. Terdapat koreksi sebesar Rp6000 disebabkan lebih catat pendapatan dana BOS SMP 5

g. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp62.041.341.949,00 ini menunjukkan bahwa Beban Barang dan Jasa BLUD mengalami penurunan sebesar Rp4.650.505.628,00 atau 6,97% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp66.691.847.577,00. Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V-LO9.10 Beban Barang dan Jasa BLUD -LO tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Barang dan Jasa BLUD	62.041.341.949,00	66.691.847.577,00	(4.650.505.628,00)	-6,97%
TOTAL	62.041.341.949,00	66.691.847.577,00	-4.650.505.628,00	-6,97%

Penjelasan penyesuaian sebagai berikut:

Nama Akun- LO	Saldo Sub Akun Tahun 2022 [LRA] Unaudit	Acruel Beban				Saldo Sub Akun Tahun 2022 [LO] unaudited	
		Nilai (Rp)	Utang Beban/Utang Kepada Pihak Ketiga [Unaudit]		Beban Dibayar Dimuka [Unaudit]		
			2022	2021	2022		2021
Beban Barang dan Jasa BLUD	74.497.778.045,00					62.041.341.949,00	
Beban Barang dan Jasa BLUD	74.497.778.045,00	6.840.464.294,00	19.468.698.118,00	245.113.551,00	416.911.279,00	62.041.341.949,00	

Informasi:

- a. Penyesuaian utang awal BLUD RSUD sebesar Rp19.468.698.118,00;
- b. Penyesuaian utang akhir BLUD RSUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.840.464.294;
- c. Penyesuaian Beban dibayar dimuka awal BLUD RSUD sebesar Rp416.911.279,00;
- d. Penyesuaian Beban dibayar dimuka akhir BLUD RSUD sebesar Rp245.113.551,00.

h. Beban Barang Ekstrakomtable

Beban barang ekstrakomtable per 31 Desember 2022 sebesar Rp989.986.359,00 dirinci pada table berikut :

Tabel V- LO9.10 Beban Barang Ekstrakomtable -LO tahun 2022 dan 2021

Nama Akun- LO	Saldo Sub Akun Tahun 2022 [LRA] Audited	Koreksi Kesalahan di LPE/Pendapatan Hibah dalam Bentuk Barang Jasa/Reklasifikasi	Saldo Sub Akun Tahun 2022 [LO] _Audited
	Nilai (Rp)		
Beban Barang Ekstra Komtable	-		989.986.359,00
Beban Barang Ekstra Komtable		989.986.359,00	989.986.359,00

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Beban hibah per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.721.713.575,00 ini menunjukkan bahwa Beban hibah mengalami kenaikan sebesar Rp14.128.016.475,00 atau 31,68% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp44.593.697.100,00. Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- LO10.1 Beban Barang Ekstrakomtable -LO tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Hibah	58.721.713.575,00	44.593.697.100,00	14.128.016.475,00	31,68
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	57.618.316.199,00	43.490.299.724,00	14.128.016.475,00	32,49
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.103.397.376,00	1.103.397.376,00	0,00	0,00
JUMLAH	58.721.713.575,00	44.593.697.100,00	14.128.016.475,00	31,68

4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.235.470.000,00 ini menunjukkan bahwa Beban bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar Rp3.994.710.000,00 atau 94,20% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp4.240.760.000,00. Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- LO10. Beban Bantuan Sosial -LO tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Bantuan Sosial	8.235.470.000,00	4.240.760.000,00	3.994.710.000,00	94,20
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	2.161.250.000,00	1.126.800.000,00	1.034.450.000,00	91,80
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	4.568.700.000,00	1.646.000.000,00	2.922.700.000,00	177,56
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	1.505.520.000,00	1.467.960.000,00	37.560.000,00	2,56
JUMLAH	8.235.470.000,00	4.240.760.000,00	3.994.710.000,00	94,20

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.215.567.077,28 ini menunjukkan bahwa Beban Penyisihan piutang mengalami kenaikan sebesar Rp11.074.723.546,70 atau 136,04% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp8.140.843.530,58 . Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- LO11 Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Penyisihan Piutang	19.215.567.077,28	8.140.843.530,58	11.074.723.546,70	136,04
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	16.741.082.223,67	7.023.772.077,90	9.717.310.145,77	138,35
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	191.657.947,50	499.656.057,62	-307.998.110,12	-61,64
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-482.450.000,63	397.002.200,48	-879.452.201,11	-221,52
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	2.765.276.906,74	220.413.194,58	2.544.863.712,16	1154,59
JUMLAH	19.215.567.077,28	8.140.843.530,58	11.074.723.546,70	136,04

5.4.2.1.6 Beban Lain-lain

Beban lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp384.371.015,00 ini menunjukkan bahwa Beban lain-lain turun sebesar Rp102.420.030,00 atau -21,04% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp486.791.045,00. Dirinci pada tabel berikut:

Tabel V- LO12 Beban Lain-lain-LO tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Lain-lain	384.371.015,00	486.791.045,00	-102.420.030,00	-21,04
Beban Penurunan Nilai Investasi	384.371.015,00	486.791.045,00	-102.420.030,00	-21,04

Informasi:

- a. Beban penurunan nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp385.163.015,00 merupakan nilai penurunan terhadap nilai investasi non permanen berupa investasi dana bergulir yang mana mengalami peningkatan tingkat kolektibilitas piutang dana bergulir;
- b. Pada nomenklatur kode rekening tahun 2022 tidak mengakomodir kode rekening atas beban penyisihan dana bergulir, sehingga untuk penyajian atas investasi dana bergulir pada neraca disajikan secara netto (setelah dikurangi saldo penyisihan piutang dana bergulir) sementara pada laporan operasional tidak basa disajikan;

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi pada periode Tahun 2022 sebesar Rp207.239.710.913,62 turun sebesar minus Rp5.182.502.162,05 atau minus 2,44% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp212.422.213.075,67. Beban penyusutan dan amortisasi dirinci dalam Tabel berikut:

Tabel V- LO13 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO tahun 2022 dan 2021

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	NAIK/(TURUN)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	94.467.938.358,37	87.082.700.762,70	7.385.237.595,67
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.444.107.929,00	23.629.851.896,00	814.256.033,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	84.700.540.848,32	90.735.201.524,77	(6.034.660.676,45)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.597.016.377,00	8.931.532.346,20	(7.334.515.969,20)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	140.533.378,67	111.545.168,00	28.988.210,67
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.889.574.022,26	1.931.381.378,00	(41.807.355,74)
TOTAL	207.239.710.913,62	212.422.213.075,67	(5.182.502.162,05)

5.4.2.3 Beban Transfer-LO

Beban Transfer pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00

5.4.5 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi Surplus Non Operasional Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun 2022 sebesar minus Rp80.735.468.728,79

5.4.6 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit Non Operasional Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00

5.4.7 Pos Luar Biasa

Pendapatan/Beban Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali. Beban tak terduga Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.257.640.000,00

Tabel V- LO14 Beban Luar Biasa

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	NAIK/(TURUN)	%
Pos Luar Biasa	5.257.640.000,00	416.281.000,00	4.841.359.000,00	1163%
Beban Tidak Terduga	5.257.640.000,00	416.281.000,00	4.841.359.000,00	1163%

Adapun penjelasan mutasi sebagai berikut:

Tabel V- LO15 Mutasi Beban Luar Biasa

URAIAN	LRA 2022	2022		SALDO LO 2022
		MUTASI (+)	MUTASI (-)	
Pos Luar Biasa	5.257.640.000,00	-	-	5.257.640.000,00
Beban Tidak Terduga	5.257.640.000,00	0	0	5.257.640.000,00

5.4.7 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Defisit LO Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun 2022 sebesar minus Rp86.119.562.265,79 sedangkan Tahun 2021 defisit sebesar Rp239.867.836.833,186 mengalami penurunan sebesar minus atau mencapai -155,25%

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas tahun anggaran 2022 menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Komponen utama dari Laporan Arus Kas yaitu Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar yang terdiri dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

Komponen Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar tahun anggaran 2022 dan komparasinya dengan Arus Kas Masuk Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V-LAK1 Komponen Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar TA.2022

LAPORAN ARUS KAS	MASUK	KELUAR	ARUS KAS BERSIH
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.809.525.715.655,00	1.710.645.248.811,00	98.880.466.844,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-	246.489.478.952,00	(246.489.478.952,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	136.798.587.252,00	136.798.587.252,00	-
JUMLAH	1.946.324.302.907,00	2.093.933.315.015,00	(147.609.012.108,00)

Komponen Arus Kas Masuk tahun anggaran 2022 dan komparasinya dengan Arus Kas Masuk Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V-LAK2 Komponen Arus Kas Masuk TA 2022 dan 2021

LAPORAN ARUS KAS MASUK	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.809.526.155.655,00	1.785.664.243.755,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-	166.842.500,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	136.798.587.252,00	90.247.053.093,00
JUMLAH	1.946.324.742.907,00	1.876.078.139.348,00

Komponen Arus Kas Keluar TA 2022 dan komparasinya dengan Arus Kas Keluar TA 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V-LAK3 Komponen Arus Kas Keluar TA 2022 dan 2021

LAPORAN ARUS KAS KELUAR	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.710.645.248.811,00	1.451.444.736.355,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	246.489.478.952,00	205.115.101.822,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	136.798.587.252,00	90.247.053.093,00
JUMLAH	2.093.933.315.015,00	1.746.806.891.270,00

5.5.1 Arus Kas Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari kegiatan operasional merupakan penerimaan dan pengeluaran yang diakui sebagai pendapatan dan belanja LRA ditambah dengan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja Non APBD. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2022 sebesar Rp98.880.466.844,00 adalah merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp180.9525.715.655,00 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp1.710.645.254.811,00. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

TABEL V-LAK4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pada Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022 AUDITED	2021 AUDITED
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	618.589.144.208,00	485.249.968.745,00
Pendapatan Retribusi Daerah	17.129.088.342,00	13.720.596.517,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.591.510.375,00	16.521.150.975,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang sah	106.204.862.619,00	115.276.572.808,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	853.442.429.592,00	905.820.842.713,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	195.568.680.519,00	206.239.938.230,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	0,00	42.835.173.767,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.809.525.715.655,00	1.785.664.243.755,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	762.398.941.377,00	706.150.323.970,00
Belanja Barang dan Jasa	876.031.483.859,00	687.618.270.394,00
Belanja Hibah	58.721.713.575,00	43.704.793.100,00
Belanja Bantuan Sosial	8.235.470.000,00	4.240.760.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.257.640.000,00	9.730.588.891,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.710.645.248.811,00	1.451.444.736.355,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	98.880.466.844,00	334.219.507.400,00

5.5.2 Arus Kas Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp246.489.478.952,00 merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp246.489.478.952,00. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL V-LAK5 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2022 AUDITED	2021 AUDITED
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	166.842.500,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	0,00	166.842.500,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	22.833.485.725,00	25.042.636.458,00
Belanja Peralatan dan Mesin	95.005.844.824,00	93.601.987.915,00
Belanja Gedung dan Bangunan	42.952.179.434,00	49.166.022.634,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.196.318.317,00	33.070.413.015,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.001.650.097,00	1.234.041.800,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.500.000.555,00	3.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	246.489.478.952,00	205.115.101.822,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(246.489.478.952,00)	(204.948.259.322,00)

5.5.3 Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang dan/atau pelunasan utang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang dan/atau utang per akhir tahun laporan. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 adalah selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp0,00.

TABEL V-LAK6 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	2022 AUDITED	2021 AUDITED
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 adalah selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp136.798.587.252,00 dan Arus Kas Keluar sebesar

Rp136.798.587.252,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas transitoris tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL V-LAK7 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2022 AUDITED	2021 AUDITED
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	136.798.587.252,00	90.247.053.093,00
Jumlah Arus Kas Masuk	136.798.587.252,00	90.247.053.093,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	136.798.587.252,00	90.247.053.093,00
Jumlah Arus Kas Keluar	136.798.587.252,00	90.247.053.093,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

kas bersih selama periode Tahun 2022 sebesar minus Rp147.609.012.108,00 menunjukkan adanya defisit penerimaan kas di Tahun 2022. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

TABEL V-LAK8 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

URAIAN	2022 AUDITED	2021 AUDITED
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	98.880.466.844,00	334.219.507.400,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(246.489.478.952,00)	(204.948.259.322,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
JUMLAH	(147.609.012.108,00)	129.271.248.078,00

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas sebesar Rp469.501.169.456,00 merupakan saldo awal Keseluruhan Bendahara Entitas di lingkup Pemerintahan Kota Cilegon per awal Januari 2022, terinci sebagai berikut:

TABEL V-LAK9 Saldo Awal Kas LAK

No.	URAIAN	NILAI
1	Kas di Kas Daerah	445.380.023.748,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	72.930.207,00
4	Kas Lainnya	3.410.000,00
6	Saldo Awal Kas BLUD RSUD	22.397.949.581,00
7	Saldo Awal Kas BLUD PDB	1.085.526.549,00
8	Saldo Awal Dana BOS SD	43.276.185,00
9	Saldo Awal Dana BOS SMP	215.389.116,00
10	Saldo Awal Dana BOP PAUD DAN KESETARAAN	0,00
11	Akhir Dana Kapitasi FKTP	302.664.070,00
	JUMLAH	469.501.169.456,00

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas sebesar Rp321.888.747.348,00 merupakan saldo akhir Kas seluruh Bendahara Entitas di lingkup Pemerintahan Kota Cilegon per 31 Desember 2022, terinci sebagai berikut:

TABEL V-LAK10 Saldo Akhir Kas - LAK

No.	URAIAN	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	302.101.462.999,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	505.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
6	Saldo Akhir Kas BLUD RSUD	18.009.516.097,00
7	Saldo Akhir Kas BLUD PDB	1.012.381.518,00
8	Saldo Akhir Dana BOS SD	431.086,00
9	Saldo Akhir Dana BOS SMP	15.747.598,00
10	Saldo Akhir Dana BOP PAUD DAN KESETARAAN	69.297,00
11	Saldo Akhir Dana Kapitasi FKTP	748.633.753,00
JUMLAH		321.888.747.348,00

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan Dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas akibat ditemukannya koreksi ataupun kesalahan pada tahun pelaporan.

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.091.601.451.275,17. Ekuitas tersebut merupakan Ekuitas Akhir Neraca tahun 2021.

Defisit LO pada periode Tahun 2022 sebesar minus Rp86.119.562.265,79 yang dihasilkan dari Laporan Operasional 2022.

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung merubah ekuitas pada tahun 2022. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar tahun 2022 sebesar minus Rp42.193.778.895,04 dengan rincian:

- a. Koreksi ekuitas -Kas SALDO DANA BOS tahun 2022 sebesar minus Rp65.227,00
- b. Koreksi ekuitas -Nilai investasi jangka panjang Rp44.206.390.718,56
- c. Koreksi ekuitas- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar minus Rp745.698.347,86
- d. Koreksi ekuitas-Amortisasi Rp52.821.412,34
- e. Koreksi Utang minus Rp29.607.044,00
- f. Koreksi Aset Jalan Irigasi Jaringan minus Rp810.149.650,00
- g. Koreksi Aset Tetap Lainnya minus Rp13.887.940,00
- h. Koreksi KDP minus Rp497.760.740,00
- i. Koreksi Aset Lainnya Rp126.453.537,00
- j. Koreksi Ekuitas Lainnya minus Rp94.717.824,00

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.047.675.667.904,42

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili Kota Cilegon

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon pada Akhirnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 20 April 1999 Kota Cilegon menjadi kotamadya atau wilayah pemerintahan otonomi yang secara yuridis ditetapkan melalui Undang-Undang No.15 Tahun 1999. Sebagai kotamadya (sebutan kotamadya diganti dengan kota sejak tahun 2001), Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri dan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian barat. Kota Cilegon dilintasi jalan negara dan jalan tol lintas Jakarta-Merak, dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak, serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital nasional antara lain Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan PLTU Suralaya dan Industri Strategis Nasional Krakatau Steel.

Kota Cilegon dilintasi jalan negara dan jalan tol lintas Jakarta-Merak, dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak, serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital nasional antara lain Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan PLTU Suralaya dan Industri Strategis Nasional Krakatau Steel.

A.1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Cilegon berada pada posisi paling barat pulau Jawa dan juga Provinsi Banten, yaitu terletak antara 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur dan 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan yang dibatasi oleh:

Sebelah Barat	: Selat Sunda
Sebelah Utara	: Kec. Pulo Ampel (Kabupaten Serang)
Sebelah Timur	: Kec. Bojonegara dan Kec. Kramatwatu (Kabupaten Serang)
Sebelah Selatan	: Kec. Waringin Kurung, Kec. Mancak dan Kec. Anyer (Kabupaten Serang)

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada di bagian ujung sebelah barat dari Pulau Jawa yang terletak pada posisi 5° 52' 24" – 6° 04' 07" Lintang Selatan (LS) dan 105° 54' 05" – 106° 05' 11" Bujur Timur (BT). Batasan ruang lingkup wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 luas wilayah administrasi 17.550,0 Ha dengan 4 kecamatan yang telah dimekarkan menjadi 8 kecamatan (Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, Grogol, Purwakarta, Cilegon, Jombang, dan Cibeber) yang terdiri atas 43 kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penentuan daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Kewenangan daerah kota terhadap laut adalah 1/3 dari wilayah laut Propinsi (yaitu 12 mil laut), atau kurang 4 mil laut (1 mil laut = 1.852 m, sehingga 4 mil laut = 7.408 m). Panjang pantai Kota Cilegon yang menghadap ke Selat Sunda bila diukur secara "lurus" adalah sekitar 25 Km. Sehingga secara tentatif luas laut yang menjadi kewenangan Kota Cilegon sekitar 185 Km², atau sedikit lebih luas dari wilayah daratan.

Kota Cilegon memiliki 5 (lima) pulau, yaitu: P. Merak Besar, P. Merak Kecil, P. Rida, P. Ular dan P. Tempurung. Pulau-pulau yang berada di perairan Kota Cilegon ini merupakan bagian ekosistem pantai yang keberadaannya secara ekologi berfungsi sebagai pengatur iklim, pengatur siklus hidrologi, penyerap limbah, penahan gelombang dan angin, sumber plasma nutfah dan penunjang kehidupan lainnya. Ditinjau dari aspek geostrategis, Kota Cilegon memiliki peran dan posisi yang sangat menentukan dalam mendukung arah dan pola pembangunan serta pengembangan perkotaan baik dalam konstelasi regional, nasional, dan bahkan internasional. Selain aspek geostrategis, karakteristik geografis Kota Cilegon masuk ke dalam kategori kota pesisir. Hal ini diindikasikan dengan membentanginya kawasan pesisir laut dari bagian utara hingga selatan wilayah kota serta hasil perhitungan Peta Topografi Kota Cilegon di mana panjang garis pantai Kota Cilegon adalah 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total perimeter wilayah Kota Cilegon.

A.2. Luas Wilayah

Kota Cilegon merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. Sebagai kota yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Secara administratif, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Cilegon, Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,51 km² yang terbagi kedalam 8 (delapan) Kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) Kelurahan. Pembagian wilayah serta jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Pusat Kecamatan	Luas		Jumlah Kelurahan
			Km ²	%	
1	Ciwandan	Tegal Ratu	51,81	29,52	6
2	Citangkil	Kebonsari	22,98	13,09	7
3	Pulomerak	Tamansari	19,86	11,32	4
4	Purwakarta	Purwakarta	15,29	8,71	6
5	Grogol	Grogol	23,38	13,32	4
6	Cilegon	Ciwaduk	9,15	5,21	5
7	Jombang	Jombang Wetan	11,55	6,58	5
8	Cibeber	Kalitimbang	21,49	12,24	6
Kota Cilegon			175,51	100	43

A.4.1. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan karakteristik wilayah geostrategis, beberapa potensi yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunannya holistik diberbagai sektor strategis diantaranya adalah:

Pengembangan industri dan pelabuhan

Pertumbuhan dan perkembangan sektor industri diinisiasi oleh kondisi pesisir pantai Selat Sunda yang sangat ideal bagi pengembangan kepelabuhanan terutama ditinjau dari topografi (kedalaman) pantai yang ideal bagi penambatan kapal besar dan karakteristik perairan yang relatif tenang (selat). Posisi pelabuhan sendiri dalam perkembangan industri memegang

peranan yang sangat sentral sebagai fasilitas utama dalam menunjang pergerakan barang dan produksi baik itu lalu lintas bahan baku maupun produk industri. Kondisi topografis pantai ini pun ditunjang oleh peran Selat Sunda sebagai jalur pelayaran internasional sehingga aksesibilitas perairan Kota Cilegon sangat tinggi. Dengan panjang pantai yang membentang dari utara hingga selatan wilayah Kota Cilegon (sekitar 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total keliling wilayah Kota Cilegon), industri dan pelabuhan merupakan aktivitas yang intensitasnya paling tinggi di mana sekitar 52,3% dari panjang garis pantai telah terisi oleh kegiatan tersebut.

Pengembangan Perumahan. Sebagai efek berganda dari pertumbuhan aktivitas perkotaan yang disertai dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan hunian pun semakin meningkat. Banyaknya commuter luar kota yang bekerja di Kota Cilegon harus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan mendorong pertumbuhan perumahan- perumahan yang memenuhi kebutuhan berbagai segmen pekerja di perusahaan industri maupun jasa untuk ‘mendekatkan’ tempat kerja dengan rumah tinggal.

Pengembangan Perdagangan dan Jasa

Potensi pengembangan perdagangan dan jasa akan semakin meningkat seiring dengan perubahan atas tiga hal yaitu meningkatnya status pelayanan perkotaan Kota Cilegon sebagai service-city bagi daerah sekitarnya (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang), pembangunan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas kawasan, dan peningkatan pembangunan perumahan. Keberadaan Jalan Lingkar Selatan sebagai pusat pertumbuhan baru yang diproyeksikan memiliki peran strategis dalam menunjang pelayanan perkotaan. Di sisi lain, adanya pembangunan jalan lingkar utara yang diharapkan selesai pada akhir 2021 diharapkan dapat menambah dan memperluas pusat aktivitas perekonomian penduduk, disamping meningkatkan kualitas tata kelola perhubungan di Kota Cilegon

Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Keberadaan RTH di Kota Cilegon akan sangat bermanfaat sebagai penyeimbang tingginya intensitas kegiatan terutama industri dan kawasan terbangun dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Dalam konteks pengembangan RTH pada prinsipnya terdapat tiga fungsi yaitu sebagai konservasi, pelindung kelestarian objek/lingkungan tertentu, dan penunjang estetika kota.

RTH yang berfungsi sebagai pelindung kelestarian objek/lingkungan tertentu direalisasikan dalam alokasi RTH penyangga (buffer) antara kawasan industri dan perumahan, RTH di sekitar ruang sempadan sungai, jalur kereta api, jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT/SUTET), jalan tol, sempadan pantai, areal sekitar waduk, dan sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan untuk pengembangan RTH yang berfungsi penunjang estetika kota dialokasikan pada pengembangan dan pembangunan taman RTH publik di setiap kecamatan hingga tahun 2021.

Potensi Pengembangan Pariwisata

Secara topologi lahan dan iklim, potensi pengembangan pariwisata di Kota Cilegon memang cukup terbatas. Salah satu opsi adalah pengembangan wisata edukasi dengan konsep peternakan yang kini sedang menjadi tren. Di Kota Cilegon, keberadaan jalan lingkar selatan juga telah mendorong “akses-akses” baru bagi lokasi-lokasi tempat wisata berkonsep serupa

di daerah kecamatan Cikerei dan sekitarnya. Adapun wisata pantai di Kota Cilegon masih memerlukan upaya ekstra untuk “membuka” wilayah pesisir (di luar kawasan industri) yang representatif untuk aktivitas rekreasi masyarakat. Beberapa kawasan yang mungkin potensial untuk dikembangkan sebagai pusat “leisure” di Kota Cilegon adalah di kawasan grogol, yaitu di sekitar Batu Lawang, di kawasan Waduk Krenceng, dan beberapa kawasan di sisi selatan dari jalan lingkar selatan Kota Cilegon.

B. Gambaran Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

B.1 Visi dan Misi (Periode RPJMD 2021-2026)

B.1.1. Visi Kota Cilegon

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis serta visi Kepala Daerah terpilih tahun 2020, maka ditetapkan visi Kota Cilegon tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut “TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT” Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Cilegon Baru : Bahwa pemerintahan Kota Cilegon harus menjadi motor bagi masyarakatnya untuk melakukan perbaikan, pembaruan dan peningkatan kualitas
- b. Cilegon Modern : Bahwa Kota Cilegon diproyeksikan untuk menjadi kota yang adaptif dengan teknologi, memiliki kelengkapan fasilitas umum, tingkat kesejahteraan yang baik dan kepuasan warga yang tinggi;
- c. Cilegon Bermartabat: Bahwa masyarakat dan pemerintah Kota

Cilegon mampu menerapkan nilai-nilai luhur agama, budaya dan peradaban dalam seluruh aspek pembangunan, sehingga menempatkan Kota Cilegon sejajar atau lebih baik dibandingkan dengan kota lainnya.

Dengan demikian visi “Terwujudnya Kota Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat” bermakna pelayanan pemerintah Kota Cilegon yang baru dalam hal perbaikan birokrasi, pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya dengan menerapkan teknologi untuk kemudahan akses informasi dan layanan publik kepada masyarakat. Hal ini akan menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat Kota Cilegon dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha sehingga tujuan akhir pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dapat terwujud. Selain itu, bermartabat mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur agama, budaya dan peradaban sebagai pijakan dalam pelaksanaan seluruh aspek pembangunan.

Visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2005 – 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2005-2026 yaitu: “CILEGON PUSAT INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA TERDEPANDI PULAU JAWA”, serta merupakan kelanjutan dari visi pembangunan RPJMD Kota Cilegon periode sebelumnya (RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016 – 2021)

B.1.2. Misi Kota Cilegon Tahun 2021-2026

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi Kota Cilegon tahun 2021 – 2026 akan ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut

1. Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel
Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang professional dan akuntabel melalui Membangun command center, Pelayanan publik satu atap berbasis teknologi, Menurunkan tingkat korupsi, Peningkatan fasilitas infrastruktur, Promosi jabatan berdasarkan prestasi dan kompetensi, Perizinan satu atap, Meningkatkan fasilitas kota yang baik.
2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas
Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui Partisipasi lama sekolah 12 tahun, Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Meningkatkan akreditasi seluruh sekolah, 100% guru SD dan SMP minimal S1, Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Meningkatkan kelas RSUD menjadi kelas A, Menambah dokter dan tenaga medis serta tenaga kesehatan lainnya hingga ke puskesmas, Meningkatkan fasilitas kesehatan, Ambulance gratis, Tunjangan kematian bagi rakyat miskin, Pembiayaan BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin, Puskesmas keliling.
4. Mewujudkan kesejahteraan yang merata
Pemerintah Kota Cilegon sebagai kota industri dan jasa, selalu berusaha mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata melalui Menjamin kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, Meningkatkan daya beli masyarakat (UMKM), Menggali potensi ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal bernilai ekspor, Membangun iklim investasi yang kondusif, Menjadikan cilegon kota industri dan jasa.
5. Mewujudkan masyarakat berperadaban
Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen mewujudkan masyarakat berperadaban melalui Membangun cilegon kota pariwisata sejarah, budaya dan religius, Membangun visual kota cilegon yang mempesona, Menjamin keamanan, Membangun cilegon sebagai smart city melalui peningkatan layanan SPBE (baik layanan pemerintahan maupun layanan publik) dan perluasan akses internet di seluruh wilayah serta di area publik dengan pengelolaan yang terintegrasi, Membangun masyarakat yang menguasai IPTEK, Membangun masyarakat yang partisipatif, Membangun ruang publik, Membangun fasilitas bagi penyandang difabel.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

RPJMN020-2024	RPJMDProvinsi 2017-2022	RPJPD KotaCilegon 2005-2025	RPJMDKotaCilegon2021-2026
VISI	VISI	VISI:	VISI
TerwujudnyaIndonesiaMajuyangBerdaulat,MandiridanBerkepribadianBerlandaskanGotong Royong	BantenMandiri,Maju,SejahteraBerlandaskanImandanTaqwa	CilegonPusatIndustri,Perdagangan danJasaTerdepan diPulauJawa	MewujudkanCilegonBaru, Modern dan Bermartabat
MISI	MISI	MISI:	MISI
Pengelolaanpemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya	Mewujudkanpenyelenggaraanpemerintahan yang baik, bersih danberwibawa	MewujudkanTataKelolaPemerintah yang Baik dan Bersih	Menghadirkanpemerintah daerah yang profesional dan akuntabel
Penegakan sistem hukum yang Bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya			
Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdayasaing secara merata dan berkeadilan	MewujudkanPerekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa	Mewujudkan kesejahteraan yang merata
Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdayasaing			
Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas	Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, Berdaya Saing, Berbudaya dan Berakhlak Mulia	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari	Mewujudkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkualitas	Mewujudkan Masyarakat Berperadaban
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa		Mewujudkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari	
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan			

Dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel

Misi ini memiliki tujuan Peningkatan layanan pemerintahan dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ini diukur dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur dengan indikator Nilai SAKIP, Indeks merit sistem, Indeks manajemen resiko, dan Indeks profesionalitas ASN.

Misi 2 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Misi ini memiliki tujuan Peningkatan kualitas pendidikan dengan menggunakan indikator Indeks pendidikan. Tujuan ini diukur dengan sasaran

1. Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata dengan indikator meningkatnya Rata-rata Angka Partisipasi Murni Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Meningkatnya kompetensi literasi masyarakat dengan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Misi ini memiliki tujuan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menggunakan indikator Indeks kesehatan. Tujuan ini diukur dengan sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu dengan indikator Rata-rata pencapaian kinerja SPM kesehatan.

Misi 4 Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata

Misi ini memiliki tujuan Pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks gini, Indeks daya beli. Tujuan ini diukur dengan sasaran:

1. Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dengan indikator meningkatnya prosentase penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), dan prosentase penanganan kawasan kumuh.
2. Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator meningkatnya proporsi usaha mikro yang menjadi wirausaha dan tingkat penempatan kesempatan kerja.
3. Meningkatnya investasi dan pendapatan daerah dengan indikator meningkatnya pertumbuhan realisasi investasi dan pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Berperadaban

Misi ini memiliki tujuan Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan indikator Indeks kebahagiaan. Tujuan ini diukur dengan sasaran

1. Meningkatnya kualitas penataan ruang, infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas pemukiman dengan indikator Rata-rata pencapaian kinerja SPM pekerjaan umum, Rata-rata capaian PSU pemukiman dan sarpras perdagangan, Rata-rata capaian kinerja jaringan jalan dan transportasi, serta Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.
2. Meningkatnya pelestarian budaya dan destinasi wisata dengan indikator meningkatnya indeks pembangunan kebudayaan dan persentase realisasi destinasi wisata.

3. Terwujudnya stabilitas pangan, ketangguhan bencana, kondusivitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan, dengan indikator Tingkat stabilitas harga pangan dan bahan pokok, Indeks resiko bencana, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase penanganan banjir/genangan, rata-rata pencapaian kinerja SPM Trantibum Linmas dan indeks kerukunan umat beragama.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator meningkatnya tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan kewilayahan.
5. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga dengan indikator meningkatnya Indeks perlindungan anak, Indeks pembangunan pemuda, Indeks pembangunan gender, dan Tingkat pertumbuhan alamiah penduduk.

B.1.3. Pedoman Transisi

1. Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Cilegon adalah terhitung mulai tahun 2021 – 2026;
2. Pada tahun ke lima (5) setelah periode Walikota masa bakti 2021 – 2026 berakhir, ditetapkan satu tahun transisi yang memuat indikasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggarannya untuk tahun 2026. Hal ini dilaksanakan sampai dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) oleh Walikota Cilegon yang baru.

B.1.4. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cilegon untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Cilegon dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten. Selanjutnya RPJMD Kota Cilegon tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga, RPJMD Kota Cilegon menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon.

Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026 maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Walikota Cilegon menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 kepada masyarakat.
2. RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

3. RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon.
4. Walikota Cilegon melalui Bappeda Kota Cilegon melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026.
5. Walikota Cilegon berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026.
6. Partisipasi masyarakat Kota Cilegon dapat diwujudkan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
7. RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 dapat diubah dalam hal:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. Merugikan kepentingan daerah dan nasional.
8. Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan peraturan daerah.

Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang kuat dan demokratis, konsistensi kebijakan Pemerintah Kota Cilegon, keberpihakan kepada rakyat, dan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026.

BABVII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Cilegon dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih baik.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kota Cilegon di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, khususnya untuk Pemerintah Kota Cilegon yang lebih baik.

WALI KOTA CILEGON



HELLDY AGUSTIAN